


E
NSIKLOPEDI

HAL-HAL
YANG HARAM
BAGI

Muslimah




Khalid Sayyid Ali



Ensikopedi Hal-Hal yang Haram bagi Muslimah adalah sebuah buku yang sangat ajaib. Sekalipun mengandung tiga puluh tiga pembahasan yang diharamkan bagi Muslimah, yang dengan meninggalkannya akan mendatangkan kemuliaan. Inilah secuil aroma dari buku ini yang menggugah selera wanita Muslimah yang bernyali kuat dalam menggapai keridhaan Ilahi Rabbi:

Marilyn Monroe, seorang artis ternama menuliskan dalam suratnya yang dia tinggalkan di sebuah kotak penyimpanan salah satu bank di New York, sebelum dia bunuh diri,

"Berhati-hatilah wahai wanita terhadap kemuliaan. Berhati-hatilah terhadap gemerlap dunia yang menipumu. Aku adalah wanita yang paling sengsara di muka bumi ini. Aku tidak bisa menjadi seorang ibu. Sesungguhnya aku adalah wanita yang lebih memilih rumah, menghendaki menjadi ibu rumah tangga, karena itu adalah simbol kebahagiaan seorang wanita, bahkan manusia. Orang-orang telah menzalimi diriku, dan bekerja di dunia perfilman membuat wanita seperti barang dagangan yang murah, tidak ada harganya. Biar dia mendapatkan sanjungan dan popularitas yang semuanya semu."



ISBN 978-979-3036-99-1



9 789793 036991

KHALID SAYYID ALI

ENSIKL**OPEDI**

HAL-HAL
YANG HARAM

bagi
Muslimah



Penerbit Buku Islam Kaffah

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ensiklopedi Hal-Hal yang Haram bagi Muslimah

Penulis: Khalid Sayyid Ali ■ *Penerjemah:* Azhar Khalid ■ *Cetakan I,*
Darul Falah - Bekasi, 2011 M

xxxii + 612 hlm; 13,5 x 20,5 cm

Judul asli: Al-Muharramat 'Ala An-Nisa'

Penerbit: Al-Yamamah, Damaskus – Beirut
Cetakan II, Th. 1420 H/ 1999 M.

ISBN 978-979-3036-99-1

Edisi Indonesia:

ENSIKLOPEDI HAL-HAL YANG HARAM BAGI MUSLIMAH

Penerjemah : Azhar Khalid Seif, Lc.
Muraja'ah : Rosyid Abud Bawazier, Lc.
Tata Letak : Abu Ayza Maulana
Desain Sampul : Robbani Adv.

Cetakan Pertama :

April 2011 M (Rabi'ul Tsani 1432 H)

Diterbitkan oleh: PT DARUL FALAH

Jl. Setia I Rt. 08/IV No. 118, Jatiwaringin - Pondok Gede - BEKASI 17411

Telp./Fax. 021.846.3187

E-Mail (pemasaran): daar_elfalah@yahoo.co.id ■ E-Mail (redaksi):
redaksi@darulfalah.co.id

Website: www.darulfalah.co.id

ALL RIGHTS RESERVED

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	xxi
UNTUK MENAKUTI WANITA AKAN BAHAYA DOSA	1
PEMBAHASAN 1	
PANDANGAN YANG TERLARANG	5
DIHARAMKAN PARA WANITA MEMANDANG LAKI-LAKI YANG BUKAN MAHRAMNYA DAN LARANGAN TENTANGNYA.....	5
MELIHAT AURAT	8
PANDANGAN MATA ADALAH PANAH IBLIS	10
PANDANGAN MATA ADALAH PEMULA KEJAHATAN	12
PANDANGAN ADALAH SURAT ZINA.....	15
MEMANDANG DARI BALIK JENDELA.....	19
MEMANDANG ADALAH FITNAH	22
PANDANGAN TIBA-TIBA (TIDAK DISENGAJA)	26
MENJAGA PANDANGAN TERMASUK HAK DI JALAN	27
PANDANGAN YANG BIASA-BIASA SAJA	28
SEORANG WANITA MEMANDANG LELAKI YANG BUKAN MAHRAMNYA.....	29
Pendapat Pertama	29
Pendapat Kedua	31
Pendapat Ketiga	32
Pendapat Keempat	34

WANITA MEMANDANG LELAKI MAHRAMNYA.....	34
WANITA MUSLIMAH MELIHAT WANITA MUSLIMAH.....	35
WANITA MUSLIMAH MELIHAT WANITA YANG BUKAN MUSLIMAH	37
MELIHAT ANTARA SUAMI-ISTRI	44
WANITA YANG HENDAK DIPINANG MELIHAT LELAKI YANG MEMINANGNYA.....	50

PEMBAHASAN 2

PERZINAAN	54
ZINA ADALAH PARTNER PEMBUNUHAN.....	58
KONDISI KEJIWAAN PELACUR	60
WANITA PEZINA DILAKNAT DAN DIMURKAI.....	61
DO'A WANITA PEZINA TIDAK AKAN DIKABULKAN.....	62
PEZINA TIDAK MEMILIKI KEIMANAN	63
PERZINAAN DAPAT MENGUNDANG MURKA ALLAH	65
APA YANG DILAKUKAN SEORANG WANITA BILA DIA TELAH BERZINA	69
DITOLAKNYA PERSAKSIAN WANITA PEZINA DAN PENGKHIANAT	71
UPAH UNTUK MEMBAYAR PELACUR	71
JIKA ISTRI MELAKUKAN PERBUATAN KEJI, MAHARNYA BOLEH DIAMBIL KEMBALI.....	73
ZINA DAN KESEHATAN.....	74
DI ANTARA PENYEBAB TERJADINYA PERZINAAN.....	79

PEMBAHASAN 3

ALAT REPRODUKSI.....	86
HUKUM SYARIAT YANG MEMERINTAHKAN UNTUK MENJAGA ALAT REPRODUKSI	86

<i>Pertama:</i> Tidak Menggauli Istri yang Sedang Haid dan Nifas	86
<i>Kedua :</i> Menjauhi Anus	91
SEBAGIAN CARA MODERN PADA ALAT REPRODUKSI	93
<i>Pertama:</i> Pembuahan Buatan	94
<i>Kedua:</i> Menggunakan Sperma untuk Tujuan Penelitian	104
<i>Ketiga:</i> Sewa Menyewa Rahim	106
HUKUM BAYI TABUNG	110

PEMBAHASAN 4

KELAINAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL.....	112
MACAM-MACAM PENYIMPANGAN SEKSUAL.....	112
1. Menyukai Sesama Jenis.....	112
2. Wanita yang Menyerupai Laki-Laki	112
3. Ikhtilasiyyah	113
4. Hubungan Seks dengan Kekerasan.....	114
5. Lelaki yang Menyerupai Wanita (Banci).....	115
6. Penikmat Seks pada Anak-Anak.....	115

PEMBAHASAN 5

LESBIAN.....	117
HUKUM LESBIAN	117
Pengaruh Lesbian terhadap Mandi	120
Pengaruh Lesbian terhadap Puasa.....	120
Hukuman Pelaku Lesbian	121
Hukum Wanita Lesbian Melihat Wanita Muslimah	121
Menolak Persaksian Para Pelaku Lesbianisme	122
Haramnya Seorang Wanita Menggauli dan Bercumbu dengan Wanita.....	122
BAGAIMANAKAH PERILAKU LESBIAN ITU?	123

PEMBAHASAN 6

MASTURBASI	127
BAHAYA MASTURBASI	129
Cara Mencegah Kebiasaan Masturbasi.....	132
CARA MENGobati KEBIASAAN MASTURBASI	134
MASTURBASI BAGI WANITA	137
BAHAYA MASTURBASI	139

PEMBAHASAN 7

ABORSI	143
HUKUM ABORSI ATAU MENGGUGURKAN KANDUNGAN	143
DOSA SEORANG WANITA YANG SENGAJA MENGGUGURKAN KANDUNGANNYA	145
KAFARAT ABORSI	146

PEMBAHASAN 8

TABARRUJ.....	148
LARANGAN BERTABARRUJ	148
TABARRUJ MASYARAKAT MODERN.....	149
PARA PENYERU TABARRUJ	158
TABARRUJ DAN MODERNISASI.....	162
YANG DIMAKSUD DENGAN TABARRUJ.....	166
TABARRUJ JAHILIYAH	169
HARAMNYA TABARRUJ DAN PERHIASAN SERTA LARANGAN MELAKUKANNYA.....	173
YANG DIMAKSUD DENGAN BERHIAS.....	175
NASIHAT UNTUK PARA WANITA.....	191

PEMBAHASAN 9

PAKAIAN DAN BUSANA UNTUK WANITA.....	193
PAKAIAN WANITA.....	193
BUSANA UNTUK WANITA	197
YANG WAJIB DILAKUKAN OLEH WANITA MUSLIMAH TERHADAP MODERNISASI.....	203
RALAT PARA PROPAGANDIS PENGHANCUR HIJAB.....	212
PENDAPAT OBYEKTIF SEBAGIAN ORANG-ORANG BARAT.....	214
WANITA TELANJANG DAN FOTO MEREKA	216

PEMBAHASAN 10

CAMPUR-BAUR LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN.....	220
LARANGAN CAMPUR-BAUR LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN DAN PERINGATAN TERHADAP HAL ITU	220
WANITA DAN PEMBANTU	222
SEORANG LELAKI MUSLIM DAN WANITA ASING.....	223
LEBIH AMAN TIDAK MELAKUKAN IKHTILATH	224
MENGAPA AGAMA ISLAM MELARANG IKHTILATH?	225
BAHAYA IKHTILATH.....	227
TREN DAN IKHTILATH.....	230
FITNAH IKHTILATH	233

PEMBAHASAN 11

DANSA DAN MENARI.....	241
MALAPETAKA DANSA	241
DANSA ADALAH BAHAYA YANG DIHARAMKAN.....	242
GAMBARAN YANG MEMALUKAN.....	243
SEBUAH PELAJARAN DARI SEBUAH UNIVERSITAS	245

Apakah Menari itu Seni?	249
Beberapa Keburukan karena Tarian	250
BEBERAPA CONTOH DEKADENSI MORAL	
DI NEGARA-NEGARA BARAT	252

PEMBAHASAN 12

MENCERITAKAN WANITA DI HADAPAN LELAKI	253
MEMELIHARA RAHASIA SUAMI-ISTRI	253
SEORANG WANITA DILARANG MENCERITAKAN	
SIFAT-SIFAT WANITA LAIN KEPADA SUAMINYA	256
LARANGAN MEMBONGKAR RAHASIA SUAMI-ISTRI.....	257
HUKUM MENCERITAKAN SIFAT-SIFAT WANITA LAIN	
KEPADA SUAMINYA	261
Beberapa Alasan Larangan Menceritakan Aurat	
Orang Lain.....	264

PEMBAHASAN 13

MASUK KE DALAM RUMAH ORANG LAIN	269
MASUK MENEMUI PARA WANITA.....	269
MEMINTA IZIN SEBELUM MASUK KE RUMAH	
ORANG LAIN	276

PEMBAHASAN 14

PARFUM ATAU MINYAK WANGI	281
LARANGAN MEMAKAI MINYAK WANGI BAGI WANITA	
KETIKA DI LUAR RUMAH	281
Sebagian shahabat Melarang Istri-Istrinya Memakai	
Minyak Wangi ketika Keluar Rumah.....	283
PARFUM WANITA	284

PEMBAHASAN 15

ALAT-ALAT KECANTIKAN 286

BEBERAPA DALIL YANG MENGHARAMKAN

PERALATAN KECANTIKAN 286

Membuat Tato, Menyambung Rambut, Menghias dan
Merenggangkan Jarak antar Gigi 286

Menyambung Rambut 289

Memanjangkan atau Memelihara Kuku 292

Bahaya-bahaya Pengharaman 293

Make Up 297

UNTUK SIAPAKAH SEHARUSNYA SEORANG WANITA ITU

BERDANDAN DAN BERTIAS? 302

NASIHAT UNTUK PARA ISTRI 305

BERTIAS DENGAN PAKAIAN, TREN DAN BEDAK 306

BAHAYA YANG DISEBABKAN MAKE UP 308

FASTIDIOUS (TERLALU TELITI DALAM BERPAKAIAN) ITU

BERBAHAYA 310

PEMBAHASAN 16

BERKHALWAT 313

BERDUAAN DENGAN YANG BUKAN MAHRAM 313

SEBAGIAN KEBURUKAN AKIBAT KHALWAT 316

ALASAN DIHARAMKANNYA BERDUAAN 319

KHALWAT ANTARA DOKTER DAN PASIENNYA,
DAN KHALWAT ANTARA GURU DAN MURIDNYA 320

KHALWAT ADALAH PERANTARA ZINA 323

PEMBAHASAN 17

MELAKUKAN PERJALANAN JAUH.....325

SEORANG WANITA BERMUSAFIR ATAU MELAKUKAN PERJALANAN JAUH SEORANG DIRI, TANPA DITEMANI MAHRAM ATAU SUAMI	325
FITNAH YANG DITIMBULKAN DARI MUSAFIRNYA WANITA SEORANG DIRI	328

PEMBAHASAN 18

BERSALAMAN DAN BERSENTUHAN KULIT DENGAN WANITA334

WANITA BERSENTUHAN DENGAN LELAKI YANG BUKAN MAHRAMNYA	334
--	-----

Bersalaman dan Menyentuh Kulit Wanita.....	335
--	-----

Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam Bersalaman	335
--	-----

ARGUMENTASI-ARGUMENTASI YANG LEMAH, ORANG-ORANG YANG MEMBOLEHKAN BERSALAMAN DENGAN PEREMPUAN	340
--	-----

GHIRAH ISLAM TERHADAP PEREMPUAN	342
---------------------------------------	-----

BETAPA INDAHNYA BERPEGANG TEGUH DENGAN SYARIAT ISLAM	344
---	-----

PEMBAHASAN 19

KAMAR MANDI UMUM.....348

HUKUM MASUKNYA SEORANG WANITA KE KAMAR MANDI UMUM.....	348
---	-----

APA YANG BOLEH DILIHAT OLEH WANITA KAFIR DARI TUBUH WANITA MUSLIMAH	354
--	-----

MASUKNYA SEORANG WANITA KE KAMAR MANDI UMUM TANPA ADA KEPERLUAN YANG MENDESAK.....	356
---	-----

PEMBAHASAN 20

MENGIRINGI JENAZAH DAN MENZIARAH KUBUR	362
HUKUM MENGIRINGI JENAZAH DAN BERZIARAH KUBUR BAGI WANITA	362
MERATAPI MAYAT	366
SANGSI BAGI WANITA YANG MERATAP	370
DIBOLEHKAN MENANGISI ORANG YANG TELAH WAFAT ASAL JANGAN MERATAPINYA	371
PETUNJUK AGAMA ISLAM TENTANG MASA BERKABUNG	374

PEMBAHASAN 21

KELUAR RUMAH	377
KELUARNYA SEORANG WANITA DARI RUMAH	377
ADAB WANITA DI LUAR RUMAH	378
Syarat-Syarat Bolehnya Wanita Keluar Rumah	383
BAHAYANYA SEORANG WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH	384
BEBERAPA KOMENTAR SEPUTAR BEKERJANYA SEORANG WANITA DI LUAR RUMAH	386
MEMBERIKAN PERINGATAN KEPADA PEREMPUAN YANG KELUAR RUMAH	390
Kembalikan Wanita ke Rumah!	392
SEORANG DOKTER MENGAJAK PARA DOKTER LAINNYA UNTUK MENYELAMATKAN PARA PEKERJA WANITA	393
Penyebabnya adalah Varises	396
Mengapa Wanita Bekerja?	397
Beberapa Penyebab para Wanita di Eropa Bekerja di Luar Rumah	399
Gambaran Keliru tentang Diamnya Wanita di Rumah	401
Merindukan Masa Lalu	403

Kamar Mandi Umum.....	406
SHALATNYA PARA WANITA DI DALAM RUMAH DAN	
ANCAMAN BAGI WANITA YANG SHALAT	
DI LUAR RUMAH.....	408

PEMBAHASAN 22

KEBEBASAN.....	415
PEMBEBASAN PEREMPUAN.....	415
PENDIDIKAN RUANG BELAJAR YANG BERCAMPUR.....	417
EMANSIPASI WANITA	419
Kebebasan Kehidupan Rumah Tangga dalam	
Masyarakat Barat	419
FITNAH KEBEBASAN PEREMPUAN	421
ORANG-ORANG EROPA MENCELA KEBEBASAN	
PEREMPUAN	423

PEMBAHASAN 23

PAKAIAN DAN PERHIASAN	428
PAKAIAN DAN PERHIASAN MASA KINI	428
Batasan-Batasan Pakaian Islami	433
KONSPIRASI PAKAIAN.....	434
SEKITAR RATU KECANTIKAN	437

PEMBAHASAN 24

MENGUBAH CIPTAAN ALLAH	440
MENGUBAH CIPTAAN ALLAH.....	440
Wig atau Rambut Palsu	441
Tato.....	446
Mengikir Gigi	447
Merenggangkan Gigi	447

Menipiskan Alis.....	448
Operasi Kecantikan Wajah	450
Di antara Dampak Buruk Operasi Kecantikan.....	451
Menyambung Rambut adalah Budaya Jahiliyah Kuno.....	452
Orang-Orang yang Mengubah Ciptaan Allah	456

PEMBAHASAN 25

MENYERUPAI ORANG LAIN.....	460
WANITA MENYERUPAI LAKI-LAKI.....	460
Rasulullah Melarang Wanita Mencukur Habis Rambut Kepalanya	463
Haramnya Lelaki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Lelaki	463
Kajian Lafazh Hadits	464
Kajian Lafazh Hadits	466

PEMBAHASAN 26

FOTOGRAFI	470
FOTO DAN MEMAJANGNYA.....	470
MEMFOTO WANITA UNTUK PROMOSI.....	474

PEMBAHASAN 27

PERNIKAHAN.....	476
DIHARAMKAN MEMPERISTRI DUA WANITA YANG MASIH BERSAUDARA	478
PERKAWINAN LINTAS AGAMA.....	479
Wanita Muslimah Menikah dengan Lelaki Non-Muslim	479
Wanita Muslimah Menikah dengan Lelaki Non-Muslim	482
NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK)	484
KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMINYA	487

Hendaknya Istri Bersikap Sabar terhadap Suami	488
Tidak Boleh Nusyuz terhadap Suami	489
Wanita yang Dicercaikan Menetap di Rumahnya Selama Masa Iddah.....	494
Meminta Cerai dari Suami.....	495
Kewajiban Menaati Suami dan Kewajiban Suami atas Istrinya.....	495
Berterimakasih kepada Suami dan Mengakui Keutamaannya	502
Murka Suami terhadap Istri	505
Istri Membangunkan Suaminya untuk Shalat.....	506
Menikahkan Anak Perempuan bila Telah Dewasa.....	508
NUSYUZ.....	511

PEMBAHASAN 28

NYANYIAN ATAU LAGU	517
LAGU ADALAH PERANGKAP SYETAN	517
HUKUM NYANYIAN.....	519
MENDENGAR NYANYIAN DARI PEREMPUAN.....	521
NYANYIAN ADALAH PERKATAAN YANG TIDAK BERGUNA.....	523
LAGU ADALAH RUKYAHNYA ZINA.....	525
BERLEMAH-LEMBUTLAH TERHADAP WANITA	528
DUA SUARA YANG DILAKNAT.....	533
PEREMPUAN DAN SUARA.....	534
LAGU YANG BOLEH DIPERDENGARKAN DALAM PESTA PERNIKAHAN.....	537

PEMBAHASAN 29

MEDIA MASA BERUPA KORAN, BUKU, DAN MAJALAH 539

PERANAN MEDIA INFORMASI DALAM MERUSAK

WANITA MUSLIMAH..... 539

PENGARUH CERITA ROMANTIS DI BARAT 542

Kehancuran Moral Para Pemuda di Barat yang

Disebabkan oleh Cerita Roman 543

Gambar Pornografi di Buku-Buku

dan di Majalah-Majalah 545

PEMBAHASAN 30

PUBERTAS 550

MASA-MASA PUBER BAGI REMAJA LAKI-LAKI

DAN PEREMPUAN 550

PEMUDA DAN CINTA YANG MENGGILA..... 552

GADIS YANG BERMAIN API..... 559

Nasihat Artis yang Terkenal Menjerumuskan

Para Wanita Ditemukan setelah Ia Bunuh Diri..... 566

BAGAIMANAKAH ARTIS-ARTIS HOLLYWOOD HIDUP?..... 567

PEMBAHASAN 31

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA 570

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA..... 570

Membuka Aurat ketika Shalat 570

Keluarnya Wanita ke Masjid 571

Puasa Sunnah, Kecuali dengan Izin Suami..... 571

Cemburu 572

Larangan Memakai Jimat 573

Dosa karena Tetangga..... 574

Larangan Mengurung Kucing..... 575

Wanita Dilarang Mencela Penyakit Panas.....	575
Wanita Haid Tidak boleh Masuk ke Masjid.....	576
Seorang Istri Dilarang Memberikan Sesuatu kepada Orang Lain Tanpa Izin Suaminya.....	577
Seorang Ibu Melahirkan Tuannya	577
Menyembunyikan Kandungan.....	578
Kefasikan Wanita dan Kezaliman Mereka	579
Khianatnya Seorang Wanita	580
Mengolok-Olok antar Sesama Wanita.....	581
Seorang Wanita Meminta kepada Suami Saudarinya agar Saudarinya Diceraikan.....	582

PEMBAHASAN 32

SEBAGIAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN WANITA	583
MENUTUP MULUT	583
Memakai Cadar ketika Shalat.....	584
KASIH SAYANG PEREMPUAN TERHADAP BINATANG.....	585
Berta'ziah kepada Wanita yang Anaknya Meninggal	586
Wanita tetap Tinggal di Rumah setelah Berhaji	586
Syahidnya Wanita yang Melahirkan Anak, dan Menangisnya Seorang Wanita karena Kematian	588
Memerdekakan Budak Muslimah.....	590
Wanita Menjawab Adzan	592

PEMBAHASAN 33

PERBEDAAN HUKUM-HUKUM PEREMPUAN DENGAN LAKI-LAKI.....	594
KATA PENUTUP	601
DAFTAR PUSTAKA	608

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, shalawat serta salam kepada makhluk-Nya yang paling mulia, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Wanita bisa merupakan seorang ibu, juga seorang anak, seorang saudari, istri, dan lain sebagainya.

Kita tidak dapat melupakannya atau merasa tidak mengetahui sosok wanita. Melupakannya dan merasa tidak mengetahui hakikat wanita berarti kita telah menzalimi diri kita sendiri, dan menutup mata akan hakikat keberadaan kita. Sedangkan memperhatikannya sama dengan mengangkat kehidupan ini dan mengenali hakikatnya.

Oleh karena itu, Islam mengangkat derajat perempuan, Islam memuliakannya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Islam juga memberikan nilai kepada perempuan, dan memuliakan kemanusiaannya, menetapkan hak-haknya, etika-etikanya, juga kewajiban-kewajibannya. Islam mementingkan penjagaannya dan kedudukannya, serta mengemban tanggung jawabnya.

Semua ini dibicarakan di dalam Al-Qur'an mulia yang senantiasa dibaca, sebagai undang-undang serta konsep bagi kehidupan. Juga dibicarakan di dalam hadits-hadits Nabi yang mulia, dan nasihat-nasihat para ulama saat ini yang mengambil nasihat dari para pendahulunya.

Islam tidak memposisikan perempuan hanya sebatas pelengkap saja. Islam juga tidak menempatkan perempuan hanya sebagai penyempurna bilangan manusia, bahkan perempuan itu sendiri adalah bagian dari manusia itu.

Islam memberikan perempuan akan hak-haknya, yang sangat diinginkan oleh para perempuan Timur dan Barat.

Akan tetapi, manusia buta terhadap Islam dan ketidakpahaman terhadap kedudukan perempuan dalam Islam yang membuat mereka tidak tahu hak-hak perempuan, hingga mereka tergelincir di dalamnya dan mereka menzaliminya. Mereka berjalan di belakang orang yang hendak menghinakan perempuan. Mereka berjalan di belakang orang yang menginginkan perempuan hanyalah suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan harga yang amat rendah.

Bagaimana kita dapat mencari hak-hak perempuan selain Islam, padahal Islam yang sangat menghormati hak-haknya dan mengangkat derajatnya.

Keadaan kita pada yang demikian itu seperti keadaan orang yang mencari sesuatu yang berada dalam genggamannya, seperti orang yang kehilangan pena, padahal pena itu ada di dalam sakunya.

Sesungguhnya itu adalah kebodohan terhadap agama ini. Karena banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan tentang perempuan dan penjelasan mengenai hak-haknya.

Di antara surat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wanita di antaranya:

Surat An-Nisa', surat yang panjang dalam segi penjelasan hukum. Adapun surat lain yang menjelaskan tentang wanita adalah surat Al-Mujadalah, Ath-Thalaq, dan An-Nur, semuanya itu sebagai hukum syariat dan peribadahan.

Dan juga banyak sekali ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan dan permasalahannya dan membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan.

Begitu juga hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, banyak sekali dan bermacam-macam yang menjelaskan Al-Qur'an, dan merinci dengan detail hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dan sejarah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi pedoman ilmiah karena penuh dengan berbagai arahan dan nasihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Maka Islam menjauhkan dari sikap merendahkan wanita. Tidak seperti dalam agama-agama berhala, dan filsafat-filsafat Yunani dan India. Islam menyelamatkan perempuan dari hal-hal yang hina-dina, perbudakan, dan keadaan-keadaan yang membuatnya seperti binatang, menjadi perempuan dipaksa untuk menyelam, sejak dulu dan sekarang.

Dengan demikian, maka Islam sangat memuliakan perempuan, tetapi kita telah jauh dari nilai Islam

hingga kita buta akan hak-hak perempuan dan sangat menzaliminya.

Sungguh, hak perempuan di masyarakat Islam di masa-masa kemundurannya telah dihancurkan. Hak-hak perempuan dalam syariat Islam dihilangkan, baik hak untuk menuntut ilmu, bekerja, dan mengungkapkan pendapat. Sebagaimana hak-hak mereka yang telah dihilangkan dari kegiatan pendidikannya dan rumah tangga. Perempuan dimanfaatkan hanya sebatas sebagai pemuas nafsu dan pembantu belaka, sehingga perempuan tertinggal dalam pembangunan masyarakat dan peranannya dalam membangun kehidupan menjadi lemah hingga menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada nilai apa-apa.

Keadaan ini terus berkembang, masyarakat memandang bahwa perempuan sebagai manusia lemah yang tidak produktif. Hal ini pun menimpa umat Islam karena lemah dan mengalami kemunduran sehingga lelaki dan perempuan menjadi sasaran empuk invasi pemikiran dan selainya.

Kemudian pemikiran-pemikiran tentang perempuan pun diperangi, begitu juga tentang keluarga, mereka membuat distorsi yang beraneka ragam. Mereka menuduh bahwa yang memeranginya adalah Islam, padahal Islam berlepas diri dari tuduhan itu.

Mereka memanfaatkan kondisi sosial yang sakit dan menjauhkan peranan perempuan dari masyarakatnya dan menghalangi perempuan memperoleh hak-haknya yang telah diberikan Islam.

Mereka masuk kepada masalah-masalah fikih wanita dan mendistorsikannya. Mereka masuk ke dalam keistimewaan perempuan dalam syariat Islam dan menghapuskannya. Kemudian mereka mencoba untuk mengikatnya dengan mengatasnamakan kebebasan hak asasi manusia, kebebasan beraktivitas, dan lembaga pendidikan yang mencampurbaurkan lawan jenis, serta emansipasi semu bersama lelaki.

Mereka menjadikan wanita Muslimah sebagai tameng, terutama yang berpendidikan untuk membangun perlawanan kaum perempuan untuk kebebasan perempuan, yang sangat jelas sekali keberpihakkannya kepada gerakan-gerakan wanita di Barat. Dan banyak di antara juru dakwah lelaki dan perempuan ikut serta dalam usaha westernisasi kaum perempuan. Padahal, itu sama dengan memberikan apa yang tidak bermanfaat bagi perempuan dan tidak sesuai dengannya.

Maka para ulama bangkit untuk memberikan peringatan atas hal ini, mereka memberikan kesadaran dan mengajak untuk mengambil berbagai keistimewaan perempuan dari dasar dan landasan Islam. Dan menangkal segala hal yang datang dari luar Islam melalui berbagai seruan dan nasihat.

Para ulama juga menyusun tulisan tentang fikih wanita untuk menjelaskan kedudukan perempuan yang tinggi dalam Islam. Mereka memuji hukum-hukum yang berkenaan dengan perempuan dan segala keadaan mereka atas apa yang dicela oleh para musuh.

Para ulama membuat beberapa contoh dengan mengambil acuan tentang etika, kemuliaan, dan sumber daya wanita Muslimah sepanjang zaman. Dan mereka bertujuan menjaga para wanita dari invasi budaya Barat untuk mengangkat derajatnya dalam keluarga dan masyarakat dengan pijakan yang Islami dan pandangan akhlak yang tinggi.

Perempuan diposisikan telah sampai pada perendahan martabat, pada batas yang tidak boleh dibiarkan dan disabarkan. Sedangkan sebagian besar perempuan tidak sadar apa yang tengah menimpa mereka. Kadang dengan suara *pembebasan perempuan*, dan yang lain dengan mengatasnamakan *hak asasi manusia*, dan selainnya dengan mengatasnamakan *modernitas* dan *kemajuan*.

Nama-nama dan istilah-istilah itu memang menyilaukan, tetapi ia tidak berada pada pondasi yang kuat, dan tidak lain dari maksud semua itu adalah memuaskan nafsu libido kehehewan mereka yang rendah.

Para pemikir Islam dan ulama memikirkan faktor penyebab yang menyimpang lagi menyesatkan ini. Di antara penyebab yang paling penting adalah berlepasnya wanita dari tugasnya dan keluarnya mereka dari kodratnya. Keluarnya wanita dari kodratnya, menghasilkan generasi yang hilang. Dari sebab itu, terjadilah pengrusakan dan penyesatan.

Banyak sekali penulis yang membahas tentang perempuan. Baik yang mendukung maupun yang menentang. Dari berbagai segi, tetapi pena tidak boleh kering

hingga perempuan kembali kepada fitrahnya dan tugasnya dalam kehidupan ini. Dan sampai semua orang mengetahui tentang posisi wanita sebenarnya itu.

Ini adalah sumbangan dari kami, sumbangan tentang kedudukan perempuan. Dengan menjelaskan hal-hal yang wajib diperhatikan. Agar diketahui segala keburukan yang diarahkan kepadanya dan menjauhkannya.

Juga menjelaskan arah yang benar tentang apa saja yang diharamkan bagi perempuan, dan wajib menjauhkan darinya hingga tidak terpeleset ke dalam jurang kenistaan dan kerak keterpurukan.

Dengan mengenal yang haram, niscaya yang halal akan dikenal, dan dengan mengenal yang dilarang, niscaya yang diperintahkan akan diketahui, karena dengan mengenal lawanannya sesuatu, sesuatu itu dapat diketahui. Sebagaimana Anda mengenal musuh, berarti Anda mengenal kawan.

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubuhah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjauhi syubuhah, maka dia telah mensucikan agamanya dan kehormatan dirinya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam syubuhah, dia berarti jatuh ke dalam yang diharamkan. Seperti seorang penggembala, yang menggembalakan hewannya di sekitar ladang terlarang, dia amat dekat dan mudah jatuh ke sana. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki ladang terlarang, dan ketahuilah sesungguhnya ladang terla-

rang milik Allah di muka bumi ini adalah apa saja yang diharamkan-Nya.

Maka kita wajib menjaga apa yang dilarang oleh Allah, dan mencegah diri kita agar jangan sampai jatuh ke dalam larangan-Nya. Begitu juga, kita harus menjaga istri-istri kita, ibu kita, putri-putri kita, dan saudara-saudari kita; kita jaga saudara perempuan bapak dan saudara perempuan ibu kita, anak-anak putri saudara perempuan bapak dan anak-anak putri saudara perempuan ibu; kita jaga keponakan-keponakan kita yang perempuan, dan ibu mertua kita. Dan siapa saja yang meminta pertolongan kepada kita agar mereka jangan sampai terjerumus ke dalam jurang haram. Kita wajib mencegah mereka dengan segala sarana yang ada pada kita, solusi terbaik, dan obat yang paten, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pada keduanya terdapat pencegahan dari segala kesesatan. Padanya ada kebaikan untuk seluruh manusia. Allah *Ta'ala*, Dialah Yang Menciptakan manusia, dan Dia Maha Mengetahui apa yang terbaik buat mereka.

Menjadi keharusan pada kita untuk melaksanakan segala tanggung jawab dengan tujuan meninggikan *kalimatullah*.

Hendaknya kita menjaga perbatasan negeri-negeri Islam agar Islam tidak ditikam dari belakang. Dan bertakwalah kepada Allah *Azza wa Jalla* terhadap apa yang dilimpahkan kepada kita untuk kita jaga dan rawat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimin-takan pertanggungjawabannya"

Sebagaimana diisyaratkan, wajibnya ber-*amar ma'ruf nahi munkar* di antara kita dan saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran dan saling nasi-hat-menasihati dalam kesabaran.

Semoga Allah *Ta'ala* memperbaiki keadaan kita, dan memberikan solusi berbagai macam permasalahan kaum Muslimin, dengan keutamaan dan kesung-guhan orang-orang yang ikhlas dari putra-putri kaum Muslimin.

Semoga wanita Muslimah kembali kepada Islam dan mereka mendidik generasi kaum Muslimin, yang dengannya Allah *Ta'ala* membuka hati yang tertutup, membuka mata yang buta, dan membuka telinga yang tuli.

Karena sesungguhnya mengembalikan wanita Mus-limah kepada tuntunan Allah di zaman ini harus de-ngan menerangi jalan di hadapannya, agar dia menge-tahui risalahnya, tanggung jawabnya dan berbagai rin-tangan yang dihadapinya. Hingga dia mampu menem-puh jalan yang benar dan mengetahui misi pencipta-annya, berpegang teguh dengannya untuk menuju Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, dan itulah jalan yang benar. Wa-nita wajib tegar di hadapan para pembujuk dan pemikat hawa nafsu, dari segala sarana yang mempengaruhi, dan dari segala bentuk pelecehan.

Karena Allah *Ta'ala* menyediakan pahala yang berlipat ganda bagi seorang wanita yang mampu menjaga amanahnya, kemuliaannya, dan harga dirinya. Mampu meninggikan dirinya di atas segala hawa nafsu yang bathil dan palsu.

Dia memiliki kehidupan yang baik di dunia dengan memajukan generasi umat yang mampu mengemban amanah. Dan dia memiliki balasan yang baik dari Allah di akhirat kelak.

Buku ini meliputi 33 pembahasan:

- Pembahasan 1: Pandangan Terlarang
- Pembahasan 2: Perzinaan
- Pembahasan 3: Alat Reproduksi
- Pembahasan 4: Penyimpangan Seksual
- Pembahasan 5: Lesbian
- Pembahasan 6: Masturbasi
- Pembahasan 7: Aborsi
- Pembahasan 8: Tabarruj (bersolek)
- Pembahasan 9: Pakaian dan Perhiasan
- Pembahasan 10: Ikhtilath (campur-baur)
- Pembahasan 11: Dansa
- Pembahasan 12: Mensifati Wanita di Hadapan Laki-Laki
- Pembahasan 13: Masuk ke dalam Rumah
- Pembahasan 14: Parfum
- Pembahasan 15: Make up
- Pembahasan 16: Berduaan atau Pacaran
- Pembahasan 17: Bepergian Jauh
- Pembahasan 18: Bersalaman dan Bersentuhan Kulit
- Pembahasan 19: Kamar Mandi Umum
- Pembahasan 20: Jenazah dan Kuburan
- Pembahasan 21: Keluar Rumah
- Pembahasan 22: Pembebasan Perempuan
- Pembahasan 23: Pakaian dan Perhiasan
- Pembahasan 24: Mengubah Ciptaan Allah

- Pembahasan 25: Menyerupai Orang-Orang Kafir
Pembahasan 26: Fotografi
Pembahasan 27: Pernikahan
Pembahasan 28: Lagu dan Musik
Pembahasan 29: Media Masa berupa Koran, Buku dan Majalah
Pembahasan 30: Pubertas
Pembahasan 31: Sebagian yang Diharamkan atas Wanita
Pembahasan 32: Sebagian Hukum yang Berkenaan dengan Perempuan
Pembahasan 33: Hukum-Hukum yang Padanya Perempuan Berbeda dengan Lelaki.


Semoga Allah memberikan petunjuk-Nya kepada kita, agar kita dapat menempuh jalan kebenaran dan kebaikan, dan memperlihatkan cacat diri kita hingga kita menjauhinya.

Tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan aku kembali. Dan Allah di balik segala tujuan.

Ditulis oleh

ABU 'ALA'

Kuwait, 1 Januari 1997 M



UNTUK MENAKUTI WANITA AKAN BAHAYA DOSA

Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

“Aku berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan orang-orang kaya yang memiliki kedudukan tertahan, hanya saja penghuni neraka telah diperintahkan untuk memasuki neraka, dan aku berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Ar-Riqaq*.
Dan Muslim dalam *Syarah Nawawi*, [8/87])

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, dia bertutur, “Aku menghadiri shalat Ied bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau shalat Id sebelum khutbah dan beliau shalat tanpa adzan dan iqamah. Jabir berkata, “Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menasihati kaum Muslimin dan me-

ingatkan mereka. Kemudian beliau menghampiri para wanita dengan ditemani Bilal bin Rabah, lalu beliau menasihati mereka, mengingatkan mereka, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا مِنْكُمْ لَيْسِيرٌ

“Sesungguhnya di dalam surga amat sedikit dari kalian (kaum perempuan),”

Jabir berkata, “Lalu seorang perempuan bertanya, ‘Apa penyebabnya wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab,

لَأَتَكُنَّ تُكَيْرُنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ

‘Karena kalian –perempuan–, amat banyak melaknat dan mengkufuri jasa suami’.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-'Idain*; dan Muslim dalam kitab *Al-Iman*, [1/86]; dan Ibnu Majah, [2/1326])

Diriwayatkan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa pada suatu hari setelah shalat shubuh, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi para wanita, beliau berdiri di hadapan mereka dan bersabda,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عَقْلِ وَدِينٍ
أَذْهَبُ لِعُقُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُمْ، وَإِنِّي رَأَيْتُ
أَتَكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْنَ

“Wahai para wanita, aku tidak melihat agama dan akal yang sangat kurang dari kalian. Dan aku sungguh meli-

hat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Maka, dekatkanlah diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, [1/64] dalam kitab *Al-Haidh*; Muslim, [2/626] dalam kitab *Al-Iman*; dan Abu Dawud, [4/219] dalam *As-Sunnah*)

Abu Rasyid Al-Hibrani berkata, “Abdurrahman bin Syibl mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْفُسَّاقَ أَهْلُ النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَمَنْ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَوَلَيْسَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجُنَا؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُنَّ
إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ

‘Sesungguhnya orang-orang yang fasik adalah penghuni neraka.’ Dikatakan, ‘Wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, siapakah orang-orang fasik?’ Rasulullah menjawab, ‘Para wanita.’ Seorang lelaki bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bukankah ibu-ibu kami, saudari-saudari kami, dan istri-istri kami (para wanita)?’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, ‘Ya, benar, tetapi mereka yang apabila diberi tidak tahu berterima kasih, dan apabila ditimpa musibah mereka tidak bersabar’.”

(*Al-Musnad*, [3/428-444]; dan *Majma' Az-Zawa'id*, [10/394])

Setiap hadits dari hadits-hadits ini diriwayatkan dengan beberapa versi dan beberapa redaksi. Maka wahai para wanita, kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya, hingga kalian

tidak jatuh ke dalam ancaman yang diberitakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas. Dan jangan sampai kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat laknat.

Kalian harus bertaubat, kembali dan menjaga syariat Allah *Ta'ala*, menjalankan perintah-perintah-Nya, dan mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, agar kalian keluar dari golongan orang-orang yang mendapatkan laknat dan murka-Nya.

Orang yang berakal akan mengambil pelajaran dari orang lain.

Wahai para wanita, kalian adalah ibu-ibu kami, kalian adalah anak-anak kami, dan saudari-saudari kami. Sesungguhnya perkara kalian sangat kami perhatikan. Janganlah kalian menjadi penyebab sengsaranya diri kalian atau kesengsaraan orang yang dekat dengan kalian.

Ikutilah para wanita mulia lagi ahli ibadah sebelum kalian. Berjalanlah mengikuti langkah mereka agar kalian mendapat hidayah dan petunjuk dari Rabb kalian dan Dia menjadikan kalian para wanita yang berbahagia.



PANDANGAN YANG TERLARANG

DIHARAMKAN PARA WANITA MEMANDANG LAKI-LAKI YANG BUKAN MAHRAMNYA DAN LARANGAN TENTANGNYA

Allah Ta'ala berfirman,

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat

wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung’.”

(An-Nur: 30-31)

Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ayat-ayat yang mulia ini untuk menasihati sekaligus memberikan peringatan.

Allah *Ta'ala* memerintahkan laki-laki untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hal itu juga kepada para wanita, sebagaimana Dia memerintahkan untuk menutup aurat mereka.

Pada ayat-ayat ini terdapat hukum dari hukum-hukum menjaga kehormatan, menjaga keturunan, dan menjaga keutuhan rumah tangga dari permainan hawa nafsu, dan menguatkan ikatan agar tidak dirusak oleh tangan orang-orang yang suka berbuat kerusakan.

Islam ketika memerintahkan untuk menjaga pandangan, hal itu berarti menjaga manusia itu sendiri. Barangsiapa yang melepaskan pandangannya, hatinya akan mengikuti apa yang dia pandang itu. Dan barangsiapa yang banyak memandang, maka waktunya banyak yang terbuang, dan senantiasa dalam kerugian.

Dalam buku *Husnul Uswah* dikatakan, “Dikhususkan penyebutan perempuan dalam obyek wahyu ini, untuk menguatkan bahwa mereka termasuk dalam *khitab* (obyek wahyu) Al-Mukminin (laki-laki yang beri-

man) untuk memudahkan saja, sebagaimana umumnya *khitab-khitab* dalam Al-Qur'an."

Maqatil mengatakan bahwa Jabir bin Abdillah Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu* menyampaikan hadits kepada kami, dia bercerita, "Ketika Asma' binti Yazid berada di kebun bani Haritsah, para wanita datang untuk menemuinya, mereka tidak memakai kain hingga perhiasan di kaki mereka terlihat, dan dada serta belakang mereka pun terlihat. Asma' berkata, 'Alangkah buruknya hal ini.' Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat tentang hal itu."

Kesimpulannya, wanita tidak dibolehkan memandang lelaki, karena ketergantungan wanita sama seperti hubungan lelaki terhadap wanita. Dan tujuan wanita kepada lelaki sama seperti halnya tujuan lelaki kepada wanita.¹

Ada seorang penyair mengatakan,

وَكُنْتُ مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا ... لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبُكَ الْمَنَاطِيرُ
رَأَيْتَ الَّذِي لَا كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ ... عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ

Kapan saja Anda melepas pandanganmu yang membuat hatimu terpana,
pandangan itu akan melelahkanmu

Kamu melihat yang tidak semuanya kamu akan kuasai, bukan pula
sebagiannya yang kamu dapat mengekang keinginanmu



¹ Husnul Uswah, hlm. 151.

MELIHAT AURAT

Di antara yang wajib kita jaga pandangan kita dari melihatnya, yakni aurat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memandang aurat, sekalipun lelaki memandang aurat lelaki atau wanita memandang aurat wanita dengan nafsu birahi atau tidak.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Seorang lelaki tidak boleh memandang aurat lelaki. Dan seorang wanita juga tidak boleh memandang aurat wanita. Dan seorang lelaki janganlah tidur satu selimut dengan seorang lelaki, dan seorang wanita tidak boleh tidur satu selimut dengan seorang wanita.”²

Batas aurat seorang lelaki yang tidak boleh dilihat oleh lelaki lain atau wanita lain adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa paha bukanlah aurat.

Aurat seorang wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya adalah semua badannya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Adapun aurat seorang wanita di ha-

² *Al-Halal wal Haram.*

dapan mahramnya, seperti ayahnya dan saudara laki-lakinya, batasan auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali telinga, leher, rambut, dada, lengan, dan betis. Jika yang disebutkan ini terlihat oleh mereka, itu tidak mengapa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Selain anggota tubuh yang disebutkan ini, seperti: belakang, perut, pantat, dan paha. Anggota tubuh ini wajib ditutup di hadapan lelaki atau perempuan kecuali terhadap suami.

Di antara yang tidak boleh dilihat atau aurat, berarti juga tidak boleh disentuh, baik dengan tangan atau dengan bagian tubuh mana pun. Dan aurat-aurat yang diharamkan –baik disentuh maupun dipandang– yang telah kami sebutkan di atas, berada dalam batas tidak ada darurat atau keperluan. Jika ada keperluan, seperti di UGD (*Unit Gawat Darurat*) atau ketika berobat, maka tidak diharamkan menyentuh atau melihat aurat.

Dan semua yang kami sebutkan di atas, yaitu bolehnya melihat aurat, dengan syarat tidak ada fitnah atau melihat tidak dengan hawa nafsu, jika kedua hal ini ada, meskipun ketika mengobati, maka tetap tidak diperbolehkan.



PANDANGAN MATA ADALAH PANAH IBLIS

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

النَّظَرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي
قَلْبِهِ

“Pandangan adalah panah dari panah-panah Iblis, siapa yang meninggalkannya (menjaga pandangannya) karena takut kepada Allah *Ta'ala*, Allah akan memberinya keimanan yang akan dirasakannya manis dan indah dalam hatinya.” (Hadits qudsi)

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dan ditakhrij pula oleh Al-Hakim dan dia menshahihkannya, dari Hudzaifah secara *marfu*)

Seorang pujangga mengatakan,

لَيْسَ الشُّحَاغُ الَّذِي يَحْمِي مَطِيَّتَهُ ...
يَوْمَ النِّزَالِ وَتَارُ الْحَرْبِ تَشْتَعِلُ
لَكِنَّ فَتَى غَضٍّ طَرْفًا أَوْ ثَنَى بَصَرًا ...
عَنِ الْحَرَامِ فَذَاكَ الْفَارِسُ الْبَطْلُ

Bukanlah seorang pemberani yang menjaga hewan kendaraannya di
Hari Nizal³ dan api peperangan tengah berkecamuk

³ *Nizal* adalah para pasukan berkuda yang turun dari kendaraan mereka untuk saling membunuh ketika perang berkecamuk (*pent.*).

*Akan tetapi, seorang pemuda yang menundukkan pandangannya
untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan, itulah penunggang
kuda yang pemberani*

Ya, benar. Pandangan mata adalah busur beracun dari busur Iblis. Ia melesat dengan syahwat, dan surat tanda untuk berzina, dan penuntun dosa, dan fitnah.

Pada pandangan mata ada hal-hal yang dapat membahayakan dunia dan agama, hal ini tersembunyi bagi orang-orang yang berakal bersih dan pikiran yang jernih.

Berapa banyak pandangan mata yang menyebabkan kerugian. Bagaikan tanaman yang buruk tumbuh dari biji yang buruk.

Dan berapa banyak syahwat yang mewariskan kesedihan yang berlarut-larut.

Seorang pujangga mengatakan,

*Setiap kejadian berawal dari pandangan, dan kebanyakan api yang
besar dari api yang kecil*

*Selama seseorang memiliki mata yang dapat melihat, dimata orang
lain tetap berada pada bahaya*

*Berapa banyak pandangan yang telah bersarang di hati orang yang
memandang, seperti panah tanpa busur dan tanpa tali pelontar
Seakan memberikan kesenangan kepada orang yang memandang,
padahal membahayakan hatinya. Tidak ada kata selamat datang
bagi kesenangan yang datang dengan membawa sesuatu yang
membahayakan*



PANDANGAN MATA ADALAH PEMULA KEJAHATAN

Pemimpin para pujangga, Al-Marhum Ahmad Syauqi Bek mengatakan,

نَظْرَةٌ فَإِنِّي سَامَةٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

Berawal dari pandangan, kemudian senyuman, kemudian perkenalan, diteruskan janji dan selanjutnya pertemuan

Pandangan adalah pemula fitnah, dan menyeret pelakunya kepada *ikhthilath* 'campur-baur' lelaki dengan perempuan yang diharamkan syariat, karena akibatnya sangat buruk.

Inilah hikmah, mengapa Allah, Dzat Yang Maha Bijaksana dan Pembuat Syariat ini, melarang seorang lelaki memandang aurat laki-laki, dan memerintahkan kepada lelaki dan perempuan untuk menjaga pandangan mereka, sebagaimana dijelaskan pada zhahir ayat Al-Qur'an.

Maka seorang perempuan wajib menjaga pandangnya ketika dia berjalan. Jangan memandang ke sana dan ke mari tanpa ada keperluan. Jika ada keperluan, seperti berbicara kepada seorang lelaki, dia berbicara kepada mereka dengan biasa saja, tanpa melembutkan suara dan tanpa menarik hati lawan bicara. Dan jangan tertawa dengan suara yang dapat membangkitkan gairah orang yang di hatinya berpenyakit.

Tafsir Ayat: "Katakanlah kepada Wanita yang Beriman"

Dalam Tafsir Al-Qurthubi dikatakan tentang firman Allah *Ta'ala*,

"Katakanlah kepada wanita yang beriman."

(An-Nur: 31)

Allah *Ta'ala* mengkhususkan wanita sebagai obyek wahyu dalam ayat ini untuk suatu menegaskan, karena firman Allah *Ta'ala*, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman*" itu mencukupi. Sebab lafazh *الْمُؤْمِنِينَ* (*Mukminin*) adalah lafazh untuk umum yang mencakup lelaki dan perempuan yang beriman. Sesuai dengan *khitab* umum dalam Al-Qur'an.

Dan nampak pada lafazh *بَعْضُهُنَّ* ada dua huruf yang sama atau *tadh'if*, dan tidak nampak pada lafazh *بَعْضُهُنَّ*, karena *lam fi'il* (yakni huruf *dhad*) pada lafazh yang terakhir ini dengan sukun. Sedangkan pada lafazh yang pertama berharakat. Dan kedua lafazh ini posisi *i'rab*-nya adalah *jazm*, sebagai jawaban dari lafazh "*Katakanlah*"

Allah *Ta'ala* mendahulukan menyebut "menahan pandangan" daripada "memelihara kemaluan" karena pandangan akan diiringi oleh hati. Sebagaimana penyakit demam diiringi oleh kematian.

Sebagian pujangga mengambil makna ini, hingga mengatakan,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْقَلْبِ رَائِدَةٌ ... فَمَا تَأْلَفُ الْعَيْنَانِ فَالْقَلْبُ أَلْفٌ

Tidakkah kamu ketahui bahwasanya mata adalah pemimpin hati?

*Apa saja yang nikmat pada pandangan mata, hati akan
merasakannya*

Mujahid mengatakan, “Jika seorang wanita menghadapmu, syetan akan duduk di kepalanya dan akan menghiasi wanita itu bagi orang yang memandangnya. Jika wanita membelakangimu, dia akan menghiasi bagian belakang wanita itu untuk orang yang memandangnya.”

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا عَلِيُّ، لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى
وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“Wahai Ali, pandangan pertama janganlah diteruskan dengan pandangan selanjutnya. Karena pandangan pertama bagimu (nikmat), sedangkan pandangan kedua atasmu (musibah).”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Dan pada sebuah riwayat,

اَصْرَفْ بَصْرَكَ

“Palingkanlah pandanganmu.”⁴

(Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud)

Khalid bin Abu Imran mengatakan, “Setelah pandangan pertama –yang tidak sengaja–, janganlah se-

⁴ Ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja), Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab seperti ini.

kali-kali memandang lagi, karena boleh jadi pandangan kedua seorang hamba seperti pandangan yang membuat hatinya rusak⁵, sebagaimana rusaknya sepotong daging. Tidak akan dapat dimanfaatkan.”

Oleh karena itulah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan mereka dari melihat hal-hal yang diharamkan. Maka, seorang lelaki tidak boleh memandang perempuan, dan perempuan tidak boleh memandang laki-laki, karena ketergantungan wanita terhadap lelaki sama seperti hubungan lelaki terhadap wanita. Dan tujuan seorang wanita kepada pria sama seperti tujuan pria kepada wanita.



PANDANGAN ADALAH SURAT ZINA

Dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa ketika ditanya oleh Jabir bin Abdillah tentang pandangan secara tiba-tiba, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبَهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مُدْرِكٌ
ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا التَّنَظُّرُ، وَالْأُذُنَانِ

⁵ *الْفُجْر* kulit yang disamak yang telah rusak jika telah berbau busuk dan sobek-sobek.

زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ
 زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى
 وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri manusia bagiannya dari zina. Dia pasti akan mendapatinya tidak mungkin tidak. Mata, zinanya adalah memandang. Telinga, zinanya adalah mendengarkan. Lisan, zinanya adalah ucapan. Tangan, zinanya adalah mengambil. Kaki, zinanya adalah melangkah. Dan hati, zinanya adalah mencintai dan menginginkan sesuatu. Kemaluannya yang akan membenarkan hal itu atau mendustakannya.”⁶

(*Shahih Muslim*, Bab “Quddira ‘ala Ibni Adam Hazhzhuhu min Az-Zina wa Ghairihi”, [4/2047]. Dalam *Shahih Al-Bukhari*, [5/2304], cet. Darul Yamamah dan Dar Ibnu Katsir)

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi ketika mengomentari hadits ini mengatakan, “Makna hadits adalah bahwasanya telah ditetapkan bagi manusia bagian dari zina. Di antara manusia ada yang zinanya hakiki dengan berhubungan seksual dengan orang yang diharamkan baginya. Di antara mereka ada yang zinanya *majazi*

⁶ Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* mengatakan bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَقَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَرِنَا الْعَيْنَ السَّطْرُ، وَزِنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

“Sesungguhnya Allah menetapkan atas manusia bagiannya dari zina. Manusia akan melakukannya, dan tidak mungkin tidak. Zina mata adalah memandang. Zina lisan adalah berbicara. Zina hati adalah menginginkan dan mencintai sesuatu, kemaluannya yang akan membenarkan hal itu atau mendustakannya.”

atau kiasan, yaitu dengan melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Atau mendengarkan cerita yang membangkitkan gairah, dan hal-hal yang dapat menyebabkan perzinahan. Atau dengan menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan tangan atau dengan menciumnya. Atau berjalan dengan kakinya kepada perzinahan, melihat atau menyentuh atau menceritakan hal-hal yang diharamkan untuk diceritakan di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Dan lain sebagainya. Atau bahkan dengan hayalan. Semuanya adalah zina kiasan."

Kemaluannyalah yang akan membenarkan hal itu atau mendustakannya, maknanya adalah kadang zina terjadi disebabkan oleh kemaluan dan kadang tidak terjadi. Seperti tidak berhubungan seks kepada selain istrinya, sekalipun hampir saja dilakukannya.

Al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, "Tentang memandang perempuan yang belum baligh, Az-Zuhri mengatakan bahwa sedikit pun tidak diperbolehkan memandang wanita yang belum baligh, apalagi bila melihatnya dengan nafsu, meskipun wanita itu masih kecil."

Atha' memakruhkan tentang memandang hamba-hamba sahaya perempuan yang dijual di Makkah, kecuali bila hendak membelinya.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memalingkan wajah Al-Fadhl yang tengah memandang seorang wanita dari Khats'am, ketika wanita itu bertanya

kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Al-Fadhl memandangnya.⁷

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْمِدَاءُ مِنَ النِّفَاقِ

“Cemburu itu sebagian dari iman, dan *midza* (yang tidak memiliki kecemburuan) adalah bagian dari kemunafikan.”

Midza, yaitu seseorang mencampurbaurkan lelaki dengan perempuan, lalu membiarkan mereka saling bercanda yang menjurus. Berasal dari kata *madzi*.

Ada yang mengatakan, *midza* adalah mengutus beberapa orang lelaki untuk menemui beberapa orang perempuan. Diambil dari ungkapan: *aku memidzakan kudaku bila aku melepasnya makan di ladang*. Setiap lelaki mengeluarkan *madzi*, sedangkan setiap wanita memancing *madzi*. Maka seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir diharamkan menampakkan auratnya, kecuali di hadapan suaminya atau di hadapan mahramnya selama-lamanya. Ini lebih aman bagi seorang wanita daripada dia membangkitkan ge-

⁷ Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata, “Al-Fadhl membonceng di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka seorang wanita dari Khats'am datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan Al-Fadhl memandangnya. Lalu beliau memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Wanita itu berkata, “Sesungguhnya kewajiban berhaji telah ada di pundak ayahku yang sudah tua renta, dia tidak bisa naik kendaraan. Apakah aku boleh menghajikan untuknya?” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, “Ya, boleh.”

jolak birahi laki-laki, agar mereka tertarik kepadanya. Selesai kutipan dari Al-Qurthubi.



MEMANDANG DARI BALIK JENDELA

Ibnul Jauzi mengatakan, "Dan dimakruhkan bagi wanita untuk melihat laki-laki dari balik jendela⁸. Hal itu karena hatinya tidak aman disebabkan dia melihat laki-laki; dan laki-laki pun akan tidak tenang hatinya karena diperhatikan oleh wanita."

Dan dari Mahfuzh bin Alqamah dari ayahnya, bahwasanya Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* masuk ke rumahnya, lalu dia melihat istrinya tengah mengintip melalui celah kubah, lalu Mu'adz menepuknya.

Mahfuz berkata, "Ketika Mu'adz bersama istrinya sedang memakan buah apel, seorang pembantunya berlalu di hadapan mereka. Maka istrinya mengambilkan apel yang telah digigit untuk diberikan kepada pembantu itu. Maka Mu'adz menepuknya."⁹

Ibnul Jauzi mengatakan, "Dan termasuk perbuatan mungkar adalah seorang wanita mengintip apabila para lelaki berkumpul dalam suatu pertemuan. Hal itu karena tidak aman dari fitnah."

⁸ الخوخة Lubang dinding yang membuat cahaya masuk ke rumah, sebagaimana pintu kecil di tengah pintu yang besar yang mengarah ke halaman rumah.

⁹ *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, (3/123).

Dan dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Fathimah, "Wanita mana yang paling baik?" Fathimah menjawab, "Yang tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihatnya." Maka Ali berkata, "Maka hal itu kuberitahukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي

'Sesungguhnya Fathimah adalah darah dagingku'."¹⁰

Ibnul Jauzi berkata, "Aku berpendapat, kadang ini sulit bagi orang yang tidak mengerti hukum. Dia akan mengatakan, 'Apabila laki-laki melihat seorang wanita dia takut terfitnah. Bagaimana dengan wanita?' Jawabnya adalah bahwasanya wanita adalah sama dan serupa dengan lelaki (sebagaimana saudara kandung). Laki-laki akan merasa senang bila melihat wanita. Begitu juga wanita, dia akan senang bila melihat laki-laki. Oleh karena itu, wanita tidak suka dengan lelaki tua. Begitu juga laki-laki, dia akan menjauh dari nenek-nenek."

"Apakah Kalian Berdua Buta?"

Dari Nabhan, *maula* Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah menyampaikan sebuah hadits kepadanya, bahwa ketika dia bersama Rasulullah *Shallallahu*

¹⁰ *Kasyf Al-Astar*, (2/151).

Alaihi wa Sallam dan Maimunah *Radhiyallahu Anhu*,
Ummu Salamah berkata,

فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ
بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ
هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَتَيْتُمَا، أَلَسْتُمَا
تُبْصِرَانِهِ؟

“Sewaktu kami bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Ibnu Ummi Maktum masuk menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, saat setelah kewajiban berhijab diturunkan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum.’ Aku –Ummu Salamah– berkata, ‘Wahai Rasulullah, bukankah dia seorang yang buta? Dia tidak akan melihat kami dan tidak akan dapat mengenali kami.’ Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian melihatnya?’”

Abu ‘Isa –yakni Imam At-Tirmidzi– berkata, “Dera-
jat hadits ini hasan Shahih.”¹¹



¹¹ At-Tirmidzi, (5/102), bab “Ihtijab An-Nisa” minal Rijal”; Abu Dawud (4/63); dan Ibnu Hibban, *Mawarid Azh-Zham’an*, (483).

MEMANDANG ADALAH FITNAH

Untuk menjaga fitnah yang akan timbul dari seorang lelaki karena perempuan atau sebaliknya, maka Allah *Ta'ala* memerintahkan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan mereka dari apa saja yang diharamkan untuk dilihat. Dan Allah *Ta'ala* menyamakan keduanya pada hukum ini, karena keduanya merupakan kakak beradik baik secara biologis, insting, maupun hukum-hukumnya.

Menjaga pandangan artinya menundukkan pandangan, dan menutup bola mata dengan kelopak mata. Yang sekiranya pandangan itu tidak tertuju kepadanya. Dan bisa juga dengan memalingkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat.

Maksud dari ayat Al-Qur'an "menjaga pandangan" adalah bahwasanya menjaga pandangan itu wajib, untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, yaitu para wanita. Hal itu karena pandangan adalah weselnya perzinahan dan pelopor bahaya dan dosa.

Abu Hamid Al-Ghazali¹² *Rahimahullah* mengatakan, "Mata adalah permulaan perzinahan. Menjaga mata itu sangat penting. Dan itu sangat sulit jika kita mere-mehkan perkara ini dan tidak merasa takut kepada Allah *Ta'ala*. Padahal segala bencana bersumber dari

¹² *Ihya 'Ulumuddin*, (3/102).

pandangan. Dan pandangan pertama apabila tidak disengaja, maka itu tidak berdosa. Sedangkan melihat kembali setelah pandangan yang tidak disengaja, itu berdosa.”

Al-'Ala' bin Ziyad mengatakan bahwa salah seorang ahli ibadah yang zuhud berkata, “Janganlah mengulangi memandang selendang perempuan. Karena pandangan akan menumbuhkan syahwat di dalam hati. Dan sedikit sekali insan yang tidak menunjukan pandangannya secara berulang kepada perempuan dan anak kecil.”¹³

Ibnul Qayyim bercerita tentang zina, dia menyampaikannya dimulai dengan pandangan, “Tatkala awal mula perzinan disebabkan oleh pandangan, Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk menjaga pandangan dan mendahulukan penyebutannya daripada menjaga kemaluan, karena setiap kejadian, bermula dari pandangan. Semula pandangan, kemudian perasaan, kemudian langkah, dan setelah itu perbuatan dosa.

Adapun memandang dengan memperhatikan, itu merupakan pemimpin dan utusan syahwat. Dan menjaganya adalah dasar pemeliharaan kemaluan. Siapa yang melepas pandangannya, berarti dia telah menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Dan pandangan adalah akar persoalan yang banyak menimpa manusia.

Di antara bahayanya pandangan, bahwa pandangan itu dapat menyebabkan penyesalan, membuat dada

¹³ *Hilyatul Aulia*, (2/244).

PANDANGAN TIBA-TIBA (TIDAK DISENGAJA)

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
نَظَرِ الْفَجَاءَةِ فَقَالَ: اصْرِفْ بَصْرَكَ وَفِي رِوَايَةٍ:
اطْرُقْ بَصْرَكَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصْرِي

“Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang pandangan yang tiba-tiba. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, ‘Palingkanlah pandanganmu’. Dan pada sebuah riwayat, “Tundukkanlah pandanganmu.” Dan pada riwayat yang lain, “Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, [14/138-139])

Pandangan *faj'ah* adalah pandangan yang tiba-tiba. An-Nawawi dalam *Syarh Muslim*-nya mengatakan, “Pandangan seseorang tertuju pada wanita yang bukan mahramnya tanpa sengaja. Kali pertama pada pandangan seperti ini tidak berdosa. Dan dia wajib memalingkan pandangannya seketika itu juga. Jika dia memalingkan pandangan, maka dia tidak berdosa. Jika dia terus-menerus memandang, berdosalah dia.” Kemudian An-Nawawi mengutip perkataan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*, bahwasanya seorang lelaki wajib menjaga pandangannya dari wanita, dalam kondisi apa pun, kecuali bila ada tujuan yang dibenarkan secara syariat.

Seperti persaksian, pengobatan, dan ketika hendak meminang. Dia mengatakan, "Dan pada beberapa kondisi tersebut, diperbolehkan asal sesuai dengan kebutuhan."

Sebagaimana larangan melihat kembali dari pandangan yang tiba-tiba dan tidak sengaja itu, dan mengulang-ulangnya beberapa kali. Sedangkan keringanan terdapat pada pandangan pertama kali.

Dari Buraidah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ali,

يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى
وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Wahai Ali, pandangan pertama janganlah diteruskan dengan pandangan selanjutnya. Karena pandangan pertama –yang tidak disengaja– adalah untukmu, sedangkan pandangan kedua –yang disengaja– bukan untukmu."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, [5/353-357])



MENJAGA PANDANGAN TERMASUK HAK DI JALAN

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan menjaga pandangan sebagai hak yang harus dilakukan oleh orang-orang yang duduk-duduk di jalan, hingga tidak menjadikan jalanan sebagai medium 'cuci mata' melihat wanita-wanita yang melintas di jalanan.

Ini adalah pendapat Imam Syafi'i¹⁷ pada salah satu dari dua pendapatnya. Dan ini pendapat Abu Bakar¹⁸ dari kalangan ulama yang bermazhab Hanbali.

Mereka berdalil dengan beberapa dalil berikut:

1. Firman Allah Ta'ala, "*Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya'.*"
2. Hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri, dari Nabhan dari Ummu Salamah, dia berkata,

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟

"Aku sedang duduk di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ketika itu Hafshah juga bersama kami. Lalu Ibnu Ummi Maktum meminta izin untuk masuk. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Berhijablah kalian di hadapannya.' Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, dia seorang yang buta, dia tidak melihat kami.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

¹⁷ *Nihayat Al-Muhtaj*, (6/194); dan *Mughni Al-Muhtaj*, (3/123).

¹⁸ *Al-Mughni*, (6/563); dan *Al-Inshaf*, (8/25).

bersabda, 'Apakah kalian berdua juga buta dan tidak melihatnya?'"

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, [2/384])

Argumen yang dapat diambil dari hadits ini adalah bahwa pandangan wanita kepada lelaki seandainya dibolehkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan memerintahkan dua istrinya untuk berhijab dari Ibnu Ummi Maktum (yang buta). Dan ini diperkuat oleh pengingkaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada keduanya bahwa mereka berdua melihatnya.

3. Karena Allah memerintahkan para wanita untuk menahan pandangan mereka sebagaimana ayat di atas, Dia memerintahkan hal itu kepada lelaki.
4. Dan karena para wanita juga termasuk bagian dari manusia. Oleh karena itu, mereka diharamkan untuk memandang kepada lawan jenisnya, sebagai analogi dari para lelaki. Hal itu alasan mengapa memandang diharamkan, adalah karena takut fitnah. Dan hal ini lebih banyak terjadi pada diri wanita, karena libido mereka lebih besar, dan logikanya lebih rendah. Maka fitnah pada diri mereka lebih besar dan lebih cepat terjadi.¹⁹

Pendapat Kedua

Para ulama yang bermazhab Maliki dan Hanafi dalam sebuah pendapat yang lemah pada mazhab mereka

¹⁹ *Nailul Authar*, (6/123).

dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad, berpendapat bahwasanya seorang wanita dihalalkan melihat lelaki yang bukan mahramnya, yaitu bagian tubuh yang boleh dilihat oleh lelaki ketika dia memandang wanita yang merupakan mahramnya, yaitu: wajah, leher, kepala, lengan, dan bagian atas kaki.

Pendapat Ketiga

Para ulama yang bermazhab Hanafi dan Hanbali, pada sebuah pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab mereka mengatakan, bahwasanya seorang wanita boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya selain auratnya. Dan batas aurat lelaki menurut mazhab Hanafi adalah dari pusar hingga bawah lututnya. Dan aurat lelaki menurut Hanbali adalah antara pusar dan lutut.

Dalil-dalil pendapat kedua dan ketiga:

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Fathimah binti Qais *Radhiyallahu Anhu*,

اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ
ثِيَابَكَ فَلَا يَرَاكَ

“Habiskanlah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia lelaki yang buta. Kamu dapat melepaskan pakaianmu dan dia tidak dapat melihatmu.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (1/123); dan Muslim)

2. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَرُّنِي بِرِدَائِهِ
وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutupiku dengan selendangnya dan aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid.”

(Muttafaq ‘alaih)

3. Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*.

Dari Abdurrahman bin Abbas, dia berkata, “Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya, ‘Apakah kamu menghadiri shalat ‘Id bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?’ Ibnu Abbas menjawab, ‘Ya, kalau saja aku bukan anak kecil ketika itu, aku tidak dapat menyaksikannya. Rasulullah mendatangkan sebuah tenda yang terdapat di rumah Katsir bin Ash-Shalt, beliau lalu shalat dan berkhotbah. Kemudian beliau bersama Bilal mendatangi para wanita. Lalu beliau menasihati para wanita dan mengingatkan mereka serta memerintahkan mereka untuk bersedekah. Aku melihat mereka memberikan sedekah dengan tangan mereka dan meletakkannya di baju Bilal. Lalu beliau pergi bersama Bilal ke rumahnya.’”²⁰

4. Seandainya mereka dilarang melihat lelaki, niscaya para lelaki harus memakai hijab sebagaimana wanita memakai hijab agar para wanita tidak melihat mereka.

²⁰ *Al-Muhalla*, (2/153).

Pendapat Keempat

Seorang wanita dibolehkan melihat seluruh tubuh lelaki, kecuali kemaluan depan dan belakang.

Ini adalah pendapat mazhab Zhahiri.



WANITA MEMANDANG LELAKI MAHRAMNYA

Mayoritas ulama berpendapat bolehnya seorang wanita melihat lelaki mahramnya, baik mahram karena nasab (garis keturunan), mahram karena pernikahan, atau mahram karena saudara persusuan. Dia boleh melihat seluruh tubuh lelaki mahramnya, kecuali bagian antara pusar dan lutut. Tentu saja melihat yang tidak diiringi dengan syahwat.²¹

Adapun hukum wanita menyentuh lelaki mahramnya, maka apa saja yang boleh mereka lihat dari mahramnya, berarti boleh mereka sentuh, jika tidak takut fitnah. Kalau ada fitnah, maka tidak boleh. Artinya, seorang wanita boleh melihat laki-laki mahramnya yaitu bagian tubuh yang laki-laki boleh melihat wanita mahramnya.

Adapun saudara perempuan tetapi bukan mahramnya, seperti: putri paman, putri bibi, istri saudara lelaki, adik, dan kakak ipar perempuan. Orang-orang tersebut bukan mahram. Dan para perempuan ini tidak

²¹ *Nihayatul Muhtaj*, (6/195).

boleh melihat saudara laki-lakinya, sama halnya seorang wanita boleh melihat bagian tubuh lelaki yang bukan mahramnya yang bukan saudaranya.

Adapun hukum menyentuh, mereka tidak boleh menyentuh bagian tubuh yang boleh dilihat oleh mereka, baik dengan syahwat maupun tidak ada syahwat meskipun hanya bersalaman.

Sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا أَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Seandainya kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan besi, itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.”

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ma'qal bin Yasar)



WANITA MUSLIMAH MELIHAT WANITA MUSLIMAH

1. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya seorang wanita Muslimah dibolehkan melihat seluruh tubuh wanita Muslimah, kecuali bagian antara pusar dan lutut. Yakni, sama seperti seorang lelaki dibolehkan melihat lelaki.²²

²² Syarh Ad-Dirdir 'ala Mukhtashar Khalil, (1/91); Bada'i Ash-Shana'i, (5/124); dan Al-Mughni, (1/562).

2. Ada pendapat yang lemah dalam mazhab Hanafi, yaitu seorang wanita Muslimah boleh melihat wanita Muslimah lain, sebagaimana seorang lelaki boleh melihat wanita yang merupakan mahramnya. Yakni, wanita Muslimah boleh melihat wajah, dada, lengan bagian atas, dan betis wanita Muslimah lainnya.²³
3. Azh-Mazhab Zhahiri berpendapat, seorang wanita Muslimah boleh melihat seluruh tubuh wanita Muslimah lainnya, kecuali kemaluan depan dan belakang.²⁴

Dalil-Dalil Pendapat Pertama (Mayoritas Para Ulama)

Karena melihat seluruh tubuh sesama wanita tidak terdapat syahwat dan tidak takut ada fitnah. Sebagaimana halnya seorang lelaki melihat seluruh tubuh lelaki. Jika khawatir ada syahwat dan jatuh ke dalam fitnah, maka mereka wajib menjauhkan pandangannya sebagaimana lelaki diwajibkan menjauhkan pandangannya dari melihat sesama jenis karena khawatir fitnah.²⁵

Wanita Muslimah boleh melihat wanita Muslimah yaitu dari antara pusar dan lutut. Kecuali karena kondisi darurat, seperti: seorang bidan, maka dia diperbolehkan melihat kemaluan ketika proses melahirkan,

²³ *Ad-Durr Al-Muntaqa*, (2/530).

²⁴ *Al-Muhalla*, (7/39).

²⁵ *As-Siraj Al-Wahhaj*, hlm. 361; dan *Bada'i Ash-Shana'i*, (5/124).

dan dia juga boleh melihat kemaluan ketika memeriksa keperawanan seorang perempuan. Begitu juga apabila ada luka atau penyakit pada daerah yang lelaki tidak boleh melihatnya, dalam kondisi demikian dibolehkan seorang wanita melihatnya untuk mengobatinya jika dia mengetahui cara pengobatannya. Jika tidak, maka dia harus belajar terlebih dahulu baru mengobatinya.²⁶

Seorang wanita tidak boleh melihat perut wanita atau bagian belakangnya dengan syahwat.

Dalam *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* –sebuah kutipan dari Tatarkhan dan Tatimmah– dikatakan, “Bahwasanya seorang wanita yang tengah istihadhah atau haid tidak dibolehkan melihat kemaluannya setiap hendak shalat untuk memastikan apakah dia sudah suci atau belum.”²⁷



WANITA MUSLIMAH MELIHAT WANITA YANG BUKAN MUSLIMAH

Pertama: Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya wanita non-Muslim bagi wanita Muslimah hukumnya sama dengan lelaki yang bukan mahramnya.²⁸ Jadi, dia tidak boleh melihatnya, kecuali wajah dan telapak tangannya.

²⁶ *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, (5/230).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Bulghah As-Salik*, (1/105); *Hasyiah Ad-Dasuqi*, (1/213); *Mughni Al-Muhtaj*, (3/132); dan *Ad-Durr Al-Muntaqa*, (2/539).

Mereka berdalil dengan:

1. Firman Allah *Ta'ala* "*atau wanita-wanita Islam*". Mayoritas ulama menafsirkannya dengan *Al-Hara'ir Al-Muslimat* (wanita-wanita Muslimah yang merdeka bukan hamba sahaya).

Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya disebutkan *atau wanita-wanita Islam* adalah *Al-Muslimat* (wanita-wanita Muslimah). Dan ini termasuk hamba-hamba sahaya yang beriman. Sedangkan wanita-wanita musyrik baik dari *ahluddzimmah* atau non-Muslim lainnya. Oleh karena itu, seorang wanita yang beriman tidak boleh menampakkan sedikit pun tubuhnya di hadapan wanita yang musyrik,²⁹ kecuali wanita musyrik itu adalah budaknya. Itulah yang difirmankan oleh Allah *Ta'ala* "*atau budak-budak yang mereka miliki*".

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Nusai, bahwasanya Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang isinya, "Aku mendengar bahwasanya para wanita *ahluddzimmah* masuk ke kamar mandi umum bersama dengan para wanita Muslimah. Maka dilaranglah hal itu, dan dibolehkan selain mereka. Karena wanita *dzimmi* tidak boleh melihat aurat wanita Muslimah."

Ubadah berkata, seketika itu juga Abu Ubaidah berdiri dan berorasi, "Wanita mana saja yang ma-

²⁹ *Tafsir Fath Al-Qadir*, (4/26) karya Asy-Syaukani.

suk ke kamar mandi umum tanpa ada udzur, dia tidak masuk ke sana selain ingin memutihkan wajahnya. Allah akan menghitamkan wajahnya di hari yang ketika itu wajah-wajah putih bercahaya.”

3. Sesungguhnya seorang wanita Muslimah jika membuka tubuhnya di hadapan wanita kafir, kemungkinan besar wanita kafir itu akan menceritakan kepada orang lain, entah kepada suaminya atau kepada kerabatnya, misalnya kepada saudara lakinya.

Ibnu Abbas mengatakan, “Bahwa seorang wanita Muslimah tidak boleh dilihat oleh wanita Yahudi dan Nasrani, agar mereka tidak menceritakannya kepada suaminya. Jika wanita kafir itu hamba sahaya milik wanita Muslimah, maka dia boleh dilihat. Selain itu tidak boleh, karena terputus perwalian antara Ahlul Islam dan sesuai apa yang telah kami sebutkan. *Wallahu a’lam.*”³⁰

Dalam penjelasan Al-Ustadz Abdul Ghani An-Nablusi atas kitab *Hadiyyat Al-Arifin*, yang telah disyarah oleh ayahnya, Syaikh Isma’il, dalam *Ad-Durar wa Al-Gharar*, dia berkata, “Seorang wanita Muslimah dilarang membuka auratnya di hadapan wanita Yahudi, Nasrani, atau musyrik, kecuali bila wanita-wanita itu merupakan hamba sahayanya. Dan seorang wanita yang shalihah tidak diperkenankan auratnya dilihat oleh wanita fasik, karena wanita fasik akan mencerita-

³⁰ Al-Qurthubi, (12/233).

kannya kepada lelaki. Oleh karena itu, janganlah dia melepaskan hijabnya di hadapannya. Sebagaimana hal ini disebutkan juga dalam *As-Siraj*.³¹

An-Nawawi mengatakan, "Semua wanita orang kafir itu seperti wanita *dzimmi*."³²

Berdasarkan hal ini, seorang wanita Muslimah wajib berhijab di hadapan mereka. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala "*atau wanita-wanita Islam*". Dan para wanita kafir bukanlah termasuk wanita-wanita Islam, yakni bukan termasuk Mukminah. Karena jika hal itu dibolehkan, maka pengkhususan di sini tidaklah berfaidah apa-apa. Dan benarlah apa yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya dia melarang wanita Ahli Kitab masuk ke kamar mandi umum bersama dengan wanita Muslimah. Karena hal itu mungkin wanita Ahli Kitab akan menceritakannya kepada lelaki kafir.³³ Dan ini bila wanita-wanita itu bukan mahram mereka.

Adapun hukum wanita Muslimah melihat wanita kafir, maka itu dibolehkan. Karena alasan pelarangan itu tidak ada, yaitu menceritakan auratnya di hadapan lelaki.

³¹ *Hasyiah Ibnu Abidin*, (6/371).

³² *Kifayat Al-Akhyar*, hlm. 45.

³³ *Nihayat Al-Muhtaj*, (6/194); dan *As-Siraj Al-Wahh aj*, hlm. 361.

Kedua: Para ulama Hanbali berpendapat³⁴ pada sebuah pendapat yang kuat dalam mazhab mereka, bahwasanya hukum seorang wanita non-Muslim melihat kepada wanita Muslimah sama seperti hukum wanita Muslimah melihat wanita Muslimah. Dan Imam Ahmad melarang wanita non-Muslim menjadi bidan bagi wanita Muslimah.

Mereka berdalil dengan beberapa dalil berikut:

1. Wanita-wanita Ahli Kitab, mereka masuk ke rumah istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan mereka tidak berhijab dan tidak diperintahkan untuk berhijab. Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Seorang wanita Yahudi menemuinya dan berkata, 'Semoga Allah menjagamu dari adzab kubur.' Maka Aisyah *Radhiyallahu Anha* memberitahukan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu hadits itu disebutkan."
2. Asma' binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Ibuku datang kepadaku dan dia wanita non-Muslim, maka aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apakah aku boleh menyambung tali sillaturrahim?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Ya, boleh."
3. Karena hijab antara lelaki dan perempuan untuk makna ini tidak ditemukan pada wanita Muslimah dan wanita *dzimmi*. Maka tidak ada kewajiban un-

³⁴ *Al-Mugni*, (6/563).

tuk berhijab antara keduanya, sama seperti laki-laki Muslim di hadapan laki-laki *dzimmi*.

4. Karena hijab itu diwajibkan dengan nash (teks Al-Qur'an dan hadits) serta qiyas, dan dalam masalah ini tidak ditemukan. Adapun firman Allah *Ta'ala* "*atau wanita-wanita Islam*", maknanya boleh jadi adalah semua wanita.

Tarjih (Pengambilan Pendapat yang Kuat)

Setelah membeberkan pendapat para ulama dan beberapa argumentasi mereka tentang hukum wanita non-Muslim melihat kepada wanita Muslimah, penulis melihat bahwasanya pendapat mayoritas ulama tersebut yang lebih kuat. Karena beberapa alasan berikut ini:

Pendapat orang-orang yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut tidak berpijak pada argumentasi yang menguatkan pendapat mereka. Pada hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak ada indikasi bahwa dia membuka hijabnya di depan wanita-wanita Ahli Kitab. Dan semua hadits yang berbicara tentang hal ini hanya pemberitahuan bahwa mereka mendatangi istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bertanya tentang beberapa permasalahan. Ini tidak lebih dari sekedar melihat wajah, tidak lebih dari itu.

Adapun perkataan Asma', hal ini tidak menunjukkan kepada hal yang melebihi masalah bolehnya menyambung tali sillaturrahim antara anak yang Muslim

dan orang tua yang kafir. Dan berbaik hubungan dengan mereka.

Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-'Izz bin Abdussalam, yang meminta para pemimpin kaum Muslimin untuk melarang wanita fasik masuk ke kamar mandi umum yang di sana terdapat wanita-wanita Muslimah yang shalihah. Dan dia menyamakan antara hukum mereka dan hukum wanita-wanita *dzimmi*, dia mengatakan, "Sesungguhnya wanita yang fasik, hukum mereka melihat wanita Muslimah sama dengan hukum wanita *dzimmi*. Maka para pemimpin wajib melarang wanita-wanita *dzimmi* dan fasik untuk masuk ke dalam kamar mandi umum yang di sana terdapat wanita Muslimah yang shalihah. Jika hal itu sulit dilakukan karena keterbatasan para pemimpin untuk mengingkari hal itu, maka wanita Muslimah hendaknya menjaga hijabnya di hadapan wanita fasik dan kafir."³⁵

Para ulama yang bermazhab Hanafi juga berpendapat sama seperti ini.³⁶

Jika seorang wanita fasik dilarang melihat wanita Muslimah, maka wanita kafir itu lebih-lebih dilarang. Dan sebutan *fasik* termasuk di dalamnya wanita yang tidak berpakaian Islami, yang rasa malunya telah hilang, dan ini banyak ditemui pada zaman sekarang. Karena seorang wanita Mukminah yang shalihah jika membuka hijab di hadapan mereka itu tidak akan

³⁵ *As-Siraj Al-Wahhaj*, hlm. 361; dan *Mughni Al-Muhtaj*, (3/132).

³⁶ *Hasyiah Ibnu Abidin*, (6/371).

aman. Karena dia akan menceritakannya kepada lelaki yang tidak boleh melihat mereka. Dan menceritakan sifat tubuh seseorang itu dilarang sesuai dengan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

“Seorang wanita tidak boleh tidur bersama dengan wanita lain, lalu menceritakan hal itu kepada suaminya, seakan suaminya melihatnya.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari [7/49])

Wallahu a'lam.



MELIHAT ANTARA SUAMI-ISTRI

Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya suami-istri dibolehkan melihat seluruh tubuh satu sama lain, kecuali kemaluan.

Tentang melihat kemaluan ini para ulama berbeda pendapat, berikut beberapa pendapat mereka

Pendapat pertama: Para ulama yang bermazhab Syafi'i dan para ulama yang bermazhab Hanbali pada sebuah pendapat yang lemah pada mazhab mereka, bahwasanya memandang bagian dalam dan luar kemaluan itu makruh.³⁷

³⁷ *Al-Inshaf*, (8/33); *Syarh Ibn Qasim ala Al-Bajuri*, (2/98); dan *Mughni Al-Muhtaj*, (3/134).

Para ulama yang bermazhab Maliki berpendapat makruh memandang kemaluan bagian dalamnya saja. Dap memandang bagian luar itu dibolehkan.³⁸

Mereka berdalil dengan beberapa argumen berikut ini:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

مَا رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا
رَأَاهُ مِنِّي

“Aku tidak pernah melihat (kemaluan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*), dan beliau pun tidak pernah melihat (kemaluanku).”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/117), dan ini hadits dha'if)

2. Hadits, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الطَّمَتَ

“Siapa yang melihat kemaluan wanita, akan mengakibatkan mata rabun.”³⁹

3. Hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

³⁸ *Tafsir Al-Qurthubi*, (12/232).

³⁹ *Al-Mughni*, (7/101); dan dalam *At-Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir*, (3/14). Dikatakan, bahwasanya Ibnu Hibban dan ulama hadits lainnya meriwayatkan hadits ini ke dalam *adh-dhu'afa* (hadits-hadits dha'if). Dan Ibnul Jauzi menyebut hadits ini ke dalam *al-maudhu'at* (hadits-hadits palsu).

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَّتَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا،
فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى

“Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya atau hamba sahayanya, maka janganlah melihat kemaluannya, karena sesungguhnya itu akan menyebabkan kebutaan.”⁴⁰

Yakni kebutaan pada yang melihat atau pada anaknya nanti, atau hatinya yang akan menjadi buta.

Pendapat kedua: Para ulama yang bermazhab Hanafi dan Hanbali pada pendapat yang kuat dalam mazhab mereka mengatakan bahwasanya suami-istri dibolehkan memandang aurat satu sama lain. Kecuali para ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan, “Yang paling utama adalah jangan melihatnya.” Sebagian mereka mengatakan, “Melihatnya justru lebih utama, ketika berhubungan.”⁴¹ Dan mereka membolehkan menyentuhnya dengan syahwat atau tanpa syahwat.⁴²

Mereka berargumen dengan beberapa dalil berikut:

1. Firman Allah *Ta’ala*,

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

(Al-Ma’arij: 29-30)

⁴⁰ Ibnu Hibban mengatakan, “Ini hadits mungkar, tidak ada dasarnya.”

⁴¹ Ibnu Abidin, (6/366); dan *Majma’ Al-Anhar*, (2/539).

⁴² *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, (5/327).

Yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah:

Ayat ini diperuntukkan bagi laki-laki, ayat ini menuntut mereka untuk menjaga kemaluan mereka, dan ayat ini juga memberikan pengecualian, yaitu kecuali dari istri-istri dan hamba sahaya. Maka dibolehkan menyetubuhi mereka. Bila menyetubuhi dibolehkan, apalagi melihat kemaluan mereka. Dan melihat aurat selain kemaluan itu sudah pasti dibolehkan.

Dan ayat ini juga membolehkan seorang suami menikmati istrinya atau hamba sahayanya. Dan memandangnya itu apalagi, dan menyentuhnya seperti bagian tubuh lainnya.⁴³

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا تَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ؟
قَالَ: اخْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ

“Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, aurat kami yang mana yang boleh dibuka dan yang harus ditutup?’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau dari budak-budak perempuanmu’.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud [2/384])

⁴³ *Al-Mabsûth*, (10/148).

Hadits ini memberikan isyarat dengan jelas bahwasanya boleh melihat semua tubuh istri dan hamba sahaya.

3. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكُنْتُ أَقُولُ: بَقِيَ لِي، وَهُوَ يَقُولُ:
بَقِيَ لِي

“Aku pernah mandi bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam satu bak mandi berdua. Aku mengatakan, ‘Sisakan airnya untukku.’ Beliau juga berkata, ‘Sisakan airnya untukku.’”

(Diriwayatkan oleh An-Nasa’i)⁴⁴

Bukanlah hal yang tidak masuk akal, bila suami-istri dilarang melihat kemaluan masing-masing. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun melepaskan pakaian, istri beliau juga melepaskan pakaian di hadapan masing-masing. Karena ketika melepaskan pakaian, tidak mungkin menjaga aurat agar tidak terlihat.⁴⁵

⁴⁴ Dia mengatakan,

يَأْذِرُنِي وَأُبَادِرُهُ، حَتَّى يَقُولَ: دَعِيَ لِي، وَأَقُولُ أَنَا: دَعِيَ لِي

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendahului dan aku mendahuluinya, hingga dia berkata, ‘Sisakan air untukku’, dan aku berkata, ‘Sisakan air untukku.’”

⁴⁵ Syarh Al-'Inayah ala Al-Hidayah, (8/103).

Tarjih

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama yang berpendapat dibolehkan bagi suami-istri untuk melihat aurat satu sama lainnya, dan pendapat ini yang lebih kuat.

Karena menikmati *farj* (kemaluan) adalah menikmati bagian yang paling mendasar. Maka melihat dan menyentuh itu lebih boleh lagi. Tidak haram atau makruh.

Akan tetapi termasuk kesempurnaan etika, masing-masing suami-istri menjaga pandangannya dari melihat kemaluan satu sama lain tanpa ada keperluan. Sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرَّدَ الْغَيْرَيْنِ

“Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, hendaklah dengan menutup auratnya, dan jangan telanjang seperti binatang.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [1/619])

Adapun dalil-dalil yang digunakan mereka yang memakruhkan melihat kemaluan, berupa beberapa hadits, sebagian pakar hadits men-dha'if-kannya. Ibnul Jauzi dengan jelas menyebutkannya dalam *Al-Maudhu'at*, dan Ibnu Hibban berkata, “Hadits-hadits ini adalah mungkar, karena tidak ada dasarnya.”



WANITA YANG HENDAK DIPINANG MELIHAT LELAKI YANG MEMINANGNYA

Umar bin Al-Khaththab berkata, "Dan seorang wanita apabila ada seorang lelaki yang hendak menikahnya, maka dia boleh melihatnya. Karena wanita dapat menyukai apa yang disukai lelaki."

Para ulama mazhab Maliki berpendapat bolehnya seorang wanita yang dipinang melihat lelaki yang meminangnya. Akan tetapi, dia tidak boleh melihat, kecuali wajah lelaki itu dan tangannya.⁴⁶

Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang wanita yang dilamar boleh melihat seluruh tubuh calon suaminya, kecuali auratnya, yaitu antara pusar dan lutut.⁴⁷

Adapun para ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, mereka tidak memberikan batasan mana saja yang boleh dilihat. Akan tetapi, sesuai dengan kaidah yang berlaku pada mazhab mereka, dan definisi mereka tentang aurat, mungkin dapat dipahami bahwasanya tidak ada batasan minimal seperti halnya dia melihat laki-laki asing atau mahramnya.

Sekelompok ulama mazhab Hanafi mengatakan, "Bahkan wanita itu lebih berhak melihat calon suaminya daripada lelaki itu sendiri, karena lelaki mungkin

⁴⁶ *Hasyiah Ad-Dasuqi* (2/215).

⁴⁷ *Mughni Al-Muhtaj* (3/128).

akan meninggalkannya bila dia tidak menyukainya. Berbeda dengan wanita."⁴⁸

Tujuan Melihat

Seorang pria yang hendak melamar seorang wanita, bisa dengan syahwat, dan bisa tanpa syahwat. Para ulama berbeda pendapat tentang tujuan melihat wanita yang dipinang.

Para ulama mazhab Maliki dan Hanabilah berpendapat bahwasanya melihat wanita yang hendak dipinang itu dibolehkan jika melihatnya tidak diiringi dengan syahwat. Jika dia melihatnya dengan syahwat atau dengan merasakan kenikmatan, maka dia telah berdosa.⁴⁹

Para ulama mazhab Maliki memberikan alasannya, yaitu bahwasanya memandang wanita itu pada dasarnya diharamkan. Dalam hal melamar ini dibolehkan karena darurat hendak menikahinya atau tidak. Oleh karena itu, tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditetapkan, sebagaimana melihat hakim wanita, saksi, dan dokter melihatnya.

Para ulama mazhab Maliki memberikan persyaratan, meskipun mereka membolehkan memandang wajah

⁴⁸ *Hasyiah Ad-Dasuqi ala Asy-Syarh Al-Kabir* (2/214); dan *Hasyiah Ibnu Abidin* (6/37).

⁴⁹ *Bulghah As-Salik ala Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/377); dan *Al-Mughni* (7/96).

dan tangan, karena memandang wanita ketika hendak dinikahinya itu sangat mungkin timbul karena syahwat.

Para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta mazhab Zhahiri berpendapat bolehnya melihat calon istri secara mutlak, dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Karena pernikahan itu dapat dilakukan setelah melihat calon istri atau suami lebih melanggengkan pernikahan dan lebih nyaman yang membuat tujuan pernikahan itu tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mughirah bin Syu'bah ketika hendak menikahi seorang wanita,

اَنْظِرْ اِلَيْهَا فَإِنَّهُ اٰخَرَى اَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Pergilah, lihat wanita itu, karena dengan melihatnya terlebih dahulu membuat pernikahan kalian lebih langgeng.”⁵⁰

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu secara mutlak, dan beliau memberikan alasan bahwa hal itu merupakan salah satu penyebab langgengnya hubungan suami-istri dan saling setuju. Dan karena tujuan melihat adalah untuk menjalankan sunnah, bukan melampiaskan syahwat.⁵¹

Mereka membantah orang yang mengatakan, “Sesungguhnya melihatnya seorang yang hendak melamar

⁵⁰ *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi (7/84); Ibnu Majah (1/559); At-Tirmidzi (3/397); dan Nasa'i (6/57).

⁵¹ *Bada'i Ash-Shana'i* (5/122).

wanita sama seperti seorang hakim dan saksi melihatnya, yaitu sama-sama darurat. Mereka mengatakan, 'Memandang dalam hal ini dibolehkan hukum syariat. Seorang yang hendak menikahi seorang wanita adalah bertujuan melihat kecantikannya dan tidak mungkin tanpa syahwat dan merasakan nikmat. Berbeda dengan hakim, saksi, dan dokter melihatnya. Karena mereka melihatnya bukan untuk tujuan ini'.⁵²

❖

⁵² *Majma' Al-Anhar* (4/541); *Mughni Al-Muhtaj* (3/128); dan *Al-Muhalla* (7/39).

PEMBAHASAN 2

PERZINAAN

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

(Al-Isra': 32)

Allah *Ta'ala* Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Sebagaimana yang telah kita bahas di atas, sesungguhnya penyebab zina adalah pandangan. Kalau saja seorang Muslim atau Muslimah menjaga pandangan mereka, niscaya kehormatan mereka pun akan terjaga. Maka zina adalah wesel pandangan, dia yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam perbuatan nista ini. Dan Allah *Ta'ala* tidak melarang kita melihat hal-hal yang diharamkan tanpa alasan.

Zina adalah perbuatan keji yang paling berbahaya. Dia dapat menghabiskan harta tanpa sisa. Dan membunuh keturunan yang tidak berdosa. Pelakunya telah melakukan kezaliman terhadap kehormatan dirinya, dan telah melakukan kejahatan terhadap agamanya.

Zina merupakan penghancur akhlak mulia, dia juga yang menyebabkan menyebarnya penyakit yang mema-

tikan. AIDS, adalah penyakit yang dihasilkan dari prostitusi dan keburukan dari berbagai keburukan yang dihasilkannya.

Bukankah diharamkan seorang lelaki berzina dengan istri orang lain, lalu dia mengandung anak orang lain? Dan suaminya mendidik anak yang bukan anaknya?

Bukankah diharamkan seorang wanita mengkhianati suaminya? Dan tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya? Padahal suaminya telah mempercayai bahwa istrinya adalah seorang yang dapat dipercaya untuk memelihara kehormatan suaminya dan rumah tangganya.

Bukankah diharamkan, seorang anak kehilangan keperawanannya —tanpa pernikahan— dan dia mencoreng wajah keluarganya?

Sesungguhnya akibat perzinaan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri dengan membawa kefakiran dan bencana. Dan dia menyeret manusia ke dalam penyesalan tak berujung, di hari yang tidak ada manfaat baik harta maupun keluarga. Zina menyebabkan permusuhan dan kebencian serta perpecahan antara orang-orang Muslim.

Berapa banyak bencana dan kehancuran keluarga yang disebabkan oleh perzinaan.

Seorang manusia kadang tega membunuh ibunya ketika ibunya mengetahui bahwa dia telah berzina. Kadang seseorang tega membunuh saudara perempuannya ketika dia mengetahui saudaranya telah melaku-

kan pelecehan seksual. Dan kadang seseorang tega membunuh anak perempuannya ketika dia melenceng dari jalan yang benar.

Sesungguhnya perzinaan dapat menghancurkan kehidupan keluarga, menghancurkan masa depan, dan membinasakan bangunan umat. Karena sebab perzinahan, keturunan manusia tidak jelas asal-usulnya dan hak-hak manusia menjadi terbengkalai.

Zina adalah penyakit psikologis yang amat buruk, dia tidak akan ada kecuali pada masyarakat jahiliyah yang jauh dari bimbingan wahyu yang suci, agar bersih dari najis jahiliyah dan kotorannya.

Bahaya zina tidak akan laku, kecuali pada masyarakat yang menyembah insting, dan mempersembahkan untuk perzinaan segala hal, dan para pengikut insting menjadi mercu suar yang terang di langit seni. Hingga ada seorang pelacur yang mampu mengajukan ke pengadilan untuk diberikan kebebasan untuk berekspresi—mengatasnamakan seni—, padahal dia seorang perusak dan menyebabkan kerusakan agar menghidupkan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Di antara orang yang apabila ada seorang yang terhormat mencuri, mereka biarkan mereka. Dan bila seorang yang lemah mencuri mereka langsung mengeksekusinya.

Dahulu kala dalam kebudayaan Yunani, para pembesar mereka menjadi matahari di langit keilmuan dan sastra. Dan begitulah, zaman akan kembali berulang di bumi Islam. Karena jalan yang menuju perbuatan keji ini melewati setiap generasi, kadang ma-

nusia menganggap remeh hal ini dan tidak memperhatikannya. Maka sesungguhnya kita menemukan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan beberapa tingkatan jalan ini agar seorang Muslim mendapatkan kejelasan dalam menempuh jalan ini, dan agar mereka tidak terjerumus ke dalam jalan yang dimurkai oleh Allah *Ta'ala*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبَهُ مِنَ الزَّيْنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زَيْنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

“Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menetapkan atas diri manusia bagiannya dari zina. Dia pasti akan mendapatinya tidak mungkin tidak. Mata, zinanya adalah memandang. Telinga, zinanya adalah mendengarkan. Lisan, zinanya adalah ucapan. Tangan, zinanya adalah mengambil. Kaki, zinanya adalah melangkah. Dan hati mencintai dan menginginkan sesuatu. Kemaluannyalah yang akan membenarkan hal itu atau mendustakannya.”

(Muttafaq 'alaih)



ZINA ADALAH PARTNER PEMBUNUHAN

Di antara dahsyatnya perbuatan keji ini, Allah *Ta'ala* menyebutnya secara bersamaan dengan pembunuhan dalam firman-Nya yang berbunyi,

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”

(Al-Furqan: 68)

Bagaimana pezina tidak melakukan pembunuhan, dia telah merobek kehormatan orang lain, dan telah menghalalkan yang diharamkan dan menanam benih di tanah yang bukan miliknya.

Jika dia mau melihat dengan mata pikirannya, dan memikirkan dengan mata hatinya, anak kecil yang hilang lagi terusir, membawa buah yang pahit untuk sebuah nafsu sesaat.

Anak kecil yang malang dan tidak berdosa. Sekuntum bunga yang tengah mekar di tangkainya. Dia yang dilemparkan ke dalam kehidupan yang amat berat hingga akhir hayat. Apa dosa yang telah dilakukannya agar dia dapat membuka matanya melihat kehidupan ini, dia tidak mendapatkan tempat bernaung kecuali dalam pelukan yayasan sosial, atau orang yang sama sekali tidak mengenal Allah akan memungutnya, Iblis berbentuk manusia yang akan memungutnya. Dia akan

memperjualbelikan kehormatannya. Agar dia mempersembahkan kepada masyarakatnya yang bobrok.

Dosa apa yang dia perbuat ... dia melihat anak-anak kecil. Setiap anak memiliki ibu yang menyayangnya, memiliki seorang ayah yang dengan sigap melindunginya. Sedangkan dia tidak memiliki sesuatu dalam masyarakatnya selain kehinaan.

Dosa apa yang telah dia perbuat ... dia berharap maut menjemputnya setiap hari, bahkan setiap saat. Dan lisannya mengatakan,

لَمَوْتٌ تَأْخُذُ الْإِنْسَانَ وَاحِدَةً ... خَيْرٌ لَهُ مِنْ لِقَاءِ الْمَوْتِ مَرَّاتٍ

"Kematian akan datang menjemput seorang insan sekali saja ... lebih baik baginya daripada bertemu kematian beberapa kali."

Dosa apa yang telah dilakukan ... hingga dia diharamkan dari hak menyusui, dinafkahi, diasuh, dan belajar. Dan hak hidup pada suasana jiwa yang sunyi dari transaksi dan tekanan jiwa?

Dosa apa yang telah dia kerjakan ... hingga dia diharamkan dari kesenangan dan kenikmatan hidupnya, berada di tengah-tengah orang tuanya yang sah, yang dia merasakan kesenangan hidup di bawah naungan kasih sayang keduanya?

Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* mensejajarkan kejahatan zina dengan pembunuhan dalam satu ayat. Dan juga, Islam menghukum berat orang yang menganggap remeh kehormatan masyarakat Islam.



KONDISI KEJIWAAN PELACUR

Dr. Muhammad Washfi dalam judul artikel “Etika Seorang Pelacur dan Kondisi Psikologisnya” mengatakan, “Pelacur adalah makhluk yang menyimpang, penyimpangannya tidak sama dengan lelaki yang biasa. Baik dari segi logikanya, kejiwaannya, instingnya, dan juga etikanya. Kemuliaan dan kehormatan diri seorang pelacur telah dicabut, diganti dengan celaan dan kemunafikan. Dia rela dan menerima siapa saja yang mengetuk pintunya, dan menerima cinta lelaki hidung belang mana saja. Dia tersenyum dengan senyuman yang penuh dengan kemunafikan dan tipuan. Dan ia menerima siapa saja yang jiwanya sakit dan bermasalah. Dia menerima siapa saja yang rohaninya penuh tipuan dan kebohongan. Dia melemparkan tabir malunya, dan ia mengenakan pakaian keji dan tipuan. Tidak ada kemuliaan sedikit pun, dan tidak ada yang lurus dalam akhlaknya secuil pun. Dia memiliki keyakinan rusak, pikiran sesat, sama sekali ia tidak pantas menjadi teman hidup seorang Muslim.”⁵³

Allah *Ta’ala* telah berfirman,

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).”

(An-Nur. 26)



⁵³ *Musykilat Asy-Syabab Al-Jinsiyyah wa Al-'Athifiyyah.*

WANITA PEZINA DILAKNAT DAN DIMURKAI

Ibnul Jauzi pada kitab *Ahkam An-Nisa`* (Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Wanita) mengatakan, "Dalam perzinaan terdapat perbuatan keji yang lebih parah lagi, keburukannya pun berlipat-ganda. Yaitu, seorang wanita pezina mengandung anak dari hasil hubungan gelapnya, dan anak itu menjadi tanggungan laki-laki yang bukan ayahnya."

Al-Mubarak bin Ali bin Al-Hushain memberikan kabar kepada kami, dengan sanadnya yang bersambung kepada Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika ayat *Al-Mula'ana* diturunkan,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّن لَّيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ
جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ
وَفَضَحَهُ عَلَى رُعُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

"Wanita mana saja yang memasukkan nasab yang bukan dari suaminya yang sah kepada sebuah kaum, dia tidak akan memperoleh apa-apa dari sisi Allah. Dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki mana saja yang tidak mengakui anak bahwa anak itu sah anaknya, padahal dia mengetahuinya. Allah *Ta'ala* akan menutupinya dari rahmat-

Nya dan memperlihatkan keburukannya di hadapan para makhluk yang terdahulu dan yang kemudian.”

Sunan Abu Dawud (2/690), dan An-Nasa'i ([8/178])

Dan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ تُدْخِلُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ لِيُشْرِكَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَطْلُعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ

“Murka Allah *Azza wa Jalla* sangat berat ditimpakan kepada seorang wanita yang memasukkan –keturunan– yang bukan berasal dari mereka, agar ia mendapatkan harta warisan. Dan menyelidiki keburukan mereka.”⁵⁴



DO'A WANITA PEZINA TIDAK AKAN DIKABULKAN

Dari Utsman *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرِّجُ عَنْهُ، فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو

⁵⁴ *Firdaus Al-Akhbar (3/520); Faith Al-Qadir (1/515).*

بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَحَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى
بِفَرْجِهَا

“Pintu-pintu langit akan terbuka ketika pertengahan malam, maka seorang penyeru mengatakan, ‘Siapa saja yang meminta pasti akan diberikan. Siapa saja yang meminta agar dibukakan jalan, akan dibukakan jalan.’ Maka tiada seorang Muslim yang meminta tanpa Allah *Azza wa Jalla* akan kabulkan permintaannya, kecuali wanita pezina yang menjual kehormatannya.”

(Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Mu'jam Al-Kabir* dan *Al-Ausath*)

Pada suatu riwayat *إِلَّا لَيْفِي بِفَرْجِهَا* (kecuali wanita pelacur).



PEZINA TIDAK MEMILIKI KEIMANAN

Dalam kitab *Ash-Shahihain* (Al-Bukhari dan Muslim), dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا
يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا
يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Seseorang yang berzina dan dia dalam keadaan Mukmin berarti imannya turun. Seseorang yang mencuri dan dia dalam keadaan Mukmin berarti iman-

nya turun, dan seseorang yang meminum khamr dan dia dalam keadaan Mukmin berarti imannya turun.”

Dan pada suatu riwayat,

فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، خَلَعَ رُبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ
تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Jika dia melakukan zina, keislamannya akan dicabut dari lehernya. Jika dia bertaubat, keislamannya akan kembali kepadanya.”

Tirmidzi dan Baihaqi meriwayatkan, “Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ زَنَا أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ، نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ،
كَمَا يَخْلَعُ الرَّجُلُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ

“Siapa yang berzina atau meminum khamr, Allah *Ta’ala* akan mencabut keimanan dari dirinya, seperti seorang lelaki melepas baju gamisnya dari kepalanya.”

Dan sabdanya,

يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اتَّقُوا الزَّنا فَإِنَّ فِيهِ سِتًّا خِصَالٍ:
ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ، أَمَّا الَّتِي
فِي الدُّنْيَا: فَيَذْهَبُ الْبَهَاءُ وَيُورِثُ الْفَقْرُ وَيَنْقُصُ الْعُمْرُ،
وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسَخَطُ اللَّهِ وَسُوءُ الْحِسَابِ
وَعَذَابُ النَّارِ

“Wahai sekalian manusia, takutlah akan zina. Karena di dalam zina ada enam adzab. Tiga adzab di dunia, dan

tiga adzab di akhirat. Adapun adzab di dunia: kemuliaan dirinya akan hilang, kefakiran akan datang, dan umur akan berkurang. Adapun adzab di akhirat, Allah akan murka kepadanya, hisabnya akan buruk dan akan diadzab di neraka.”

(Diriwayatkan oleh Al-Hakim)

Maka seorang Muslim ketika berzina, dia telah menjauhi dirinya dari keimanan, bahkan dia keluar dari statusnya sebagai Mukmin, karena dia lupa bahwa Allah *Ta'ala* yang menciptakannya, yang mengharamkan dirinya berzina, dan yang memerintahkannya untuk menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya, bagaimana dia disebut beriman?



PERZINAAN DAPAT MENGUNDANG MURKA ALLAH

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,
إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ
عَذَابَ اللَّهِ

“Jika perzinaan dan riba telah merajalela di sebuah desa, mereka telah menghalalkan diri mereka ditimpakan adzab oleh Allah.”

Siapa yang mendengar ancaman ini, tetapi hatinya tidak berpengaruh? Tidakkah seseorang merasa takut bila ada orang jahat yang mencoba merampas harta

kita dan menyebabkan kita miskin papa. Tidakkah seorang wanita takut bila ada seseorang yang merampas sesuatu yang amat berharga yang dimilikinya?

Tidakkah keduanya takut bila terkena penyakit yang mematikan? Tidakkah seseorang takut dia mendaftari pelacur untuk berzina dengannya, dan dia tidak tahu siapa lelaki hidung belang yang meniduri wanita itu sebelumnya? Tidakkah seorang pemuda takut akan murka Allah Yang Mahalembut, Maha Perkasa lagi Mahakuasa menimpakan adzab-Nya?

Tidakkah seseorang takut dia dihiasi oleh nafsu birahi dan dia meninggalkan istrinya. Dan membuatnya ikut merasakan akibat perbuatannya, yang karenanya dia merusak rumah tangganya sebagaimana dia merusak rumah tangga orang lain.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَفُوا تَعَفَّ نَسَاؤُكُمْ

“Jagalah diri kalian dari perbuatan nista, niscaya istri-istri kalian akan terjaga.”

(Diriwayatkan oleh Al-Hakim)

Tidak takutkah kamu, dan tidak takutkah wanita itu, jika ditampakkan perbuatan mereka dan menjadi contoh yang amat buruk tentang bobroknya mental keduanya, atau keduanya menjadi cemoohan omongan orang?

Imam Syafi'i *Rahimahullah* mengatakan,

عَفُوا تَعَفَّ نَسَاؤُكُمْ فِي الْحَرَمِ ... وَتَحْتَبُوا مَا لَا يَلِيقُ بِمُسْلِمٍ

إِنَّ الزَّانَا دَيْنٌ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ ... كَانَ الْوَفَاءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَاعْلَمْ
 مَنْ يَزْنِي يَزْنِ بِهِ وَلَوْ بِحِدَارِهِ ... إِنْ كُنْتَ يَا هَذَا لَبَيَّا فَافْهَمْ
 يَا هَاتِكَ حُرْمَ الرِّجَالِ وَقَاطِعًا ... سَبِيلَ الْمَوَدَّةِ عِشْتَ غَيْرَ مُكْرَمٍ
 لَوْ كُنْتَ حُرًّا مِنْ سَلَالَةِ طَاهِرٍ ... مَا كُنْتَ هَتَاكَ لِحُرْمَةِ مُسْلِمٍ

Jagalah diri kalian dari perbuatan yang diharamkan, niscaya istri
 kalian akan menjaga diri mereka. Dan hal-hal yang tidak layak
 dilakukan oleh seorang Muslim, jauhilah!

Sesungguhnya zina adalah hutang, jika kamu meminjamnya niscaya
 keluargamu yang akan menanggungnya, maka sadarilah.

Siapa yang menzinahi wanita lain, dia akan dibalas meski di dalam
 rumahnya. Jika kamu orang yang berakal sehat, maka pamilah.

Wahai orang yang melanggar sesuatu yang diharamkan bagi seorang
 laki-laki, dan yang memutuskan kasih sayang, kamu hidup
 dengan kehinaan.

Jika kamu adalah seorang yang merdeka, dari keturunan yang suci,
 kamu tidak akan melanggar kehormatan seorang Muslim."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزَّانَا، فَإِذَا
 فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزَّانَا، فَأَوْشَكَ أَنْ يَعْصَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ

"Umatku senantiasa dalam kebajikan selama di tengah-
 tengah mereka tidak bertebaran anak zina. Jika anak
 zina telah bertebaran di tengah-tengah mereka, maka
 adzab Allah yang akan menimpa semuanya sudah de-
 kat."

(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar)

Maka takutlah kepada Allah wahai para pemuda, dan jagalah diri kalian dan kehormatan kalian. Karena kehormatan bila hilang, diri kalian sudah tidak ada nilainya. Dan tidak ada yang kekal pada diri kalian selain kehinaan dan kerendahan. Dia tidak akan hilang ditelan zaman.

Takutlah kepada Allah wahai para wanita, jagalah diri kalian dan putri-putri kalian. Berpegang teguhlah pada syariat Allah untuk menjaga diri kalian. Janganlah kalian keluar rumah dengan bersolek, agar diri kalian selamat dari sekawanan serigala buas yang siap menerkam kalian. Bila kalian telah terjerumus, air mata penyesalan tidak berguna lagi.

Takutlah kepada Allah untuk senantiasa menjaga diri kalian dan menjaga diri para pemuda, yang mabuk kepayang ketika mereka melihat kalian menampakkan perhiasan paling indah, hatinya akan bergejolak, pikirannya akan menghayal, dan dia tidak sadar apa yang dia pijak. Kalian wahai para wanita, telah menarik diri kalian ke dalam kebinasaan dan kehancuran serta menjerumuskannya ke dalam kehinaan.

Wahai kaum Muslimin semuanya, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah, dan jagalah pandangan kalian, peliharalah kemaluan kalian, dan senantiasa merasakan *muraqabah* (merasa diawasi Rabb kalian).

Janganlah kalian hancurkan anak-anak dan keturunan kalian dengan perzinaan.



APA YANG DILAKUKAN SEORANG WANITA BILA DIA TELAH BERZINA

Jika seorang wanita telah berzina, dia wajib bertaubat dari apa yang telah dilakukan, dan meminta ampun kepada suaminya, dia harus menjauhi suaminya hingga jiwanya suci kembali.

Jika suaminya tahu, wajib menahan diri untuk tidak menyeturuhinya, hingga istrinya benar-benar suci.

Ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad tentang 'iddah seorang wanita yang berzina. Yang *masyhur* adalah seperti 'iddah wanita yang diceraikan suaminya.

Abu 'Ali bin Abu Musa meriwayatkan versi lain, yaitu, "Hendaknya wanita itu mencari kesuciannya dengan satu kali haid."⁵⁵

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Barangsiapa yang berzina dengan seorang wanita yang memiliki suami, dan suaminya tidak mengetahuinya, maka istrinya -yang telah berzina itu- jangan memberitahukan kepada suaminya, tetapi rahasiakanlah hal itu dan dia bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada-Nya, dan kembalikan mahar yang telah diberikan kepada suaminya."

Barangsiapa yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia hendak menikahinya, ulama yang mensyaratkan sahnya nikah keduanya adalah keduanya harus bertaubat kepada Allah dari perbuatan zina.

⁵⁵ *Al-Mughni*, (7/142).

Telah kami sebutkan riwayat dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya beliau menganggap sah taubat dan ditambah untuk menjaga kesempurnaan dengan mengatakan, "Lelaki itu mengujinya, dengan memerintahkan seorang lelaki untuk mengajaknya berbuat mesum, bila wanita itu menolak berarti dia benar bertaubat. Seorang wanita wajib melalui masa 'iddah dari zina. Jika 'iddahnya selesai, dia boleh dinikahi."

Abu Ishaq meriwayatkan dari Ibrahim bin Hani` dari Ahmad bin Hanbal, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu lelaki itu hendak menikahnya. Imam Ahmad menjawab, "Lelaki itu tidak boleh menikahnya, sampai dia tahu bahwa perempuan itu telah bertaubat." Aku bertanya, "Dari mana dia tahu kalau wanita itu telah bertaubat?" Imam Ahmad menjawab, "Dia mengujinya dengan mengajaknya berzina. Jika wanita itu tidak mau berarti dia telah bertaubat. Jika wanita itu mau, lelaki itu tidak boleh menikahnya."⁵⁶

Ishaq bin Ibrahim berkata, "Imam Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang berzina dengan iparnya. Beliau menjawab, 'Dia harus menjauhi istrinya hingga masa 'iddah iparnya selesai. Jika dia wanita yang masih haid, maka tiga kali haid. Jika tidak haid, maka masa 'iddahnya tiga bulan. Dan dia tidak boleh menyetubuhi istrinya, karena menyatukan dua saudara."⁵⁷



⁵⁶ *Al-Mughni*, (2/142).

⁵⁷ *Ibid.*, (7/90).

DITOLAKNYA PERSAKSIAN WANITA PEZINA DAN PENGKHIANAT

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ
وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ

“Tidak boleh diterima persaksian laki-laki dan wanita yang telah berkhianat, begitu juga saksi lelaki dan perempuan pezina, dan saksi orang yang memendam permusuhan kepada saudaranya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud)



UPAH UNTUK MEMBAYAR PELACUR

Dari Abu Mas'ud Al-Badri, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang (mengharamkan) uang hasil jual-beli anjing, upah untuk membayar pelacur, dan sesuatu yang diberikan kepada dukun.”

(Diriwayatkan oleh enam ulama hadits)

النِّسَاءِ adalah, wanita pezina atau pelacur. Dan maharnya adalah upah yang diberikan kepadanya.

خُلُوفِ الْكَاهِنِ adalah sesuatu yang diberikan kepada dukun berupa hadiah –dan lain-lain– agar dukun itu memberitahukan apa yang mereka tanyakan.

Dan pada hadits Abu Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْبَغْيِ
وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang uang yang didapatkan dari pelacur. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato.”

(Diriwayatkan Al-Bukhari)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang uang yang dihasilkan hamba sahaya yang berzina.”

(Diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Dawud).

Dan dari Utsman, dia berkata, “Jangan kalian paksa hamba sahaya perempuan untuk mencari uang, karena jika kalian memaksanya, dia akan menjual kehormatannya demi uang.”⁵⁸



⁵⁸ *Husnul Uswah*, hlm. 477.

JIKA ISTRI MELAKUKAN PERBUATAN KEJI, MAHARNYA BOLEH DIAMBIL KEMBALI

“**H**ai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”

(An-Nisa': 19)

Firman Allah *Ta'ala*,

“Terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”

Karena jika dia melakukan perbuatan keji, maka walinya tidak berhak menahannya hingga dia membawa hartanya, dan ini merupakan *ijma'* umat ini. Dan ini hanya bagi suami.

Al-Hasan mengatakan, “Jika seorang perawan berzina, dia dicambuk sebanyak seratus kali, dan diasingkan, serta mahar yang telah diberikan kepadanya dikembalikan kepada suaminya.”

Abu Qilabah mengatakan, “Jika istri seseorang berzina, maka suaminya boleh memberatkannya hingga dia membayar ganti rugi bagi suaminya.”

As-Suddy mengatakan, “Jika istri melakukan itu, maka ambillah maharnya.”

Sekelompok ulama mengatakan, “*الفاحشة* (*perbuatan keji*) adalah kata-katanya buruk, dan pelayanan terha-

dap suaminya tidak baik melalui ucapan maupun perbuatan.”⁵⁹



ZINA DAN KESEHATAN

Hubungan seks yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan tersebarnya penyakit yang mematikan seperti AIDS dan siphilis yang telah menyebar di sebagian besar bumi ini.

Para wanita yang menikah, dan biasanya –sebelum menikah– kesehatan mereka sangat baik, setelah menikah mereka mengidap beberapa penyakit. Mereka menderita penyakit ini (AIDS dan siphilis) dan merasakan keburukannya; rasa nyeri yang amat sangat, dan di antaranya dapat menyebabkan mandul dan rusaknya alat reproduksi mereka.

Dr. A. Pignard mengatakan, “Aku melihat banyak sekali korban yang tidak bersalah berjatuh disebabkan oleh penyakit ini, dan penyakit lainnya. Penyakit yang membuat kita bersedih dan putus asa. Kalaupun sebagian besar mereka sehat, mereka akan tetap merasakannya kembali setelah beberapa waktu yang cukup lama.”⁶⁰

⁵⁹ Husnul Uswah, hlm. 74.

⁶⁰ *Manuel de' Education Prophylactique Contre les Maladies Neveriennes.*

Ya memang, setelah Penisilin menyingkap dan penyebaran penggunaannya untuk mengobati penyakit saluran kencing dan siphilis serta keberhasilannya, penyakit ini kembali timbul pada tahun 1955 M, secara berangsur-angsur. Dan di antara penyebab menyebarnya penyakit ini adalah gaya hidup modern dan pernikahan yang terlambat, padahal kedewasaan makin cepat dan bebasnya seseorang dari ikatan keluarga. Begitu juga dikarenakan menyebarnya peperangan dan migrasi serta perjalanan yang singkat serta industri modern.

Dan penyakit-penyakit ini termasuk masalah global bagi masyarakat dunia karena beberapa penyebab berikut ini:

1. Penyakit-penyakit ini menimpa banyak sekali orang, dan penyebarannya juga amat cepat pada setiap lapisan masyarakat.
2. Diusahakan agar menjauhkan penyakit ini.
3. Jika penyakit ini tidak dapat diobati, dan keadaan itu mencegahnya, maka akibatnya adalah amat buruk dan kesimpulan akhirnya pun tidak baik.
4. Penyakit-penyakit ini menyebabkan masalah sosial yang wajib diatasi secara medis dengan menutupnya rapat-rapat agar antara suami-istri tidak terjadi kerenggangan hubungan rumah tangga hingga mengajukan masalah mereka ke pengadilan agama.

Dan mungkin dikatakan di sini, bahwasanya penyakit siphilis adalah penyakit yang paling banyak menelan korban antar sesama manusia. Awalnya menyerang

penderita, kemudian menyerang keluarga melalui jalan reproduksi atau keturunan. Maka banyak anak yang mati pada level usia yang bervariasi. Di antara mereka ada yang mati ketika masih berupa janin, ada yang mati dalam usia baru beberapa hari atau beberapa pekan, dan ada yang mati ketika berusia muda.

Di antara penyakit kelamin adalah penyakit saluran air kencing. Penyakit ini telah menyebar di seperempat bumi ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan – sesuai survei beberapa tahun terakhir – bahwa penyakit ini telah menyentuh level yang amat tinggi, yaitu 80% laki-laki telah mengidap penyakit berbahaya ini.

Sesuatu yang amat jarang terjadi, seorang pemuda yang telah dewasa (usia cukup untuk menikah) dan belum pernah terkena penyakit ini, tetapi mengidap penyakit ini.

Tipe penyakit kelamin ini sesuai dengan perbedaan kondisi sosialnya. Dan yang amat disayangkan adalah bahwasanya Perang Dunia I (1914-1918 M), telah mengubah kondisi sebagian besar alam dunia ini. Maka menyebarkan berbagai penyakit ini, sehingga banyak sekali dari para wanita pelacur yang terkena penyakit ini, sebagaimana juga karena pakar kesehatan menganggap remeh masalah ini, padahal penyakit ini sangat krusial bila dibandingkan dengan penyakit lainnya dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Memang, penyakit sifilis pada umumnya tidak menyebabkan kematian bagi kaum pria. Akan tetapi, kebalikan dari itu, penyakit ini justru mematikan bagi

kaum wanita. Yang pada akhirnya berakibat pada keberlangsungan hidup generasi selanjutnya.

Dr. Jeanselme pada sebagian surveinya mengatakan, "Bahwasanya 9.015 kaum ibu di Paris telah mengidap penyakit ini. Dari jumlah 8.418 anak kecil yang mati ketika hendak dilahirkan, dan 633 anak kecil yang mati ketika usia mereka baru menginjak 6 bulan."

Sesuai dengan survei, A. Fournier, kematian anak-anak ini amat tinggi, pada pengobatan dan pembagian yang dikhususkan untuk mengobati penyakit-penyakit kelamin.

Couvellaire menyebarkan hasil survei antara tahun 1890-1919 M, dan jumlah 1.769 dari jumlah total 56.642 anak kecil dilahirkan dalam keadaan mati, dan mereka masih berupa janin dalam rahim ibu mereka.⁶¹

Penyebaran penyakit siphilis pada kota-kota besar seperti: Paris, London, Berlin, dan Brussel jauh lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota kecil dan perkampungan. Pada kota-kota besar ini, jumlahnya bervariasi antara 30% sampai 40% dari total penduduk kota yang telah dewasa.

Kadang penyakit siphilis ini tidak nampak pada beberapa kondisi. Hingga para penderita penyakit ini tanpa sadar atau tidak mengetahui bahwa mereka tengah mengidap penyakit ini mencapai 20%.

⁶¹ *Manuel de' Education Prophylactique Contre les Maladies Venereennes.*

Sebuah survei dilakukan pada para wanita yang mengidap penyakit ini tanpa mereka ketahui bahwa mereka terjangkit penyakit ini mencapai 40% dari jumlah para wanita yang memang sudah mengetahui bahwa mereka mengidap penyakit ini. Dan mungkin jumlah kematian baik secara langsung maupun tidak yang disebabkan penyakit ini sekitar 10% dari total kematian secara umum.

Di Perancis contohnya, jumlah orang yang mati disebabkan penyakit siphilis sebanyak 40.000 orang, dari jumlah orang-orang yang mengidap penyakit ini yang telah dewasa. Ini jumlah yang bila ditambahkan dengan penyakit yang menimpa anak-anak. Ini menunjukkan bahwa penyakit siphilis adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi keluarga dan masyarakat.

Dari survei yang dilakukan terhadap 100 wanita yang mengidap penyakit siphilis ini diketahui bahwa 20%-nya melalui pelantaraan suami mereka.

Sebagaimana dilakukan juga pada survei terakhir tahun 1920 M di kalangan kaum ibu, jumlah mereka mencapai 3.622 orang. Diketauhilah bahwa 25 janin meninggal dunia ketika dilahirkan, dan 103 anak meninggal dunia sebelum berusia 10 hari setelah dilahirkan. Ini adalah jumlah yang cukup besar dari jumlah kematian manusia.

Tidakkah cukup, masyarakat menyaksikan bahwa penyakit siphilis adalah penyakit yang berbahaya bagi masyarakat, dan mematikan. Tidak ada perbedaan an-

tara lelaki dan perempuan, anak kecil laki-laki dan perempuan, bayi hingga janin dalam rahim ibu mereka.



DI ANTARA PENYEBAB TERJADINYA PERZINAAN

Mungkin kami akan menyebutkan beberapa sebab terjadinya perbuatan keji, dan kami membaginya menjadi dua macam penyebab: penyebab alamiah dan secara kebetulan.

Penyebab alamiah adalah dorongan jiwa untuk melakukan suatu hal yang buruk dan gejolak seks.

Sedangkan penyebab secara kebetulan adalah hipnotis dan penipuan. Dengan menghipnotis korbannya yang membuat mereka tak sadar dan berpikir panjang untuk berhubungan lawan jenis. Penipuan dengan menyewa orang lain untuk mengeksploitasi kaum wanita. Pembantu yang tidak menjaga diri karena kebodohan, kurangnya pendidikan agama, contoh yang tidak baik dari orang tua, akhlak yang buruk, tidak baik ketika berinteraksi dengan orang tua dan karib-kerabat, datang ke *night club* dan *café-café* malam, pergi ke berbagai tempat hiburan, tidak melaksanakan kewajiban agama, meninggalkan shalat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, menyebarkan buku-buku yang tidak menjaga kesopanan, rela terhadap kejahatan bahkan membelanya mati-matian dan enggan membela keutamaan dan kebaikan.

Berdasarkan jumlah yang memungkinkan untuk melakukan penelitian, telah ditemukan sekitar 18% dari setiap wanita pada umumnya, menjadi pelacur disebabkan oleh rayuan. Dan 8% dari semua wanita telah sesat dari jalan yang lurus. Karena orang-orang yang mereka ikuti yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Serta karena sarana yang digunakan oleh orang-orang ini untuk menyempurnakan tujuannya pada umumnya dari berbagai perbuatan hina. Dan pelakunya mengajak wanita lain yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, suci, hatinya bersih dari teman-temannya dan rumahnya karena tujuan sesaat guna melampiaskan nafsu kebinatangannya. Setelah itu, dia meninggalkan wanita ini untuk suatu kehidupan yang buruk, hina, dan fakir, serta menyakitkan. Dan kadang berakhir dengan kisah yang tragis: dia bunuh diri karena merasa tidak layak dianggap sebagai manusia yang bermartabat.⁶²

Jeysan meringkas beberapa penyebab perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki sebagai berikut:

1. Kuatnya dorongan seks pada dirinya.
2. Kecenderungan yang selalu untuk mengubah gaya hidup aktivitas seksualnya.
3. Terdapat beberapa kesulitan ekonomi dan kesulitan menikah. Khususnya pada level kalangan menengah ke bawah.

⁶² Abdul Karim At-Tanir, *Tarikh Al-Fahsyah*.

4. Sulitnya melakukan perceraian ketika rumah tangganya hancur.
5. Cenderung kepada kehidupan yang enak dan mewah, dan ini menyebabkan kebanyakan laki-laki enggan menikah dan berkeluarga.
6. Mustahilnya melangsungkan pernikahan karena kondisi tertentu yang bervariasi pada era yang dorongan seks sangat besar.

Masih ada beberapa dorongan selain yang disebutkan di atas, beberapa penyebab yang membuat para pemuda melakukan perzinahan. Di antaranya adalah kecenderungan untuk ingin mencoba, melihat contoh yang buruk dari teman-teman yang buruk, pacaran, alkohol, atau minuman keras, dan pada kondisi tertentu melakukan penyimpangan seksual.

Adapun pada para wanita, sebagai penyebab mereka masuk ke lembah hitam adalah karena kebutuhan ekonomi. Barnt D' Syalityh berargumen bahwasanya yang menyebabkan tersebarnya praktek-praktek prostitusi di Paris dan sebagian kota-kota besar lainnya adalah pengangguran dan minimnya upah yang didapatkan bila mereka bekerja. Dan ini yang menjadi perhatian pemerintah di Inggris, Jerman, dan Amerika.

Eksperimen yang dilaksanakan di Jerman menunjukkan bahwa sedikit sekali dari para pelacur itu yang mengakui bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi pelacur. Dan mungkin saja ini timbul karena faktor alamiah, umumnya sebagian besar mereka datang dari dua tingkatan masyarakat, yaitu ma-

syarakat pekerja dan orang-orang miskin. Yang untuk menghidupi diri mereka amat berat, dan juga sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan.

Sanger dalam bukunya *Al-Jami' Litarikhil Bigha'* (Kumpulan Sejarah Perzinaan) menyebutkan, "Bahwasanya dari 2.000 orang pelacur, sebanyak 525 orang saja yang mengakui bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan mereka terjun ke lembah hitam. Dan 257 di antaranya mengaku bahwa mereka diculik lalu dijebloskan ke lembah hitam."

Jika faktor ekonomi bukan satu-satunya alasan mengapa mereka menjadi pelacur, tetapi tidak diragukan lagi bahwasanya itu memang penyebab yang paling mendasar.

Ada juga beberapa pemuda yang terpaksa hidup di dunia perzinaan untuk mengganti apa yang mereka asumsikan bahwa ketetapan Tuhan telah menghalangi mereka merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup. Ini di luar jumlah yang tidak sedikit, khususnya pada level pekerja yang upahnya sangat minim, sedangkan dia ingin memakai pakaian yang bagus dan mewah. Dan berhembus di diri mereka persaingan yang tidak sehat ketika membandingkan antara kehidupan yang berat dan ketat, yang dia hadapi bila melihat upah yang minim, yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan kehidupan teman-teman mereka yang gemerlap dan penuh kemewahan dengan harta yang berlimpah dan prestise. Kemudian dia melihat sekitarnya, dan dia melihat wanita-wanita jalanan hidup lebih mewah lagi,

tempat tinggalnya pun lebih megah, makanan dan pakaian yang mengikuti selera. Maka kesempatan ini — menurut mereka— tidak boleh dibiarkan, hingga dia pun menceburkan dirinya ke pangkuan kehidupan yang gemerlap ini.

Tidak lagi diragukan bahwa lingkungan yang buruk, perampokan, *broken home*, faktor keturunan, cara berpikir yang tidak sehat, dorongan seks yang kuat, semuanya adalah penyebab-penyebab langsung pada beberapa kondisi. Akan tetapi, penyebab ekonomi dan materilah yang paling mendasar dari hal ini. Dan banyak di antara para pemuda yang memilih menjadi pelacur untuk menghidupi keluarganya yang sakit, atau menghidupi ibunya yang sudah tua, atau memberi makan anaknya yang masih kecil. Adapun dorongan seks yang kuat, pengaruhnya sedikit sekali, hal itu ditunjukkan oleh beberapa hal berikut:

1. Wanita yang memiliki libido seks yang besar, jumlah mereka sangat sedikit dari jumlah keseluruhannya, karena mereka tidak sukses dalam kehidupan.
2. Kecenderungan yang selalu untuk mengubah gaya hidup aktivitas seksualnya.

Dan kita tidak boleh melupakan bahwasanya perzinahan akan bertambah seiring bertambahnya kekayaan. Maka ketika gerakan perdagangan global dan pasar bebas mulai dibuka, dan laki-laki mudah mendapatkan uang atau harta; orang-orang yang memiliki harta ini tidak mencari tempat-tempat hiburan kecuali yang di dalamnya terdapat kesenangan, keburukan, dan perju-

dian. Dan merupakan sifat dasar mereka, pada masyarakat seperti ini tidak lepas dari para wanita penghibur yang menjual 'keindahan' tubuh mereka untuk mendapatkan harta, dan mempersembahkan tubuh mereka untuk diperjualbelikan.

Terdapat penyebab lain, yang tidak boleh dilupakan ketika kita menyebutkan berbagai penyebab perzinahan adalah bahwa setiap pernikahan yang tidak dibangun atas dasar saling cinta dari kedua belah pihak, akan menyalahi spirit alamiah manusia itu sendiri, dan akan menjadi penyebab kerusakan dalam tubuh masyarakat. Dan tipe pernikahan seperti ini yang paling banyak tersebar adalah pernikahan yang diikat atas dasar materi. Dan telah dilakukan sebuah penelitian di beberapa tempat dan masa bahwa pernikahan seperti ini akan berakhir dengan perceraian. Karena tidak mungkin memaksakan perasaan wanita yang lembut, dan itu membuat wanita tidak produktif. Dan ketika perasaan wanita sampai pada batasan ini, disertai dengan lelaki-nya juga, maka sulit untuk membangkitkan gairahnya untuk hidup bersama suaminya, dan setelah itu beralih kepada perasaan bosan dan sering marah-marah. Selanjutnya si wanita akan merasa bahwa dia hanya menjadi korban pernikahannya, lalu langkah yang ditempuh selanjutnya adalah –biasanya– wanita mencari “cinta baru” dan kehidupan baru.⁶³

⁶³ Majalah *Ar-Riyadah Al-Badaniyyah*, terbit di Kairo Mesir, 1932 M.

Reuss menjadikan penyebab perzinaan berkaitan dengan yang pertengahan, wanita hidup di dalamnya ditambah dengan gejolak seks yang dia rasakan.⁶⁴

❖

⁶⁴ *Az-Zina wa Mukafahatuhu*, karya Umar Ridha Kahalah, hlm. 237-243.

PEMBAHASAN 3

ALAT REPRODUKSI

HUKUM SYARIAT YANG MEMERINTAHKAN UNTUK MENJAGA ALAT REPRODUKSI

Ada beberapa hukum yang digariskan oleh agama Islam untuk kesucian kemaluan wanita, menjaganya agar tetap suci dan keselamatan fitrahnya. Seperti tidak menggauli istri yang sedang haid, nifas, dan menjauhi kemaluan belakang (dubur). Kami akan menyebutkannya dalam dua sub pembahasan berikut ini:

Pertama: Tidak Menggauli Istri yang Sedang Haid dan Nifas

Haid secara bahasa berarti aliran air. Dalam ungkapan orang-orang Arab, *pohon itu haid* bila getahnya mengalir; dan *wadi itu haid* apabila ada air mengalir di sana.

Haid menurut syariat adalah, darah alami yang keluar disebabkan oleh fisik yang tidak bermasalah dari dinding rahim perempuan setelah dia beranjak dewasa, dalam keadaan sehat secara fisik, tanpa sebab, pada

waktu-waktu tertentu, paling cepat sehari semalam, dan paling lama 15 hari.⁶⁵

Allah *Azza wa Jalla* mengharamkan menggauli istri yang sedang haid, karena berdampak bagi kesehatan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang mulia, firman-Nya,

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

(Surat Al-Baqarah: 222)

Dr. Hamid Al-Ghawabi mengatakan, “Wanita ketika haid, alat-alat reproduksinya saling bercampur, urat-uratnya tidak beraturan, hal itu dikarenakan asamnya alat-alat reproduksi bagian dalam.⁶⁶ Berdasarkan hal

⁶⁵ *Mughni Al-Muhtaj*, karya Asy-Syarbini (1/108-109). Adapun masa haid paling sedikit menurut ulama-ulama Hanafi adalah tiga hari, dan paling lama sepuluh hari. (Lihat *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, karya Al-Qurthubi, 3/83). Tafsir surat Al-Baqarah.

⁶⁶ Dr. Hamid dalam bukunya *Baina Ath-Thibb wa Al-Islam*, hlm. 81 mengatakan, “Telah ditetapkan bahwasanya lubang rahim wanita akan mengalami keasaman khusus yang membuatnya lembut. Dan keasaman ini terjadi secara otomatis, karena mengandung keasaman, dan keasaman ini mencegah berkembangnya bakteri. Jika tidak mengering, atau aktivitas keasamannya berkurang, maka berkembanglah bakteri atau kuman yang membahayakan, yang akan mengganggu lubang rahim dan rahim itu sendiri. Dan kadang penyakitnya bertambah hingga ke seluruh alat reproduksi

ini maka hubungan seks ketika haid itu membahayakannya dan membuat lubang kemaluan hingga ke rahim terbakar. Karena hubungan seks adalah penyebab paling mendasar terbawanya mikroba dan bakteri berbahaya ke dalam lubang rahim. Dan lubang bagian tengah rahim ketika haid adalah bagian yang paling banyak tumbuh mikroba dan bakteri itu. Sebagaimana tumbuh di bagian dinding lubang rahim. Dan kadang itu menimbulkan sakit. Dan alat reproduksi semuanya 'terbakar' dan kadang menimbulkan kemandulan. Begitu juga pembakaran lubang rahim menyebabkan pembakaran pada kantong urin. Maka wanita yang haid merasakan sakit dan membutuhkan untuk membuang air seninya meskipun airnya sedikit yang mengalir dari kantung urinnya. Ditambah lagi, seorang perempuan ketika haid itu kerja lambungnya tidak sempurna, dan kadang merasakan sakit, kadang disertai dengan perasaan yang berujung pada pingsan pada beberapa kondisi. Bagaimana seorang wanita dapat dipaksakan –

lain. Maka adanya darah ketika menstruasi mengubah kondisi ini yang sebelumnya asam menjadi agak kering, atau sedang, yang pada darah itu hidup bakteri dan kuman yang membahayakan. Oleh karena itu, jika hubungan seksual berlangsung –ketika haid, kuman, dan bakteri ini akan mengalir ke lubang urin, dan kadang sampai kepada kantung kencing, dan kadang masuk ke prostat, buah pelir, dan organ reproduksi lainnya, yang menyebabkan sakit yang teramat sangat ketika kencing, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kemandulan.

Mahasuci Allah yang mengharamkan hubungan biologis ketika kondisi seperti ini, *"Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?"* (Al-Mulk: 14).

melakukan hubungan— dengan kondisi yang membahayakan seperti ini?”⁶⁷

Sebagaimana eksperimen yang baru-baru ini dilakukan, bahwa dua jenis bakteri yang ditemukan pada ujung rahim perempuan, jenis yang hidup ketika haid, dan jenis lain hidup ketika dia tidak haid atau suci. Dan jenis bakteri ini adalah jenis yang bermanfaat. Bakteri ini sangat cepat berkembang ketika masa suci, yang dapat mengalahkan bakteri yang berbahaya. Sebagaimana bakteri yang berbahaya sangat cepat berkembang ketika dia sedang haid dan menjadi penyebab sakit. Oleh karena itu, menggauli istri yang sedang haid membahayakan laki-laki dan menyebabkan penyakit, karena banyaknya bakteri yang membahayakan.

Dan pencegahan kesehatan yang menjaga alat reproduksi —pada masa-masa ini— adalah dengan tidak menggauli istri.⁶⁸

Demikianlah, jelas bagi kita bahwa menggauli istri ketika menstruasi murni berbahaya. Dan Mahabenar Allah dengan firman-Nya,

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

⁶⁸ Dari seminar yang dibimbing oleh Dr. Makmun Asy-Syaqafah (pimpinan bagian kewanitaan di Rumah Sakit Al-Washal Dubai, Uni Emirat Arab), yang diadakan di Markaz Ats-Tsaqafi Syariqah, yang berpedoman pada pelajaran yang diberikan oleh Dr. Ahmad Al-Qadhi (Pimpinan Pusat Pemberitaan untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Kedokteran Islam di kota Bunma, negara bagian Florida, Amerika Serikat). Majalah *Al-Ittihad* yang terbit mingguan, Uni Emirat Arab, Edisi 739, 1990 M.

kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.”

(Al-Baqarah: 222)

Dan karena bahayanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan peringatan dengan sabdanya,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا

“Dilaknatlah orang yang menggauli istri yang sedang haid, atau menggauli istrinya pada duburnya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud [hadits no. 2162], Kitab *An-Nikah*, Bab “*Jami’ An-Nikah*”. Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh yang lainnya)

Sebagaimana Islam mengharamkan menggauli istri ketika haid, Islam juga melarang menggauli istri yang sedang mengalami nifas (*puerperium*), yaitu darah yang keluar setelah wanita melahirkan.

Asy-Syarbini mengatakan, “Masa nifas paling cepat adalah sekejap. Dan paling lamanya adalah 60 hari. Biasanya atau batas normalnya adalah 40 hari. Dan wanita yang sedang nifas diharamkan melakukan apa saja yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid.”⁶⁹

Hikmah dari hal itu adalah bahwasanya kondisi rahim dan saluran reproduksi setelah melahirkan dalam keadaan terluka yang wajib dijaga dengan sarana kesehatan apa pun. Takut luka itu dikotori oleh kuman dan apa saja yang dapat menyebabkan penyakit, yang paling berbahaya adalah penyakit ‘de-

⁶⁹ *Mughni Al-Muhtaj*, karya Asy-Syarbini, (1/119-120).

mam nifas'.⁷⁰ Maka diharamkan berhubungan seks ketika nifas, hal itu tidak lain untuk menjaga alat reproduksi.

Kedua: Menjauhi Anus

Jika menggauli istri ketika haid diharamkan, dan Allah Azza wa Jalla menyebutnya bahwa *sesungguhnya -haid- itu adalah penyakit*, dan itu telah dibuktikan secara ilmiah, sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Maka mendatangi dubur atau anus lebih berbahaya lagi bagi kesehatan dan akhlak. Sebagaimana hal itu adalah penyimpangan dan kelainan jiwa, serta keluar dari kaidah kesehatan manusia yang selamat.

Ini yang dinamakan dengan istilah *sodomi*, sebagaimana telah kami sebutkan di atas ketika menyebutkan hal-hal yang menyimpang. Sekalipun perbuatan ini dikaitkan dengan perlakuan lelaki terhadap lelaki lain, maka makna intinya juga terdapat pada orang yang menggauli istrinya pada anusny.⁷¹

⁷⁰ Buku *Shihhat Al-Umm wa Ath-Thifl*, karya Dr. Zaki Sya'ban dan kawan-kawannya. Diterbitkan oleh Maktabah Nahdhah di Mesir, hlm. 32.

⁷¹ Ini dari segi membahayakan kesehatan dan penyimpangan akal sehat. Bukan dari segi adzab dunia. Dan telah kami sebutkan adzab bagi pelaku sodomi ketika menyebutkan hal-hal yang menyimpang.

Adapun lelaki yang mengauli istrinya di duburnya bukanlah hal itu, karena sesungguhnya hal itu karena pengharaman dan hukuman ta'zir bukanlah sekali. (*Kifayah Al-Akhyar*, Muhammad Al-Husaini Al-Hishni: 2/182 cet. Daar Al-Iman).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا

“Dilaknatlah orang yang menggauli istrinya pada duburnya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud [hadits no. 2162], Kitab *An-Nikah*, Bab *Jami' An-Nikah*". Dan dia tidak mengomentari hadits ini)

Dan pada hadits lain yang senada dengan hadits ini, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا

“Allah *Azza wa Jalla* tidak akan melihat seorang lelaki yang menggauli istrinya pada duburnya.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [hadits no. 1923], Kitab *An-Nikah*, Bab “An-Nahyu An-Ityan An-Nisa’ fi Adbarihinna”. Dikatakan dalam *Majma' Az-Zawaid*, “Sanadnya hasan”)

Ibnul Qayyim mengatakan, “Sesungguhnya menggauli istri pada dubur itu membahayakan suami, karena kemaluan istri memiliki kekhususan untuk menerima air sperma, dan kenikmatan seorang lelaki pun darinya. Menggauli istri pada duburnya tidak menampung semua air sperma, dan tidak mengeluarkan semua yang mengendap. Karena itulah dia dianggap menyalahkan perkara yang alami.”⁷²



⁷² *Zaad Al-Ma'ad*, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah (4/262).

SEBAGIAN CARA MODERN PADA ALAT REPRODUKSI

Penemuan baru dan eksperimen ilmiah modern menjadikan tanggung jawab seseorang pada alat reproduksinya berkembang hari demi hari. Seorang suami bertanggung jawab atas tetesan sperma yang keluar dari dirinya; begitu juga seorang istri, dia bertanggung jawab atas sel telur yang keluar dari dirinya. Di mana keduanya meletakkannya? Ke mana sperma dan sel telur akan pergi? Apakah sikap toleransi dan niat baik adalah perkara yang dibolehkan syariat bagi orang yang pergi ke dokter ahli kandungan untuk memeriksa spermanya, kemudian mengambilnya tanpa mengetahui ke mana sperma itu akan diletakkan?

Ya, memang. Setetes air mani memiliki peran yang amat penting, dibarengi kesadaran agama yang lemah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي،
وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan lidahku, dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan spermaku.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud [hadits no. 1551], Kitab *Shalat*, Bab “Al-Isti’adzah.” An-Nawawi mengomentari hadits ini mengatakan, “Isnadnya hasan”)⁷³

⁷³ Lihat *Riyadh Ash-Shalihin* (hadits no. 1483).

Teks hadits ini menjelaskan tentang keburukan sperma, dengan meletakkannya di tempat yang diharamkan, selain itu juga keburukan atau kejahatan sperma dapat juga dengan menggunakannya untuk sesuatu yang diharamkan.

Kami akan sebutkan di sini beberapa cara medis pada alat reproduksi di zaman sekarang dalam beberapa subbahasan berikut:

Pertama: Pembuahan Buatan

Sebelum kita membicarakan apa yang dimaksud dengan pembuahan buatan, alangkah baiknya bila kita membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *pembuahan alami*.

1. Pembuahan Alami

Pembuahan alami adalah hasil dari pertemuan spermatozoa dari sperma laki-laki dan sel telur wanita, dan proses pembuahan antara keduanya pada sebuah tempat yang bersambung antara sel telur dan rahim perempuan yang disebut dengan *tuba fallopi* secara alamiah melalui hubungan biologis. Setelah empat hari dari peletakan benih ini, embrio akan bertambah banyak. Lalu embrio itu menuju ke dinding rahim dan menempel di sana. Dan Allah *Ta'ala* Yang Mengatur makanan untuk janin hingga bayi ini dilahirkan.⁷⁴

⁷⁴ *Manarul Islam*, Edisi 11, 1398 H/1978 M, hlm. 84. Ini adalah ucapan Dr. Mushtafa Muhammad Al-Hadidi Ath-Thair (anggota Lajnah Al-Buhuts Al-Islamiyyah).

2. Bagaimana Proses Pembuahan Buatan?

Kadang seorang laki-laki mengidap suatu penyakit, yang menghalanginya untuk dapat berhubungan seksual dengan istrinya. Dan kadang istri yang mengalami hal itu⁷⁵ atau *tuba fallopi*-nya tertutup seperti yang terjadi pada sebagian wanita meskipun pasangan suami-istri dalam kondisi subur. Adakah jalan keluarnya? Dan bagaimana proses pembuahan, sedangkan keduanya sangat ingin memiliki anak?

Sebagian ulama berpendapat⁷⁶ bahwa mengambil sel telur saat keluar dari sperma perempuan dengan alat tertentu, dan meletakkannya di tabung percobaan lalu dicampurkan dengan sperma suaminya. Dan di tabung ini diciptakan kondisi alami yang sama dengan kondisi *tuba fallopi*, hingga terjadi pembuahan sempurna dari embrio yang terdapat pada sperma suaminya yang diletakkan di dalam tabung tersebut.

⁷⁵ Dr. Shabri Al-Qubbani mengatakan, "Kadang seorang dokter dalam kondisi tertentu terpaksa melakukan pembuahan buatan. Sebagai langkah terakhir untuk mengatasi kemandulan yang diderita suami-istri, seperti: lumpuh, tidak mampu berhubungan seks, lanjut usia, tetapi ingin sekali punya anak. Atau seseorang yang menderita ejakulasi dini, tidak mampu memasukkan air spermanya ke dalam rahim istrinya, atau istrinya seorang yang sangat sensitif, penakut, sehingga membuat lubang rahimnya tertutup setiap kali berhubungan seks, dan membuat organ rahimnya menyempit". Lihat *Athfal Tahta Ath-Thalab*, karya Dr. Shabri Al-Qubbani, cet. Daar Al-'Ilm Al-Malayin, hlm. 274.

⁷⁶ Orang yang pertama kali mengadakan percobaan ini adalah (Doktor Betrik Stefen) untuk Inggris (Lerby Brewan) (*Manarul Islam*).

Kemudian setelah mengalami pembuahan, embrio itu dikembalikan ke dalam rahim istrinya, dan setelah itu janin akan tumbuh dengan proses alami hingga masa kelahirannya.

Sebagian orang berasumsi ketika mendengar istilah “pembuahan buatan”, dan sebagian mereka menyangka bahwa dokter telah merusak tatanan kehidupan, dan mengubah kausalitas makhluk, dan dia mendatangkan sesuatu dari dirinya sendiri.

Tidak demikian, seorang dokter tidak membuat sesuatu yang baru sedikit pun, dia hanya berusaha mengkondisikan tabung pembuahan tertutup itu sama seperti *tuba fallopi* pada rahim perempuan atau meletakkan sperma laki-laki ke dalam rahim istrinya, ketika pada kondisi secara alami mengalami gangguan.

Semua yang terjadi selain hal ini adalah atas kuasa Allah Yang Maha Pencipta. Sperma dan sel telur adalah ciptaan Allah, begitu juga tabung pembuahan, juga kondisi yang disiapkan seperti *tuba fallopi*, agar pembuahan berjalan dengan sempurna, adalah ciptaan Allah. Yang Maha Menguasai dan Mengetahui segala sesuatu, dan Dia memberikan ilham dan pengetahuan kepada dokter, hingga dia mampu melakukan hal demikian.⁷⁷

⁷⁷ *Manarul Islam.*

3. Cara yang Dibolehkan untuk Pembuahan Buatan

Kita telah mengetahui alasan dari pembuahan buatan, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk membantu di saat kedua pasangan suami-istri sangat menginginkan mempunyai keturunan. Jika tidak ada air sperma yang masuk ke dalam rahim istrinya dengan baik, atau hal lain seperti sulitnya berhubungan seks, maka pembuahan buatan dengan cara seperti di atas dibolehkan. *Wallahu a'lam*.

Jika seorang istri mengalami masalah pada alat reproduksinya, seperti yang telah kita sebutkan di atas, maka tidak mengapa bila pembuahan dilakukan di luar rahim, seperti tabung percobaan, selama pembuahan diambil dari sperma suaminya –*wallahu a'lam*– dengan beberapa persyaratan:

1. Yang melakukan pembuahan buatan adalah dokter Muslim yang tepercaya. Karena selain Muslim mempunyai efek samping yang buruk lebih besar. Meskipun hal itu dikategorikan bisa mengubah (kesialan) nasab dan pembaurannya.
2. Adanya darurat secara medis, seperti tertutupnya *tuba fallopi*,⁷⁸ atau adanya masalah ketika berhubungan biologis, dari kedua pasangan suami-istri.

⁷⁸ Dr. Ahmad Al-Anshari (Wakil Menteri Kesehatan Kuwait untuk Proyek Pembuahan Buatan) mengatakan, "Sesungguhnya anak yang lahir dari pembuahan buatan sebagai langkah terakhir untuk mengatasi kemandulan suami-istri, atau beberapa kondisi yang menghalangi kelahiran."

Kondisi pertama: Yang dihasilkan dari tertutupnya dua *tuba fallopi* yang memanjang di atas dua dinding rahim, atau ketidakadaannya sama sekali.

3. Memastikan bahwa pembuahan benar-benar dari sperma suami dan istri saja.⁷⁹

Jika syarat-syarat ini dapat terpenuhi, maka tidak ada larangan secara syariat *-wallahu a'lam-*, bahkan hal itu termasuk hal yang baik karena beberapa alasan:

- a. Pembuahan buatan dapat menciptakan ketenangan dan kelanggengan hubungan suami-istri, karena dapat mengikat dengan tali keluarga yang kuat dan mengekalkan hubungan suami-istri, dengan lahirnya seorang anak. Dan ini di antara yang menguatkan bangunan rumah tangga.
- b. Terciptanya suasana tenteram bagi kedua pasangan. Karena keduanya yakin janin ini dari tulang rusuk mereka yang dapat menyejukkan mata.
- c. Sesungguhnya agama Islam sangat menekankan agar memperbanyak keturunan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan motivasi untuk itu dengan sabdanya,

اَنْكِحُوْا فَاِنِّيْ مُكَاثِّرٌ بِكُمْ

“Menikahlah kalian, karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian (umatku).”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [hadits no. 1863],
Kitab *Nikah*, Bab “Tazwij Al-Harair wal Walud”)⁸⁰

Kondisi kedua: Dari sisi para lelaki yang mengadu dari sedikitnya jumlah sperma, dan telah tetap sebagian kondisi bahwa ada ribuan sperma berhasil pengobatannya melalui pelantaraan bayi tabung. (*At-Tibyan fiima Yahtaju Ilaihi Az-Zaujan*, Jasim bin Muhammad Muhaihil Al-Yasin, hlm. 91).

⁷⁹ *Manarul Islam*, edisi 11, tahun 1398H/1978.

Dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُمْ أَعَذِبُ أَفْوَاهًا وَأَتَّقُ أَرْحَامًا
وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

“Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mulut mereka lebih tawar, rahim mereka lebih subur, dan lebih rela dengan kesederhanaan.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [hadits no. 1861], Kitab *An-Nikah*, Bab “Tazwij Al-Harair wal Walud”)⁸¹

Melahirkan dengan pembuahan buatan yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan syariat, ditetapkan ayah dari anak itu dengan nasab yang sah menurut syariat. Dan semua hak dan kewajiban antara ayah dan anaknya juga disahkan.

4. Beberapa Bentuk Pembuahan Buatan yang Diharamkan Syariat

Terdapat beberapa bentuk pembuahan buatan yang diharamkan syariat. Kami akan sebutkan dengan ringkas, yaitu:

⁸⁰ Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawaid*-nya, “Pada sanadnya terdapat Thalhah bin Amr Al-Makki Al-Hadhrami. Yang disepakati akan kedha'ifannya.”

⁸¹ Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawaid*-nya, “Pada sanadnya terdapat Muhammad bin Thalhah. Abu Hatim mengomentarnya dengan mengatakan bahwa haditsnya tidak dapat dijadikan alasan.” Ibnu Hibban berkata, “Dia termasuk perawi yang tepercaya, tapi kadang salah.”

- a. Memasukkan sperma laki-laki tertentu yang dikenal oleh dokter tapi tidak dikenal oleh pasien pasangan suami-istri itu ke dalam rahim istrinya setelah diminta persetujuannya secara tertulis dengan syarat agar tidak mencari tahu siapa orang yang memberikan benih spermanya.⁸²
- b. Mengumpulkan sperma dari beberapa laki-laki setelah mereka berhubungan dengan istri mereka. Dan mereka sumbangkan sperma mereka ke bank sperma yang menyimpan cairan ini, dan dengan sperma itu seorang wanita yang meminta benih dapat dibuahi dengan pembuahan buatan.
- c. Pembuahan dilakukan dalam tabung percobaan di luar rahim antara sperma laki-laki dan sel telur wanita lain dengan sukarela, lalu dilakukanlah pembuahan dalam rahim wanita lain (bukan yang memberikan sel telurnya) yang telah memiliki suami. Mereka bersandar kepada hal itu karena wanita yang telah menikah menanamkan bibitnya, yang mana wanita tersebut mandul disebabkan tidak berfungsinya sel telur tapi rahimnya normal dan suaminya juga mandul. Sedangkan keduanya menginginkan anak.⁸³

Dan tidak ada seorang pun yang ragu bahwa tiga bentuk pembuahan buatan di atas ini atau yang sama seperti bentuk ini diharamkan, karena ini mirip dengan perzinahan, yaitu bercampurnya sperma lelaki dan sper-

⁸² *At-Tibyan fi Ma Yahtaju Ilaihi Az-Zaujan*, Jasim bin Muhammad Muhalhil Al-Yasin, hlm. 89.

⁸³ *Ibid.*

ma perempuan yang bukan istrinya, dan sebaliknya juga sama. Ini dari satu segi. Segi lainnya adalah karena bercampurnya dan hilangnya garis keturunan. Cukuplah bagi kita sebuah dalil sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اتَّصَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَتَّابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

‘Siapa yang menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan ayah kandungnya, atau bersandar kepada seseorang yang tidak memerdekakannya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah yang terus-menerus hingga hari Kiamat’.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud [hadits no. 5115], Kitab *Al-Adab*, Bab “*Firrajuli Yantami Ila Ghairi Mawalihi*”)

Pada hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad dan Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* kedua-duanya mengatakan, “Telingaku mendengar dan hatiku pun paham bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ
عَلَيْهِ حَرَامٌ

‘Siapa yang menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan ayahnya, padahal dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga diharamkan untuknya’.”

(Diriwayatkan oleh Muslim [hadits no. 115], Kitab *Al-Iman*, Bab “*Bayan Hal Iman Man Raghiba An Abihi wahuwa Ya’lam*”)

Dan kadang kedua pasangan rela atas pembuahan dari orang lain, dan kadang salah seorang pasangan berbohong, lalu memasukkan silsilah lain dalam keluarganya. Sungguh, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan peringatan akan hal itu dengan amat jelas.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika turun ayat *Al-Mutala'inain*,

أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ. وَأَيَّمَا رَجُلٍ
جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ
عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

“Wanita mana saja yang memasukkan nasab yang bukan dari suaminya yang sah kepada suatu kaum, dia tidak akan memperoleh apa-apa dari sisi Allah. Dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki mana saja yang tidak mengakui anak bahwa anak itu sah anaknya, padahal dia mengetahuinya; Allah *Ta'ala* akan menutupinya dari rahmat-Nya dan memperlihatkan keburukannya di hadapan para makhluk.”

(*Sunan Abu Dawud* [hadits no. 2263];
Kitab *Ath-Thalaq*, Bab “*At-Taghlizh fi Al-Intifa'*”)

Keharaman ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Dokter yang melakukan praktek tersebut.⁸⁴
2. Pasangan suami-istri atau salah satu dari keduanya bila melakukan praktek ini.
3. Laki-laki asing yang memberikan spermanya, baik dia ketahui atau tidak ke mana spermanya disalurkan. Akan tetapi, dia meremehkannya dengan memberikan spermanya tanpa mengetahui ke mana spermanya disalurkan.

Dan kadang orang-orang yang imannya lemah merelakan dan menyetujui praktek seperti ini, dan urat malu mereka telah putus, dan perasaan mereka juga telah mati. Mereka harus mendapatkan anak dengan bentuk apa pun.

Dan kadang juga ada dokter yang meremehkan masalah ini, hingga dia mau meletakkan sperma orang lain di hadapan suami yang sah pada tabung, lalu memasukkannya ke dalam rahim istrinya, untuk menenangkannya bahwa istrinya tidak disetubuhi lelaki itu secara langsung.

Praktek seperti ini tidak lain adalah zina, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yaitu memasukkan secara langsung sperma laki-laki lain (bukan suaminya) pada rahim seorang perempuan yang bukan istrinya. Hal seperti ini tidak dilaksanakan hukuman hudud (cambuk/rajam). Akan tetapi, sama halnya dengan zina, karena bercampurnya nasab, dan menceraai-beraikan

⁸⁴ Oleh karena itu, di antara bolehnya pembuahan buatan adalah dokter yang melakukannya harus seorang Muslim yang tepercaya.

ikatan hubungan suami-istri di masa yang akan datang. Karena pasangan suami-istri tahu kalau anak yang mereka asuh bukan anak mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dalam hal ini sangat berat, mereka harus memberikan sanksi hukum bagi dokter yang melakukan praktek ini, begitu juga orang-orang yang melakukan eksperimen yang menyebabkan kerusakan, juga bagi orang yang memberikan spermanya. Oleh karena itu, orang yang mendatangi dokter harus cerdas, jangan pergi kepada orang yang tidak dikenal ketakwaan dan kebajikannya. Dan dia melihat prakteknya dengan teliti, yang sekiranya membuat dirinya tenang hingga jika ada yang tersisa dari sperma dimusnahkan, agar tidak disimpan dan menjadi sesuatu yang merusak.⁸⁵

Kedua: Menggunakan Sperma untuk Tujuan Penelitian

Ada sebuah penelitian yang dilakukan para ilmuwan terhadap sel telur perempuan dengan jentik-jentik yang hidup pada sperma laki-laki. Bukan untuk tujuan

⁸⁵ Sebagian dokter melakukan pengumpulan sperma —yaitu orang yang tentu saja kesuburan spermanya tinggi— kemudian mereka simpan di tempat tertentu. Mereka beralasan —menurut mereka— bahwa hal itu sebagai jalan keluar problem kemandulan yang sudah parah. Ini yang disebut sebagai bank sperma, dan ini menjadi suatu cara penipuan yang tertata, yang dilakukan para dokter bersama para ahli yang perasaan mereka telah mati, hingga mereka mengobati para wanita dan mereka menanamkan sperma lelaki yang bukan suaminya hingga mereka pun hamil. Dan wanita itu menyangka bahwa kehamilannya itu sah. (*Manarul Islam*, Edisi 11, 1398 H/1978 M, hlm. 24 dan setelahnya, dengan sedikit perubahan).

mendapatkan anak, tetapi untuk eksperimen keilmuan saja.

Pada tahun 1969 M, tiga orang ilmuwan Britania melakukan penelitian membuahi sel telur dengan sperma laki-laki lain yang bukan suami dari wanita itu, dan pembuahan dilakukan di dalam tabung eksperimen, dan mereka memperhatikan percobaan ini dengan teliti. Hingga pada akhirnya dalam tabung itu lahir seorang bayi, kemudian para dokter membunuh bayi itu. Hingga mereka dapat menyimpulkan hasil eksperimen dengan menyeluruh. Praktek ini berada di bawah naungan Universitas Cambridge, mereka mengatakan, "Tujuan dari eksperimen ini adalah mengetahui fase-fase perkembangannya, yang dilakukan dengan proses penyuburan, dan itu membuat kita tambah mengetahui dari aktivitas sel-sel dan janin dan cara berkembang-biaknya dan perbedaan-perbedaan fase pembentukan janin. Dan jelaslah bahwa proses penghamilan dan penyuburan melewati fase-fase yang amat luar biasa lebih dari ribuan kali dari apa yang mereka bayangkan."⁸⁶

Dan yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana pandangan syariat tentang hal ini, apakah syariat Islam membolehkan eksperimen seperti itu atau tidak?

Percobaan seperti itu bertentangan dengan syariat Islam dari beberapa segi:

⁸⁶ *Manarul Islam*, Edisi 11, 1398 H/1978 M, hlm. 24 dan setelahnya, dengan sedikit perubahan.

1. Tidak boleh membuahi sel telur wanita dengan sperma laki-laki yang bukan merupakan suaminya, bagaimanapun kondisi dan alasannya. Meskipun dengan alasan percobaan sebagaimana telah kita bahas di atas mengenai pembuahan yang diharamkan.
2. Sesungguhnya menggugurkan kandungan setelah ruh ditiupkan atau setelah bayi itu hidup, yaitu setelah 120 hari sejak pembuahan, itu diharamkan sesuai dengan kesepakatan para ulama.⁸⁷ Adapun sebelum janin itu hidup, ada perbedaan pendapat para ulama apakah membunuhnya boleh atau tidak. Berdasarkan hal ini, membunuh janin setelah ruh ditiupkan padanya itu diharamkan, sama saja apakah untuk tujuan penelitian atau yang lain.

Kesimpulannya adalah sesungguhnya penggunaan sperma untuk keperluan eksperimen kemudian membuahkannya melalui prosedur seperti di atas tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain itu juga karena praktek demikian merendahkan kemuliaan manusia dan menjadikannya sebagai bahan percobaan, dan bermain-main dengan nyawa manusia.

Ketiga: Sewa Menyewa Rahim

Pembuahan sel telur wanita dari sperma lelaki yang merupakan suaminya dalam sebuah tabung, kemudian

⁸⁷ *Hasyiah Ibnu 'Abidin*, Jilid 1, hlm. 310; *Nihayat Al-Muhtaj*, karya Ar-Ramli, Jilid 8, hlm. 416; dan *Tuhfat Al-Muhtaj*, karya Ibnu Hajar, Jilid 8, hlm. 241.

mengembalikan pembuahan sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim istri –sebagaimana telah kita bahas– menjadi perkara yang mudah. Dan ini cara pembuahan yang dibolehkan syariat, dengan beberapa syarat yang disebutkan di atas. Tetapi muncul kemudian masalah sewa-menyewa rahim.⁸⁸ Berupa dua pasangan suami-istri bersepakat untuk menyewa rahim perempuan lain untuk menempatkan sperma suami dan sel telur istri, dan perempuan itu yang nantinya mengandung dan melahirkan. Kemudian bayi yang dilahirkan diserahkan kepada kedua orang tuanya dengan bayaran yang telah disepakati. Dan kadang di antara alasan penyebab yang membuat hal itu dilakukan adalah kemandulan, atau rahim istrinya berhalangan untuk mengandung atau hamil, seperti tertutupnya *tuba fallopi*, atau karena menjaga fisik istri dari kehamilan, dan tidak melahirkan agar fisik istrinya tetap seksi.⁸⁹

Lalu, bagaimanakah hukumnya menurut syariat?

Sesungguhnya memasukkan sperma laki-laki dan sel telur perempuan ke dalam rahim wanita lain itu tidak dibolehkan secara syariat. Karena pada kasus ini ada kemiripan dengan perkara zina, meskipun secara hakikat zina, itu tidak terjadi seperti bercampurnya nasab keturunan, dan meskipun tidak ada bentuk zina seperti memasukkan kemaluan ke dalam rahim yang bukan istrinya.

⁸⁸ Bayi ini disebut sebagai "bayi pinjaman" sebagai ganti "bayi tabung".

⁸⁹ *Manarul Islam*, Edisi 10, 1405 H-1985 M, hlm. 128. Ungkapan ini pada tema *Min Akhbar Al-Alam Al-Islamy* dengan sedikit perubahan.

Selanjutnya, transaksi ini dilakukan antara pasangan suami-istri dan wanita yang menyewakan rahimnya adalah ilegal secara syariat. Karena itu merupakan bentuk penyewaan untuk manfaat yang diharamkan.

Ibnu Rusyd mengatakan, "Di antara hal-hal yang disepakati adalah penyewaan bathil jika setiap manfaat untuk barang yang diharamkan. Begitu juga setiap manfaat yang diharamkan secara syariat, seperti menyewa wanita peratap dan para penyanyi."⁹⁰

Berdasarkan hal ini, maka praktek seperti ini diharamkan dan transaksinya pun tidak sah.

Kesimpulannya bahwa tanggung jawab mengandung dan melahirkan adalah sangat penting. Dan mungkin urgensi dengan menghadapinya itu lebih besar fitnahnya bagi para lelaki. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَا أَدْعُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [hadits no. 3998], Kitab *Al-Fitan*, Bab "Fitnah An-Nisa")

Dan jelaslah bagi kita bahwasanya Islam adalah agama yang menjaga keseimbangan antara pionir kebaikan dan menjawab fitrah (permasalahan kemanusiaan), dengan mensyariatkan pernikahan, karena itu

⁹⁰ *Bidayat Al-Mujtahid*, karya Ibnu Rusyd, Jilid 2, hlm. 220.

adalah sebaik-baik jawaban untuk menyalurkan insting biologis, dan cara yang paling indah untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Islam menekankan umatnya untuk menikah dan menganjurkannya.

Adapun penyimpangan seksual, itu adalah hal yang melampaui batas dalam hal menyalurkan insting ini, dan zina adalah jalur yang berbahaya dan mengancam jasmani. Dan sudah kita ketahui beberapa contoh nyata akibat perzinahan. Baik penyakit-penyakit kelamin, siphilis, dan aids. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk mendekati perbuatan keji ini. Maka kita temui di dalam Islam, langkah-langkah preventif, seperti: motivasi untuk menikah, berpuasa bila tidak mampu untuk menikah, menjaga pandangan, menggunakan hijab syar'i, dan menutupi aurat, mengharamkan campur-baur lelaki dengan perempuan, mengharamkan pacaran, dan memisahkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan.

Adapun pencegahan dari aspek hukuman adalah pencambukan dan rajam. Dan sesungguhnya di antara tanggung jawab ini adalah menjaga hukum yang mencegah pelecehan seksual pada alat-alat reproduksi, seperti: tidak menggauli istri yang sedang haid, menjauhi dubur, juga sebagaimana yang ditemukan pada zaman sekarang berupa praktek kedokteran pada alat reproduksi wajib kita lihat dengan teliti dan hati-hati, seperti pembuahan buatan dan menggunakan sperma untuk tujuan penelitian. Adapun sewa menyewa rahim,

itu adalah praktek yang diharamkan dan transaksinya pun ilegal dan tidak sah. *Wallahu a'lam*.⁹¹



HUKUM BAYI TABUNG

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, “Apabila Islam memelihara keturunan manusia dengan mengharamkan perzinaan dan mengharamkan penisbatan anak kepada bukan ayahnya, dengan begitu keluarga menjadi murni dari unsur-unsur yang asing yang bukan dari keturunan keluarga itu. Maka sesungguhnya Islam mengharamkan apa yang disebut dengan *bayi tabung*; apabila pembuahan diambil dari sperma bukan sperma suaminya.” Bahkan pada kondisi seperti itu –sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Mahmud Syaltut–, “Adalah kejahatan yang termasuk kemungkaran, dan dosanya pun amat besar. Itu sama saja dengan zina, bentuknya sama, dan hasil akhirnya pun sama. Yaitu, meletakkan air sperma laki-laki dengan sengaja pada ladang yang antara ladang dan lelaki itu tidak ada ikatan pernikahan yang sah, yang dinaungi oleh undang-undang alamiah, dan syariat *samawiyyah*. Kalau pun jika tidak tepat bila disebut sebagai kejahatan, niscaya hukum pembuahan buatan pada kondisi seperti ini adalah sama dengan hukum zina, yang telah dite-

⁹¹ Pembahasan tentang alat reproduksi diambil dari kitab *Al-Mas'uliyah Al-Jasadiyyah li Al-Islam* karangan Abdullah Ibrahim Musa.

tapkan syariat yang Allah gariskan dan diturunkannya kitab samawi.

Jika pembuahan alami tapi bukan diambil dari air sperma suami, pada tempat ini dan dengan tingkatan seperti di atas adalah kejahatan yang besar, dan ini tidak diragukan lagi. Dan juga lebih mungkar daripada menisbatkan anak kepada orang yang bukan ayahnya. Karena anak dari bayi tabung ini, terdapat pengakuan bahwa anak orang lain sebagai anaknya, dengan memasukkan keturunan yang bukan dari pernikahannya yang sah, dan kejahatan terdepan lain, yaitu perzinaan yang diharamkan syariat Islam dan hukum perundang-undangan. Berpaling dari status kemanusiaannya yang mulia dan terperosok ke status binatang yang tidak memiliki perasaan bagi beberapa personal dengan ikatan sosial yang mulia.”⁹²



⁹² *Al-Halal wal Haram fil Islam*, mengutip dari *Fatwa-Fatwa Syaltut*, hlm. 300.

PEMBAHASAN 4

KELAINAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

Kelainan dan penyimpangan dari layaknya orang banyak. Di sana terdapat beberapa penyimpangan seksual yang timbul akibat kerusakan mental, penyimpangan fitrah dan kebobrokan moral.

MACAM-MACAM PENYIMPANGAN SEKSUAL

1. Menyukai Sesama Jenis

Juga dinamakan dengan homoseksual. Bila dilakukan sesama lelaki disebut sodomi. Sedangkan bila dilakukan sesama wanita disebut lesbian. Dan diasumsikan jumlah penderita kelainan seksual di masyarakat Barat sebanyak 5% dari jumlah laki-laki dan 2% jumlah perempuan. Dan kelainan seksual ini juga termasuk mereka yang telah menikah dan yang belum menikah tidak ada bedanya.

2. Wanita yang Menyerupai Laki-Laki

Seorang wanita yang menganggap dirinya laki-laki dan berinteraksi dengan orang lain seperti laki-laki. Sebagian mereka merasa cukup dengan keserupaan

lahir, baik bicara, gerak, dan beraktivitas kasar. Dan kadang ikut melakukan aktivitas kejahatan bersama laki-laki. Dan kadang mereka mengonsumsi obat-obatan keperkasaan dan menjadi pecandu obat-obatan itu. Dan ada sebagian mereka yang bahkan menghilangkan buah dadanya, atau menghilangkan rahim dan sel telurnya, hingga ada yang mengganti kemaluannya menjadi kemaluan laki-laki melalui operasi plastik. Kebanyakan mereka melakukan hubungan biologis sesama jenis (sesama wanita) atau lesbian.⁹³

3. *Ikhtilasiyyah*⁹⁴

Pada kelainan seks yang diderita orang ini tidak cukup dengan melakukan aktivitas seksual dengan sesama jenis. Akan tetapi, dia ingin merasakan kepuasan seksnya dengan menyuruh orang lain untuk melihat hubungan seks mereka. Para penyimpang seks ini merasakan kenikmatan tersendiri bila melakukan perbuatan seperti ini. Kadang mereka menyewa beberapa orang yang melakukan hal yang sama di hadapan mereka, atau mereka melakukannya di khalayak ramai agar dilihat orang.

Di antara yang membantu melancarkan kelainan seks mereka adalah kaset video atau VCD yang mereka setel ketika mereka berhubungan. Dan kadang dari me-

⁹³ *Fikih Sunnah*, Jilid 2, hlm. 432-434.

⁹⁴ Dari kata, *اِخْتَالَتْ*, aku mencuri pandang padanya (dalam melakukan seks) dengan sembunyi-sembunyi.

reka ini keluar beberapa gigolo dan pelacur yang telah kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya dan kemuliaannya dan terperosok ke dalam jurang kebinatangan.⁹⁵

4. Hubungan Seks dengan Kekerasan

Ini adalah penyimpangan seks yang amat parah. Seseorang tidak akan merasakan kepuasan dan merasakan orgasme, kecuali bila berhubungan seks dengan kekerasan dan penyiksaan pasangan sebagai pengganti dari kebiasaan yang tenang ketika berhubungan seks.

Kadang kekerasan ini dilakukan pada fisik diri sendiri, ketika dia melakukan onani atau masturbasi. Yang kadang membuat organ seksnya rusak. Dan kadang seseorang mencekik lehernya sendiri ketika berhubungan. Dan kadang pada beberapa kasus, ada yang sampai mematikan atau minimal terjadi luka parah di beberapa bagian tubuhnya.

Jenis penyimpangan ini bersifat relatif, dan terjadi beberapa tingkatan, sesuai dengan kekerasan yang dilakukan. Karena bisa jadi muncul pada level terendah, yang dapat ditanggung oleh wanita tanpa ada pengaduan dan keluhan.

Penyimpangan seks seperti ini adalah penyebab banyaknya kaum wanita yang meninggal dunia yang dibeirikan: *kekerasan pada kaum wanita, kekerasan pada anak-anak, ... dan seterusnya.*⁹⁶

⁹⁵ Majalah *Manarul Islam*.

⁹⁶ *Al-Mas'uliyah Al-Jasadiyyah lil Islam*, karangan Abdullah Ibrahim Musa. Mengutip dari majalah *Manarul Islam*.

5. Lelaki yang Menyerupai Wanita (Banci)

Pada kasus ini, lelaki yang menganggap dirinya wanita dan berinteraksi dengan wanita. Dan dia melihat organ reproduksi atau kemaluannya dengan pandangan sebelah mata dan kerendahan.

Kadang –pada level paling rendah– orang seperti ini merasa cukup dengan berpenampilan seperti perempuan, dari segi pakaian, tingkah laku, cara bicara, dan kadang memakai obat-obatan khusus perempuan untuk membuat tubuhnya sebagaimana perempuan, seperti: memberikan minyak pada kulitnya, model rambutnya, dan menambah besar buah dadanya, dan mengubah intonasi suara, bahkan pada level yang lebih parah adalah mengubah organ kemaluannya melalui operasi plastik, hingga pada akhirnya operasi seluruh tubuhnya menyerupai atau bahkan sama dengan wanita.

6. Penikmat Seks pada Anak-Anak

Penyimpangan jenis ini diderita oleh kaum laki-laki. Mereka melampiaskan nafsu hewannya pada anak-anak tanpa ada rasa belas kasihan. Dan biasanya tidak melakukan hubungan seks sebagaimana pada umumnya.

Ada penyimpangan-penyimpangan lain, seperti: penikmat seks dengan orang yang sudah mati, dengan orang-orang yang sudah tua, dengan hewan, dengan mahramnya, memperlihatkan auratnya dengan sengaja kepada orang lain. Dan yang terakhir ini yang paling

banyak disebarkan oleh situs-situs, TV, dan majalah porno di banyak negara di dunia.⁹⁷

★

⁹⁷ *Al-Mas'uliyah Al-Jasadiyyah li Al-Islam*, karangan Abdullah Ibrahim Musa. Mengutip dari majalah *Manarul Islam*.

PEMBAHASAN 5

LESBIAN

HUKUM LESBIAN

Diharamkan berhubungan seks sesama wanita. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-'Asy'ari, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

“Apabila wanita sesama wanita melakukan hubungan seks, maka keduanya telah berzina.”⁹⁸

Kepada pelakunya diberikan hukuman *ta'zir*, bukan *hudud*. Karena hubungan lesbian adalah hubungan percumbuan tanpa memasukkan dzakar. Seperti seorang laki-laki yang melakukan percumbuan dengan seorang perempuan di luar kemaluannya.⁹⁹

Dalam buku *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq dikatakan, “Lesbian diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sesuai dengan hadits yang diriwa-

⁹⁸ Al-Baihaqi, Jilid 8, hlm. 233; dan *At-Talkhis Al-Habir*, Jilid 4, hlm. 55.

⁹⁹ *Al-Muhadzdzab*, karya Asy-Syirazi. Ditahqiq oleh Muhammad Az-Zuhaili, Jilid 5, hlm. 385.

yatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Seorang lelaki tidak boleh memandang aurat lelaki. Dan seorang wanita juga tidak boleh memandang aurat wanita. Dan seorang lelaki janganlah tidur satu selimut dengan seorang lelaki, dan seorang wanita tidak boleh tidur satu selimut dengan seorang wanita.”

Lesbian adalah hubungan secara langsung tanpa penetrasi. Oleh karena itu, hukumannya adalah *ta'zir* dan bukan *hudud*, sebagaimana jika seorang lelaki melakukan percumbuan dengan seorang wanita tanpa melakukan penetrasi.¹⁰⁰

Dari Watsilah bin Al-Asqa' dan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhuma*, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَعْنِيَ الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ
وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَالسَّحَاقُ زَنَّا بَيْنَهُنَّ

“Tidak akan terjadi hari Kiamat hingga laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita, dan lesbian adalah perbuatan zina di antara para wanita.”

¹⁰⁰ *Fiqhus Sunnah*, Jilid 2, hlm. 583.

Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Kami diberitahukan, beberapa hal yang akan terjadi ketika Kiamat makin dekat. Di antaranya adalah lelaki yang melakukan hubungan pada dubur istrinya dan budaknya." Dan hal itu termasuk yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya. Juga Allah dan Rasul-Nya mengutuknya. Dan shalat mereka tidak akan diterima selama mereka melakukannya, hingga mereka bertaubat kepada Allah *Ta'ala*, dengan taubat yang sebenar-benarnya.

Ibnu Aqil mengatakan, "Apabila pada diri wanita ada kecenderungan menyukai wanita, maka cegahlah dia berduaan dengan sesama wanita, karena lesbian adalah zina. Akan tetapi, zina yang pelakunya tidak dirajam atau dicambuk, tetapi di-*ta'zir*, karena lesbian adalah hubungan tanpa penetrasi, itu sama seperti homoseksual."¹⁰¹

Ibnul Jauzi mengatakan dalam bukunya *Ahkam An-Nisa`*, "Paling banyak pada para wanita lesbian bila melakukan percumbuan pada klitoris mereka sehingga merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan setiap kali mereka melakukannya berulang-ulang, maka hubungan sesama jenis mereka akan lebih nikmat. Oleh karena itulah, bagi lelaki yang maniak seks, dia akan meletakkan pucuk zakar, agar menyentuh klitoris wanita. Karena di sanalah letak kenikmatan."

Ibnul Jauzi mengatakan, "Hal itulah yang menyebabkan wajibnya khitan bagi wanita."

¹⁰¹ *Ahkam An-Nisa`*, karya Ibnul Jauzi.

Dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* dikatakan, "Zina dan lesbian, keduanya sama dari segi keharamannya. Karena keduanya adalah hubungan seks yang diharamkan. Dan keduanya berbeda dari segi hakikatnya, tempatnya dan pengaruhnya."

Tidak ada perbedaan antar para pakar hukum Islam, bahwasanya lesbian itu diharamkan. Sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

السِّحَاقُ زَنَى النِّسَاءَ بَيْنَهُنَّ

"Hubungan seks sesama wanita, sama dengan zina."

Dan Ibnu Hajar mengategorikannya ke dalam dosa-dosa besar.

Pengaruh Lesbian terhadap Mandi

Para pakar hukum Islam bersepakat bahwasanya mereka wajib mandi apabila merasakan orgasme ketika berhubungan. Karena keluarnya sperma merupakan hal yang mewajibkan seseorang mandi junub. Adapun jika tidak merasakan orgasme, tidak wajib mandi junub.

Pengaruh Lesbian terhadap Puasa

Para pakar hukum Islam bersepakat bahwasanya apabila mereka merasakan orgasme ketika berhubungan sesama mereka, maka itu membatalkan puasanya dan wajib mengqadha' puasanya bagi wanita yang orgasme. Karena keluarnya sperma akibat percumbuan syahwat membatalkan puasa.

Al-Kamal bin Al-Humam mengatakan, "Hubungan seks dua orang wanita, sama dengan hubungan seks pria yang melakukan penetrasi pada selain kemaluan. Tidak ada qadha' antara keduanya, kecuali jika merasakan orgasme, dan tidak ada kafarah jika orgasme."

Para ulama yang bermazhab Maliki mewajibkan membayar kafarah apabila orgasme. Dan bila tidak orgasme puasanya sah.

Hal ini bila spermanya keluar. Jika karena percumbuan dua orang wanita hanya menyebabkan keluar madzi saja, menurut mazhab Maliki dan Hanbali bahwasanya keluarnya madzi yang disebabkan ciuman dan rabaan atau cumbuan itu membatalkan puasa. Pandangan ini berbeda dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Hukuman Pelaku Lesbian

Para ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman *hudud* (cambuk atau rajam) bagi pelaku lesbianisme, karena itu bukan zina. Hanya saja pelakunya wajib ditazir, karena lesbianisme merupakan maksiat.

Hukum Wanita Lesbian Melihat Wanita Muslimah

Para pakar hukum Islam dari mazhab Syafi'i berpendapat bolehnya wanita lesbian melihat wanita Muslimah.

Al-'Izz bin Abdussalam, Ibnu Hajar Al-Haitsami, dan Umairah Al-Barlasi berpendapat bahwa wanita Muslimah dilarang dan diharamkan membuka aurat-

nya di hadapan seorang lesbian, karena dia adalah wanita fasik, tidak aman kalau dia nanti akan menceritakan apa yang dilihatnya.

Al-Balqini, Ar-Ramli, dan Al-Khatib Asy-Syarbini berpendapat boleh karena lesbian termasuk wanita yang statusnya masih Mukminah bila dia orang yang beriman. Dan kefasikannya tidak membuatnya keluar dari statusnya.

Menolak Persaksian Para Pelaku Lesbianisme

Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, bahwasanya disyaratkan untuk diterimanya persaksian dari seorang saksi yang adil. Oleh sebab itu, persaksian seorang yang fasik tidak diterima. Dikarenakan perilaku lesbian termasuk kefasikan, dan menurunkan derajat kebaikan seseorang, maka persaksiannya pun ditolak. Meskipun tidak secara jelas menyebutkan ditolaknya persaksian mereka, tetapi dapat dipahami dari ungkapan dan kaidah umum yang mereka jadikan pegangan tentang diterimanya persaksian atau ditolak.¹⁰²

Haramnya Seorang Wanita Menggauli dan Bercumbu dengan Wanita

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

¹⁰² *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Jilid 24, hlm. 251-253. Istilah *as-sihaq* (lesbian).

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا
ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبَسُوا الْحَرِيرَ،
وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاکْتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ
بِالنِّسَاءِ

‘Jika terjadi pada umatku lima perkara, mereka akan ditimpa kehancuran: apabila saling laknat telah muncul, apabila mereka meminum-minuman keras, apabila mereka memakai sutra, apabila mereka menyewa para penyanyi wanita, dan apabila laki-laki menyukai laki-laki (homoseks) dan wanita menyukai wanita (lesbian)’.”

(Diriwayatkan Al-Baihaqi)¹⁰³



BAGAIMANAKAH PERILAKU LESBIAN ITU?

Seorang wanita yang memiliki kecenderungan lesbian, merasakan apa yang dirasakan oleh laki-laki terhadap wanita. Dia mencukur rambutnya dan mengerjakan permainan laki-laki, ikut dalam perkumpulan laki-laki dan kadang memiliki libido tinggi. Seorang lesbian kadang menginginkan nikah dengan seorang wanita yang dia cintai, bersumpah setia dengannya dan merayakan pernikahannya secara terang-terangan. Dia memakai pakaian laki-laki dan melaksanakan tugas

¹⁰³ *Husnul Uswah*, hlm. 513.

kepala rumah tangga, dan kadang dia cukup mengungkapkan dalam ciri yang tersembunyi, seperti saling tukar cincin.

Perilaku lesbianisme pada kaum wanita memiliki ciri khusus yang terlihat pada insting seksualnya dalam pikirannya.

Jika terlintas di pikirannya seorang anak kecil perempuan, dia tidak merasakan kesulitan untuk hal itu. Pertama kali dia merayu dan mengungkapkan perasaannya pada anak itu berupa cinta dan kasih sayang yang biasa terjadi pada kaum wanita. Kemudian dia melakukan langkah selanjutnya dengan mencium, memeluk, dan tidur bersama satu ranjang. Setelah itu, wanita yang sakit ini perlahan membangkitkan gairah dan syahwat pada diri korbannya.

Banyak sekali korban yang tidak tahu bahwa dibalik itu semua merupakan hubungan yang tidak biasa. Atau bisa jadi korbannya menyerahkan perasaannya tanpa berpikir dan jatuh pada cinta sejenis. Dan kami akan sebutkan sebuah contoh tentang kasus ini:

Salah seorang penderita kelainan ini mampu meraih simpati seorang pemuda biasa (bukan lesbian) dan mengikat tali persahabatan secara resmi. Akan tetapi, tidak berapa lama, pemuda ini mengetahui hakikat sebenarnya dan berusaha untuk memutuskan persahabatannya. Namun pemuda yang tertipu itu senantiasa berada dalam kungkungannya meskipun dia telah berusaha memutuskan persahabatan dengannya. Tetap saja dia mengunjunginya mencium, dan memeluknya di

hadapan orang banyak dengan kecintaan dan perasaan yang luar biasa.

Dengan apakah seseorang mampu menjawab pola pikir seperti ini. Sesungguhnya rasa cinta pada diri seorang wanita kepada seorang wanita kadang mustahil terjadi pada diri seorang lelaki.

Seorang wanita yang menampakkan hubungan sesama jenisnya pertama-tama dengan kesepakatan hawa nafsu dan insting. Kemudian beralih kepada saling cinta dan sayang. Kemudian saling peluk dan cium. Dan pada akhirnya hubungan ini berujung pada hubungan biologis.

Ini memberikan penjelasan kepada kita, bagaimana seorang wanita yang sakit, penderita kelainan seks, menipu wanita (bukan penderita) lain hingga mampu membuatnya jatuh cinta. Bagaimana dia dapat melampaui batas bersama wanita yang sakit itu pada setiap hubungan biologis yang menyimpang dalam beberapa tahun lamanya, hingga dia pun berubah menjadi pecandu lesbian. Akan tetapi, penyakit ini bukanlah penyakit sebenarnya, kecuali jika dia benar-benar ingin kembali, dan ini bukan hal yang sulit bagi seorang wanita, karena fitrah wanita adalah cenderung ingin hidup tenteram dan tenang.¹⁰⁴

Jika perkara ini jelas sekali bahayanya. Maka seorang wanita harus berhati-hati jangan sampai jatuh ke

¹⁰⁴ *Al-'Iyadah Ash-Shihhiyyah*, Dr. Sibru Fakhuri, hlm. 514-515, Daar Al-'Ilm Lil Malayin.

dalam jurang kenistaan ini. Dan seorang wanita harus menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya agar tidak jatuh ke dalam dekapan wanita yang sakit jiwa, yang telah dibutakan oleh hawa nafsu dan dirinya telah ditutupi cinta penyimpangan dari nafsunya.



PEMBAHASAN 6

MASTURBASI

Masturbasi adalah sebutan untuk aktivitas apa saja yang dilakukan manusia untuk melampiaskan hawa nafsunya dengan cara apa saja yang memungkinkan, tanpa senggama, dan apa saja yang mendahuluinya dan mengikutinya dari aktivitas membuat organ kemaluan menjadi menegang dan tenang. Dan cara-cara melakukan masturbasi ini terdiri dari beberapa cara berikut:

1. Membangkitkan gelora organ kemaluannya dengan beberapa gerakan berbeda yang dilakukan oleh seseorang. Kadang dengan tangannya, dan kadang dengan menggesekkan kedua pahanya, dan kadang dengan menggesekkan tubuhnya di tempat tidur, dan kadang memasukkan sebuah benda di organ kemaluan baik bagi lelaki maupun perempuan. Dan kadang dengan mengubah temperatur organ kemaluannya dengan alat pendingin atau penghangat, dan kadang menggunakan minyak supaya tegang, dan sebagainya.
2. Membangkitkan gelora pusat organ kemaluan, sambil membaca stensil, cerita-cerita porno, dan majalah-majalah porno; atau dengan menghadirkan artis

rendahan; atau menghadiri panggung pertunjukan tarian erotis; atau ikut dalam obrolan sekelompok orang yang tidak memiliki akhlak; atau dengan melihat perempuan di jalan; atau dengan menggesekan tubuhnya ke tubuh perempuan di tempat-tempat umum yang sesak dan padat; atau dengan melihat kepada penyanyi atau penari yang melakukan gerakan tubuh yang diinginkannya, sekalipun dalam film; atau dengan melihat gambar seks yang digantungkannya pada dinding atau dalam kamar mandinya; atau dengan menikmati pemandangan tubuh tanpa busana, atau dengan mengintip tubuh wanita telanjang di kamar mandi umum, di tepi laut atau danau, dan lain sebagainya.

3. Membangkitkan geloranya dengan berhayal, seperti mengingat hari-hari yang dilaluinya bersama seorang kekasih saat melampiaskan nafsunya; atau menghabiskan hari-harinya untuk menyusun syair-syair penuh syahwat; atau menceritakan kenikmatan orang lain; atau seseorang membawa barang yang penting tetapi tidak berharga apa-apa untuk mengingatkan hubungan biologisnya, yang telah dilakukannya di masa lalu, lalu dia melihatnya dengan meletakkan benda ini dan menghabiskan waktu dengan terus-menerus dia melihatnya dan memikirkannya setiap kejadian masa lalunya, dia menghadirkan pada hayalannya setiap gerakan dan cumbuan, ciuman, atau kenikmatan, yang dia nikmati bersama orang yang pernah bersamanya.

4. Membangkitkan gelora organ kemaluan yang paling sensitif secara psikologis dengan membangkitkan indranya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian wanita ketika dia melihat tubuhnya tanpa pakaian, dan dia berdiri di depan cermin lalu perasaannya bermain, atau melihat keindahan lekuk tubuhnya, keindahan matanya, keindahan rambutnya, dan lain sebagainya. Pandangan matanya mulai membangkitkan geloranya yang kadang menjadi gelora yang paling kuat yang melebihi laki-laki manapun yang kondisinya ketika itu menjadikannya menikmati keindahan tubuhnya. Dan kadang kondisi ini berakhir kepada tipuan yang aneh dalam bentuk yang kadang membawanya kepada nyeri sendi di beberapa anggota tubuhnya.



BAHAYA MASTURBASI

Bahaya masturbasi bermacam-macam. Dia dapat menimpa para pemuda dan pemudi, orang dewasa lelaki, dan perempuan; baik yang sudah menikah maupun yang masih bujangan. Kadang kebiasaan buruk ini berlanjut dan menguasai pelakunya hingga tua, bahkan terkadang hingga mereka mati.

Pengaruh yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk ini tidak terbatas melemahkan fungsi organ kemaluannya saja, tetapi lebih dari itu, dapat pula melemahkan organ-organ reproduksi yang kecil, atau membuat

nya sama sekali tidak berfungsi, membuatnya hilang kenikmatan senggama, dan kadang menimbulkan penyakit yang melemahkan semua fungsi anggota tubuh. Kita dapat melihat seseorang yang lemah, kurus, kulitnya menguning, pandangan lemah, matanya sayu, telinganya tidak peka, tidak mampu memahami apa yang dia baca, sering lupa apa yang dia tulis, dan tidak dapat berpikir keras dibeberapa aspek yang besar.

Ringkas kata, semua kekuatan daya pikir, daya ingat, cara mengambil suatu keputusan, dan perhatiannya menjadi sangat lemah sehingga ke tahapan yang membuatnya sulit melaksanakan segala aktivitas. Dan organ pencernaannya juga menjadi lemah secara berangsur-angsur. Di mulai dari hilangnya nafsu makan setahap demi setahap, kekuatan mengunyah dan menghancurkan saripati makanan menjadi lemah, dan hanya sedikit makan karena nafsu makannya berkurang. Organ pencernaan di dalam tubuhnya tidak sempurna karena kesulitan mencerna, menyalurkan, dan menyimpan energi makanan.

Semua organ tubuh lainnya akan naik-turun kekuatannya sesuai dengan makanan bergizi yang dimakan olehnya. Jika organ tubuhnya melemah, seluruh tubuh akan merasa sakit, dan dia akan mudah terserang penyakit dengan tipe-tipe kekurangan darah yang bervariasi. Dan secara bertahap kekuatan urat dan tulangnya pun menurun. Yang pada akhirnya tidak mampu berjalan dan berlari dengan baik. Sehingga akan terlihat mudah merasa lelah apabila melakukan

aktivitas yang agak berat seperti naik tangga, atau melaksanakan aktivitas berat maupun ringan.

Adapun organ reproduksinya, pertama kali yang merasakan pengaruhnya adalah kekuatan alat reproduksinya dan melemahnya kekuatan seksnya. Setelah itu dia akan mudah terserang penyakit yang bermacam-macam, seperti penyakit neuroskin yang membuat penglihatannya lemah. Matanya tidak melihat dengan fokus, dan pada hakikatnya tidak mampu melihat pada jarak lebih dari dua meter. Dan terus beranjak sedikit demi sedikit hingga mengalami disfungsi seksual dalam usia muda, sedangkan perjalanan hidupnya yang masih panjang yang akan menempuh, tetapi dia sudah terkena penyakit yang bermacam-macam, dari kelumpuhan lokal hingga lumpuh total, atau dia terkena penyakit yang banyak menimpa akalunya.

Setelah dia terjangkit penyakit kelamin, terlebih dahulu dia terjangkit penyakit kehitaman, dan kadang menimpa lemahnya saraf secara umum hingga kegi-laan. Dan bukti paling jelas untuk hal ini adalah apa yang menimpa mayoritas pasien di rumah sakit jiwa, sebagian besar mereka adalah korban masturbasi, baik lelaki dan perempuan.

Pembaca bisa memikirkan dari apa yang disampaikan di atas, bahaya yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk ini. Oleh karena itu, harus diobati dan diatasi dengan penuh perhatian dan semangat. Di awal gejalanya orang yang hampir menjadi mangsanya, atau tidak terjerumus ke dalamnya, dan cara mengatasinya dengan beberapa hal berikut:

Cara Mencegah Kebiasaan Masturbasi

Cara pencegahan bagi kaum pria dan wanita dari kelainan seks ini adalah dengan menyinari pikiran mereka dengan baik, tentang hakikat kebiasaan buruk ini dan menjelaskan bahaya yang akan ditimbulkannya.

Sikap yang keliru atau sikap yang menunjukkan kebodohan jika membiarkan mereka tidak mengerti atas bahaya yang timbul dari kebiasaan buruk ini. Hanya lantaran karena takut, mereka malah terjerumus ke dalam kebiasaan buruk yang membahayakan ini. Karena mereka mau tidak mau akan terjerumus antara cengkeraman penyakit membahayakan ini. Mereka tunduk di bawah keinginan kemanusiaan dan fitrah reproduksi mereka, menerima untuk ikut-ikutan apa yang dilakukan kawan-kawan mereka, dan saudara-saudara mereka yang terbiasa melakukan penyimpangan ini. Dan hal yang sangat disayangkan adalah kita membiarkan anak perempuan yang masih belia dan anak-anak kecil menjadi korban karena membaca buku-buku dan majalah porno yang merusak akhlak dan etika masyarakat. Tanpa kita berikan senjata yang ampuh untuk melawan dan memerangi pornografi kepada para remaja. Adapun setelah mereka kecanduan kebiasaan buruk ini dan terkena penyakit yang berbahaya karena kebiasaan buruk itu, maka sebaiknya bersegera periksa ke dokter spesialis penyakit kelamin. Periksakanlah mereka kepada dokter itu, mungkin saja mereka dapat sembuh dari penyakitnya secara medis dan mental.

Dr. George Surbled mengatakan, "Masturbasi memiliki dampak yang mencengangkan, yaitu urat-urat menegang, menghabiskan tenaga yang utama, dan dengan begitu dia memukul tabiat dengan pukulan telak, dan membuatnya tidak berdaya dan kedua tangannya tidak berdaya, sebagai sasaran bagi kinerja lambung dan kuman-kuman yang membahayakan yang memberi jalan untuk penyakit lambung, khususnya penyakit saluran air kencing. Dan bagaimana tabiat yang hina ini dapat melawan kumpulan kuman yang senantiasa menyerang. Sesungguhnya masturbasi adalah mangsa yang sangat mudah menyerang, yang telah banyak mengalahkan musuhnya bahkan membunuhnya."¹⁰⁵

Prof. Dr. Laseque mengatakan, "Di antara kaidah umum yang berlaku, bila kami mengamati para pemuda yang senantiasa melakukan masturbasi, dan kami periksa saraf mereka, kami temukan kemampuan pemahaman mereka rendah sekali, bila dibandingkan dengan teman-teman sebaya mereka yang tidak melakukan masturbasi. Dan kami perhatikan mereka tidak mampu untuk mencapai pusat gerakan sosial."¹⁰⁶

Dr. George Surbled mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang miskin yang menjadi budak kebiasaan masturbasi, kehilangan kekuatan fisiknya dan kekuatan moralnya. Dan tidaklah mereka dapat kembali un-

¹⁰⁵ Farah Anton, *Maqbarah Ar-Rijal wa Masawi' Ad-Di'arah fi Nazhr Al-'Aql wa Al-'Ilm.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

tuk mengubah sedikit pun. Mereka tidak ada kemampuan untuk berusaha, dan tidak memiliki kenikmatan beraktivitas. Mereka tidak merasakan kepuasan dan membuang waktu mereka untuk mencari hal yang sia-sia dan kenikmatan. Dan kebanyakan mereka jatuh ke dalam hal-hal nista yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.”

Dr. Abdurrazzaq Asy-Syahrastani berkomentar tentang masturbasi, “Masturbasi adalah pola seks menyimpang untuk melampiaskan libido. Dan itu dilakukan dengan membangkitkan nafsu untuk mendapatkan syahwat seksualnya dengan memiliki tujuan dan kepuasan. Dan pada masyarakat tertentu, jumlah mereka mencapai 90%, laki-laki dan perempuan. Dan jumlah laki-laki melebihi jumlah perempuan, dan pada penduduk perkotaan lebih besar jumlah penderitanya daripada penduduk pedesaan, dan prosentasi orang-orang yang terpelajar lebih banyak daripada yang tidak terpelajar.”



CARA MENGOBATI KEBIASAAN MASTURBASI

Telah dibuktikan bahwa metode kekerasan dan larangan tidak cukup melawan bahaya masturbasi ini. Akan tetapi, kita harus melaksanakan beberapa metode pencegahan sebagai berikut:

1. Memotivasi untuk menikah secepat mungkin.

2. Memberikan pengetahuan tentang seksologi dan menjelaskan bahayanya kebiasaan masturbasi yang buruk ini yang tidak dapat ditolak oleh akal sehat.
3. Menjauhi film-film porno dan sarana pornografi lainnya. Seperti majalah dan buku-buku yang mempertontonkan aurat, tarian erotis, dan pakaian minim yang membangkitkan gairah seks yang dapat menjauhkan pemuda dari jalan yang lurus.
4. Membiasakan melakukan olahraga dan kreatifitas seni yang indah, seperti menggambar, memahat, membaca buku-buku yang bermanfaat.
5. Mengonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan, berupa sayur-mayur dan buah-buahan. Dan meninggalkan minuman kaleng bersoda dan mengandung alkohol yang merusak tubuh dan akal.
6. Membuang sisa-sisa makan dan gas serta air kotor dari usus dan kantong kemih tanpa ditunda-tunda, karena menyebabkan pengendapan di daerah organ kemaluan yang bisa menimbulkan emosi yang tidak terkendali.
7. Mengikuti saran-saran kesehatan, seperti menjaga kebersihan umum, bak-bak mandi baik yang terlindung maupun yang terkena sinar matahari. Juga tidak meninggalkan tempat tidur begitu saja ketika bangun tidur. Dan menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Az-Zina wa Mukafahatuhu*, karya Umar Ridha Kahalah, hlm. 233-237, dinukil dari Abdurrazzaq Asy-Syahrastani dalam bukunya, *Usus Ash-Shihhah wal Hayat*, hal 318-320.

Tentang cara mengobati kebiasaan masturbasi ini, Dr. Hani Urmusy mengatakan, "Siapa yang tidak sadar telah jatuh melakukan masturbasi ini, dia wajib tidak menyalahkan diri sendiri, dan jangan takut dirinya akan terkena penyakit dan berpikiran yang tidak-tidak. Akan tetapi, dia harus berusaha untuk tidak terjerumus kembali melakukan aktivitas itu. Dan hal-hal berikut ini dapat membantunya mengobati kebiasaan masturbasi:

1. Niat yang tulus serta keinginan yang kuat untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu.
2. Mengisi waktu luangnya dengan aktivitas yang bermanfaat. Dan tidak duduk termenung menyendiri dari orang banyak. Akan tetapi, dia harus bergaul dengan teman-temannya, keluarganya, dan berinteraksi dengan mereka. Karena diamnya seseorang sendirian, membuatnya berhayal dan melakukan masturbasi. Dan dia hendaknya membebaskan dirinya dari sifat malu, rasa bersalah dan rasa takut.
3. Berolahraga ringan dan meningkatkan kualitas dirinya bersama dengan orang lain.
4. Mandi dengan air dingin setiap hari lebih dari sekali jika memungkinkan.
5. Menjauhi hal-hal yang dapat membangkitkan nafsunya, dan memalingkan pikirannya dari seks dan masturbasi.
6. Mengonsumsi vitamin, khususnya vitamin B Plus. Dan mengonsumsi makanan yang bergizi untuk mengembalikan kesehatan tubuhnya.

7. Mengobati penyakit umum dan mengobati penyakit pencernaan. Dan mengonsumsi obat yang menghilangkan cacing dalam perut.
8. Mencoba melihat orang lain dengan pandangan yang bukan dari pandangan seksual, dan menjauhi diri berinteraksi dengan orang lain yang berpikiran demikian.
9. Kadang mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat menurunkan gejolak seksnya, untuk masa yang tertentu, agar libidonya menurun dan terbiasa meninggalkan kebiasaan masturbasi.
10. Menikah. Jalan ini yang paling utama bagi orang-orang yang mampu, dan ini obat paling mujarab menghilangkan kebiasaan masturbasi.
11. Adapun orang-orang yang telah menikah, tetapi masih melakukan masturbasi, maka mereka wajib meninggalkannya sekuat tenaga. Jika seorang insan mampu meninggalkannya dalam waktu tertentu, dia akan kembali secara otomatis kepada kebiasaan normalnya, dan tidak ada kecenderungan ingin melakukan kebiasaan yang tercela itu.



MASTURBASI BAGI WANITA

Kebiasaan melakukan masturbasi bagi seorang wanita kadang membuatnya memiliki keterikatan untuk melakukan cara yang salah ketika berhubungan seks.

Dan ini berimbas saat bagaimana dia nanti melayani suaminya.

Bila seorang pemuda melakukan masturbasi, kadang dapat menghilangkan keperawanannya. Kemudian kesibukan seorang remaja putri untuk selalu melakukan kebiasaan buruk ini dan senantiasa berada dalam pikirannya, akan membuatnya menyimpang jauh, dan akan mencari pengalaman berbeda dalam hal memuaskan nafsu seksnya.

Metode Islam dalam mengantisipasi kasus seperti ini, adalah dengan *sadd adz-dara'i* (menutup jalan agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang-red.) dan menutup rapat-rapat pintu yang mengarah ke fitnah dan kerusakan.

Kebiasaan buruk ini menghilangkan kekuatan kere-majaan, dan membuat mereka melupakan kewajiban-kewajiban mereka. Dan menjadikan mereka menghabiskan waktu mereka mencari hal-hal yang membangkitkan gairah seks, seperti: Gambar, film, hingga majalah porno. Dan ini mewakili delegasi yang membawa api dan meletakkannya dalam diri mereka agar nafsu mereka tambah bergelora. Juga, kebiasaan melakukan masturbasi membakar hayalan remaja-remaja putri ketika mereka melakukannya. Hal itu dengan cara menghayalkan keadaan yang menggairahkan yang dapat mengakibatkan rusaknya organ kemaluan mereka.

Begitu juga, sesungguhnya kebiasaan ini tidak dapat memuaskan nafsu seks mereka. Bahkan hanya akan membuat mereka penasaran, mengakibatkan se-

orang remaja putri seperti orang kehausan yang meminum air laut: setiap kali dia meminum, dia bertambah haus dan tidak menghilangkan dahaga sedikit pun.



BAHAYA MASTURBASI

1. Membuat Diri Ketergantungan terhadap Masturbasi

Sesungguhnya mencari kenikmatan dengan melakukan masturbasi merupakan perkara mudah. Jika seseorang sudah merasakan ketergantungan pada masturbasi dan menyukainya, dia akan selalu melakukannya ketika seorang diri atau setiap kali hasratnya timbul. Begitulah, setiap hari dia bisa melakukannya beberapa kali karena dia sudah ketergantungan. Dan dia tidak bisa menghilangkan kebiasaannya dan setelah menikah dia pun masih melakukannya.

2. Menimbulkan Frigiditas

Jika seorang wanita tidak menghilangkan kebiasaan masturbasinya setelah menikah, atau ketergantungan terhadap masturbasinya tidak dihilangkan setelah menikah, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya hubungan seksual bersama suaminya. Dan dia akan menempuh jalan masturbasi setiap kali hasratnya timbul.

Setelah sekian waktu dia selalu melakukan penyimpangan ini, maka dia akan menghindari dari hubungan biologis dengan suaminya, dan dia akan terjangkit penyakit yang disebut *frigid*. Di mana seorang suami tidak akan mampu merasakan orgasme meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Kalaupun mampu, itu melakukannya dengan sangat susah, yang pada dasarnya hal itu bukanlah sesuatu yang alami, dan hubungan seksual suami-istri akan beralih menjadi aktifitas yang membosankan, dan hampa kasih sayang, kelembutan, dan kenikmatan.

3. Membuat Badan Menjadi Kurus Kering

Kebiasaan melakukan masturbasi dapat menyebabkan badan menjadi kurus, karena dia memeras kerja otot meskipun sesaat. Dan pecandu masturbasi berwajah pucat pasi, kurus, pikiran tidak tenang, mudah lupa, ucapannya tidak jelas, perhatian tidak fokus, kepala sering pusing, dan merasakan nyeri persendian, ditambah dengan debaran jantung yang tidak normal, dan urat-uratnya membengkak ketika ada sesuatu yang menyimpannya. Pada umumnya orang yang biasa melakukan masturbasi adalah pemalas, tidak suka bergerak dan tidak mau bertanggung jawab.

4. Penyakit Kewanitaan

Sering menggesek *vestibulum* (bagian kemaluan wanita) dapat menyebabkan pembesaran dan tidak normal, dan kadang membuatnya menjadi sangat buruk.

Yang juga terjadi pada wanita, masturbasi dapat menyebabkan daerah kewanitaannya mengeluarkan keputihan yang banyak, dan membuat kemaluannya sangat merah yang dapat menyebabkan kerusakan dan tidak sehat.

Masturbasi kadang menyebabkan perasaan seorang wanita tidak menyukai pria. Oleh karena itu, setelah menikah dia membenci suaminya. Jika suaminya tidak dapat memuaskannya, dia akan mencari kepuasan sendiri dengan cara masturbasi. Jika kondisi terus seperti ini, maka si wanita akan mengidap penyakit jantung dan lever, yang menyebabkan penyakit lahir dan batin.

5. Bahaya Seks Toys (Alat Bantu Masturbasi)

Sebagian wanita yang tidak punya rasa malu menggunakan pensil, botol, dan lain sebagainya yang sangat membahayakan mereka. Kadang hal itu dapat menghilangkan keperawanan mereka, selain itu kuman-kuman yang ada di benda-benda tersebut akan berpindah ke dalam organ kemaluannya dan menyebabkannya rusak kemaluannya dan menghasilkan bahaya yang berlipat ganda.

Sebagian wanita pada umumnya ketika masturbasi menggunakan lilin atau jari buatan. Dan kadang menggunakan sebagian sayuran yang memang menurut mereka sesuai untuk itu, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dapat membahayakan, merusak kemaluan, dan penyakit-penyakit lainnya yang wajib dijaui.

Serangkaian bahaya semakin bertambah di mana sebagian remaja putri memasukkan apa saja, seperti: jepitan rambut, paku, dan lain sebagainya pada klitorisnya. Benda-benda ini dapat masuk ke dalam saluran kencingnya, dan untuk mengeluarkannya harus menjalani operasi.¹⁰⁸



¹⁰⁸ *Ats-Tsaqafah Al-Jinsiyyah*, Dr. Hani 'Urmusy, hlm. 79-81.

PEMBAHASAN 7

ABORSI

HUKUM ABORSI ATAU MENGGUGURKAN KANDUNGAN

Jika Islam membolehkan seorang Muslim mencegah kehamilan karena darurat, Islam mengharamkan kejahatan setelah adanya kehamilan.

Para *fuqaha* (pakar hukum Islam) bersepakat bahwasanya menggugurkan kandungan setelah ruh ditiupkan pada janin di dalam rahim ibunya adalah diharamkan dan merupakan kejahatan. Seorang Muslim tidak dibolehkan melakukannya karena itu adalah *jinayah* (kejahatan) terhadap orang yang hidup, yang penciptaannya sempurna, dan benar-benar hidup.

Mereka mengatakan, "Oleh karena itu, wajib diwajibkan hukuman diyat jika setelah digugurkan janin yang masih hidup kemudian mati. Dan minimal hukuman denda jika setelah keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati."

Akan tetapi, mereka mengatakan, "Apabila hal itu ditetapkan dengan cara yang dapat dipercaya, bahwa keberadaan bayi di dalam rahim —setelah diobservasi bahwa bayi itu hidup—, namun ibunya akan mengalami kematian, maka syariat Islam dengan kaidah-kaidah-

nya yang umum memerintahkan untuk mengambil bahaya teringan.”

Jika keberadaan bayi di dalam rahim itu akan menyebabkan ibunya mati, tidak ada jalan lain kecuali menggugurkan kandungannya, maka dalam kondisi demikian ini dibolehkan menggugurkan kandungan. Dan tidak boleh mengorbankan ibunya untuk menyelamatkan bayi itu. Karena ibu itu adalah asal dari bayi itu. Dan kehidupan ibu itu dapat diselamatkan sementara bayinya tidak. Dan ibunya memiliki hak dan kewajiban. Dan setelah kejadian ini seorang ibu adalah tiang keluarga. Dan tidaklah logis bila kita mengorbankan ibu untuk menyelamatkan bayi yang diperkirakan akan menyebabkan kematian ibu, dan tidak mendapatkan hak ataupun kewajiban.¹⁰⁹

Imam Al-Ghazali mengatakan, “Harus dibedakan antara mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan. Mencegah kehamilan tidak sama dengan menggugurkan kandungan atau mengubur bayi hidup-hidup. Karena menggugurkan kandungan adalah pembunuhan. Keberadaan atau hidupnya seseorang memiliki beberapa tingkatan, yang paling rendah keberadaan seseorang adalah masuknya sperma di dalam rahim dan bercampur dengan sel telur wanita. Dan dia telah siap untuk menerima kehidupan selanjutnya. Merusak kehidupan janin ini adalah kejahatan. Jika sperma telah terbentuk sebuah janin, maka kejahatannya lebih berat. Jika telah ditiupkan ruh, dan bayi itu telah sempurna,

¹⁰⁹ *Al-Fatawa, Syaikh Syaltut, hlm. 464.*

maka kejahatannya bertambah berat. Dan kejahatan paling berat yang dilakukan terhadapnya adalah membunuhnya setelah lahir dalam keadaan hidup.”¹¹⁰



DOSA SEORANG WANITA YANG SENGAJA MENGUGURKAN KANDUNGANNYA

Ibnul Jauzi mengatakan, “Pernikahan bertujuan mendapatkan keturunan, dan tidaklah setiap sperma yang dikeluarkan akan menjadi anak, jika ditakdirkan menjadi seorang anak, tujuan pernikahan telah tercapai. Maka dengan sengaja menggugurkan kandungan, itu menyalahi tujuan pernikahan. Kecuali jika kehamilan tahap awal, sebelum ditiupkan ruh (sebelum bayi itu hidup), menggugurkannya adalah dosa besar. Karena dia tengah berproses menjadi sempurna. Tetapi kejahatannya lebih ringan dibandingkan dengan menggugurkan kandungan yang telah ditiupkan ruh.”

Jika seorang wanita sengaja menggugurkan kandungannya yang telah ditiupkan ruh, itu sama saja dengan membunuh seorang Mukmin, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, ‘Karena dosa apakah dia dibunuh’.”

(At-Takwir: 8-9)

¹¹⁰ *Al-Ahya' Rub'ul 'Adat*, Kitab *An-Nikah*, hlm. 47.

المَرْوَدَةُ adalah, anak perempuan kecil yang mereka kubur hidup-hidup, akan bertanya di hari Kiamat agar pelakunya diceburkan ke dalam neraka.¹¹¹



KAFARAT¹¹² ABORSI

Ibnul Jauzi mengatakan, “Apabila seorang wanita sengaja menggugurkan kandungannya dengan meminum sesuatu agar terjadi keguguran, jika bayi dalam kandungannya sampai pada tahapan belum ditiupkan ruh, maka dia tidak diwajibkan membayar diyat, tetapi dia berdosa. Ini pendapat dalam mazhab kami (mazhab Hanbali).

Pendapat kedua, jika ketika menggugurkan masih berupa segumpal daging, dan para bidan menyaksikan bahwa dia telah berbentuk manusia, maka dia wajib membayar *ghurrah*¹¹³.¹¹⁴

Al-Kharqi mengatakan, “Jika wanita hamil meminum obat, lalu janin dalam perutnya keguguran, maka dia wajib membayar *ghurrah*, dia tidak mewarisi harta

¹¹¹ *Al-Qurthubi*, Jilid 19, hlm. 233.

¹¹² Kafarat adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji (red.).

¹¹³ Ghurrah adalah yang mencapai nilainya 1/10 diyat hamba sahaya laki-laki maupun perempuan (red.).

¹¹⁴ *Al-Mughni*, Jilid 8, hlm. 406.

janin yang dibunuh itu, dan memerdekakan seorang budak."¹¹⁵

Ibnul Jauzi mengatakan, "Jika telah ditiupkan ruh, lalu digugurkan. Maka dia wajib memerdekakan seorang budak lelaki atau perempuan, harganya adalah 1/10 diyat ayah dari budak itu atau 1/10 diyat ibunya, yang diserahkan kepada ahli warisnya. Ibu yang melakukan aborsi tidak dapat mewariskan harta apa pun dari janin yang dibunuh itu."¹¹⁶

Wanita yang menggugurkan kandungannya diwajibkan membayar kafarah setelah dia melakukan aborsi, yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak menemukan seorang budak, dia diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, apakah dia wajib memberi makan atau tidak? Ada dua riwayat, jika kami katakan wajib memberi makan, dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin.¹¹⁷



¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 418.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 408

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 517.

PEMBAHASAN 8

TABARRUJ

LARANGAN BERTABARRUJ

Tabarruj dilarang oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”

(Surat Al-Ahzab: 33)

Obyek wahyu pada ayat yang mulia ini diarahkan kepada para istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi hukumnya bersifat umum, meliputi semua wanita Muslimah.

Makna tabarruj adalah, berjalan dengan sombong dan dibuat-buat, atau seorang wanita meletakkan kerudungnya di atas kepalanya, tetapi tidak mengikatnya dengan kuat, agar terlihat anting, kalung, leher, dan terlihat auratnya atau terlihat kecantikannya, baik wajah dan tubuhnya atau terlihat aurat yang mengundang syahwat bagi yang melihatnya.

Apa yang disaksikan sekarang, banyak wanita yang membuka auratnya, mulai dari betis, lengan, dada,

wajah, dan perhiasan apa pun yang mereka pakai yang dengan sengaja mereka perlihatkan. Dan apa yang mereka lakukan di pagi dan siang hari, berjalan dengan sombong, melembut-lembutkan suaranya, dan membuka auratnya agar menjadi pusat perhatian, dan menguatkan kecenderungan terjadinya tindak kejahatan.

Tabarruj dilarang, dan ini ijma' para ulama, tidak dibolehkan syariat Islam, dan tidak sesuai dengan fikih dan etika. Karena tabarruj dapat memancing syahwat, mengotori jiwa, merusak akhlak, dan memberi kesempatan kepada jiwa-jiwa yang sakit.

Banyak sekali orang yang terjerumus melakukan berbagai tindak kejahatan terhadap kehormatan, hukum Islam, dan keistiqamahan, hingga kesedihan bertambah parah dan bencana merajalela. Negara terpuruk dari akibat yang ditimbulkannya, dan tersungkur akibat bencana yang dihasilkannya. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari-Nya.



TABARRUJ MASYARAKAT MODERN

Tabarruj merupakan ciri masyarakat jahiliyah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”

(Surat Al-Ahzab: 33)

Perbedaan antara tabarruj pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam dan masyarakat kita sekarang ini adalah bahwasanya tabarruj pada masyarakat jahiliyah timbul karena kebodohan mereka terhadap agama.

Adapun tabarruj pada masyarakat kita sekarang adalah tabarruj yang dilakukan, padahal mereka mengetahui hukumnya dan dalilnya pun jelas.

Tabarruj tidak dapat dianalogikan dengan tabarruj jahiliyah yang telah lalu terbawa angin. Karena pada zaman sekarang standar yang melampaui batas, yang syetan jin dan manusia campur-tangan dalam mendesainnya.

Toko-toko baju, dapat ditemukan di tubuh wanita dengan perniagaan yang menguntungkan. Tren hari ini batas rok yang dipakai sebatas lutut, besok di atas lutut naik 5 cm, lusa lebih naik lagi, 5-20 cm. Bergitulah terus bertambah. Dan bagi mangsanya tidak ada jalan kecuali melakukan apa yang diarahkan dan diintruksi oleh rumah-rumah pakaian syetan di Paris dan perusahaan-perusahaan kecantikan. Dan tidak ada bisnis yang paling menguntungkan selain produksi rambut palsu, bedak, krim kecantikan, dan semir rambut.

Bedak ini untuk kulit kemerah-merahan, yang ini untuk kulit putih, krim ini digunakan untuk sore hari, dan yang ini untuk pagi hari, dan lainnya dipakai ketika hendak tidur. *Eye shadow* yang menyerupai minyak ter (aspal), dan kutek yang dipakai di kuku yang panjang yang mengendap di bawahnya jutaan kuman,

hingga wanita setelah menggunakannya seakan dia melukai kukunya dengan ganas hingga membuatnya berdarah. Dan dengan keistimewaan kutek dan semir ini dapat membuat kecantikan yang dicetak dan menampilkan keindahan yang dibuat.

Bunga-bunga kesopanan telah layu dan dinyalakanlah api hawa nafsu di peperangan yang penuh kegaduhan.

Sungguh aneh, orang yang menyemir wajahnya dengan warna merah, karena pada wajahnya sudah tidak ada lagi rasa malu.

Dan perniagaan tidak terbatas pada mencari fitnah pada diri wanita, tetapi dia telah merambah kepada tubuhnya sendiri.

Tempat-tempat perniagaan menempatkan para pramuniaga wanita yang membuat fitnah agar menarik perhatian pembeli. Dan majalah-majalah yang menampilkan tubuh para wanita setengah telanjang pada tiap halamannya agar mengangkat rating penjualan.

Perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan memilih para pramugari yang cantik dan berparas menarik, hal itu agar pramugari dapat menghibur para penumpang pesawat terbang. Dan menjadikan sebagian wanita sebagai musium bedak dengan berbagai macam warna yang hadir di hadapan para penumpang agar dapat meringankan lelahnya perjalanan.

Rumah sakit tempat mengobati pasien lelaki dan perempuan, kebanyakan perawatnya adalah para wanita. Apakah laki-laki tidak layak menjadi perawat? Apakah sulit bagi kita untuk menjadikan perawat lelaki khusus merawat dan melayani lelaki yang sakit, dan

perawat wanita khusus menjadi perawat para wanita yang sakit?

Tidak, tidak sulit. Akan tetapi, mereka menginginkan para perawat itu wanita, agar orang-orang yang sakit merasa terhibur dengan senyuman manis para perawat itu. Dan merasa terlayani dengan tangannya yang hangat agar dapat meringankan derita pasien.

Buah dari tabarruj dan campur-baur lelaki dengan perempuan ini ditambahkan pula pada sastra modern, tema baru dalam dunia syair, yaitu: pemujaan terhadap kecantikan pramugari dan perawat.

Salah seorang pemuja para pramugari mengatakan:

مُضِيفَةٌ تَخْطُرُ فِي الْأَعَالِي ... كَأَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ فِي خَيَالِي
لَطِيفَةُ الْخَطَرِ وَالتَّنْيِ ... فِي غَيْرِ مَا كَبِيرٍ وَلَا اخْتِيَالِي
بَسْمَتِهَا الْحُلُوةُ فِي حَيَائِي ... طَارَتْ بِعَقْلِي وَقَضَبَ خَيَالِي
يَا لَيْتَنَا فِي الْجَوِّ مَا بَرَحْنَا ... لَمْ نَهْبِطِ الْأَرْضَ مِنَ الْأَعَالِي

*"Seorang pramugari yang terlintas pada pikiranku, dia seakan
bidadari pada imajinasiku*

*Langkahnya dan pelayanannya amat lembut, tanpa ada keangkuhan
dan kesombongan*

*Senyumannya manis, terbang membawa akalku dan hinggap
di khayalku*

*Duhai, seandainya aku dan dia berada di atas awan, kami akan tetap
di sana berdua dan tidak akan turun kembali ke bumi."*

Dan kebalikan dari macam ini syi'ir tentang keindahan perempuan dengan ajakan untuk meninggalkan pekerjaan yang merendahkan kemuliaan wanita ini yang menjadikannya barang dagangan murah di pasar syahwat. Pengajak seruan meninggalkan pekerjaan ini mengatakan,

تَبْدُو الْمُضِيفَةُ فِي ابْتِسَامٍ تَكْلُفٍ ... فِي خِدْمَةٍ وَعِنَايَةٍ (بزباين)
 بَجَلُو جَمَالًا فِي صِيَاغَةِ خِدْمَتِهَا ... وَحَوَاجِبِ صَفْتِ لِنَشْرِ الْمَحَاسِنِ
 مُتَكَلِّفٌ ذَاكَ الْجَمَالَ وَتَحْتَهُ ... قَبْحٌ تَسْتُرُ تَحْتَ كُلِّ مَكَامٍ
 فَكَأَنَّهَا تُعْطِيكَ فِيهِ مَغْرَضًا ... وَالْعَرَضُ يَحْلِبُ كُلَّ شَخْصٍ خَائِنٍ
 إِنَّ الْمُضِيفَةَ عَوْرَةً مَكْشُوفَةً ... أَبَدًا لَعَمْرِي مَا لَهَا مِنْ صَائِنٍ
 إِنْ كَانَ فِيهَا لِلْحَدِيثِ لَطَافَةٌ ... فَالْخُلُقُ مَدْخُوشٌ لَهَا فِي الْبَاطِنِ

"Pada seorang pramugari nampak senyuman yang dipaksakan, untuk melayani para penumpang

Nampak kecantikan pada lekukan pipinya, dan alisnya yang berbaris untuk menebarkan pesonanya

Kecantikan dirinya itu dipaksakan dan dibalik itu ada keburukan yang terpendam

Seakan-akan dia memberikan kepada Anda, sebuah tampilan itu akan menarik setiap individu yang penghianat

Sesungguhnya pramugari adalah aurat yang terpampang selamanya.

Demi Allah, tidaklah dia sebagai seseorang yang menjaga auratnya

Lidahnya manis dalam kata-katanya, dan akhlaknya buruk di dalam dirinya."

Penyair ini seseorang yang menderita sakit, dan dia tidak sadar akan penyakitnya. Selain itu dia terjangkit penyakit baru, yaitu pandangan terhadap perawat, dia mengatakan,

خَلِيلِي، هَلْ تَأْسُوا لِمَرَضٍ خَرِيدٍ ...
بِقَامَتِهَا الْهَيْفَاءَ سَهْمٌ مِنَ الْحَتَفِ
لَعُمْرِي مَا دَائِي سِوَى نَظَرَاتِهَا ...
وَبَلَسَمِي الشَّافِي لَدَيْهَا وَمَا أُخْفِي
وَقَدْ عَالَجُوا نِصْفِي بِكَفِّ رَقِيقَةٍ ...
وَبِالسَّخْرِ مِنْ عَيْنَيْهَا أَهْلَكُوا نِصْفِي

"Wahai temanku, apakah kalian berputus asa untuk menemukan gadis perawat, postur seksi tubuhnya membuat kita terpanah hingga mati

Demi Allah, obatku tidak lain adalah dengan melihatnya, dan balsemku yang manjur ada padanya, tidak (mungkin) aku sembunyikan

Dengan tangan yang lembut, mereka telah menyembuhkan separuh tubuhku. Dan dengan pandangan mata yang tajam darinya, telah membuat separuh tubuhku yang lain sakit."

Dan penyair lain menanggapi pekerjaan ini yang membuat wanita berada di tangan para penjahat, dan pandangan orang-orang yang hatinya berpenyakit, dia mengatakan,

"Sesungguhnya para perawat yang dengan kecantikan wajah dan tubuhnya yang membuat fitnah

Bekerja di rumah sakit untuk menampilkan kecantikannya. Dengan dibuat-buat agar dia memerangi setiap hatinya yang memang tertutup Daging yang diletakkan oleh penjagal yang menjualnya dengan harga murah, untuk orang-orang yang membelinya dengan harga termurah Seperti barang dagangan yang dipajang di toko, untuk diperlihatkan kepada pengunjung yang akan menawarnya

Apakah Anda melihat seorang wanita muda yang tidak ingin disentuh oleh tangan-tangan jahil dan setiap mata melihatnya?

Tidak akan, maka apakah akhlaknya dapat dijamin baik, sekalipun dia menarik hati dengan kemanisan lidahnya

Sesungguhnya bukanlah kemajuan zaman yang membangun pondasinya dengan kuat,

selain agama yang hanif dan menjaga kehormatan diri lahir dan tumbuh di atas akhlak dan pengetahuan

Tidak ada kebaikan pada sebuah umat, yang mati di sekitarnya, semuanya berjalan menuju teriakan yang paling mematikan

Dan bila ada yang masuk akan mengetahui pola pikirnya, pada suatu ketika dalam kemajuan dan suatu hari akan terperosok ke dalam jurang

Bahkan dia akan menjadi sebongkah daging yang diperebutkan serigala dan mangsa binatang buas (di dalam hutan).¹¹⁸

Berikut ini sebuah berita yang dilansir di dalam surat kabar, "Sekretaris wanita diharuskan berpenampilan menarik". Dan mengapa harus berpenampilan menarik? Apakah dia akan menulis surat dengan

¹¹⁸ *Al-Mudhifat wa Al-Mumarridhat fi Asy-Syi'r Al-Mu'ashir*, karya Abdurrahman Al-Mu'ammarr.

wajahnya atau dengan postur tubuhnya? Ataukah agar pemimpin perusahaan merasakan kesenangan ada seorang wanita cantik di kantornya? Dan kantornya akan selalu terkunci rapat ketika ada dia? Dan kadang ada rambu lampu merah yang mengisyaratkan bila ada orang yang akan memasukinya.

Majalah *Hadharatul Islam* menyajikan sebuah berita: Juzybi meminta cerai dari suaminya pada bulan madu pernikahannya. Dan dia berdiri sambil menangis di depan hakim sambil menceritakan kisahnya.

Dia berkata, "Pada minggu yang lalu kami merayakan resepsi pernikahan kami, dan kami telah menentukan bulan madu di tepi pantai. Akan tetapi, pada hari kedua pernikahan aku sangat terkejut, ketika mendapati seorang wanita cantik ikut bersama merayakan bulan madu kami. Suamiku berkata kepadaku, 'Dia adalah sekretaris wanita khususku.' Dan suamiku tidak bisa pergi tanpa sekretarisnya itu walaupun sesaat.

Tidak mungkin aku sanggup bertahan bila ada seorang wanita lain duduk di hadapan suamiku dengan membawa alat tulis untuk menulis apa yang dikatakannya. Dan aku menghabiskan bulan maduku bersama suamiku dan ada dia bersama kami selama setengah bulan."

Lalu hakim meminta kepada suaminya untuk memilih: istrinya atau sekretarisnya. Dan dia keluar ruang sidang dengan merangkul tangan sekretarisnya. Sungguh pandangan memilukan akibat ketidaktahuan akan perasaan seorang wanita.

Sangat disayangkan, sesuatu yang memeras hati seorang wanita Muslimah, bahwa para penyeru kebebasan perempuan menjerumuskan mereka ke jurang kenistaan telah berhasil menyusupkan ke dunia Islam dengan berbagai paham palsu hingga pengaruhnya di masyarakat Islam di anggap angin segar. Padahal itu hanyalah daging yang dilemparkan untuk dihinggapi lalat-lalat lapar, dan hanya sebuah jasad yang bersyahwat yang dihiasi dengan bermacam warna, yang tidak layak kecuali sebagai hiasan tempat tidur saja.

Para wanita telah lupa dan mereka pura-pura lupa bahwa Islam sangat memuliakan mereka.

Dia lupa bahwa Islam menjadikan wanita sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama seperti laki-laki. Selain bahwasanya Islam menjauhkan wanita dari tempat-tempat yang *syubuhah*, dan menghindarkan diri mereka dari hal yang tidak mungkin mereka lakukan karena fisiknya yang lembut.

Para wanita lupa, bahwa Islam tidak menjadikan mereka sebagai sampul yang ditelantarkan dalam masyarakat Islam. Akan tetapi, Islam membuat para wanita memiliki peran positif dan progresif dalam perubahan masyarakat.¹¹⁹

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi

¹¹⁹ Musykilat Asy-Syabab, Al-Jinsiyyah wa Al-'Athifiyyah tahta Adhwa' Asy-Syani'ah Al-Islamiyyah.

sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang Mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga Adn. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”

(At-Taubah: 71-72)



PARA PENYERU TABARRUJ

Para penyeru tabarruj antar wanita banyak berkeliaran mencari mangsa di zaman ini, dan mereka berpencar membawa kehinaan dan kesedihan. Dan kita dihadapkan pada kondisi yang memilukan yang tidak kita ketahui akibatnya. Dan kita tidak sadari jalan apa yang membuat kita terbawa ke arahnya.

Di jalan-jalan, di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat rekreasi, di tempat-tempat pertemuan, di tempat-tempat olahraga, dan di panggung pertunjukkan. Kita lihat wanita-wanita yang bertabarruj dan bersolek yang dapat membuat wajah kita pucat pasi karena malu melihatnya. Dan membuat hati penuh dengan kesedih-

an dan kepiluan serta penyesalan karena hilangnya kehormatan dan kemuliaan umat Islam yang tinggi. Kemuliaannya dihinakan hingga sampai pada batas ini yang tidak dapat dibendung lagi. Keistimewaannya diperangi dan keindahan akhlaknya dihancurkan.

Oleh karena itu, para wanita dan pria menjadi terpecah-belah dan berada pada arah yang berlawanan.

Sungguh, para ibu dan remaja wanita yang bertabarruj telah lupa atau sengaja melupakan setiap makna malu dan ketenangan dan menjaga pandangan demi kemuliaan dan kehormatan, penjagaan diri dan amanah. Hingga mereka memilih untuk pergi dengan bertabarruj ke setiap tempat tanpa perhitungan dan tanpa pengawasan dari diri mereka, dari suami mereka, dan dari keluarga mereka.

Dan yang ironis adalah, kita mendengar dan membaca para wanita yang sengaja mempersembahkan diri mereka di hadapan para lelaki di jalanan. Dan kadang justru para pria yang meminta tolong kepada polisi untuk mengamankan dan menyelamatkan mereka dari kejahatan para wanita tersebut.

Jika orang-orang yang kacau-balau ini sadar, mereka akan menyayangi diri mereka dengan tanpa bertabarruj dan keluar rumah dengan tidak mengenakan pakaian yang memancing hasrat kaum pria, yang melampaui batas yang lumrah dan ketenangan.

Sesungguhnya peragaan yang dilakukan oleh para wanita dan para remaja putri dari kalangan pemuda dan pemudi hal ini adalah bentuk kriminalitas yang

tidak bisa tolelir. Maka mereka wajib diperangi dan diberantas serta dilarang memakai pakaian yang seronok dan melampaui batas yang tercela. Akan tetapi, segala himbauan telah mereka dengar dengan kepala mereka sendiri bertabarruj berjalan di jalan-jalan umum dan selainnya pada setiap perayaan. Dengan undangan atau tanpa undangan, selain mereka sengaja menampakkan diri mereka dan agar dilihat oleh para lelaki yang tidak ada agama di hati mereka dan tidak memiliki akhlak. Dan tidak ada yang membuat mereka sadar, kecuali jika para wanita itu kembali kepada fitrah kewanitaannya, dan berpegang teguh untuk berjalan di jalan yang benar dan sempurna. Baik pada tingkah laku mereka dan urusan-urusan mereka, setelah jelas bagi mereka bahwa tabarruj dan bersolek adalah kebiasaan yang dimurkai Allah, dan akibatnya pun tidak baik. Bahkan dia adalah penyebab satu-satunya yang membuat wanita terperosok ke dalam jurang yang berbahaya dan terhina.

Ustadz Muhammad Farid Wajdi dalam *Da'irah Ma'arif di Abad Ke-20* mengatakan:

Tabarruj itu diharamkan di dalam Islam, sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

“Dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”

Selain itu tabarruj adalah aib yang akan menyebabkan lelaki tidak suka serta melukai perasaan mereka. Dan apabila suatu umat kehilangan kecemburuan terhadap istri-istri mereka, maka umat itu telah kehilang-

an hal yang termulia dalam hidup dan sifat-sifat adabnya yang istimewa yang menjaga derajat masyarakat.

Kecintaan bersolek bagi pria dan wanita telah meluas. Maka seorang pria terlalu memperhatikan pakaian dan penampilannya lebih banyak daripada memperhatikan kesehatan dan keselamatan rohaninya, dia rela mengeluarkan biaya berapa pun. Dan para wanitanya pun berbuat hal yang sama.

Dan semuanya, hanya memaksakan diri untuk tampil dengan gaya demikian di luar rumah, tidak di dalam rumah. Dan kita semua mengetahui bahwa tujuan pemaksaan diri ini dikarenakan lelaki dan perempuan bersiap-siap untuk saling menundukkan satu sama lain di kancah hawa nafsu rendahan.

Laki-laki, mereka adalah keluarga kita dan saudara kita. Dan wanita, mereka adalah kerabat kita dan saudara perempuan kita juga. Akan tetapi, kami berikan pengetahuan yang tetap kepada mereka, dan menyuarakan kebenaran meskipun pahit, kami suarakan kebenaran itu dan kami tidak temukan dalam kamus kami untuk berat menyampaikannya. Sekalipun perasaan kami merasakan sakit karena dosa yang ditanggungnya dan sensitif dengan luka kejahatannya.



TABARRUJ DAN MODERNISASI

Para penyeru modernisasi mencoba untuk menutup-nutupi kehinaan yang ditimbulkan oleh tabarruj di balik nama hak asasi manusia dan kebebasan perempuan.

Mereka mengatakan, "Bukankah setiap orang yang hidup di suatu masyarakat memiliki hak untuk memakai apa saja yang dia kehendaki, dan mengenakan perhiasan apa saja yang dia mau? Mengapa Anda melarang kami untuk berhias diri dan bersolek? Dan Al-Qur'an juga telah mencela orang yang mengharamkannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya?'"

(Al-A'raf: 32)

Kami tidak akan membantah tentang hak asasi seseorang untuk mengenakan pakaian apa saja yang dia inginkan, dan memakai perhiasan apa pun yang dia inginkan. Akan tetapi, yang kami ingin katakan ke telinga para pengusung modernisasi adalah bahwa seruan mereka penuh dusta, dan keberanian mereka berdiri di atas asumsi di atas kondisi yang penuh hawa nafsu ini termasuk kesempurnaan manusia. Kami akan suarakan di hadapan mereka tentang konspirasi mereka untuk memberikan perhiasan, dan penentangan mereka yang mereka pasang di hidung kesombongan mereka.

Mengapa menghormati hak asasi manusia harus dengan membolehkan lelaki dan perempuan saling menarik perhatian satu sama lain di balik pakaian ini? Dan tidak dengan membolehkan mereka berjalan di muka umum dengan tidak berpakaian?

Kami tidak memerangi konsep hak asasi manusia. Akan tetapi, kami memerangi konsep penipuan dan pembohongan publik. Kami memerangi riya dan dusta. Dan memerangi pembelaan terhadap kebathilan. Kami memerangi para pengusung hawa nafsu yang telah menetapkan batas-batas norma hingga pada batas tersebut mereka boleh merobek kehormatan seseorang. Bukan pada bagaimana memelihara seseorang dari kezaliman orang lain.

Sesungguhnya konsep modernisasi pada segi ini keberadaannya tidak berasal dari kebebasan hak asasi seseorang. Akan tetapi, dari kebebasan kehewanan tanpa aturan.

Yang kami inginkan adalah setiap etika itu harus memelihara kehormatan agar jangan diganggu orang lain dan menyelamatkan jiwa manusia dari kekerasan.

Mereka mengatakan, "Hak asasi para wanita." Benar, sesungguhnya hak asasi para wanita harus dijaga jangan sampai hancur dan hilang. Akan tetapi, apakah yang mereka inginkan dari hak asasi wanita dengan menjerumuskan mereka ke ladang hawa nafsu dan bebas dikotori oleh syahwat?

Sesungguhnya tabarruj para wanita yang diusung oleh para lelaki karena mengikuti hawa nafsu dan me-

muaskan syahwat mereka telah diketahui pengaruh buruknya oleh para insan modern itu sendiri. Dalam *Da'irah Ma'arif abad ke 20* telah dijelaskan:

Kami bukanlah orang yang pertama kali memperhatikan pengaruh buruk terhadap akhlak kami hari demi hari yang ditimbulkan dari kecintaan para wanita untuk berhias. Karena buku-buku kami yang populer tidak melupakan masalah yang penting ini.

Banyak sekali dari kisah-kisah yang kami utarakan, diterima dengan baik oleh masyarakat yang telah menceritakan dengan cara yang menggugah hati terhadap segala kehancuran yang disebabkan oleh para keluarga, yaitu kecintaan yang menggila pada berhias dan bertabarruj. Kesuksesan pun menghilang karena penyakit ini yang merobohkan kota kami sekarang ini. Dan menghancurkannya dengan keruntuhan dengan cepat, dan jika Anda ingin mengungkapkan dengan kata lain adalah keruntuhan yang tidak ada obatnya.

Ini adalah pengaruh tabarruj para wanita, dan modernisasi menemukan balasannya yang setimpal karena membolehkan tabarruj, jika tidak diatasi dengan penuh hikmah dan perlahan.

Dan dia pun akan mendapatkan balasannya yang setimpal, dan Allah *Ta'ala* akan menghancurkan negeri itu pada perang yang akan datang. Sebagaimana yang diakui oleh Pitan dalam salah satu orasinya, dia mengatakan:

“Ya Allah, jika modernisasi akan memaksa para wanita Muslimah ke luar dari kamarnya setelah sema-

lam suntuk berdandan, maka hancurkanlah mereka dan selamatkanlah kami.”

Adapun yang kami maksud dengan kebebasan wanita tidak lain adalah memelihara kehormatannya dengan penuh, dan memberikan mereka segala sarana yang membuat mereka bahagia di dalam rumah, dan mengakui bahwa mereka memiliki kekuasaan total dalam kerajaan rumahnya, dan meletakkannya di dalam hati sanubari kami di sebuah tempat dengan fitrah yang dia miliki. Adapun selain maksud ini, membuatnya bertabarruj di jalan-jalan, dansa, dan menyanyi di tengah malam, menguras tenaga mereka untuk bekerja di pabrik-pabrik, campur-baur lelaki dengan perempuan di segala aktivitas, maka ini adalah pencemaran terhadap kemuliaannya dan menjatuhkan kehormatannya. Dan kita memiliki ilmu dan akal, dan Allah yang akan memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Marilyn Monroe, seorang artis ternama menuliskan dalam suratnya yang dia tinggalkan di sebuah kotak penyimpanan salah satu bank di New York, sebelum dia bunuh diri:

“Berhati-hatilah wahai wanita terhadap kemuliaan. Berhati-hatilah terhadap gemerlap dunia yang menipumu. Aku adalah wanita yang paling sengsara di muka bumi ini. Aku tidak bisa menjadi seorang ibu. Sesungguhnya aku adalah wanita yang lebih memilih rumah, menghendaki menjadi ibu rumah tangga, karena itu adalah simbol kebaha-

giaan seorang wanita, bahkan manusia. Orang-orang telah menzalimi diriku, dan bekerja di dunia perfilman membuat wanita seperti barang dagangan yang murah, tidak ada harganya. Biar dia mendapatkan sanjungan dan popularitas yang semuanya semu."¹²⁰

Inilah akhir dari apa yang akan diperoleh oleh seorang wanita setelah dia mendapatkan popularitas dan harta yang berlimpah. Itu tak bernilai apa-apa dan lenyap bersama debu-debu yang terbang ditiup angin. Di dunia mendapatkan kesengsaraan, dan di akhirat menempati neraka Jahannam.



YANG DIMAKSUD DENGAN TABARRUJ

Tabarruj adalah wanita yang menampakkan perhiasan yang tidak dibolehkan oleh Allah *Ta'ala*. Dan perhiasan itu bisa aurat, yang dia perlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, bisa juga perhiasan yang dibuat dengan tangannya sendiri atau orang lain.

Yang dimaksud dengan perhiasan yang pertama adalah menampakkan selain wajah dan telapak tangan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Meskipun dia tidak memakai perhiasan apa-apa.

¹²⁰ *Al-Islam wa Al-Jins*, karya Fathi Yakan, him. 71.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ
سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ
رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لُيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Dua golongan penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Beberapa orang lelaki yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan cambuk itu –dengan zalim–, dan beberapa orang wanita yang berpakaian tetapi telanjang, pundaknya dilenggokkan ketika berjalan dan ketika dilihat, yang berpaling dari kebenaran, dan mengajarkan (kemaksiatan) itu kepada wanita lain. Kepala mereka seperti punuk unta –karena dibungkus dengan sorban dan lainnya– mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan harumnya surga, dan sesungguhnya harumnya surga itu sudah tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, dalam Kitab *Al-Libas wa Az-Zinah*, bab “An-Nisa’ Al-Kasiat Al-Ariyat”)

Hadits ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; kedua golongan ini su-

dah muncul sekarang, dan keduanya adalah fitnah paling besar yang menimpa umat manusia sekarang ini.

كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ (*berpakaian tetapi telanjang*), yakni mereka menutup sebagian tubuh mereka dan membuka sebagiannya agar kecantikannya terlihat. Atau memakai baju yang tipis hingga kulit tubuhnya terlihat. Atau memakai pakaian yang minim atau ketat ketika berada dalam suatu pertemuan dan acara-acara lainnya.

مَائِلَاتٌ (*pundaknya dilenggokkan ketika berjalan dan dilihat*), yakni mereka berjalan dengan angkuh dan sombong; atau dia berjalan dengan melenggang. Dan ini adalah cara jalannya para pelacur.

مُعِجِّلَاتٌ (*mengajarkan (kemaksiatan) itu kepada wanita lain*), yakni mengajarkan wanita lain untuk berjalan seperti mereka; atau mengajarkan mereka berjalan melenggang; atau pundak mereka condong ketika berjalan (sebagai tanda kesombongan).

أُتْبِخَتْ (*unta*), artinya adalah kepala mereka seperti punuk unta. Karena mereka besarkan kepala mereka dengan sorban, ikat kepala, dan lain-lain. Persis seperti yang dilakukan perempuan sekarang di salon. Bahkan apa yang mereka lakukan lebih parah lagi.

Yang dimaksud dengan perhiasan yang kedua adalah menampakkan perhiasan yang dibuat sendiri atau orang lain adalah:

Seorang wanita berhias dengan peralatan perhiasan apa saja, atau yang dikenal dengan *make up*.¹²¹ Se-

¹²¹ *Al-Hijab bayna Al-Ifrath wa Af-Tafrith*, Dr. Shabri Mutawalli

kalipun di depan suaminya, atau di hadapan wanita lain. Karena sunnah yang suci mensyariatkan sebuah hukum bagi wanita Muslimah untuk berhias di hadapan suaminya, menjadikan hukum ini memiliki batasan. Maka dibolehkan berhias diri dengan sebagian cara yang di sana terdapat keindahan jasmani dan keindahan rohani. Seperti bersuci dengan air wudhu, mandi, memakai minyak wangi, memakai baju yang bagus-bagus, dan memakai celak mata, menyemir rambut dengan *hinna`* (pohon pacar), dan memakai perhiasan dengan macam-macamnya.

Dan diharamkan sebagian cara bersolek dengan cara lain, karena tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan karena mengharap pahala ketaatan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensucikan diri dari segala bahaya yang pasti ada bila melanggar sesuatu yang diharamkan.



TABARRUJ JAHILIYAH

Ibnul Jauzi dalam *Ahkam An-Nisa`* mengatakan, "Allah *Ta'ala* berfirman,

'Dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.'

(Al-Ahzab: 33)

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud tabarruj pada ayat ini. Mujahid menga-

takan, 'Wanita di zaman jahiliyah dahulu keluar rumah lalu dia berjalan di antara para lelaki. Itulah tabarruj.'

Qatadah mengatakan, 'Tabarruj adalah berjalan yang lenggak-lenggok (genit).'

Ibnu Najih berkata, 'Tabarruj adalah bergaya dengan sombong.'

Al-Farra` meriwayatkan, bahwa tabarruj adalah mengenakan pakaian transparan sehingga warna kulitnya terlihat dari luar."

Ibnul Jauzi berkata, "Keluarnya wanita dari rumahnya saja merupakan fitnah, dan berjalannya di jalan juga fitnah. Jika dia bergaya ketika berjalan agar terlihat kecantikannya, maka fitnahnya itu makin bertambah."¹²²

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu."

Tabarruj ialah wanita menampakkan perhiasan dan kecantikan tubuhnya yang seharusnya ditutupi, yang bila tidak ditutupi akan mengundang syahwat para lelaki.

Dan para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *al-jahiliyah al-ula* 'jahiliyah yang dahulu'.

Ada yang mengatakan, "Rentang zaman jahiliyah itu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh atau rentang

¹²² *Ahkam An-Nisa'*, him. 108-109.

zaman antara Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman *Alaihimussalam*."

Ada yang mengatakan, "Itu zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Idris. Dan rentang zaman itu selama seribu tahun."

Ada yang berpendapat, "Zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim *Alaihimussalam*."

Dan ada yang berpendapat, "Itu zaman antara Nabi Musa dan Nabi Isa *Alaihimussalam*, atau zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Bahkan ada yang mengatakan, "Itu zaman sebelum Islam datang."

Dan jahiliyah yang sekarang adalah orang-orang zaman sekarang yang bertingkah laku seperti yang dilakukan oleh orang-orang dahulu.

Atau jahiliyah dahulu adalah jahiliyahnya orang-orang kafir. Dan jahiliyah sekarang adalah kefasikan, perbuatan dosa yang dilakukan di dalam Islam. Dan hukumnya telah dijelaskan dalam firman-Nya, "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak padanya*."

Dan ada yang berpendapat, "Disebut jahiliyah zaman dahulu, meskipun tidak harus ada lawanannya yaitu jahiliyah sekarang atau belakangan."

Dan para wanita pada zaman jahiliyah menampakkan apa yang tidak pantas ditampakkan hingga ketika itu ada wanita duduk bersama suaminya dan temannya

dengan memakai kain dari batas pusar ke atas, dan suaminya sendiri memakai kain dari batas pusar ke bawah, dan kadang salah satu dari keduanya meminta untuk bergantian.

Ibnu 'Athiyyah mengatakan, "Yang jelas menurutku, bahwasanya Allah *Ta'ala* memberikan isyarat mengenai jahiliyah di mana para wanita ditemukan dan dialami. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk meninggalkan apa yang mereka lakukan, yaitu perilaku apa saja di masa kekafiran dan sebelum Islam. Karena dahulu mereka tidak memiliki sifat cemburu, dan para wanita belum memakai hijab, dan menjadikan itu sebagai jahiliyah zaman dahulu jika dilihat dari apa yang dahulu –sebelum Islam– mereka lakukan."

Bukan berarti yang dimaksud dengan jahiliyah bukan yang dahulu adalah jahiliyah yang berbeda dengan yang dahulu. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Athiyyah. Dan ini juga adalah pendapat hasan.

Dan mungkin yang dimaksud dengan jahiliyah yang sekarang adalah jahiliyah yang terjadi di dalam Islam, berupa perilaku yang sama dengan orang-orang jahiliyah, baik ucapan maupun perbuatan. Yakni janganlah kalian bertingkah laku dan berkata-kata dengan jahiliyah seperti jahiliyah yang terjadi zaman dahulu.

Dan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Jahiliyah dahulu terjadi pada masa Nabi Ibrahim *Alai-hissalam*. Ketika itu seorang wanita mengenakan pakaian dari mutiara, lalu dia berjalan di jalan agar dirinya dilihat oleh para lelaki."

Dan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, apabila membaca ayat ini dia menangis hingga kerudungnya basah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Masruq.¹²³



HARAMNYA TABARRUJ DAN PERHIASAN SERTA LARANGAN MELAKUKANNYA

Tabarruj adalah wanita yang menampakkan perhiasan dan keindahan dirinya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.

Tabarruj dan berhias dapat membutakan mata hati dan merusak akhlak terpuji. Keduanya mengharamkan diri dari kenikmatan sehat dan kenikmatan istirahat. Keduanya dapat menumbuhkan benih tipuan dan kecintaan untuk menarik perhatian di dalam hati wanita.

Kegemaran untuk bertabarruj dan berhias adalah dua malapetaka yang membuahkan malapetaka, keduanya adalah penyebab berlebih-lebihan dan pemubaziran. Jalan hasud, kesombongan, dan kerusakan. Membuat seseorang mencintai materi dan tidak peka terhadap orang sekitar yang fakir dan memerlukan. Apalagi pada tabarruj dan berhias membuat seseorang menghabiskan waktu hanya untuk bersolek palsu dan berhias semu.

¹²³ *Husnul Uswah*, hlm. 187-188.

Sesungguhnya orang yang tenggelam dalam mencintai tabarruj dan berhias, sudah hampir menjadi kebiasaan alami bagi kaum hawa. Serta menjadi kerajaan yang memiliki kekuasaan yang kuat dalam diri mereka. Betapa pun mereka menggunakan berbagai macam peralatan kecantikan dari zaman dahulu, dan mereka melanglang buana mencari peralatan kecantikan terbaru, hingga emas dan permata menjadi tema baru dalam setiap obrolan mereka, dan menjadi batu yang membuat mereka tergelincir di jalan yang mereka anggap lebih modern.

Syariat Islam melarang tabarruj dan berhias. Allah *Ta'ala* berfirman,

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”

Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

“Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”

Wanita dahulu memukulkan salah satu kaki mereka ke tanah agar orang-orang tahu bahwa dia memakai perhiasan di kakinya berupa gelang kaki dan lain sebagainya. Dan ini larangan paling tepat untuk melarang wanita menampakkan perhiasannya, dan lebih menunjukkan bahwa dilarangnya wanita mengeraskan suara.

Allah *Ta'ala* berfirman,

“... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hen-

daklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki.”

(An-Nur: 31)



YANG DIMAKSUD DENGAN BERTHIAS

|mam Ath-Thabari mengatakan, “Allah Ta’ala berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Dan katakanlah (wahai Muhammad), kepada wanita-wanita yang beriman (dari umat-mu) hendaklah mereka menahan pandangan mereka (dari apa yang tidak disukai oleh Allah yang dilarang oleh Allah Ta’ala untuk dilihat). Dan memelihara kemaluan mereka (agar jangan terlihat orang lain yang tidak boleh melihat aurat mereka, dengan memakai pakaian yang menutupinya). Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka*¹²⁴ (menampakkannya di hadapan orang

¹²⁴ Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya paman dan bibi seperti mahram lainnya boleh melihat apa yang mereka boleh lihat. Kecuali Asy-Sya'bi yang menolak hal itu dan berkata, “Paman dan bibi bukan termasuk mahram.” Ulama lain menjelaskan bahwasanya yang lebih apik adalah wanita menutup auratnya di hadapan mereka sebagai sikap antisipasi dan

yang bukan mahramnya), *kecuali yang biasa nampak darinya*" (yaitu dua perhiasan):

Perhiasan lahir, yang boleh ditampakkan di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya

Dan perhiasan batin yang tidak boleh di tampakkan kecuali di hadapan mahramnya.

Selanjutnya, Imam Ath-Thabari menjelaskan perbedaan pandangan para ulama tafsir tentang perhiasan lahir sebagaimana berikut ini:

1. Sebagian ulama mengatakan, "Perhiasan lahir adalah perhiasan baju luar. Dan telah disebutkan pendapat ini lebih dari satu sanad dari Ibnu Ishaq As-Subai'i, dari Abu Al-Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*.
2. Ulama lain berpendapat, perhiasan lahir adalah perhiasan yang boleh tampak pada diri mereka, yaitu wajah, celak mata, cincin, dan gelang. Dan mereka menyebutkan beberapa riwayat lengkap dengan sanad-sanadnya dari beberapa orang shahabat dan tabi'in. Di antara para shahabat seperti: Abdullah bin Abbas dan Aisyah. Dan dari tabi'in, seperti: Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Qatadah, Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Zaid, Al-Auza'i, dan Adh-Dhahhak.

takut mereka nanti akan menceritakan apa yang mereka lihat di hadapan anak-anak mereka.

3. Ulama lainnya berpendapat, yang dimaksud perhiasan lahir adalah wajah dan baju. Dan disebutkan dua sanad dari pendapat ini dari Hasan Al-Bashri.

Yang jelas, bahwa menggabungkan dua pendapat, yaitu pendapat kedua dan ketiga sangat mungkin, bahkan itulah yang harus dilakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Ath-Thabari ketika mencari pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat di atas. Dia berkata, "Dan pendapat yang paling utama dan benar pada perkara ini adalah pendapat ulama yang mengatakan, 'Yang dimaksud dengan perhiasan lahir adalah wajah dan dua telapak tangan. Kalau begitu, maka celak mata, cincin, gelang, dan pewarna kuku (*pacar*) termasuk di dalamnya."

Dan pendapat *Syaikh Al-Mufasssirin* (Guru Besar Para Penafsir Al-Qur'an) Imam Ath-Thabari tentang perhiasan lahir wanita adalah sama dengan pendapat mayoritas para penafsir Al-Qur'an lainnya. Dari tinta lautan, Abdullah bin Abbas, hingga hari ini. Ini diperkuat oleh pensifatan Ibnu Katsir terhadap pendapat ini bahwa itu adalah pendapat yang masyhur menurut *jumhur*.¹²⁵

¹²⁵ *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, hlm. 89. Dan dalam *Aun Al-Ma'bud* dikatakan, "*Kecuali yang biasa nampak darinya*", seperti: wajah dan kedua telapak tangan, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*. Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, Jilid 2, hlm. 222 mengatakan, "*Kecuali yang biasa nampak darinya*", kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas (bahwa yang dimaksud adalah): telapak tangan, cincin, dan wajah. Dan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*, yang dimaksud adalah: wajah dan dua telapak tangan. Dan dari Anas bin Malik: telapak tangan dan cincin. Dan semua riwayat ini derajatnya

Kemudian Imam Ath-Thabari berkata tentang firman Allah Ta'ala, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.*" Allah Ta'ala berfirman, "*Dan letakkanlah khumur (kerudung-kerudung) mereka.*" *Khumur* bentuk plural dari kata *khimar*, yaitu penutup kepala atau kerudung. عَلَىٰ خُمُرِهِنَّ (ke atas dada mereka), حُيُوبٌ bentuk plural dari kata حَيْبٌ yang artinya leher bagian belakang. Hendaknya mereka menutup dengan kerudung mereka, rambut, leher, dan anting mereka.

"... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita."

Allah Azza wa Jalla menjelaskan perhiasan lahir yang boleh dibuka di hadapan lelaki yang bukan mahramnya itu bukanlah aurat. Allah Ta'ala kembali menjelaskan perhiasan batin yang tidak terlihat yang tidak boleh dibuka kecuali di hadapan mahramnya yang

shahih. Begitu juga riwayat dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dan riwayat lainnya dari para tabi'in.

disebutkan dalam ayat ini, dan orang-orang yang sama hukumnya dengan mereka, seperti suami dan seluruh mahram boleh melihatnya. Yaitu anting, kalung, dan gelang. Hanya suami yang boleh melihat lebih dari itu.

Atau wanita-wanita mereka, yakni wanita-wanita Muslimah; atau budak-budak yang mereka miliki, yakni budak-budak mereka, maka dibolehkan mereka membuka perhiasannya di hadapan mereka. Dan ada yang berpendapat, "Atau budak-budak yang mereka miliki walaupun mereka budak yang musyrik."

Atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, maksud firman-Nya, "Dan pelayan-pelayan lelaki (yang menghidangkan makanan dan lain sebagainya kepada kalian) yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Dan dianalogikan dengan orang-orang yang akalanya lemah (idiot), dan yang banci sejak lahir yang buah zakarnya tidak dapat ereksi dan orang yang sudah tua renta.

Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, Imam Ath-Thabari berhujjah dengan sebuah riwayat dari Mujahid, bahwa yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah anak kecil yang belum baligh.

"Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."¹²⁶

¹²⁶ Kronologis turunya ayat ini diriwayatkan dari Maqatil, bahwasanya Jabir bin Abdilllah Al-Anshari menyampaikan bahwa Asma' binti Yazid suatu ketika tengah berada di kebun kurma milik Bani Haritsah, lalu para wanita masuk menemuinya tanpa memakai kain hingga gelang kaki mereka kelihatan, dan dada serta belakang mereka juga terlihat. Asma lantas berkata,

Maksud firman-Nya adalah,

“Dan janganlah mereka menjadikan di kaki-kaki mereka perhiasan —seperti gelang kaki— yang jika berjalan dia akan membuat perhiasan itu bersuara, hingga orang-orang yang mereka lewati mengetahui perhiasan tersembunyi yang ada pada para wanita itu.”

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman”

Maksud firman-Nya adalah, “Kembalilah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk menaati Allah, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang” berupa menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian tanpa izin dan memberi salam, dan lain sebagainya yang merupakan perintah-Nya dan larangan-Nya.

“Alangkah buruknya ini”, maka turunlah ayat ini. Dan penyebab dilarangnya memukulkan kaki ke tanah karena membuat perhatian lelaki tertuju kepada mereka, dan membuat mereka menyangka bahwa perempuan itu mau dengan mereka. Adapun suara perempuan, menurut Imam Syafi'i, itu bukanlah aurat, apalagi suara gelang kaki mereka. Az-Zajaj mengatakan, “Mendengarkan suara perhiasan ini lebih membangkitkan syahwat daripada melihatnya”. Ibnu Abbas berkata, “Membunyikan gelang kaki di hadapan lelaki agar menarik perhatian mereka adalah perbuatan syetan. Dan memperdengarkan suara perhiasan sama dengan memperlihatkannya”. Al-Qurthubi mengatakan, “Siapa yang melakukan hal itu karena gembira dengan perhiasan mereka, itu dimakruhkan dan itu termasuk tabarruj dan menawarkan diri kepada lelaki, ini diharamkan dan merupakan perbuatan tercela. Begitu juga lelaki yang memukulkan kakinya ke tanah, jika dia melakukan hal itu karena sombong, itu diharamkan; atau karena ujub adalah dosa besar. Jika dia melakukannya karena tabarruj, itu tidak diharamkan.”

*Supaya kamu beruntung, yakni agar kalian beruntung, dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dari sisi-Nya, jika kalian menaati apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang.*¹²⁷

Di antara Hukum-Hukum dari Ayat-Ayat Al-Qur`an Al-Karim yang Menyebutkan tentang Perhiasan:

Imam Al-Qurthubi¹²⁸ menyebutkan, di antara faidah-faidah yang amat indah adalah:

1. Pendapat yang paling berhak kebenarannya menurutnya tentang perhiasan yang zahir adalah wajah dan telapak tangan. Dan dia berargumen untuk *tarjih*-nya adalah, "Karena pada umumnya yang paling sering terbuka adalah wajah dan telapak tangan, baik dalam kebiasaan sehari-hari dan ketika melaksanakan ibadah, seperti: shalat dan haji, maka sangat tepat¹²⁹ bila pengecualian –dalam ayat ini– yang boleh dibuka adalah keduanya (wajah dan telapak tangan).¹³⁰
2. Perhiasan ada dua macam: perhiasan alamiah dan perhiasan yang buatan. Perhiasan alamiah adalah wajah, itu adalah perhiasan yang mendasar dan ke-

¹²⁷ Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Jilid 18, hlm. 125

¹²⁸ *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 12, hlm. 229

¹²⁹ *Al-Hijab baina Al-Ifrath wa At-Tafrith*, Dr. Shabri Mutawalli

¹³⁰ Ibnul Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an*-nya, Jilid 3, hlm. 1369, mengatakan, "Pendapat yang benar adalah dari setiap bentuk di wajah dan kedua telapak tangan, karena hal itu tampak dalam shalat dan ihram sebagai bentuk ibadah, hal itu adalah kebiasaan yang terlihat "

sempurnaan penciptaan atas seseorang. Adapun perhiasan yang buatan, yaitu apa yang dibuat oleh wanita untuk mempercantik dirinya, seperti: baju, perhiasan, dan pewarna tangan.

3. Di antara perhiasan ada perhiasan lahir dan perhiasan batin. Apa yang nampak, itulah perhiasan lahir yang dibolehkan untuk boleh terlihat oleh orang lain selamanya. Baik oleh mahramnya maupun oleh bukan mahramnya.

Adapun perhiasan batin, maka tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang yang dibolehkan oleh Allah *Ta'ala* pada ayat ini (An-Nur: 31) atau orang-orang yang menempati posisi mereka.

Tentang hukum bolehkan gelang terlihat orang lain, Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Itu termasuk perhiasan lahir, karena terdapat di tangan." Muja-hid berkata, "Gelang termasuk perhiasan batin, karena ia bukan pada telapak tangan, tetapi dipakai-kan pada lengan."

Ibnul Arabi berkata, "Pewarna tangan termasuk perhiasan batin bila dipakai pada kaki."

4. Penyebab turunnya ayat, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*" Para wanita zaman dahulu apabila menutup kepala mereka dengan kerudung atau mukena, mereka mengikat-kannya di belakang kepala mereka hingga terlihat leher mereka baik bagian depan maupun leher bagian belakang dan telinga tidak ditutupi. Maka Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk mengulurkan

jilbab ke dada mereka. Bentuknya, wanita menutup dada mereka dengan kerudung atau jilbab mereka agar dada mereka tidak terlihat.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* merahmati para wanita yang berhijrah pertamanya, ketika turun ayat, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya*", mereka memotong kain yang mereka miliki lalu mereka jadikan kerudung.

5. Pada ayat ini, ada petunjuk bahwa kantong baju terdapat di dada, begitu juga baju-baju para shahabat *Radhiyallahu Anhum* seperti yang dibuat oleh para ibu di negeri Andalusia dan penduduk Mesir.
6. Apa yang disebutkan oleh Al-Qurthubi pada dua poin keempat dan kelima, dia menjelaskan kepada kita keserasian yang sempurna pada makna antara ayat 59 dalam surat Al-Ahzab, "*Hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka*" dan ayat 31 dalam surat An-Nur, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*" Dan hal itu diperkuat oleh penafsiran Ibnu Katsir akan ayat ini, dia mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya*", yakni mukena/kerudung, menutupkan dada mereka dengan ujung kain dan pinggirnya, agar bagian bawahnya dapat menutupi tulang dada bagian atas mereka, agar berbeda dengan cara berpakaianya masya-

rakat jahiliyah. Mereka tidak berpakaian seperti ini, bahkan salah seorang wanita dari mereka lewat di hadapan lelaki dengan dada terbuka. Tidak ada kain atau baju yang menutupinya. Dan kadang membuka leher, ujung rambut dan anting telinga mereka. Maka Allah memerintahkan para kaum Mukminah untuk menutup bentuk dan keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang Mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”

(Al-Ahzab: 59)

Dan tentang ayat yang mulia ini,

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”

Dia menafsirkan bahwa *أَخْمَرْنَ* adalah bentuk plural dari kata *عَمَرَ*, artinya adalah apa saja dapat menutupi kepala. Orang-orang menyebutnya mukena. Sa'id bin Jubair mengatakan *يَخْمُرُهُنَّ عَلَى حُيُوبِهِنَّ وَيُضَرِّبْنَ* yakni *ikatlah; (dengan kerudung-kerudung mereka leher-leher mereka)*, agar lehernya tidak sedikit pun terlihat.¹³¹

Dari sinilah diketahui bahwa kedua ayat ini tidak dapat dijadikan argumen untuk wajibnya menutup wajah (*cadar*). Bahkan, ayat ini menunjukkan bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan.¹³²

¹³¹ *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 5, hlm. 89.

¹³² Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/216) “Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk menutup dada dengan kerudung, ini adalah nash wajibnya menutup

Ayat-ayat Al-Qur'an Al-'Azhim tidak mungkin bertolak belakang satu sama lain dalam memutuskan suatu masalah. Akan tetapi, justru setiap ayat dalam Al-Qur'an membenarkan satu sama lain, dan saling menafsirkan satu sama lain. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."

(An-Nisa: 82)

Hal yang Membuat Ragu serta Bantahan terhadap Keraguan itu

Sungguh, Anda –wahai para penulis– banyak menukil dari beberapa ulama tafsir terdahulu, dan mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang yang banyak sekali kefasikan. Mengapa Anda tidak menyebutkan beberapa pendapat dari ulama tafsir kontemporer? Karena sesungguhnya hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, dan itu lebih tepat untuk mencegah fitnah.

Jawabannya: Selamanya tidak akan mungkin berubahnya zaman berarti berubah pula hukumnya untuk dijadikan argumen. Fitnah bukan hanya karena membuka wajah dan telapak tangan dengan fitrah yang Allah menciptakan manusia atas fitrah itu, manusia tanpa menghiasinya dengan perhiasan yang tidak

aurat, leher, dan dada. Pada ayat ini juga ada petunjuk bolehnya membuka wajah, sedikit pun tidak bermaksud selain itu".

alami. Di antara penyebab terbesar fitnah adalah sulitnya menikah, dan mudahnya menumpahkan darah. Mengapa kalian tidak mempermudah pernikahan dan tidak usah merayakannya secara mewah. Karena merayakannya dengan bermewah-mewahan adalah perbuatan berlebih-lebihan dan pemubaziran yang dimurkai oleh Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Mengapa kalian tidak meringankan maskawin dan memuliakan akhlak kalian? Bukankah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Jika datang kepada kalian orang (yang akan melamar/ menikahi putri kalian) yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak lakukan, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini.”

(Hadits hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hatim Al-Muzani)¹³³

Dan penyebab terjadinya fitnah yang juga paling besar adalah tidak adanya akidah *al-wala`* (loyal pada Muslimin) *wa al-bara`* (dan berlepas diri dari kaum kafir), dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong.¹³⁴ Yakni, teman setia, kawan, penolong, dan rekan. Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

¹³³ Lihat *Irwa' Al-Ghaliil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil*, Jilid 6, hlm. 266. Ditakhrij oleh Al-Albani, Al-Maktab Al-Islami, cet. I, 1399 H/1979 M.

¹³⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Baaz menyebutkan, di antara pembatal kelslaman adalah menolong orang-orang Musyrik untuk memerangi orang-orang Muslim. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para Muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.”

(Al-Anfal: 73)

Tidaklah bagi para ulama pentahqiq dari para ulama kontemporer yang mengeluarkan maksud Allah Ta'ala setelah para ulama terdahulu menetapkan pada firman Allah Ta'ala, *“Dan janganlah menampilkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya.”* Syaikh Sayyid Quthb¹³⁵ *Rahimahullah* mengatakan, “Adapun perhiasan yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu –kedua perhiasan– ini boleh terlihat. Karena membuka wajah dan –telapak– tangan itu dibolehkan.”¹³⁶

Dan dia berhujjah dengan hadits Asma' yang status haditsnya marfu',

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah: 51)

Rujuklah tulisannya dalam *Al-'Aqidah Ash-Shahihah wa Nawaqidh Al-Islam*, hlm. 29, Darul Wathan, Riyadh, 1410 H.

¹³⁵ *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Jilid 4, hlm. 2512, Daar Asy-Syarq, cet. X, 1402 H/1982M.

¹³⁶ Yang juga berpendapat seperti pendapat mayoritas para ulama (yang mengatakan seperti pendapat ini) adalah Dr. Yusuf Al-Qardhawi, dalam *Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 153; Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ghazw Al-Tsaqafi*, hlm. 65-72; dan Syaikh Abdul Hamid Kasyk, *Fi Rihab At-Tafsir*, Jilid 4, hlm. 3059.

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِهِ

“Sesungguhnya seorang wanita apabila telah dewasa, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini.” Dan beliau menunjuk wajah dan telapak tangannya.

Dan penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini baik sanad dan matannya akan kami jelaskan nanti.

Dan tentang firman Allah *Ta’ala*,

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”

Sayyid Quthb mengatakan, “*Jaib* adalah bagian atas baju yang berada pada bagian dada, dan *khimar* adalah penutup kepala, leher, dan dada; agar menutupi aurat-aurat mereka. Maka mereka tidak membukanya untuk mata yang lapar, dan tidak pula untuk pandangan yang tidak sengaja yang dijaga oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari tetap memandangnya atau mengulangnya dalam memandang. Akan tetapi, dia kadang meninggalkan sesuatu yang tersembunyi dalam hati mereka setelah melihat fitnah-fitnah itu kalau tetap terbuka. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan menyakiti hati-hati orang Mukmin untuk sebuah cobaan dan ujian pada ujian jenis ini. Dan wanita-wanita beriman yang mengetahui larangan ini dan hati mereka bercahaya dengan cahaya Allah, mereka tidak akan ragu-ragu melaksanakan ketaatan kepada-Nya, meskipun secara naluri mereka menginginkan untuk terlihat cantik dengan perhiasan mereka.”

Wahai orang-orang yang melampaui batas ...

Bukanlah termasuk ajaran agama mengharamkan terbukanya perhiasan lahir (wajah dan telapak tangan) di depan orang-orang yang bukan mahramnya, yaitu setiap lelaki yang secara hukum dibolehkan berinteraksi dengan mereka untuk yang disyariatkan.

Dan wahai orang-orang yang lalai ...

Bukanlah termasuk ajaran agama membolehkan perhiasan terbuka yang seharusnya ditutup (rambut, daun telinga, dan gelang) di depan lelaki yang bukan mahramnya, seperti kerabat suami, ipar perempuan dari suami, sopir, pembantu, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, atau membolehkan mereka masuk menemui perempuan dan berduaan dengan mereka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ

“Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Maka seorang lelaki dari kalangan Anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar?” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, “Saudara ipar adalah kematian.”

(Muttafaq alaih)¹³⁷

Imam Muslim menambahkan, “Ipar adalah saudara suami.” Dan kerabat suami lainnya, seperti: anak paman dan selainnya.

¹³⁷ Al-Bukhari, dalam Kitab *An-Nikah*, bab “Laa Yakhluwanna Bim-ra’atin Illa Dzu Mahram”; Muslim, Kitab *As-Salam*, Bab “Tahrim Al-Khuiwah bil Ajnabiyyah wa Ad-Dukhul Alaiha.”

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ
لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah dia berduaan dengan seorang wanita yang tidak ada mahram bersamanya. Karena orang ketiganya adalah syetan.”

(Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits
Amir bin Rabi'ah)¹³⁸

Bukanlah termasuk ajaran agama kelewat batas dalam membuka perhiasan yang seharusnya ditutupi di hadapan para wanita pada setiap pertemuan, perayaan, dan lain sebagainya dengan membuka pakaian luar mereka (seperti jubah, jilbab, atau kerudung) dan memakai pakaian yang transparan dan ketat, berpakaian dan pada waktu yang sama dia telanjang. Dengan hujjah bahwa semua orang dalam pertemuan itu wanita. Seorang wanita membawa risalah dakwah kepada agama ini, dan bukan membawa risalah dakwah kepada bid'ah.

Betapa indahnya wanita yang tetap memelihara perhiasannya (aurat) dengan kerudungnya dan budi pekertinya sekalipun di hadapan para wanita lain. Hingga suasana menjadi representatif untuk mengajarkan se-

¹³⁸ Lihat “*Ghayat Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram*”, hlm. 131, ditakhrij oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Al-Maktab Al-Islami, cet. I, 1400 H/1980 M.

cara tidak langsung ilmu Islam dan dakwah kepada kebaikan, serta berinfak di jalan ketaatan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
إِلَّا هَتَكَتِ السِّرَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

“Tidak ada seorang wanita yang membuka bajunya di selain rumah suaminya, kecuali dia telah merobek tabir antara dia dan Allah.”

(Hadits shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah
Radhiyallahu Anha)¹³⁹



NASIHAT UNTUK PARA WANITA

Seorang wanita memberi nasihat kepada para wanita,

“Sesungguhnya kecintaan kepada perhiasan adalah aib yang merusak etika dan akhlak wanita, dan hal itu sulit sekali dikendalikan.”

Berapa banyak para wanita yang suci perangnya, hiasan dirinya ada pada akhlaknya, terkenal dengan *iffah* dan menjaga kehormatannya, berpakaian dengan perhiasan kesempurnaan, dan keistimewaan. Akan

¹³⁹ Lihat pula *Ghayat Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 136. Dan *Al-Hijab baina Al-Ifrath wa At-Tafrith*, Dr. Shabri Mutawalli. Cet. Daar Ibnu Katsir.

tetapi, kecintaan terhadap perhiasan dan pakaian membuat mereka jatuh, dan kecintaan itu merupakan kebathilan yang merusak dan menyeret mereka ke dalam pemborosan, pemubaziran, menghambur-hamburkan uang, dan masuk ke dalam perangkap kefakiran dan kemiskinan.

Sebagaimana wanita yang bertabarruj, dia membuat hitam wajahnya karena tabarrujnya, dia kehilangan cahaya kecantikannya yang alami, dan dia menunjukkan kebodohan dirinya sendiri, menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Ini pun jika dia adalah wanita yang cantik, sedangkan jika dia adalah wanita yang buruk rupanya, sama sekali tidak ada yang indah pada dirinya. Maka paling sedikit ungkapan untuknya bila dia bertabarruj adalah:

وَهَلْ يَصْلُحُ الْعُطَارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ

*Apakah pantas, dipakaikan berbagai minyak wangi yang akan binasa
dimakan usia*

Salah seorang pujangga mengatakan:

زَيْنَةُ الْبِنْتِ الْأَدَبُ ... لَا بِحُلِيِّ وَلَا ذَهَبِ
كُلُّ حُلِيٍّ ذَاهِبٌ ... مِثْلَ تَذْهِيبِ اللَّبِّ

Hiasan wanita adalah akhlak, bukan perhiasan emas atau perak

Setiap perhiasan akan hilang, seperti menghilangkan saripati.

❀

PEMBAHASAN 9

PAKAIAN DAN BUSANA UNTUK WANITA

PAKAIAN WANITA

Orang yang melihat pakaian dan kostum wanita dengan mata hatinya di zaman ini akan menemukan bahwa pakaian-pakaian itu telah keluar dari etika Islam. Sesungguhnya wanita yang keluar dengan mengenakan pakaian tipis dan terbuka, dan dengan kondisi yang memalukan seperti ini, dia telah keluar dari batasan syariat mulia dan dikenal. Membiarkan fenomena ini sama dengan mengkhianati kemuliaan, etika, budaya, dan adat kami –orang-orang Muslim– di semua negara dan umat yang bermartabat menjadikan itu sebagai percontohan.

Seorang penyair yang bernama Ramzi Afandi Nazhim mengatakan tentang ciri wanita yang bertabarruj:

*Sesungguhnya hiruk-pikuk pakaian yang dipakai para wanita ...
menjadikan mereka bahan olokan bagi yang melihatnya*

*Setiap hari tampil dengan warna yang berbeda ...
karena gonta-ganti pakaian dan kostumnya*

Manakah pakaian negeri kita wahai wanita Mesir ...
mana pakaian yang dipakai nenek moyang kita
Bukan untuk tulang hasta dan dada terbuka ...
dengan telanjang dihembus angin yang menerpa

Dan sepatu yang berhak tinggi sehingga kalian berjalan
seperti orang yang pincang

Takutlah kepada Allah, sedikit saja untuk memiliki rasa malu,
masyarakat mana yang maju tanpa rasa malu

Kalian telah menarik perhatian pandangan mata, tetapi dengan
pandangan kehinaan terhadap apa yang dilihat dan kerendahan

Jangan kalian katakan di Mesir semua orang bodoh, tetapi pakaian
itulah yang membuat mereka bodoh

Dalam penuh kharisma untuk tidak membuka aurat, itulah yang lebih
baik daripada pakaian yang setengah telanjang yang dipakai orang-
orang tak berpendidikan

Sesungguhnya akhlak orang-orang Mesir berubah-ubah, maka
selamatkanlah (akhlak) dari perubahan kondisi

Janganlah kalian menjadi musuh negerimu sendiri dan penolong
musuh yang menghendaki keburukan

Tinggalkanlah tipuan para pembohong, merayu untuk mendapatkan
kehidupan yang terburu nafsu yang tidak pantas buat orang-orang
yang memiliki rasa malu

Kalian adalah cita-cita kami dan ibu dari anak-anak kami. Maka
malulah dan jagalah generasi kami

Tutupilah dada kalian dengan hijab dan sifat malu, dari celaan
manusia dan dinginnya hati yang gersang

Ustadz Ali Fikri berkata, "Allah *Ta'ala* memerintahkan para wanita untuk memakai pakaian yang menutupi jasad mereka, dan memelihara mereka dari pandangan orang-orang yang fasik, hingga orang-orang fasik itu tidak menyakiti mereka. Allah *Ta'ala* berfirman,

'Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu'."

(Al-Ahzab: 59)

الْحَلَاةُ adalah bentuk plural dari kata جِلْبَابُ (*jilbab*), yaitu apa yang dipakai oleh wanita, lebih besar dari kerudung dan baju terusan, dia dapat menutup seluruh tubuh. Di Mesir itu disebut dengan *tathriyah*, *mala'ah*, dan *baltho*.

Makna ayat ini ialah katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke wajah mereka, kecuali mata mereka agar dapat melihat ketika mereka keluar rumah untuk suatu keperluan, agar diketahui bahwa mereka adalah para wanita yang merdeka, bukan budak. Hingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang munafik yang suka mengganggu para budak wanita. Ini adalah hukum dari Allah *Ta'ala* yang memerintahkan para wanita untuk menutup seluruh tubuh mereka. Dan hukum ini berlaku umum bagi semua wanita, kapan saja dan di mana saja.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ

“Bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dia memakai baju yang tipis, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpaling darinya seraya bersabda, ‘Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita apabila telah dewasa, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini.’ Dan beliau menunjukkan wajah dan telapak tangannya.”

Pada ayat yang mulia dan hadits ini terdapat petunjuk bahwasanya wanita wajib menutup seluruh tubuhnya karena itu adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, orang lain yang bukan mahramnya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya jika tidak menimbulkan fitnah. Ini pendapat dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i. Dan ada pendapat lain, yaitu diharamkan melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena keduanya adalah sumber fitnah. Dan inilah pendapat yang *rajih* (kuat) karena lebih menjaga.



BUSANA UNTUK WANITA

Ini bila cuaca di musim panas membuat wanita harus mengenakan pakaian yang tipis, tetapi jangan sampai membuat mereka mengenakan pakaian minim, tabarruj, dan perhiasan yang dapat menampakkan lekuk tubuh mereka. Maka sungguh amat buruk bagi wanita yang berakal sehat, bila terlihat dua lengannya, dadanya terbuka, punggung dan betisnya terlihat, dan aurat lain juga terlihat yang keluar dari batas rasa malu dan etika serta kesopanan.

Maka sebaiknya seorang wanita berhati-hati agar jangan sampai menyerupai wanita-wanita Barat yang membuka dada, lengan, dan kaki mereka. Karena budaya mereka mendukung hal itu. Dan para wanita Muslimah wajib mengikuti perintah agama dan syariat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Bersamaan dengan hal ini, kami akan mengisahkan kepada pembaca budiman sebagian kejadian yang terjadi pada wanita Barat dan apa yang dilakukan oleh para pendeta Nasrani disebabkan oleh pakaian mereka.

Pertama: Pada sebuah perayaan pembaptisan dua orang pengantin di salah satu gereja, dengan cahaya lilin yang dinyalakan para pendeta serta suster bersiap menerima kedatangan kedua pengantin. Tatkala rombongan pengantin datang, semuanya menyambut mereka. Akan tetapi, pengantin tidak melangkah sampai ke altar gereja. Seorang pendeta melihat baju mempelai wanita yang sangat tipis sekali, hingga bagian bawah-

nya terlihat dan tidak ada rasa malu dan risih sama sekali. Lalu pendeta itu pun memerintahkan untuk memadamkan lilin dan lampu. Dia berkata kepada mempelai wanita, "Kembalilah ke rumahmu dan lepasilah baju yang transparan ini, dan pakailah baju yang layak, lalu kembalilah ke gereja." Maka dia pun terpaksa mengganti pakaiannya lalu kembali ke gereja dan pendeta pun menikahkan mereka. Dan pemimpin uskup mengeluarkan surat perintah yang ditempel pada pintu masuk di setiap gereja dengan melarang para wanita yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan etika dan kesopanan. Dan memerintahkan agar para satpam melarang mereka yang berpakaian seronok untuk masuk ke gereja, hingga tidak memancing jemaat lain berpakaian yang tidak seronok seperti itu.

Mengapa mereka memadamkan lilin dan lampu? Dan mengapa para pendeta memerintahkan mempelai wanita kembali ke rumahnya dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sopan? Dan mengapa pemimpin uskup melarang wanita-wanita yang tidak tahu malu masuk ke gereja?

Bukankah agama memiliki peran di situ? Atau bukannya larangan tabarruj ini mencegah perbuatan yang hina dan melawan fitnah?

Adapun pada zaman kita sekarang, siapa yang dapat memadamkan cahaya matahari dan bintang-bintang di langit hingga mata kita tidak melihat wanita-wanita yang bertabarruj dan merobek kehormatan mereka? Siapa yang dapat memerintahkan mereka untuk

kembali ke rumah-rumah mereka untuk mengganti pakaian-pakaian mereka? Hingga apabila mereka keluar rumah untuk menunaikan keperluan mereka terjaga karena rasa malu dan kesopanan mereka?

Kedua: Ratu Mary, dari kerajaan Inggris melihat penghamburan dan pemborosan yang dilakukan oleh gadis-gadis Inggris untuk membeli pakaian-pakaian mini dan mewah serta megah. Dia hendak mengajarkan mereka gaya hidup ekonomis dan mencontohkan hal itu. Dia mengeluarkan perintah bahwa tidak boleh masuk ke istananya, kecuali para wanita yang menjaga kesopanan dalam berpakaian. Kemudian dia mengeluarkan perintah lain yang isinya, "Sesungguhnya tidak diperkenankan masuk ke istana siapa saja wanita yang mengenakan pakaian yang ketat, yang membuka lebar bagian atas dada dan punggungnya di sekitar lehernya, dan meletakkan di atas kepalanya topi yang besar. Dan setiap wanita yang mengenakan pakaian-pakaian demikian tidak menunjukkan rasa malu dan ekonomis." Kemudian dia memakai baju yang sederhana sekali agar diikuti oleh wanita-wanita di Inggris.

Kemudian dia melarang wanita-wanita yang meminyaki wajah, bibir, menyemir rambutnya, atau mengukir alisnya untuk masuk ke istananya. Dia meneriakan bahwa dia tidak ingin melihat ada orang di dekatnya yang berdandan seperti ini dan raja pun menyetujuinya.

Ketiga: Sejarah memberitahukan kita bahwa Qadis di Spanyol mengeluarkan perintah larangan bagi para

wanita yang bertabarruj dan berpakaian minim yang leher dan lengan mereka untuk masuk ke dalam gereja. Dan para wanita yang mengenakan rok pendek atau kaus kaki transparan juga dilarang masuk.¹⁴⁰

Keempat: Majelis Lokal Negara Bagian Blatin di Swiss mengeluarkan beberapa perintah berikut, yang dikutip dari *Al-Ahram* yang terbit pada 22 Mei 1932 M:

1. Semua penduduk, baik pria maupun wanita, orang-orang asing maupun wisatawan wajib memakai pakaian yang sopan dan sesuai etika yang berlaku ketika mereka berjalan di jalan.
2. Pakaian yang sopan adalah pakaian yang menutup secara sempurna bagian dada, lengan, dan paha.
3. Para wanita wajib memakai rok di bawah lutut.
4. Setiap warga yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi yang bervariasi antara 5 hingga 20 frank, dan jumlah ini akan dilipatgandakan setiap kali terjadi pelanggaran.
5. Ustadz Jalal Husain seorang wakil yang terhormat mengatakan, "Sesungguhnya peraturan ini (yakni peraturan yang harus dikeluarkan) bukanlah bid'ah. Di Portugal, ada peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1939 M yang khusus menyinggung masalah pakaian wanita, dan ini adalah undang-undang yang paling ketat lebih ketat daripada peraturan Qarni Bek. Dan di Perancis, sebuah negara besar, hakim agungnya melihat bahwa di antara penyebab ben-

¹⁴⁰ *Majalah An-Nahdhah An-Nisa'iyah*, Juli 1924 M.

cana yang terjadi adalah karena wanita, dia mengatakan, “Kembalikanlah para wanita ke rumah-rumah.” Dan di Jerman ada undang-undang yang sangat ketat tentang masalah ini.

Wahai pembaca budiman –semoga Allah merahmati kita semua– lihatlah apa yang dilakukan para agamawan Nasrani dalam melawan tabarruj dan berlebihan dalam pakaian di sebuah negara yang menunjung tinggi hak asasi manusia (yang sebagian mereka mengatakan, “Sesungguhnya HAM ini adalah materi keempat yang ada pada setiap peraturan”). Dan bagaimana para pendeta gereja yang menjadi aktivis paling kuat untuk menjaga kesopanan dan etika? Bagaimana agama Islam dan Nasrani bersepakat untuk melarang tabarruj dan berhias dan memakai pakaian yang minim, guna mena-
han kerendahan dan melawan bencana, serta menjaga kehormatan dan kesopanan.

Kami akan sebutkan sebuah kejadian di zaman Al-Marhum Syaikh Hasunah An-Nawawi, ketika dia menjabat sebagai Pemberi Fatwa Umum di Mesir dan Syaikh di Al-Azhar. Dia meminta dikeluarkannya perintah dari penguasa untuk melarang para wanita keluar rumah dengan bertabarruj, dan agar menangkap setiap wanita yang bertabarruj serta menahannya, dan memberikan denda kepada suaminya atau walinya. Dan yang melaksanakan peraturan ini adalah Al-Marhum Muhammad Thahir Pasya, Gubernur Ibukota Kairo, Mesir, hingga wanita yang tabarruj tidak keluar dari rumahnya. Peraturan ini sangat berpengaruh pada jiwa

para wanita di Mesir dan itu menjadi ancaman yang paling berat untuk para wanita yang berkeliaran di malam hari. Benarlah sebuah ungkapan, "Sesungguhnya Allah akan membuat jera dengan kekuatan pemerintahan berlandaskan Al-Qur'an."

Akhirnya, kami berharap dari para ulama pembawa agama ini untuk melaksanakan gerakan di jalan ini yang menunjukkan *ghirah* (semangat) mereka mengibarkan panji Islam, dan penjagaan mereka terhadap etika-etika Islam.

Kami berharap, *Lajnah Syu'ūn At-Tasyrī'yyah* di Dewan Perwakilan Rakyat Mesir mendukung diteapkannya draft undang-undang yang menghancurkan bid'ah-bid'ah ini, dan menjaga negara dari kerusakan ini.

Dan hendaknya para remaja putri dan kaum ibu mengetahui, bahwasanya kecantikan yang akan hinggap di hati seorang lelaki yang paling dalam adalah kecantikan alami yang akan bertambah cantik dan indah bila dihiasi dengan akhlak mulia dan kebersihan hati.

Adapun kecantikan buatan adalah kecantikan dusta, palsu, dan akan hilang tersapu angin atau air, para lelaki yang berakal sehat pasti mengetahuinya. Sungguh identiknya apa yang dikatakan seorang penyair berikut ini:

لَيْسَ الْحَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُرْتَبِنَا ... إِنَّ الْحَمَالَ حَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

*Bukanlah kecantikan karena pakaian lahir yang menghiasi kami.
Sesungguhnya kecantikan karena ilmu dan akhlak itulah
kecantikan yang hakiki.*

Kami memohon kepada Allah, semoga keadaan kita menjadi lebih baik, dan membuat akhlak para lelaki dan perempuan menjadi mulia, sekarang, dan yang akan datang. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permintaan.

Diambil dari tulisan *Mursyid Al-Anam li Ma'rifat Al-Halal wa Al-Haram*, karya Ali Fikri, yang dicetak pada tahun 1950 M, Musthafa Al-Babi Al-Halabi Press.



YANG WAJIB DILAKUKAN OLEH WANITA MUSLIMAH TERHADAP MODERNISASI

Seorang wanita Muslimah wajib memakai *hijab syar'i* (pakaian yang sesuai syariat) ketika dia keluar rumah. Yaitu pakaian Islami yang memiliki keistimewaan yang ciri-cirinya telah ditentukan oleh teks Al-Qur'an dan Hadits.

Maka wanita Muslimah tidak dibolehkan keluar rumah, atau berada di hadapan lelaki yang bukan mahramnya dengan memakai parfum, bertabarruj, dan berhias. Karena dia tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur'an yang pasti,

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kema-

luannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung’.”

(An-Nur: 31)

Wanita Muslimah yang hatinya hidup. Berbeda dengan para wanita yang berpakaian, tetapi telanjang yang telah ditenggelamkan oleh masyarakat modernnya yang amat jauh dari petunjuk Allah *Ta'ala* dan tunduk kepada-Nya.

Bahkan hati wanita Muslimah akan bergetar karena takut kepada Allah dari sebuah gambaran yang menakutkan yang diberitakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang para wanita-wanita yang bertabarruj, sesat, dan rusak itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ
 سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ
 كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ
 كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ
 رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“Dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sekelompok orang, yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan cambuk itu –dengan zalim dan permusuhan–, dan beberapa orang wanita yang berpakaian tetapi telanjang, pundaknya dilenggokkan ketika berjalan dan ketika dilihat, yang berpaling dari kebenaran, dan mengajarkan (kemaksiatan) itu kepada wanita lain. Kepala mereka seperti punuk unta –karena dibungkus dengan sorban dan lainnya–, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan harumnya, dan sesungguhnya harumnya surga itu sudah tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab *Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab “Al-Kasiat Al-'Ariyat”. Dan selainnya)

Seorang wanita Muslimah yang mendapatkan petunjuk, yang telah meneguk mata air Islam yang jernih, dan tumbuh di dalam dadanya pewaris yang menaunginya, tidak berhijab dengan hijab syari'i, karena budaya dan adat, yang dilakukan oleh nenek moyangnya, dan dia pun mengikuti mereka. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian wanita dan pria yang kosong dari pemahaman agama yang benar, mereka menggambarkan hi-

jab, tanpa dasar dan tanpa ilmu, atau argumen dari pikirannya atau petunjuk dari Al-Qur'an Al-Karim.

Bahkan dia mengenakan hijab syar'i dan hatinya tenteram dalam keimanan karena dia yakin bahwa Allah *Azza wa Jalla* Yang Memerintahkannya. Jiwanya pun penuh dengan qana'ah yang menerima dengan sepenuh hati bahwa ini adalah ajaran agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga wanita Muslimah, untuk membedakan kepribadiannya, dan menjauhkannya agar tidak tergelincir ke dalam fitnah dan terperosok ke dalam kubang kehinaan dan kesesatan.

Dan dia menerima sepenuh hati, jiwa yang tenteram, qana'ah yang mendalam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Muhajirin dan Anshar ketika Allah menurunkan hukum-Nya yang pasti dan perintah-Nya Yang Mahabijak.

Dari Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dia berkata, "Allah merahmati para wanita yang berhijrah lebih dahulu, ketika Allah *Ta'ala* menurunkan ayat-Nya, '*Hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kerudung mereka*', mereka memotong kain-kain mereka dan dengan kain itu untuk dijadikan kerudung."

Pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Mereka mengambil kain-kain mereka dan memotongnya, lalu mereka berkerudung dengan kain itu."

Dan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Shafiyyah bin Syaibah, dia menyampaikan, "Ketika

kami bersama Aisyah *Radhiyallahu Anha*, kami menyebut-nyebut para wanita Quraisy dan keistimewaan mereka.” Maka Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, “Sesungguhnya para wanita Quraisy memang memiliki keistimewaan. Dan sesungguhnya, demi Allah, aku tidak melihat wanita yang lebih istimewa daripada wanita-wanita Anshar, yang paling mengikuti perintah Allah, dan yang paling beriman terhadap Al-Qur`an! Ketika diturunkan surat An-Nur: ‘*Hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kerudung mereka*’, para lelaki pulang ke rumah mereka dan membacakan ayat ini di hadapan keluarga mereka apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Mereka membacakannya di hadapan istri-istri, anak-anak putri, dan saudara-saudara perempuan mereka, serta kerabat-kerabat mereka. Tidak ada seorang wanita pun kecuali langsung berdiri mengambil kain wol yang mereka miliki, lalu dia menutup kepala dan dada mereka dengan kain itu. Karena membenarkan dan beriman terhadap apa yang Allah turunkan di dalam Kitab-Nya. Maka pada hari berikutnya mereka telah berkerudung di belakang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seakan-akan kepala mereka burung gagak hitam.”¹⁴¹

Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada para wanita Muhajirin dan Anshar, betapa kuat keimanan mereka. Dan betapa sejati keislaman mereka. Dan betapa cepatnya mereka menerima kebenaran ketika kebenaran itu diturunkan. Dan sesungguhnya setiap

¹⁴¹ Lihat *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Kitab *At-Tafsir*.

wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang sejati, tidak ada jalan lain, kecuali mengikuti mereka para wanita yang mulia dan utama. Dia akan mewajibkan dirinya untuk mengenakan pakaian Islami yang memiliki jati diri, bukan berpakaian yang seakan masih telanjang, terbuka, dan tabarruj. Dan saya akan menyebutkan sikap seorang mahasiswi Muslimah yang memakai hijab, yang tidak bergeming sedikit pun dari para pendahulunya, wanita-wanita Anshar dan Muhajirin –semoga Allah meridhai mereka– ketika mahasiswi ini ditanya tentang hijabnya oleh seorang wartawan yang mengunjungi Universitas Damaskus, dan dia ditanya tentang kesabarannya tetap memakai hijab padahal ketika itu cuaca sangat panas, mahasiswi itu menjawab, *“Katakanlah, api neraka itu lebih sangat panas(nya).”*¹⁴²

Seperti para wanita Muslimah yang hatinya hidup dan bersih inilah sehingga rumah-rumah kita akan bercahaya, generasi kita akan terdidik dengan penuh kemuliaan dan di masyarakat akan tumbuh para lelaki kesatria yang bekerja dan membangun. Wanita-wanita seperti ini sekarang banyak dijumpai, *Alhamdulillah*.

Hijab sesuai syariat bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, tetapi hijab adalah syariat seluruh umat sebelum Islam. Hal itu dibuktikan dari pemberitaan yang terdapat dalam kitab-kitab suci Yahudi dan Nasrani yang telah diubah. Kita lihat para suster (pendeta wanita) mereka berpakaian sopan ketika hidup di

¹⁴² At-Taubah: 81.

negara-negara Islam dan di negara-negara Arab lainnya, dan para wanita Nasrani menutup kepala mereka ketika masuk gereja. Dan pakaian sopan seperti ini, sesungguhnya didapatkan pada syariat-syariat langit, dari agama Ibrahim, Musa, dan Isa *Alaihimussalam* yang mengajak kepada *al-hanifiyyah as-samhah* yang dibawa oleh Islam. Dan berasal dari satu sumber, yaitu Allah *Ta'ala* Yang Mengutus Rasul-Nya kepada seluruh manusia di setiap zaman. Hukum-hukum-Nya disampaikan oleh para rasul, kepada sebuah generasi hingga generasi selanjutnya. Untuk membangun jiwa insani berada dalam kebenaran, keutamaan dan kebaikan. Yang sekiranya para manusia berjalan dengan petunjuk wahyu sebagai umat yang satu. Yang patuh kepada satu Tuhan pencipta semesta alam.

“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.”

(Yunus: 19)

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.”

(Al-Mukminun: 51-52)

“Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya

ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam. Sungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”

(Al-Anbiya: 91-92)

Dan terus-menerusnya para wanita membuka aurat mereka dan mengumbarnya dalam setiap pertemuan manusia sekarang ini merupakan bukti penyimpangan, terusir dan jauh dari rahmat Allah. Bukan pada negara-negara Islam saja bahkan di seluruh dunia. Jika orang-orang Barat tidak selalu melakukan penyimpangan ini, dan mereka menjadi pemimpin dalam hal mempelopori sarana-sarana telanjang, kesesatan, dan hedonisme. Mereka menutup mata dari ancaman yang terdapat dalam kitab-kitab suci mereka. Maka orang-orang Muslim yang membaca kitab suci dari *Rabb* mereka yang valid, muhkam, dan terpelihara setiap saat saja sudah dihitung sebagai ibadah, mereka tidak akan rela terhadap penyimpangan ini, betapa pun mereka terse-
limuti kabut kelalaian, kelemahan, dan keterbatasan dalam menyuarakan kebenaran agama mereka. Karena nash-nash yang sudah pasti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah selalu mengetuk pendengaran mereka, agar senantiasa berhati-hati dari orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, selalu mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian, dan mengingatkan akan ancaman siksa yang pedih di akhirat.

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.”

(An-Nur: 63)

Dari sinilah seruan orang-orang mengajak para wanita untuk membuka aurat mereka, menanggalkan hijab mereka, telah gagal total di depan benteng orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, generasi kebangkitan Islam yang tersebar di seluruh alam. Dan para wanita Muslimah yang sadar, cerdas, dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, kembali kepada pakaian Islaminya yang memiliki keistimewaan, dan kembali kepada hijabnya yang sesuai syariat yang menjaga kehormatan mereka, dan kesopanannya yang teguh dan berkharisma. Di banyak tempat di negara-negara Islam yang menjadi saksi berbagai seruan westernisasi agar wanita Muslimah melepaskan hijabnya, dan melepaskan penjaga dirinya dan kehormatannya. Meskipun para penyeru westernisasi, keburukan dan kerusakan itu tersungkur, seperti para pengikut Kamal At-Taturk di Turki, Ridha Pahlevi di Iran, Muhammad Aman di Afghanistan, Ahmad Zaughu dan Anwar Khauja di Albania, Muraqish Fahmi, Qasim Amin dan Huda Sya'rawi di Mesir. Dan banyak dari para aktivis pembebasan wanita dari hijabnya dan kesopanannya yang meralat pendapat mereka yang dahulu, dalam berpakaian seperti laki-laki bagi wanita dan terbukanya aurat mereka dan bercampurbaurnya dengan mereka.



RALAT PARA PROPAGANDIS PENGHANCUR HIJAB

Seorang doktor bernama Nawal Sa'dawi pernah menjadi aktivis perempuan yang melarang penggunaan hijab dan para wanita berhijab pada masa yang cukup lama. Dan mengajak untuk melepaskan hijab dengan keras dan gigih. Dan sekarang menjadi aktivis Muslimah yang berdiri untuk mengkritik cara berpakaian orang-orang Barat dan ketelanjangannya mereka. Dia mengatakan, "Suatu ketika saya berjalan di London, saya melihat para wanita setengah telanjang, dan mereka memperlihatkan tubuhnya seakan barang dagangan. Pakaian memiliki kegunaan, yaitu menjaga tubuh dari gangguan sekitar, dan tidak sepatutnya diajukan surat-surat yang menipu. Kalau wanita memandang dirinya sebagai manusia dan bukan barang dagangan, dia tidak akan membuka auratnya."¹⁴³

Nawal Sa'dawi setelah beberapa waktu menjelaskan bahwa membuka hijab itu seharusnya dari akal –yakni akal seorang wanita Muslimah tidak boleh tertutup–, khususnya bagi para cendekiawan dan cendekiawati. Berapa banyak para wanita yang memakai hijab pendidikannya hanya sampai sekolah menengah, tetapi mereka memiliki otak yang cerdas dan terbuka, dapat menyaingi puluhan otak sebagian wanita yang tidak memakai busana Muslimah, yang wajahnya, kepalanya, dan tubuhnya terbuka, yang memiliki kecerdasan di

¹⁴³ Majalah *Al-Mujtama'*, yang terbit di Kuwait edisi ke-923.

bawah rata-rata. Otak mereka serta kecerdasan dan pemahaman mereka terhibab (tertutup). Oleh karena itu, dia mengatakan tentang apa yang akan dilakukannya ke depan, "Membuka hibab dari akal, bagi para cendekiawan dan cendekiawati."¹⁴⁴ Dan dia juga mengatakan, "Saya mengenal beberapa orang profesor, dokter, dan insinyur wanita yang memberantas buta huruf politik, sosial, dan pengetahuan umum."¹⁴⁵

Penulis buku cerita terkenal bernama Ihsan Abdul Quddus yang tenggelam dalam lautan sastra, dengan tulisan-tulisannya mengajak para wanita untuk keluar dari rumah dan bercampur-baur dengan lelaki di setiap perayaan, tempat-tempat olahraga, dan klub-klub malam, saat diwawancarai koran *Al-Anba' Al-Kuwaitiyyah* pada edisi yang terbit pada tanggal 18 Januari 1989 M mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya tanggung jawab asasi wanita mana pun adalah rumah dan anak-anak. Dan ini saya alami, dia berada pada level tertinggi. Seandainya bukan karena istri saya, saya tidak akan sanggup menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, saya tidak akan tenang dan sukses. Karena istri saya diam di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak."

Dan pada kesempatan itu pula, dia berkata, "Selama hidup saya tidak pernah menginginkan sedikit pun untuk menikahi wanita pekerja di luar rumah. Dan saya sudah dikenal seperti itu. Karena pada awalnya

¹⁴⁴ Majalah *Al-Mujtama'*, Edisi 931.

¹⁴⁵ *Ibid.*

saya menemukan bahwa tanggung jawab rumah itu sangat penting bagi seorang wanita.”¹⁴⁶



PENDAPAT OBYEKTIF SEBAGIAN ORANG-ORANG BARAT

Di antara yang harus disebutkan di sini agar kita dapat ambil sebagai pelajaran darinya adalah sesungguhnya orang-orang Barat yang obyektif memandang tema kecantikan dan keindahan dalam Islam dengan pandangan yang penuh penghargaan, kebaikan, dan ketakjuban, yang wajib dan sepatutnya bagi para pemuda yang memandang sebelah mata (terhadap hijab) agar mengambil pelajaran darinya.

Di antara mereka adalah Hamilton, penulis Barat yang terkenal. Dia menulis tentang hijab,

“Sesungguhnya hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita sangat jelas, itu sangat menjaga kebebasannya agar tidak ada yang mengganggu, dan Islam juga menyentuh kemuliaan perempuan dan meraih identitasnya. Islam tidak menyempitkan perempuan dengan hijab, sebagaimana asumsi sebagian penulis Barat, bahkan Islam berjalan sejalan dengan tuntutan semangat dan kehormatan.”

Di antaranya juga Profesor Paund Hemer, dia mengatakan,

¹⁴⁶ Syakhshiyah Al-Mar'ah Al-Muslimah, Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi.

"Hijab dalam pandangan Islam dan haramnya campur-baur wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya bukan berarti mencabut kepercayaan terhadap mereka. Tetapi sesungguhnya itu salah satu jalan untuk menjaga apa yang wajib diberikan kepada mereka berupa kehormatan, kesopanan, dan tidak mengeksploitasinya. Yang benar adalah bahwasanya kedudukan wanita dalam Islam sangat pantas untuk dijadikan teladan."

Di antaranya, Helsen Stansbry. Editor *Al-Wa'i Al-Islami* mengutip dari tulisannya pada edisi Jumadil Ula tahun 1389 H sebagai berikut:

"Sesungguhnya masyarakat Arab itu masyarakat yang sempurna dan selamat. Dan yang paling patut terhadap masyarakat ini adalah keteguhannya dalam memegang budaya yang mewajibkan remaja pria dan wanita dalam batas-batas yang logis. Dan masyarakat ini berbeda dengan masyarakat Eropa dan Amerika. Kalian -masyarakat Arab- memiliki budaya yang diwariskan wajibnya mengikat wanita, dan wajibnya menghormati bapak dan ibu ... dan kewajiban lain yang lebih besar dari itu adalah tidak ada gaya hidup hedonisme seperti di Barat yang sekarang ini menghancurkan kehidupan masyarakat dan rumah tangga di Eropa dan Amerika. Hal itu karena berbagai peraturan yang diberlakukan pada masyarakat Arab untuk para remaja wanita (maksudku usia di bawah 20 tahun), peraturan ini sangat baik dan bermanfaat. Oleh karena itu,

saya menyarankan, berpegang teguhlah kepada budaya kalian, akhlak kalian, dan laranglah campur-baur lelaki dengan perempuan. Batasilah kebebasan remaja, bahkan kembalilah kepada era hijab. Karena ini sangat baik bagi kalian daripada hedonisme, kebebasan dan senda-gurau Eropa dan Amerika."¹⁴⁷



WANITA TELANJANG DAN FOTO MEREKA

Musibah yang sangat menyedihkan di zaman ini bahwasanya sebagian majalah dan koran menyebarkan foto-foto wanita telanjang dada, bagian belakang terbuka dari kaki hingga ke paha, dan sebagian mereka duduk di tepi pantai dan berpakaian minim, mereka memakai bikini yang digunakan untuk renang dan mandi. Dan banyak sekali di antara mereka yang duduk bersama beberapa pemuda dan lelaki dengan pakaian minim yang buruk tanpa ada rasa malu dan risih.

Kemudian setelah itu koran-koran dan majalah-majalah menyebarkan foto para wanita tersebut dan menampilkannya di hadapan mata orang-orang yang menyukai hal itu dengan menyebutkan nama mereka dan suami mereka.

Sesungguhnya menampilkan foto-foto ini dengan cara seperti ini mengundang kerusakan dan kejahatan.

¹⁴⁷ Mubasysyir Ath-Thirazi, *Al-Mar'ah wa Huququha fi Al-Islam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan penjelasan kondisi para wanita yang telanjang, dan memberikan mereka peringatan bahwa mereka tidak akan masuk surga dan akan menjadi penghuni neraka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“Dua golongan penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sekelompok orang, mereka memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan cambuk itu –dengan zalim dan permusuhan–, dan beberapa orang wanita yang berpakaian tetapi telanjang, pundaknya dilenggokkan ketika berjalan dan ketika dilihat, yang berpaling dari kebenaran, dan mengajarkan (kemaksiatan) itu kepada wanita lain. Kepala mereka seperti punuk unta –karena dibungkus dengan sorban dan lainnya–, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan harumnya, dan sesungguhnya harumnya surga itu sudah tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

Sabda beliau قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ (*sekelompok orang mereka memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan cambuk itu*), artinya mereka adalah orang-orang zalim yang otoriter, mereka memukuli manusia dengan cambuk yang dibuat dari ekor sapi.

Dan sabdanya وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ (*dan beberapa orang wanita yang berpakaian tapi telanjang*), artinya mereka memakai baju yang menutupi tubuh mereka tapi baju itu sangat tipis, pada hakikatnya mereka telanjang, karena baju itu tidak menutupi aurat mereka, dan baju itu transparan hingga kulitnya terlihat.

Ada yang mengatakan, "Mereka berpakaian tetapi telanjang dari baju ketakwaan dan keshalihan."

Dan sabdanya: مَائِلَاتٌ مُبِيلَاتٌ (*pundaknya dilenggokkan ketika berjalan dan ketika dilihat, yang berpaling dari kebenaran, dan mengajarkan (kemaksiatan) itu kepada wanita lain*). Yakni, tubuh mereka miring ketika berjalan –karena sombong– dan angkuh ketika berjalan.

Ada yang mengatakan, "Mereka membuat hati para lelaki baik yang remaja maupun dewasa condong kepadanya. Dan mengajak wanita lainnya untuk melakukan kerusakan.

Dan sabdanya رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ (*kepala mereka seperti punuk unta –karena dibungkus dengan sorban dan lainnya–*). الْأَسْنِمَةُ bentuk prular dari kata سَنَمٌ, yaitu apa yang terdapat di atas unta (punuk). Dan الْبُخْتِ adalah seekor unta. Maksudnya, mereka memberikan

beberapa ikatan seperti sorban di atas kepala mereka hingga membuat kepala mereka seperti punuk unta yang miring.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan harumnya, dan sesungguhnya harumnya surga itu sudah tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini). Maksudnya, bahwasanya wangi surga akan tercium dari jarak yang sangat jauh.

Telah disebutkan penjelasan sebagian hadits ini ketika kami berbicara tentang tabarruj. Dan kami kembali menjelaskannya dengan redaksi berbeda karena masalah ini amat penting.

Maka Muslim manakah yang memiliki *ghirah* yang tidak tergerak. Bahkan, kebebasan mulia jenis apa yang tidak berduka ketika melihat para wanita telanjang dalam kondisi wajah memerah karena malu dan risih, dan hati orang-orang yang hidup mencair dengan penuh penyesalan dan kesedihan.



PEMBAHASAN 10

CAMPUR-BAUR LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN

LARANGAN CAMPUR-BAUR LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN DAN PERINGATAN TERHADAP HAL ITU

Campur-baur atau dalam bahasa Arab disebut dengan *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan merupakan masalah krusial yang membahayakan, banyak mudharatnya, dan dosanya pun besar. Karena *ikhtilath* dapat menyebabkan kehormatan ternodai, anak-anak perempuan akan terjerumus ke dalam dosa sebelum orangtua mereka, dan kerusakan moral yang terjadi antara sesama manusia yang akan merata ke seluruh dunia. *La haula wa la quwwata illa billah*.

Campur-baur laki-laki dengan perempuan sudah menjadi kebiasaan yang menjadi ikutan. Menjadi kebiasaan yang menjadi ikutan di setiap pertemuan. Seorang teman mengunjungi temannya dan dia mengajak istrinya, anak perempuannya, dan saudaranya. Mereka saling ber-*ikhtilat* dan saling bersenda-gurau, saling canda bahkan saling pegang. Istrinya duduk di samping suaminya dengan dandanan yang mencolok dan dengan

pemandangan seakan dia berada di atas pelaminan pada hari pernikahannya.

Budaya ini telah menjadi pemandangan biasa pada beberapa keluarga, khususnya pada level orang-orang kelas atas, apalagi para laki-laki pergi ke mall, tempat-tempat bermain, pertemuan-pertemuan, dan perayaan-perayaan, dengan menggandeng tangan istrinya yang wajahnya ber-*make up*, pipi dan bibirnya berwarna merah, buah dada yang menonjol, tangan, dan betisnya terbuka. Sang suami tidak lagi memandang kehormatan, aib, dan bahayanya. Dan dia tidak merasa cemburu dari pandangan orang-orang yang fasik atau ucapan pendosa.

Bahkan kadang dia merasa bangga dan mulia dengan perbuatannya itu, merasa gembira dan senang, mengikuti budaya Barat dan merasa modern karena sama dengan mereka. Padahal dia telah melempar agamanya dan budaya negaranya serta kebiasaan keluarganya.

Padahal sebagian wanita-wanita Barat yang keluar rumah bersama suami dan anak-anak mereka dengan berpakaian sopan dan penuh kharisma.

Sungguh, modernisasi semu dan kebiasaan buruk telah menarik dari diri kita karakter kemuliaan dan semangat agama, dia telah membuat lemah kekuatan berpikir dan membedakan antara yang hak dan yang bathil, dia membuat kita menyamakan antara laki-laki bukan mahram dan yang mahram dari perempuan kita. Mula-mula kita halalkan *ikhtilath* dengannya, lalu kita

bolehkan dia berbicara dengannya bahkan menemani-nya.



WANITA DAN PEMBANTU

Lebih dari itu kita memilih pemuda dan laki-laki yang tampan, tangannya kekar, berbadan tegap, dan tinggi untuk membantu di rumah kita. Dan kita bolehkan mereka masuk ke rumah kita, dan istri-istri kita di hadapan mereka tanpa berhijab. Dan kadang mereka memakai pakaian tidur yang transparan atau bahkan mereka tengah tiduran di tempat tidur mereka.

Musibah terbesar dan malapetaka yang besar kita serahkan istri-istri kita, anak-anak kita dengan tangan kita sendiri untuk pergi bersama mereka dengan mobil ke taman-taman dan ke tempat hiburan untuk tamasya dan menghirup udara segar. Dan mereka menghabiskan waktu bersama istri-istri dan anak kita di istana-istana megah dan hotel-hotel mewah yang telah disiapkan untuk berdansa, dan mereka berdansa bersama para lelaki. Mereka mendengarkan musik-musik dan lagu-lagu melankolis, vulgar, dan rendahan, yang dapat membuat wajah memerah karena malu mendengarnya.

Ada seorang pemuja seni ini membolehkan dansa perempuan berpasangan dengan lelaki, meskipun satu sama lain tidak saling kenal. Ini apa yang mereka sebut sebagai "perkenalan kekeluargaan" yang harus dilaksanakan, yang menjadi ciri kehidupan masyarakat mo-

dern. Dan ada kebiasaan yang lebih parah dari ini yang terjadi antara lelaki dan perempuan, yang tidak layak dan pantas disebutkan di sini untuk menjaga kesopanan dan rasa malu.

Setelah acara ini yang hampir memakan separuh malam, mereka kembali bersama pembantu dan sopir hingga larut malam, dan suami atau orang tua mereka sudah terlelap tidur di dalam rumah. Atau Anda katakan, di klub-klub malam itu mereka berfoya-foya.

Dan banyak dari sebagian pemuda keluarga besar dan menengah yang menikah dengan sopir dan pembantunya, keluar dari budaya keluarga mereka.

Atau sopir dan pembantu itu memperkosanya, hingga membuat keluarga itu malu, karena kehormatannya dan pamornya ternodai.



SEORANG LELAKI MUSLIM DAN WANITA ASING

Banyak lelaki Muslim yang menikah dengan wanita-wanita Eropa dan Amerika atau negara Barat lainnya, dan wanita itu tetap dalam agamanya –non Muslim–, dia menikahinya karena dia telah berkumpul bersama dan ber-*ikhtilath* dengannya.

Setelah dia menikahi wanita itu, terjadilah problem rumah tangga yang tidak jelas ujungnya, karena perbedaan kebiasaan dan budaya keduanya. Istrinya yang kafir itu tidak ingin lama hidup bersama suaminya

yang Muslim dalam satu keluarga, sampai suaminya menceraikannya atau dia kembali ke negara asalnya.



LEBIH AMAN TIDAK MELAKUKAN IKHTILATH

Mewajibkan wanita memakai hijab dan melarang mereka untuk ber-*ikhtilath* dengan para lelaki itu lebih baik, karena itu membuat bertambahnya kedekatan antara wanita dan keluarganya. Dan menguatkan keharmonisan suami-istri. Dia juga membuat istri aman dan membuat istri menerima suaminya apa adanya.

Berbeda apabila istri campur-baur dengan para lelaki, dia akan melihat lelaki lain dan melihat keadaan manusia yang bermacam-macam. Ini dapat membangkitkan syahwatnya dan membuat dia jatuh ke dalam perkecokan dan ketidakharmonisan dengan suaminya, yang itu dapat menyebabkan pertengkaran dan berujung kepada perceraian dan kehancuran rumah tangganya. Dan itu adalah kerugian yang jelas.

Benarlah apa yang diungkapkan oleh seorang penyair,

لَا تَأْمَنَنَّ عَلَى النِّسَاءِ وَلَوْ أَخَا ... مَا فِي الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ أَمِينٌ
بَعْضُ الرِّجَالِ وَإِنْ تُعْفِفَ جُهْدَهُ ... لَا بُدَّ أَنْ يَنْظُرَ سَيِّحُونُ

Janganlah merasa aman terhadap istri sekalipun dari saudara lakinya, karena tidak ada pada lelaki yang dipercaya atas wanita.

Sebagian lelaki, meskipun dia berusaha keras untuk menjaga dirinya, dia pasti berkhianat dengan sekali saja pandangan.

Kalau kita lihat kepada hal-hal yang menyebabkan sebuah keluarga kandas di tengah jalan, kita akan dapatkan bahwa penyebabnya adalah *ikhtilath* antara lelaki dan perempuan.



MENGAPA AGAMA ISLAM MELARANG IKHTILATH?

Agama kita yang *hanif* memerintahkan kita untuk memakaikan hijab kepada wanita-wanita kita, dan tidak membolehkan mereka untuk ber-*ikhtilath* dengan lelaki. Karena beberapa hal berikut ini:

Di antaranya, sesungguhnya tabiat manusia tidak akan merelakan seseorang mengganggu kehormatan orang lain, apalagi kehormatan dirinya.

Di antaranya juga, sesungguhnya para wanita merupakan rahsia yang dipegang suami-suami mereka, dan mental kita tidak akan rela ada orang lain yang mengetahui rahsia kita.

Di antaranya juga, dasar-dasar kecenderungan seseorang kepada syahwat adalah pada *ikhtilath* dan pertemuan. Dan kecenderungan kepada sesuatu tidak akan terjadi bila tidak melihatnya, karena tidak mungkin dan sulit menjaga pandangan ketika *ikhtilath*.

Oleh karena itu, agama Islam yang fitrah ini melarang wanita untuk terbuka di hadapan lelaki yang

bukan mahramnya, dan memerintahkan mereka untuk berhijab dari para lelaki karena memelihara kehormatan mereka, serta mencegah keburukan dan kejahatan yang akan menimpa mereka. Serta menjaga *iffah* dan kesucian jiwa. Sebagaimana perkataan seorang pu-jangga,

الْعِفَّةُ حِجَابٌ يُمَزِّقُهُ الْإِكْثِلَاثُ

*Iffah*¹⁴⁸ adalah hijab yang disobek oleh *ikhtilath*.¹⁴⁹

Larangan *ikhtilath* bukan hanya khusus buat perempuan, tetapi lelaki juga dilarang melihat wanita yang bukan mahramnya serta dilarang berduaan dengan mereka.

Mungkin ada orang yang membantah hal itu dan mengatakan, "Sesungguhnya *ikhtilath* lelaki dengan perempuan memiliki faidah, yaitu mereka dapat saling bertukar pendapat dan pengetahuan, menyebarnya berbagai jenis suku bangsa sebagaimana terjadi saat ini di beberapa universitas, sekolah-sekolah, juga di tempat-tempat lainnya."

Jawabnya: Tidak ada kebaikan apa pun yang dapat dihasilkan dari *ikhtilath* antara lelaki dan perempuan selain bahaya dan bencana bagi suami-istri. Karena kalau saja suaminya itu fakir, atau sudah cukup umur, dan istrinya berkumpul dengan lelaki yang lebih kaya

¹⁴⁸ *Iffah* adalah penjagaan diri agar jangan sampai jatuh ke dalam perzinahan secara khusus atau maksiat secara umumnya (-ed.).

¹⁴⁹ *Ikhtilat* adalah pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya (-ed.).

dan lebih gagah daripada suaminya, niscaya hidupnya akan tidak bahagia bersama suaminya dan dia tidak betah lagi hidup bersama suaminya.

Begitu juga seorang suami, kadang terbersit di dalam hatinya karena berkumpul dan campur-baur dengan wanita yang lebih kaya dari istrinya, atau lebih muda dari istrinya. Masalah ini akan berujung pada perceraian dan kehancuran rumah tangga.

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunjukkan wajibnya wanita memakai hijab, dan melarang mereka ber-*ikhtilath* dengan lelaki yang bukan mahramnya.



BAHAYA IKHTILATH

Seorang wanita Muslimah yang cerdas dan mendapatkan hidayah akan berusaha menjauhkan *ikhtilath* dengan laki-laki lain semampunya. Dia tidak akan berjalan ke arah itu, tidak akan memotivasi diri untuk itu, dia mengikuti jejak langkah Fathimah putri tercinta Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mencontohi para Ummul Mukminin dan para istri salafush-shalih, baik dari para shahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan berjalan di atas jalan mereka yang lurus.

Semua wanita Muslimah yang berakal sehat pasti tahu, bahaya apa saja yang disebabkan oleh *ikhtilath* bagi laki-laki dan perempuan. Orang-orang Barat yang menjadikannya sebagai hal yang biasa telah mengetahuinya bahwa dampak mencampurkan antara lelaki dan perempuan membuat rendah kecerdasan siswa. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk memisahkan antara lelaki dan perempuan di beberapa universitas dan institusi pendidikan. Dan pemisahan ini disaksikan oleh beberapa pakar pendidikan Muslim yang mengunjungi Eropa, Amerika, dan Rusia. Di antara mereka adalah Prof. Ahmad Muzhir Al-'Azhamah, seorang pakar pendidikan. Dia diutus oleh Menteri Pendidikan Suriah untuk pergi ke Belgika. Dan dalam salah satu kunjungannya ke sebuah sekolah dasar khusus putri, dia bertanya kepada kepala sekolah, "Mengapa kalian tidak mencampurkan murid laki-laki dan perempuan di sekolah dasar ini?" Kepala sekolah itu menjawab, "Kami telah menyadari dampak buruk dari pencampuran antara murid lelaki dan perempuan, hingga pada tingkat sekolah dasar."

Dan surat-surat kabar memberitakan bahwasanya Rusia telah sampai pada kebijakan ini, mereka mendirikan universitas cabang yang terpisah, di sana mereka memisahkan antara mahasiswa lelaki dan perempuan.

Dan di Amerika ada beberapa cabang sebuah universitas yang lebih dari 170 cabang, di sana lelaki dan perempuan dipisahkan. Karena para pendidik dan pembimbing merasakan dampak negatif dari percampuran

antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat yang terbiasa dengan *ikhtilath* di berbagai aspek kehidupan sosial.

Dan bukti akan bahaya dan dampak negatif dari *ikhtilath* di dunia ini sangat banyak dan tidak terhitung. Semuanya menjadi bukti yang kuat akan kebenaran Islam, betapa ia membatasi *ikhtilath*. Dan masyarakat Muslim yang mendapat petunjuk dari Allah, dijauhkan dari bahaya *ikhtilath* yang tidak sehat dan mematikan ini, yang mematikan kualitas seseorang, yang mengguncang hati, perasaan, dan pikiran.

Lady Cook mengatakan, "Sesungguhnya *ikhtilath* itu disukai oleh laki-laki. Oleh karena itu, wanita menginginkan sesuatu yang menyalahi fitrahnya. Dan menyukai seringnya ber-*ikhtilath* berdampak pada banyaknya bayi yang dilahirkan tanpa pernikahan, dan inilah bencana yang besar yang menimpa kaum wanita." Kemudian dia berkata, "Sekarang tiba saatnya kita mencari suatu sistem yang dapat mengurangi –jika tidak dapat menghilangkannya secara total– musibah yang memalukan ini pada masyarakat Barat. Sekaranglah waktunya kita membuat suatu cara yang melarang membunuh ribuan anak-anak yang tidak berdosa. Bahkan itu adalah dosa laki-laki yang telah memperdaya (memperkosa) wanita yang memiliki hati yang lembut."

Wahai kedua orangtua, janganlah kalian silau dengan uang yang dihasilkan oleh anak-anak putri kalian karena mereka bekerja di tempat-tempat kerja mereka dan lain-lain, dan kesudahannya adalah apa yang telah

kami sebutkan. Ajarkanlah mereka bagaimana cara menjaga sikap dari lelaki. Beritahukanlah mereka akibat tipu daya syetan yang selalu memonitor mereka.

Kami telah menunjukkan sebuah survei, bahwasanya bencana yang disebabkan oleh zina itu makin membesar dan mencengkeram seiring dengan banyaknya pencampurbauran lelaki dengan perempuan. Tidakkah kalian ketahui banyaknya kelahiran anak zina yang berasal dari para karyawati dan pembantu-pembantu rumah tangga dan banyak nyonya-nyonya yang sengaja menampilkan dirinya. Kalau bukan saja tidak ada para dokter yang menemukan dan membuat obat untuk menggugurkan kandungan, kita akan melihat lebih banyak lagi bayi-bayi yang mati. Keadaan ini membuat kita berada pada derajat yang amat rendah, yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata, inilah keterpurukan yang dihasilkan dari modernisasi.¹⁵⁰



TREN DAN IKHTILATH

Ketika perancang busana mendesain tren tertentu, dia harus melakukan percobaan. Percobaan ini dikenal dengan peragaan busana. Dan tahukah Anda hal-hal negatif apa saja yang terjadi di balik itu? Tabarruj dan *ikhhtilath* sudah tidak terkontrol lagi, diiringi dengan berbagai perbuatan yang diharamkan. Minimal adalah

¹⁵⁰ *Al-Mar'ah baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun*, karya As-Siba'i.

menyentuh untuk mengetahui rancangan itu di tubuh para peragawati –atau memfotonya–. Yang menyebabkan terjadinya berduaan dengan para peragawati atau ber-*ikhtilath* dengan mereka.

Bahkan banyak yang ditampilkan oleh beberapa surat kabar, foto seorang perancang busana tertentu dan di sekitarnya para wanita yang meragakannya, mengerumuninya, dan menggandeng tangannya, seakan dia adalah suami mereka. Sebagaimana mengharuskan untuk memaparkan tren itu melibatkan banyak peragawati, yang di antara busana-busana yang dikenakan itu ada baju tidur yang transparan, atau pakaian pantai (bikini), yang diperagakan oleh para model di hadapan lelaki dan perempuan di *catwalk* tanpa malu dan risih. Dan tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa para peragawati itu hanya terdiri dari wanita-wanita Eropa, tetapi banyak para peragawati itu adalah wanita-wanita yang beragama Islam, mereka menampilkan tubuh mereka dengan bertabarruj dalam bentuk yang amat buruk. Dan sebelum memperagakan busananya, mereka berada dalam suatu ruangan bersama perancangnya. Dan biasanya, sebagian besar perancang busana adalah lelaki.

Sebagaimana beberapa peragaan busana, di sana campur-baur lelaki dengan perempuan yang bertabarruj, yang pada umumnya mereka duduk bersama untuk melihat peragaan itu, dan para wanita mengenakan busana yang bermacam-macam, dengan langkah kaki dan gerakan yang memikat.

Dan seakan-akan mereka tidak memiliki semangat selain memperhatikan senda-gurau, hal-hal yang diharamkan dan berbagai aktivitas yang diharamkan.

Jika para wanita itu melihat wanita yang memakai hijab, mereka akan berdiri meninggalkan wanita itu, dan mereka meremehkannya, dan para sastrawan berlomba menghancurkan pemandangan itu dan mengingkari sesuatu yang pada hakikatnya adalah amalan yang amat mulia.

Seseorang mengatakan dengan cara yang lebih halus, "Sesungguhnya, seorang Muslim dan Muslimah tidak diwajibkan memperhatikan pakaian lahir, oleh karena itu untuk apa memakai hijab. Hendaknya kita lebih mementingkan perkara yang lebih positif dari memperhatikan kulit (hijab) itu."

Demi Allah, bagaimana peragaan busana itu dianggap kulit dan *tabarruj* termasuk masalah yang penting dan positif. Dan menjadikan hijab itu masalah yang tidak bermakna dan negatif? Ketahuilah, bahwasanya ungkapan seperti ini hanya akan keluar dari kedengikan yang kronis dan niat yang busuk.

Sesungguhnya membangun rumah untuk *fashion*. Tidaklah melainkan membuat manusia sibuk dengan sesuatu yang tidak bernilai apa-apa, dan mengajak mereka untuk sesuatu yang diharamkan, mengurus harta negara yang menjadi penopang hidup dan stabilitasnya. Dia hanya melahirkan kriminalitas dan permusuhan, menjauhkan manusia dari syariat dan agama sejauh orang-orang jahiliyah dahulu. Dia hanya merendahkan

kemuliaan perempuan, dan menganggapnya hanya sebagai budak yang dipampang untuk sebuah kesenangan, permainan dan pandangan."¹⁵¹



FITNAH IKHTILATH

Kita tidak pernah menggambarkan banyak perbuatan keji yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang mungkin dapat dilakukan pada kali pertama pertemuan. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan ini memiliki pendahuluan terlebih dahulu, persiapan dan pandangan berkali-kali dari sini, senyuman di sini, lalu bertegur sapa, selanjutnya bertanya dan berbicara, dilanjutkan dengan janji dan akhirnya berjumpa ... yang berujung pada perbuatan keji.

Dan begitulah cara kerja para pengingkar agama dan aktivis pembebasan wanita. Mereka tidak secara langsung menghilangkan kebenaran dari masyarakat, tetapi mereka membuat siasat dengan *step by step*. Seperti seorang pencuri di malam hari yang memperhitungkan dengan matang, kapan dia beraksi hingga tidak ada seorang pun yang bangun di rumah itu.

Pada mulanya mereka mengajak untuk memberikan pengajaran kepada perempuan, jika hal ini berhasil, mereka akan mengajak mereka untuk tidak mengenakan hijab, jika hal itu berhasil juga, mereka

¹⁵¹ *Al-Mudhah fi At-Tashawwur Al-Islami*.

akan mengajak untuk campur-baur lelaki dengan perempuan, jika hal itu berhasil, mereka akan mengajak untuk melakukan pernikahan percobaan. Jika berhasil, mereka akan mengajak untuk membolehkan seks bebas. Lalu mereka membuat suka sesama jenis, hingga membolehkan terjadinya penyimpangan seks. Begitulah seterusnya hingga rajutan akhlak terburai sedikit demi sedikit, hingga sampailah masyarakat pada kehidupan seperti binatang.

Para pengekor Barat di negara-negara Islam telah berhasil menancapkan racun ini di dalam tubuh umat Islam, dan mereka mengusung hukum ini kepada para pemerintah –yang berkuasa– yang tidak mengerti tentang Islam melainkan hanya nama saja. Dan tidak mengerti perbuatan baik, kecuali hanya patung bisu yang mereka temukan tenunannya di hadapan orang banyak di beberapa kesempatan untuk menutup mata mereka dengan debu.

Mereka menggaungkan *ikhtilath*, mereka mengatakan, “Sesungguhnya *ikhtilath* adalah darurat psikologis dan sosial. Dengan *ikhtilath* ikatan akan terjalin, dan perasaan takut akan hilang ketika berhadapan dengan lawan jenis, dan menghilangkan rasa malu. *Ikhtilath* dapat memuaskan perasaan seorang insan, dan mengajarkan perasaan di hadapan lawan jenis ...”, dan asumsi-asumsi lain yang berkulat di imajinasi sebagian kalangan cendekia umat Islam.

Ikhtilath dan dipraktekkan di seluruh negara Islam, kecuali hanya sedikit saja yang tetap istiqamah, dan

kita melihat *ikhtilath* yang membuktikan makna-makna di atas kecuali hanya sedikit saja. Akan tetapi, sebaliknya, *ikhtilath* ibarat api dalam sekam yang siap membakar dan generasi muda Islam yang menjadi bahan bakarnya.

Dalam rubrik "Cerita Cinta" koran *Al-Akhbar* mencantumkan sebuah surat yang dikirimkan oleh seseorang pembacanya ke meja redaksi bagian "Lawan Jenis", di sana dikatakan:

Surat ini ditulis namanya secara lengkap. Akan tetapi, dia meminta disebutkan namanya dengan inisial AAA, dikarenakan tema yang tajam yang diminta ditampilkan dan dibahas. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah tema yang penting menurut seorang mahasiswi sebuah universitas yang masih berusia muda. Karena tema ini berbicara seputar cinta antara para mahasiswa dan mahasiswi di beberapa universitas. Dan berikut ringkasan suratnya:

"Sesungguhnya masalah yang hendak saya sampaikan adalah masalah cinta yang terjadi di kampus. Dan hingga sejauh mana itu dianggap benar dan baik agar menjadi awal pembicaraan dan perjalanan hidup seseorang.

Dan apakah mungkin sesama mahasiswa dapat jatuh cinta ketika masa-masa kuliah. Keduanya hidup selama 4 tahun di bawah mimpi indah, cita-cita yang tinggi untuk membina rumah tangga yang bahagia? Dan bila ini terjadi kemudian si mahasiswi dijodohkan dengan pria lain, apakah cinta pertamanya akan hilang,

dan lebih mencintai suaminya yang siap memberikan mahar dan berjanji setia di hadapan penghulu. Atau apakah dia akan tetap mencintai pacar pertamanya?

Apakah setiap kisah percintaan yang kami dengar di kampus hanya mimpi yang pasti dilewati seorang pemuda pada level ini dan barangkali itu dianggap sebuah suatu keharusan yang ada dalam kehidupan mahasiswa? Dan apa yang menjadi pembeda usia yang logis antara remaja pria dan wanita? Sesungguhnya saya secara pribadi –dan ucapan ini masih perkataan mahasiswi yang berinisial AAA tersebut– tidak menganjurkan ada cinta di dalam kampus. Dan saya tidak akan mencoba untuk berpacaran dengan teman lelaki mana pun. Ada seorang teman yang menyatakan kepada saya, katanya dia mencintai saya. Meskipun dia orangnya pintar dan cerdas, saya memberitahukan kepadanya bahwa perasaan saya terhadapnya tidak lebih dari sekedar teman dan saudara. Saya tolak cintanya dan mimpinya hanya karena saya tidak percaya cinta masa-masa kuliah. Sesungguhnya masalah saya berhubungan dengan banyak sekali teman lelaki dan perempuan, saya ingin jawabannya.”

Editor koran itu menjawab, “Dan kami juga mendapatkan surat dari seorang mahasiswa yang masih duduk di tahun pertama kuliahnya. Surat itu sebanyak 8 halaman, di dalamnya dia mengungkapkan bahwa sesungguhnya dia sangat menyukai teman kampusnya yang sangat cantik, dan cintanya membuat dia tidak bisa makan, tidur, dan belajar. Tetapi dia tidak dapat

mengungkapkan cintanya kepada wanita itu karena wanita itu tidak mengenalnya dan tidak tahu keberadaannya. Oleh karena itu, dia berpikir untuk bunuh diri saja.

Dan sebuah surat dari seorang mahasiswi, di dalam suratnya mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan seorang dosennya, dan dia menunggu setiap mata kuliah yang diajarkan dosen itu dengan sabar. Akan tetapi, dia tidak memahami sedikit pun, dia pun tahu kalau dosennya itu sudah berkeluarga, tetapi dia tetap menyukainya dan tidak dapat melupakannya. Dia bersumpah, akan tetap menunggu sepanjang hidupnya.”¹⁵²

Dan kepada pojok yang sama, seorang remaja putri mengirimkan surat yang ingin memecahkan masalahnya, dia menulis dalam suratnya sebagai berikut, “Saat saya memulai kuliah di sebuah kampus, ketika itu umur saya 18 tahun, dan saya sangat cantik, seksi, dan cerdas –dia memuji dirinya–.”

Selanjutnya dia mengatakan, “Saya jatuh cinta dengan seorang pemuda di kampus saya. Saya berjumpa dengannya di tangga kampus di dekat kelas yang bukan kelas saya” Dia mengatakan lagi, “Seakan saya bertemu dengan seorang pemuda yang pernah saya jumpai dalam mimpi saya. Dia berdiri di depan saya. Seluruh tubuhnya menyilaukan saya, rambutnya yang lebat, postur tubuhnya yang tegap, senyumannya yang manis, matanya yang tajam, suaranya yang gagah, ... hingga

¹⁵² Koran *Al-Akhbar*, 14 Rabi’ul Awwal 1399 H.

aku duduk bersamanya. Caranya menyampaikan mata kuliah", hayalannya melayang jauh, dan dia seakan bermimpi dan terbang. Dia bertanya, "Bagaimana cara saya mendapatkan cintanya? Bagaimana cara saya menyampaikan rasa simpatik saya kepadanya? Apakah saya harus menulis surat untuknya? Melalui SMS atau lewat teman yang akan menjelaskan isi hati saya?"

Inilah buah dari keberadaan *ikhhtilath* bebas yang memberatkan tekanan insting, dan membawa seseorang haus perasaan.

Kasus yang kedua, ada seorang remaja putri yang teguh pendirian, sedangkan seorang teman lelakiinya menyukainya. Dan dia adalah seorang pemuda yang jatuh cinta dari jauh, cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan dia berkeinginan bunuh diri karenanya. Kasus yang ketiga, seorang mahasiswi mencintai dosennya yang sudah berkeluarga, dan dia bersumpah akan senantiasa menunggu dosennya selama hidupnya. Kasus yang keempat, seorang gadis yang tertawan oleh ketampanan seseorang pemuda, postur tubuhnya yang gagah dan pandangan matanya yang tajam. Kalau saja dia dapat menyembunyikan perasaannya.

وَمَا الْحُسْنُ فِي وَجْهِ الْفَتَى شَرَفًا لَهُ ... إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ
وَالْخَلِيقُ

Dan ketampanan seorang pemuda bukanlah tanda kemuliaannya ...
jika ketampanan itu bukan pada perilakunya dan akhlakunya.

Ikhhtilath dan banjir yang ditakuti dari jenis pakaian dan trendi, membuat ruang kelas di kampus tenggelam.

Yakni, ruang kelas kampus yang dicampur antara lelaki dan perempuan.

Mana fitrah yang manusia diciptakan oleh Allah atas fitrah itu? Kedua insan saling mempengaruhi satu sama lain. Apakah fitrah itu telah hilang? Mana gelora insting, yang membentang di antara sayap pemuda yang malang ini? Apakah dia sedang libur?

Di manakah latar belakang yang dikenal oleh dua insan tentang cinta, dan yang dibakar oleh sarana penghancur seperti lagu-lagu percintaan hingga sinetron yang mengisahkan percintaan dan film tentang cinta, hingga kisah percintaan ... hingga ...?

Tidakkah tiba masanya dua insan sampai pada percobaan? Mengapa kalian tidak memahaminya?

Apakah Anda merasakan keamanan di satu tempat, yang di sana banyak bara api yang menyala dan di sampingnya ada pemadam api? Apakah Anda pernah melihat seorang manusia yang menyemburkan dirinya ke dalam laut tapi tidak basah?

Apakah Anda pernah melihat seorang insan yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam lalu tidak terbakar ...? Ya, neraka Jahannam

Neraka Jahannamnya pakaian, semir rambut, bedak, *blos on* (pewarna pipi), krim wajah, pemutih kulit, kecantikan yang diumbar, dan fitnah yang digerakkan oleh syetan!

Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh penyeru *ikhtilath* dengan jawaban, "Ya, benar." Karena

mereka berpikir di kepala mereka dengan bahasa hewan yang hina, bukan dengan bahasa seorang insan yang terhormat lagi mulia.¹⁵³



¹⁵³ *Musykilat Asy-Syabab Al-Jinsiyyah wa Al-'Athifiyyah.*

PEMBAHASAN 11

DANSA DAN MENARI

MALAPETAKA DANSA

Berdansanya seorang wanita di tempat umum, seperti jalan raya, cafe-cafe, tempat-tempat hiburan, dan di mana saja yang di sana ada laki-laki, adalah musibah yang merusak akhlak dan adab. Dan itu diharamkan dan dilakukan di tempat yang haram.

Sesungguhnya dansa ini adalah perbuatan asusila dan merusak rasa malu dan etika. Karena itu dapat membangkitkan syahwat kebinatangan pada diri laki-laki, dan menyeret mereka untuk melakukan perzinahan.

Dalam sebuah hadits yang mulia,

إِذَا فَقَدَ الْحَيَاءُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْغَيْرَةُ مِنَ الرِّجَالِ،
فَقَلَّ عَلَى الدِّينِ الْعَفَاءُ

“Jika pada diri seorang wanita telah hilang rasa malu, dan dari seorang lelaki hilang rasa cemburu, maka akan sedikit sekali orang yang akan menjaga kehormatannya atas agama.”

Karena jiwa seorang gadis yang antipati –terhadap kemaksiatan–, tidak akan menerima selamanya apa yang ada pada tarian berupa gerakan-gerakan dan perkara yang hiruk-pikuk yang membawa pelakunya mero-
bohkan bangunan kemuliaan.

Jika seorang wanita meninggalkan kekangan dirinya, dia akan merasakan akibat buruk yang lebih dari itu, yaitu kondisi yang membawa para pemuda enggan menikah.

Sebagian orangtua menyangka, bahwa perilaku ini adalah suatu kemajuan bagi putrinya, maka tidak sedikit pun mereka melarangnya. Maka kebebasan wanita tidak boleh melewati lingkaran pemeliharaan adabnya, dan bersikeras untuk menjaga kehormatannya.



DANSA ADALAH BAHAYA YANG DIHARAMKAN

Di antara setiap batas waktu yang satu dan waktu yang lain, modernisasi menyumbangkan bahaya yang diharamkan, bahkan di antara sumbangannya yang membahayakan adalah hembusan racun yang mema-
tikan pada diri kita.

Di sana ada tarian yang diatur di hadapan para lelaki dan perempuan, setiap lelaki berpasangan dengan perempuan, dan keduanya saling berbincang-bincang tentang cinta, kehidupan, dan kencan.

Lelaki memeluk perempuan, dan yang perempuan memeluk lelaki diiringi hingar-bingar musik, dan seorang lelaki tidak cukup dansa dengan seorang wanita, tetapi jika dia menyukai wanita mana saja untuk di-ajaknya berdansa di panggung, dia dapat mengajaknya berdansa.

Ini adalah budaya yang amat buruk yang muncul di negara-negara Eropa, karena kehampaan kehidupan rumah tangga mereka.

Adapun kita, orang-orang Muslim yang diwajibkan menghormati keluarga, dan hubungan suami-istri, telah masuk ke dalam perangkap Barat dan menjadi pengikut budaya mereka dengan menghancurkan dasar-dasar agama, akhlak, dan identitas kita.

Kalau saja hal itu atas kemajuan kita, dan subur-nya agama kita, hal itu akan menjadi kerelaan nafsu hewan dan syetan.



GAMBARAN YANG MEMALUKAN

Sesungguhnya gambaran yang memalukan dan menakutkan sekaligus adalah bahwa pada setiap hari di layar televisi yang disaksikan oleh orang-orang dewasa, anak-anak, balita, baik lelaki dan perempuan agar budaya perusak ini tumbuh dalam diri mereka dan bersarang di pikiran mereka.

Sungguh amat buruk pendidikan ini. Dan sungguh amat buruknya apa yang kita berikan kepada anak-anak kita berupa adab dan etika yang seorang remaja wanita telah lebur dalam pelukan orang lain yang bukan mahramnya. Dan seorang wanita digandeng oleh seorang lelaki yang bukan suaminya.

Apakah gerakan yang terjadi, alangkah menyakitkan pemandangan ini, seorang manusia tidak ada yang tenang kecuali setelah dirinya meridhai apa yang tidak diridhai oleh Allah *Ta'ala*. Dan merelakan apa tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penjagaan diri dan kehormatan.

Demi Allah, mereka tidaklah berkumpul kecuali demi mencuri perhatian orang yang merindukan kekasihnya dari tangan suaminya, atau ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau orang yang lain yang menginginkannya. Atau seorang ayah akan menculik putrinya karena menyayangnya ketika segala cara dan usaha telah gagal. Atau seorang istri yang sudah bosan melayani suaminya akan mencari lelaki lain yang merangkul tangannya. Atau seorang ayah akan menyerahkan putrinya yang penuh gegabah dan buruk rupanya kepada seorang pemuda sehingga ia tertipu, dia berharap agar cintanya yang timbul karena pandangan pertama yang membuatnya buta dari aib putrinya itu hingga dia jatuh ke dalam perangkapnya.

Dan tidak ada yang membuatnya jatuh melainkan syahwatnya yang telah menguasai akalanya dan menguasai keluarganya hingga menjadi budaknya.

Dan lelaki yang berakal mana, yang takut agama dan kehormatannya ternodai, khawatir marwah dan pamornya dituduh tidak baik karena dia meninggalkan putrinya dan salah seorang kerabatnya terkotori oleh pekerjaan seperti ini.

Dan lelaki mulia mana yang penuh dengan titel kemuliaan yang akan rela melepaskan anak dan istrinya ke tempat seperti itu.

Sesungguhnya syariat Islam yang menyeluruh mengharamkan setiap sesuatu yang merusak akhlak, dan setiap yang membawa kepada jalan kerusakan. Tarian dan dansa adalah di antara penyebab yang membuat seseorang melakukan dosa-dosa besar. Dan dalam tarian terdapat ajakan menipu untuk melakukan sesuatu yang diharamkan.



SEBUAH PELAJARAN DARI SEBUAH UNIVERSITAS

Muhammad Al-Majdzub mengatakan, "Pada sebuah koran di Damaskus, saya membaca berita tentang Universitas Suriah, perhatianku diusik oleh perbincangan yang beredar antara seorang editor dan seorang mahasiswi yang duduk di semester terakhir pada salah satu kuliah di kampus itu. Dan berikut petikan perbincangan ini:

✓ *Seni apa yang paling Anda sukai?*

- ✓ Menari, dan aku sangat menyukainya...dan aku dapat mempelajari dansa Rock and Roll dalam beberapa hari saja, dan dalam beberapa hari ini aku lagi latihan dansa Romeo.
- ✓ *Anda akan lulus tahun ini dan akan menjadi seorang guru di Ma'had Tsanawi (SLTP). Apakah Anda tidak takut berpengaruh terhadap calon suami Anda?*
- ✓ Tentu saja tidak.
- ✓ *Lelaki tipe apa yang Anda sukai untuk menjadi suami Anda? Tampan, kuat, atau yang berpendidikan?*
- ✓ Aku tidak *neko-neko*, yang penting lelaki. Itu saja. Adapun ijazahnya (pendidikan terakhirnya) minimal SMP.
- ✓ *Jika kamu menikah dengan lelaki itu nanti, Anda memilih mana, suami atau pekerjaan Anda?*
- ✓ Itu tergantung keputusan dari suamiku, jika dia izinkan, aku akan bekerja; dan jika dia tidak mengizinkan, aku tidak akan bekerja. Dan secara pribadi aku melihat bahwa tugas seorang wanita adalah di rumah. Bukan di jalan, bukan di sekolah dan bukan di mana pun selain rumah.

Dari perbincangan yang aneh ini, setiap kita bisa menangkap keinginan kebanyakan wanita. Yang penghargaan diri menjadikannya santapan tangan-tangan buas yang menarik ke sana dan ke mari.

Kita seperti jarum timbangan yang kosong yang diberatkan oleh udara ke kanan dan ke kiri. Dan dia menunggu benda berat yang akan menahannya pada salah satu posisi. Sungguh, terlalu seringnya acara dansa ini ditampilkan, hingga dia menjadi suatu hobi. Barangkali Anda akan merasakan sebagaimana yang saya rasakan bahwa pengaruhnya amat dahsyat, khususnya dari dansa ini.

Hal itu karena meluasnya hobi ekstrim seperti ini sesungguhnya kembali kepada Barat, yang secara mental mereka hendak lari dari kenyataan hidup. Kenyataan yang men-*charger* jiwa dengan kehampaan, depresi, dan putus asa. Orang yang terkena penyakit ini tidak menemukan jalan keluar selain dengan cara dansa dan tarian ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pecandu ketika mereka mencari obat penenang kecanduannya ... kemudian dia berkata:

“Aku tidak paham dari ketertarikan terhadap hobi ini, selain dansa dan joget seperti ini untuk mengungkapkan stress.” Yang dilakukan oleh para mahasiswi di tengah-tengah kampus. Dan keterpaksaan untuk menjadi modern membuat orang-orang yang malang itu keluar dari sifat keibuannya menuju padang pasir perjalanan kuliahnya yang luas ... yang tidak selesai dalam minimal 10 tahun dari umur naluri yang siap untuk punya anak.

Dan naluri itu memiliki kekuasaan penuh, dia tidak akan menemukan jalan keluar yang alami di bawah naungan suami, dan jalan itu hiruk-pikuk serta kehancuran karena

penghalang keadaan hingga dia terikat dengan ikatan yang sulit dilepaskan.

Dan kadang keadaan yang menakutkan ini, dialamatkan kepada Bertrand Russel dengan konsep hedonismenya, yang mengajak orang untuk melepaskan insting seksualnya di tengah-tengah kampus. Hingga setiap mahasiswa baik yang putra maupun yang putri dapat merasakan indahnya seks yang adil yang didorong oleh insting ini. Kemudian dia berkata, "Dan tidak boleh kita lupakan sisa perbincangan seorang mahasiswi ..." pada kalimat terakhirnya seperti pembicaraan tentang seorang wanita yang mengungkapkannya dari fitrah kewanitaannya yang paling dalam, yang dapat ditemukan oleh banyak sekali pemuka filsuf bahwasanya wanita itu diciptakan agar menjadi seorang istri dan ibu, bukan sebagai pegawai atau karyawan. Dan demikianlah dia dalam kehausan mencari teman yang disyariatkan, yang dia menyerahkan kepercayaan yang sempurna kepadanya. Maka dia akan bekerja jika suaminya mengizinkan, dan jika tidak, dia pun tidak akan bekerja. Tanpa mensyaratkan apa-apa selain suaminya adalah seorang lelaki tulen.

Dan orang yang berakal mana pun tidak akan mengeluarkan dari keterus-terangan ini sebuah pelajaran yang besar. Pelajaran itu adalah, "Sesungguhnya kerajaan wanita yang sesuai fitrahnya adalah menjadi seorang ibu di sebuah rumah tangga yang dinaungi oleh kepemimpinan seorang suami.

Dan semua hal di atas untuk memberikan persaksian yang agung, bukan untuk kedudukan dan prestise yang menipu,

bahwa perempuan akan melupakan hakikat ini yang semuanya mengingatkannya.”¹⁵⁴

Apakah Menari itu Seni?

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan,

“Islam tidak menerima tarian yang mengundang syahwat (tarian erotis). Dan Islam tidak menerima pekerjaan apa saja yang membangkitkan gelora, seperti nyanyian, komedi, dan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang menamakannya dengan *seni* dan sekelompok orang menamakannya dengan *modern*, dan lain sebagainya yang menggunakan istilah-istilah yang menyesatkan.

Sesungguhnya Islam mengharamkan setiap hubungan lawan jenis selain kepada suaminya. Dan mengharamkan setiap perkataan dan perbuatan yang membuka jalan menuju hubungan yang diharamkan. Dan inilah rahasia larangan berzina yang terdapat di dalam Al-Qur`an Al-Karim dengan ungkapan mukjizat,

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

(Al-Isra': 32)

Tidak cukup dengan melarang berzina, tapi melarang mendekati zina.

Dan apa yang telah disebutkan, dan hal-hal yang membangkitkan gelora yang diketahui oleh manusia

¹⁵⁴ *Ta'ammulat fi Al-Mar'ah wa Al-Mujtama'*, hlm. 90-94.

sesungguhnya itu adalah perbuatan yang mendekati perzinahan, bahkan itu adalah motivasi seseorang untuk berzina. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan.”¹⁵⁵

Beberapa Keburukan karena Tarian

Mr. Scott memberikan gambaran tentang remaja-remaja putri yang menari dan joget di panggung. Rata-rata mereka terdiri dari remaja-remaja yang datang dari daerah perkampungan yang terpencil, di periode awal kedewasaan mereka, mereka mendapatkan masalah, dan mereka melahirkan anak di luar nikah.

Dan seorang artis penari kawakan, Jhon Ginsly, memberitahukan di depan Kongres Amerika Serikat, bahwa beberapa manager di salah satu stadion tadi malam, di salah satu kota di Chicago, mencoba memaksanya untuk melacur. Komisi ini bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi bila stadion itu melakukannya? Dia pun menjawab dengan positif. Kemudian Komisi itu pun bertanya kepadanya bagaimana bila di belakang ada kamar yang dapat digunakan untuk melakukan zina? Dia pun menjawab dengan positif.

Dan dia menyampaikan bahwasanya dia tidak pernah mendengar sedikit pun bahwa para penanggung jawab melakukan teguran. Dan dia menambahkan, bahwa sebagian pekerja wanita di stadion itu ada yang tidak mau melakukannya hanya karena pilihan mereka karena alasan-alasan tertentu.

¹⁵⁵ *Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 127.

Mr. Corin Stain, seorang penari lainnya, memberitahukan di depan Komisi, bahwasanya di salah satu stadion di Miami, Florida, mewajibkan para remaja wanita untuk menjual diri mereka. Kemudian mereka menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan uang yang banyak sesuai dengan pekerjaan mereka itu (melacur). Corin Stain mengatakan, "Sebagian besar pengunjung berakhlak bejat, mereka mengetahui alasan kedatangan mereka ke tempat itu pada malam hari. Dan mereka yakin bahwa mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh para remaja wanita itu adalah liar, yang sekiranya mereka akan berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan biasanya mereka mendapatkannya." Dia juga menambahkan, "Sesungguhnya saya sejak beberapa tahun sebelumnya sudah menganjurkan untuk menjaga pelayanan para pengunjung. Akan tetapi, mereka menolaknya dengan menghinaku dengan mengatakan bahwa saya adalah penari bugil yang fanatik." Dia juga mengatakan, "Aku ditawarkan untuk menjadi bintang film, tetapi aku menolaknya."¹⁵⁶



¹⁵⁶ *Al-Mar'ah baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun*, karya As-Siba'i.

BEBERAPA CONTOH DEKADENSI MORAL DI NEGARA-NEGARA BARAT

Dalam *Hadharatul Islam* dalam edisinya yang ke-IV, Jilid III, hlm. 443 memuat berita sebagai berikut:

“Di sebagian perayaan sosial di Barat, disiapkan para pelayan wanita untuk memberikan ‘*qubal*’ bintang film yang terkenal. Dan salah seorang hartawan di Inggris ketika terjadi Perang Dunia I menyumbang untuk perayaan itu sebanyak 12.000 junaih, sebagai imbalannya mencium salah seorang artis yang terkenal ketika itu. Dan penyumbang lain sejak beberapa bulan lalu sebanyak 15.000 junaih pada acara yang sejenis. Dan seorang hartawan di Manchester berpesan untuk memberikan 25.000 junaih kepada seorang remaja putri sebagai ungkapan terima kasihnya atas sebuah ciuman yang diberikan wanita itu kepadanya, di salah satu acara Natal.

Penulis katakan, ini tidak jauh berbeda dengan budaya Timur kita yang terpelihara. Karena banyak budaya kemungkaran yang terjadi pada sebuah perayaan yang diisi dengan acara tarian-tarian dan berbagai kebiasaan (budaya) yang diharamkan. Khususnya yang dilakukan oleh para konglomerat dan orang-orang yang hidupnya mewah.”

Ya Allah kami memohon kasih sayang-Mu.



PEMBAHASAN 12

MENCERITAKAN WANITA DI HADAPAN LELAKI

MEMELIHARA RAHASIA SUAMI-ISTRI

Al-Qur'an memuji para istri yang shalihah, bahwasanya mereka:

"Ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada."

(An-Nisa: 34)

Ketika suaminya tidak ada, yang harus dijaga oleh seorang istri shalihah adalah apa yang terjadi antara suami dan dia, berupa hal-hal khusus yang hanya diketahui berdua.

Oleh karena itu, tidak boleh menceritakan kejadian itu di hadapan orang lain, atau menjadi obrolan di malam hari dalam setiap pertemuan dengan temannya laki-laki atau perempuan.

Dalam sebuah hadits diberitakan:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ
يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari Kiamat adalah seorang lelaki yang

berhubungan intim dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengan suaminya, lalu suaminya menceritakan rahasianya.”

(Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

صَلَّى بِنَارِسُورُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: مَجَالِسُكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَحْدِثُ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا؟ (قَالَ: فَسَكَتُوا. فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُحْدِثُ؟) فَجِئْتُ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَظَاوَلَتْ لِي رَأَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهَا فَقَالَتْ: إِيَّيْ وَاللهِ. إِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ تَذَرُونَ مَا مِثْلُ هَذَا؟ إِنَّ مِثْلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا مِثْلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat bersama kami, ketika beliau mengucapkan salam, beliau menghadap kami dengan wajahnya seraya bersabda, ‘Tetaplah di tempat duduk kalian. Apakah ada di antara kalian yang apabila mendatangi keluarganya (berhubungan intim) menutup pintunya dan menutup gorden-

nya, kemudian keluar rumah lalu menceritakan apa yang terjadi kepada orang lain, dia mengatakan, 'Aku telah melakukan ini terhadap istriku, dan aku melakukan ini?' para shahabat terdiam semua. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap kepada para wanita, dan bersabda, 'Apakah di antara kalian ada yang menceritakannya?' Lalu seorang wanita muda merangkak, dan mendongakkan kepalanya agar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihatnya dan mendengar ucapannya. Wanita itu berkata, 'Demi Allah, mereka para suami menceritakannya, dan para istri juga menceritakannya.' Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Siapa yang kalian ketahui seperti apa –tampang– orang yang melakukan hal ini? Sebenarnya –tampang– orang yang melakukan hal ini adalah seperti syetan lelaki dan syetan perempuan, salah seorang dari keduanya bertemu dengan kawannya yang lain di jalan, lalu menunaikan hajatnya (melakukan seks) di situ dan orang-orang memandangnya'."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Bazzar)

Cukuplah perumpamaan dalam hadits ini menjadi ancaman bagi orang yang melakukan hal yang bodoh ini, dan amat disayangkan. Seorang Muslim tidak akan rela dia menjadi atau seperti syetan.¹⁵⁷



¹⁵⁷ *Al-Halal wa Al-Haram*, him. 183-184.

SEORANG WANITA DILARANG MENCERITAKAN SIFAT-SIFAT WANITA LAIN KEPADA SUAMINYA

Ibnul Jauzi dalam *Ahkam An-Nisa'*, Jilid 3 halaman 286 mengatakan,

Dari Abdullah dia berkata, “Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

‘Seorang wanita tidak boleh tidur bersama dengan wanita lain, lalu menceritakan hal itu kepada suaminya, seakan suaminya melihatnya’.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Dan ketahuilah sesungguhnya hal ini dilarang karena seorang lelaki apabila mendengar ciri-ciri wanita, libidonya akan tergerak, hatinya pun melayang, jiwanya akan terbang mencari apa yang telah diceritakan tentang keindahan wanita itu. Dan kadang ciri itu dapat mengajak untuk mencari keindahan yang telah diceritakan, dan kadang membuat orang jatuh cinta, rindu, dan selalu menyebut-nyebutnya yang demikian itu lebih mirip dengan cerita romantika.¹⁵⁸



¹⁵⁸ *Ahkam An-Nisa*, hlm. 108.

LARANGAN MEMBONGKAR RAHASIA SUAMI-ISTRI

Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

“Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari Kiamat adalah seorang lelaki yang berhubungan intim dengan istrinya dan istrinya berhubungan intim dengan suaminya, lalu suaminya menceritakan rahasianya.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan selainnya)

Dari Asma' binti Yazid, bahwasanya dia berada di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para lelaki dan wanita duduk di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا، فَأَرَمَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقْلُنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَعَشَّيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

“Mungkin ada seorang lelaki yang menceritakan apa yang dia telah lakukan (hubungan intim) dengan istrinya

kepada orang lain. Dan barangkali ada seorang wanita yang menceritakan apa yang dia lakukan bersama suaminya." Orang-orang terdiam semua. Lalu aku (Asma') berkata, "Ya, demi Allah, benar wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka menceritakannya, para istri juga menceritakannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Janganlah kalian lakukan itu, sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan hal itu sama seperti syetan lelaki yang bertemu syetan perempuan, lalu syetan lelaki itu menyetubuhi syetan perempuan di jalan dan orang-orang melihatnya."

(Diriwayatkan oleh Ahmad dari Syahr bin Hausyab)

أَرَمَ dengan fathah, *ra`* dan *mim* yang bertasydid, maknanya *mereka diam, tidak berbicara sedikit pun*, dan ada yang mengatakan (maknanya) *mereka diam karena takut*, dan lain-lain.

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

أَلَا - وَفِي رِوَايَةٍ: يَخْشَى - عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوا
بِأَهْلِهِ يَغْلِقُ بَاباً ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ
إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. أَلَا عَسَى - وَفِي
رِوَايَةٍ: تَخْشَى - إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا وَتُرْخِي
سِتْرَهَا، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا.
فَقَالَتْ امْرَأَةٌ سُفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ
لَيَفْعَلْنَ وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ: لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ

مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضَى
حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا

“Ketahuilah, barangkali (*dalam suatu riwayat*: tidak takutkah) salah seorang dari kalian, berduaan dengan istrinya di kamar dan mengunci pintu, kemudian menutup gorden kamarnya, kemudian menunaikan syahwatnya, kemudian setelah itu dia keluar, dan menceritakan apa yang terjadi kepada kawan-kawannya. Ketahuilah, barangkali (*dalam suatu riwayat*: tidak takutkah) salah seorang dari kalian (para perempuan/istri) menutup pintu rumahnya dan menutup gordennya, jika selesai menunaikan keperluannya dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dan suaminya, dia ceritakan kepada kawan-kawannya.” Seorang wanita yang pipinya merah mengatakan, “Demi Allah, wahai Rasulullah, para istri melakukannya dan para suami juga melakukannya (menceritakannya).” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Jangan kalian lakukan hal itu, karena perumpamaan orang yang menceritakannya sama seperti syetan lelaki yang bertemu syetan perempuan di pinggir jalan, lalu dia menunaikan keperluannya (berhubungan badan) di jalan, kemudian dia pergi dan meninggalkannya.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan hadits ini mempunyai *syawahid* yang menguatkannya)¹⁵⁹

¹⁵⁹ Hadits ini dalam *Sunan Abu Dawud* diriwayatkan secara panjang (lengkap), dari seorang syaikh dari Thafawah, dan Abu Dawud tidak menyebutkan namanya, dari Abu Hurairah.

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "*Siba'* itu diharamkan." Ibnu Luhai'ah berkata, "*(Siba')* adalah yang bangga dengan hubungan seksnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Baihaqi. Semuanya dari jalur Diraj,¹⁶⁰ dari Abul Haitsam. Dan hadits ini dishahihkan oleh beberapa ulama hadits.

السَّيِّغُ dengan kasrah huruf *sin* yang tidak bertitik, setelahnya huruf *ba'* yang bertitik satu, inilah yang masyhur. Dan ada yang mengatakan, dengan huruf *syin* -besar- yang bertitik.

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْمَجَالِسُ بِأَلَمَانَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ: سَفَكُ دَمٍ حَرَامٌ،
أَوْ فَرْجٍ حَرَامٌ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بغيرِ حَقٍّ

"Kemuliaan majelis itu karena amanah dijaga di dalamnya, kecuali tiga majelis: membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh, perzinaan, atau mengambil harta orang lain dengan cara tidak halal."

(Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari anak saudaranya, Jabir bin Abdillah, yang tidak diketahui statusnya)¹⁶¹



¹⁶⁰ *Husnul Uswah*, hlm. 528-529.

¹⁶¹ Pada sanad hadits ini juga terdapat Abdullah bin Nafi' Ash-Shaigh. Muslim dan lainnya juga meriwayatkannya, dan dia dikomentari oleh para ulama hadits.

HUKUM MENCERITAKAN SIFAT-SIFAT WANITA LAIN KEPADA SUAMINYA

Dalam sebuah hadits:

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ
إِلَيْهَا

“Seorang wanita tidak boleh tidur bersama dengan wanita lain, lalu menceritakan hal itu kepada suaminya, seakan suaminya melihatnya.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari [7/49])¹⁶²

Al-Qabisi mengatakan bahwa ini adalah dalil Imam Malik dalam *Sadd Adz-Dzara'i*, hikmah pelarangan ini adalah karena ditakutkan sang suami akan tertarik kepada wanita yang diceritakannya itu, dan membuat suami tidak menyukai istrinya lagi dan menceraikannya, atau dia akan terfitnah dengan wanita yang diceritakan.

Pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i,

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ

¹⁶² Lihat *Fath Al-Bari*, Jilid 9, hlm. 250. Bab "La Tubasyir Al-Mar'ah Fatan'atuha Lizaujiha".

“Janganlah seorang wanita tidur bersama (disertai bersentuhan tubuh) dengan wanita lain dan jangan pula lelaki tidur bersama (disertai bersentuhan tubuh) dengan lelaki lain.”

Dan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan *Ash-Shab As-Sunan*,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى
عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Seorang lelaki tidak boleh memandang aurat lelaki lain. Dan seorang wanita juga tidak boleh memandang aurat wanita lain. Dan seorang lelaki janganlah tidur satu selimut dengan seorang lelaki lain, dan seorang wanita tidak boleh tidur satu selimut dengan seorang wanita lain.”

Imam Nawawi mengatakan bahwa pada hadits ini ada pengharaman seorang lelaki melihat aurat lelaki lain dan wanita diharamkan melihat aurat wanita lain. Dan tidak ada yang kontradiksi dalam masalah ini. Begitu juga seorang lelaki diharamkan melihat aurat wanita dan wanita diharamkan melihat aurat lelaki. Dan ini merupakan *ijma'* (kesepakatan) para ulama.

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan peringatan, bahwa seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki lain, dan wanita tidak boleh melihat

aurat wanita lain, itu lebih utama. Demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi.

Bagaimana yang terjadi sekarang ini, perilaku para lelaki dan wanita tidak lagi memandang halal dan haram.

Seorang lelaki membuka auratnya di depan lelaki lain, dia tidak merasa takut, malu, tidak memandang agama, dan perasaan. Bahkan perempuan zaman sekarang membuka auratnya di depan lelaki, tidak lagi membedakan lelaki lain dan mahramnya. Mereka saling berbisik, saling tertawa bersama, dan saling bercanda. *Na'udzu billah min dzalik.*

Kemudian Imam Nawawi mengatakan, "Kecuali bagi suami-istri, keduanya boleh melihat aurat masing-masing, kecuali melihat kemaluan, padanya ada perbedaan pendapat. Dan yang shahih adalah boleh. Akan tetapi, makruh bila tanpa ada sebab.

Adapun para mahram, maka yang benar adalah masing-masing boleh melihat satu sama lain, batasnya adalah pusar hingga bawah lutut.

Dan pada hadits ini ada pengharaman menyentuh kulit lelaki tanpa penghalang, kecuali dalam kondisi darurat dan dikecualikan bersalaman.

Dan diharamkan menyentuh aurat orang lain dengan bagian mana saja dari tubuhnya, dan ini kesepakatan para ulama."

Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan, "Dan sesuatu yang tidak dapat dihindari, serta masing-masing

orang sudah tidak memperdulikan adalah kumpul bersama di kamar mandi. Maka kalau demikian keadaannya diwajibkan bagi orang berada di dalamnya untuk menahan pandangannya, tangannya, dan bagian tubuh lainnya untuk tidak melihat dan menyentuh aurat orang lain. Dan hendaknya dia menjaga auratnya agar tidak terlihat.

Dan diwajibkan mengingkari orang yang melakukan hal itu, bagi yang mampu. Dan pengingkaran ini tidak gugur dengan asumsi 'dia tidak akan menerima pengingkaran ini', kecuali jika dirinya takut atau orang lain jatuh ke dalam fitnah ini." ¹⁶³

Beberapa Alasan Larangan Menceritakan Aurat Orang Lain

Larangan yang diperingatkan adalah yang berhubungan dengan wanita yang menceritakan aurat wanita lain kepada suaminya.

1. Takut suaminya akan kagum dengan sifat orang yang disebutkan. Dan itu akan berimbas pada pemutusan hubungan suami-istri, atau suaminya akan terfitnah dengan wanita yang diceritakan.
2. Kadang kebencian akan timbul ketika suami mengingatkan istrinya karena kesalahan yang dilakukan istrinya, atau kelalaian yang dilakukan salah satu dari keduanya, tetapi setelah beberapa waktu berselang tidak ditemukan perubahan kepada yang lebih

¹⁶³ *Fath Al-Bari* Jilid, 9, hlm. 250.

baik akan membuat suami mengingat kembali wanita yang telah diceritakan istrinya. Dan waktu terus berjalan, suami tidak bisa melupakan keistimewaan wanita itu, hingga dijadikan contoh buat istrinya dan merendahnya. Dan setiap kali dia mendengar sifat terpuji pada setiap wanita, dia menyebutkannya di hadapan istrinya, mengapa dia tidak seperti mereka.

Dan dia berkata kepada istrinya, "Jadilah seperti Fulanah dalam mendidik anaknya, jadilah seperti Fulanah dalam mengurus rumah tangga, jadilah seperti Fulanah, dia wanita baik, tidak pernah keluar rumah," dan lain sebagainya.

Demikianlah yang dialami istri yang melanggar larangan ini, seperti: menceritakan kecantikan wanita lain, atau menceritakan kecerdasannya, dan lain sebagainya.

Dan telinga sangat senang mendengarkan berita dan cerita, khususnya yang berkaitan dengan lawan jenisnya, karena syetan menemukan celah di sini, hingga dapat memasukkan godaan kepada wanita untuk bercerita dan menggoda suami untuk mendengarkan.

وَالْأُذُنُ تَعْشِقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَانًا

Dan kadang-kadang telinga lebih dulu merasa rindu sebelum mata

Adalah Aisyah -Ummul Mukminin- *Radhiyallahu Anhu*, sangat takut akan perkara ini, sebagaimana yang diberitakan sebuah atsar dari Hasyim, dia berkata:

Manshur berkata, dari Ibnu Sirin, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwasanya dia berkata kepada para istri, "Janganlah kalian ceritakan tentang aku kepada suami-suami kalian."¹⁶⁴

Dan beredarnya sifat-sifat wanita di antara lelaki, dapat berpengaruh negatif di hati lelaki yang akan merendahkan dan tidak menghargai istrinya.

Dan berpengaruh buruk bagi hati istri bila berita tentang lelaki beredar di antara mereka, karena para istri dapat menjauhi suaminya dan memendam kebencian terhadap suaminya. Juga, dia akan membenci wanita yang boleh jadi wanita itu adalah kerabatnya, dan ini bisa memutuskan tali sillaturrahmi. Atau kadang si istri adalah salah seorang temannya, yang hal itu dapat menyebabkan putusnya hubungan persahabatan, karena dia melihat bahwa temannya itu lebih baik dari dirinya.

Di antara yang wajib dijaga adalah:

Bahwasanya sebagian lelaki jatuh ke dalam hal yang diharamkan syariat ini ketika dia bertanya tentang perkumpulan ibu-ibu yang dihadiri oleh istrinya. Dikarenakan dia takut istrinya jatuh ke dalam kemungkaran dan penyelewengan agama. Atau termasuk hal yang tidak penting, dia membiarkan istrinya bercerita tentang ibu-ibu perkumpulannya hingga melampaui batas syariat. Seperti dia menceritakan bahwa istri

¹⁶⁴ Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya Jilid 4, hlm. 45.

Fulan memakai pakaian yang tipis dan minim, istri Fulan berbohong, istri Fulan menari di perkumpulan itu, istri Fulan begini dan begitu.

Seorang suami tidak boleh tinggal diam, karena majelis-majelis itu harus dijaga kemuliaannya; karena hal itu termasuk menyelidiki aurat orang-orang Muslim dan mencari-cari kesalahan mereka, dan suami harus menjelaskan hukumnya, tanpa mencari-cari kondisi para wanita dan mengenal pribadi mereka.

Sesungguhnya di antara yang harus diperhatikan adalah bahwasanya sebagian wanita memutuskan hubungan dengan dirinya sendiri dengan menyebutkan segala sesuatu kepada suaminya, dan keduanya menganggap itu adalah tanda cinta, kasih sayang, dan kesetiaan.

Hingga seorang istri menceritakan kepada suaminya apa yang dilihatnya.

Dan dia menyebutkan bahwa Fulanah tinggi, pendek, gemuk, lisannya gagap, atau Fulanah cantik sekali, kurus, dan lain-lain ... hingga semua sifat disebutkan.

Atau istri menyebutkan ungkapan seseorang di perkumpulan itu dan merendahnya di hadapan suaminya, dan kadang merendahnya itu menjadi sebab masuknya hal itu ke dalam pikiran suaminya hingga dia memikirkannya hingga syetan datang dan mengganggunya dan akhirnya jatuhlah dia ke dalam sesuatu yang diharamkan.

Maka hendaklah seorang istri bermuraqabah kepada Allah agar jangan sampai melakukan hal yang diharamkan ini.

Sesungguhnya ini bertentangan dengan syariat Islam dari beberapa aspek.

Dia seakan membuka aurat wanita yang diceritakannya di hadapan suaminya, dan dia menggunjingnya, atau dia tanpa sadar telah mengadu dombanya.

Dengan sebab itu, suami boleh jadi akan menyebutkan wanita itu dengan sifat-sifat yang telah diketahuinya di hadapan para lelaki, hingga wanita itu pun terbongkar rahasianya, dan akibatnya sangat tidak terpuji.



MASUK KE DALAM RUMAH ORANG LAIN

MASUK MENEMUI PARA WANITA

Untuk mencegah terjadinya fitnah dan menutup pintu yang menuju kepada perzinaan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang masuk ke dalam rumah yang di sana ada wanita dan tidak ada mahramnya.

Karena bertemunya seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa hijab, tanpa penghalang, akan menimbulkan banyak sekali fitnah yang dapat merusak agama dan menggugurkannya.

Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمَو؟ قَالَ: الْحَمَوُ الْمَوْتُ

“Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Maka seorang lelaki dari kalangan Anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar?”

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,
"Saudara ipar berarti kematian."¹⁶⁵

أَخْمَرُ adalah saudara laki-laki suami, juga kerabat-kerabatnya yang lain, seperti anak lelaki saudara suami, anak lelaki pamannya, anak lelaki saudari suami, dan lain-lain, yang dibolehkan bagi istri menikah dengan mereka, jika dia tidak punya suami.

Begitu juga kerabat istri, seperti anak lelaki pamannya, anak lelaki bibinya, anak lelaki bibi dari pihak ibu, dan selainnya.

Al-Qurthubi mengatakan, "Sesungguhnya masuknya kerabat suami kepada istrinya, sama seperti menuju kematian, dari segi akibat buruknya dan kerusakannya. Yakni, dia diharamkan yang keharamannya telah diketahui. Hanya saja peringatan ini sangat ditekankan dan menyamakannya dengan kematian, agar orang-orang memberikan toleransinya dari pihak suami, bukan untuk memakluminya. Seakan-akan dia bukan orang asing baginya bagi wanita. Ini seperti ungkapan Arab *macan berarti kematian*, yakni berjumpa macan dapat menyebabkan kematian. Begitu juga masuk menemui wanita, yang dapat menyebabkan agama mati."¹⁶⁶

¹⁶⁵ *Al-Musnad*, Jilid 4, hlm. 149. Al-Bukhari, Jilid 11, hlm. 244. At-Tirmidzi mengatakan, "Hasan shahih", dia berkata, "Sesungguhnya maksudnya adalah makruhnya masuk kepada wanita berdasarkan apa yang diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ تَالِفَهُمَا

"Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syetan".

¹⁶⁶ *Fath Al-Bari*, Jilid 11, hlm. 245-246.

Imam Nawawi *Rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya berduaan dengan kerabat suami, lebih berbahaya daripada berduaan dengan orang lain. Keburukan yang akan mungkin terjadi juga lebih besar. Fitnah yang disebabkan juga lebih mungkin terjadi karena berduaan dengannya tanpa diragukan lagi. Berbeda dengan lelaki asing lainnya.”

Masuk menemui wanita itu diharamkan, dan yang masuk padanya berada pada bahaya yang besar.

Jika masuknya kerabat suami kepada istri saudaranya seperti kematian, apalagi masuknya orang lain yang bukan kerabatnya sama sekali kepadanya.

Oleh karena itu, wahai kaum Muslimin, berhati-hatilah, jangan meremehkan berduaan antara seorang lelaki bersama istrinya, kamu akan menyandang gelar *dayuts*, orang yang tidak memiliki sifat cemburu. Selain itu istrinya akan melakukan dosa dan kefasikan.

Sebagaimana ini diwajibkan terhadap istrinya, kamu wajib menghormati rumah orang lain. Janganlah kamu masuk dan berduaan dengan istri orang lain.

Dari Amr bin Ash, dia mengutus budaknya kepada Ali bin Abi Thalib, dia meminta izin kepada Asma` binti Umais, Ali pun mengizinkannya hingga dia selesai menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Budak itu bertanya kepada Amr bin Ash tentang hal itu dan dia menjawab,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ
نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَرْوَاجِهِنَّ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk masuk menemui para wanita, tanpa ada izin dari suami mereka."¹⁶⁷

Dan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Janganlah seorang wanita mempersilahkan wanita lain di rumah suaminya, dan ia (suaminya) ada di rumah, melainkan dengan seizin suaminya."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban [hadits no. 1966], *Mawarid Azh-Zham'an* dan sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim)

Kedua hadits ini menunjukkan larangan masuk menemui wanita tanpa ada izin dari suaminya dan tanpa ditemani suaminya.

Dan dari kedua hadits ini juga dapat dipahami bolehnya masuk menemui wanita dengan ditemani suaminya, tetapi tanpa *ikhtilath*.

Dan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

¹⁶⁷ *Al-Musnad*, Jilid 4, hlm. 203.

“Seorang lelaki tidak boleh masuk menemui wanita, dan seorang wanita tidak boleh bermusafir seorang diri, kecuali ditemani mahramnya.”

Pada sebuah riwayat, “Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, kecuali ditemani mahramnya, dan seorang wanita tidak boleh bermusafir seorang diri, kecuali ditemani mahramnya.”¹⁶⁸

Hadits ini merupakan nash yang melarang seseorang masuk menemui wanita dan berduaan dengannya, tanpa adanya seorang mahram, seperti: bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, dan suaminya.

Oleh karena itu, para salaf sangat menghindari berduaan dengan siapa pun, hingga berduaan dengan hewan ternak pun mereka hindari.

Sebagian mereka mengatakan, “Syetan menyerbu, dan wanita ikut hadir.”

Sejarah mencatat banyak sekali kejadian yang memilukan dan memalukan. Penyebabnya adalah berduaan dengan lawan jenis, masuk menemui wanita tanpa mahram yang menemani, dan *ikhtilath* dengan mereka.

Dan dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*,

أَنَّ تَفَرًّا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ
عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ
فَرَأَاهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁶⁸ *Al-Musnad*, Jilid 1, hlm. 222, dan Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Hajj*.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيَّبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

Bahwasanya beberapa orang dari bani Hasyim masuk menemui Asma' binti 'Umais *Radhiyallahu Anhu*, lalu Abu Bakar masuk dan ketika itu Asma' duduk di bawah Abu Bakar, lalu Abu Bakar melihat mereka dan tidak menyukai hal itu. Dia pun menceritakannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Aku tidak melihat apa-apa melainkan kebaikan." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah telah membersihkannya dari hal itu." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di atas mimbar dan bersabda, "Setelah hari ini, janganlah sekali-kali seorang lelaki masuk menemui seorang wanita yang suaminya tidak bersamanya, kecuali dia ditemani seorang lelaki atau dua orang lelaki."¹⁶⁹

¹⁶⁹ *Al-Musnad*, (hadits no. 6595), Muslim, Jilid 14, hlm. 155. الْمَغِيَّبَةُ : Yaitu wanita yang suaminya tidak ada di rumah, hadits ini menunjukkan pe-larangan, kecuali jika ada jamaah yang jauh kemungkinan untuk terjadi pada mereka yang mencemarkan nama baik dan menodai kehormatan. Ini adalah pujian yang baik buat Asma' ketika Allah membersihkan dari hal itu.

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ نَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا
أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

“Ketahuilah, janganlah sekali-kali seorang lelaki menginap di rumah wanita yang telah menikah, kecuali ada suaminya atau mahramnya.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, Jilid 14, hlm. 152-153)

النَّيْبُ adalah wanita yang telah menikah, apakah dia masih bersuami atau telah menjanda. Menyebut khusus dia di sini, meskipun yang gadis juga sama saja, karena wanita yang telah menikah telah merasakan hidup bersama lelaki. Berbeda dengan gadis yang pada umumnya lebih terjaga, dia sangat menjaga jarak dengan lelaki, hingga tidak perlu menyebutkannya. Dan karena wanita yang telah menikah untuk menyerupakan. Karena apabila wanita yang telah menikah yang memudahkan orang lain masuk menemuinya –terutama pada masyarakat jahiliyah– saja dilarang, apa lagi yang masih perawan.¹⁷⁰

Maksudnya adalah sesungguhnya masuk menemui wanita yang bukan mahramnya dan berduaan dengan mereka itu diharamkan dalam syariat Islam.

Imam Nawawi dalam *Syarh*-nya mengatakan tentang hadits ini:

¹⁷⁰ *Syarh Nawawi 'ala Muslim*, Jilid 14, hlm. 153.

“Dan pada hadits ini ... ada pengharaman berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, dan bolehnya menemuinya dengan ditemani mahramnya, dan kedua perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama.”¹⁷¹



MEMINTA IZIN SEBELUM MASUK KE RUMAH ORANG LAIN

Allah Ta'ala berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin”

تَسْتَأْذِنُوا maknanya adalah تَسْتَأْذِنُوا yakni meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dengan mengucapkan, “Apakah saya boleh masuk?”

Yang demikian itu lebih baik bagimu, daripada masuk tanpa izin.

Agar kamu selalu ingat, yakni agar kamu selalu melakukannya (masuk dengan meminta izin terlebih dahulu).

Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya (yang mengizinkan kamu), maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepada kamu (setelah meminta izin), pulang saja

¹⁷¹ *Al-Mar'ah Al-Mutabarrijah*, karya Abdullah At-Talidi, hlm. 50-52.

lah, maka hendaklah kamu pulang, itu lebih bersih bagimu, yakni pulang itu lebih baik bagi kalian daripada duduk menunggu di depan pintu.

Dan Allah, terhadap apa saja yang kamu lakukan, berupa masuk ke rumah tanpa izin, Maha Mengetahui, dan akan membalas segala perbuatanmu.¹⁷²

Memelihara kehormatan seorang wanita dan menjaga kemuliaannya, menjaga hak seorang Muslim ketika dia menggunakan nikmat yang dibolehkan oleh Allah, merupakan kebebasannya di dalam rumahnya. Oleh karena itu, Allah *Azza wa Jalla* mengharamkan setiap Mukmin untuk masuk ke rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika mereka mengizinkan untuk masuk, maka dia dibolehkan masuk; dan jika tidak, maka sebaiknya dia kembali.

Alasannya adalah bahwasanya setiap orang di dalam rumahnya dalam keadaan khusus, yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, sekalipun orang itu adalah orang yang paling karib dan paling dekat dengannya.

Jikalau orang lain dibolehkan masuk rumah keluarganya tanpa izin terlebih dahulu, niscaya dia akan memergoki tuan rumah dalam kondisi yang tidak disukai untuk dilihat orang lain, dan akan menyakiti mereka. Kadang dia melihat ibu rumah tangga dalam keadaan tidak memakai jilbab, sebagian anggota tubuhnya terbuka, dan hal itu lebih menambah fitnah bagi

¹⁷² An-Nur: 27-28.

dirinya, juga menyakiti penghuni rumah yang akibat buruknya sudah diketahui, dan hasilnya yang menyedihkan.

Karena hikmah inilah, syariat Islam yang mulia mengharamkan seseorang masuk ke dalam rumah orang lain sebelum meminta izin, agar pandangannya terjaga dari melihat penghuni rumah dalam kondisi yang tidak baik, dan tidak melihat aktivitas mereka.

Rahasia dalam kewajiban meminta izin adalah menjaga kehormatan orang lain, menjaga *iffah*, dan rasa malu, serta tidak berduaan dengan wanita. Sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِيَّاكَ وَالْخُلُوةَ بِالنِّسَاءِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلَ
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا

“Waspadalah kalian terhadap berduaan dengan wanita. Demi yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak ada seorang lelaki yang berduaan dengan wanita, kecuali syetan akan masuk diantara mereka.”

Dan pada sebuah riwayat,

إِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثُهُمَا، وَلَآنَ يَرْحِمَ رَجُلٌ
خَيْرِيْرًا مُتَطَيِّحًا بِطِينٍ أَوْ حَمَآةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَرْحِمَ مِنْكِبَهُ مِنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ

“Kecuali yang ketiganya syetan. Dan bila seorang lelaki menempelkan badannya kepada babi yang berlumuran tanah kotor dan bau, lebih baik baginya daripada

menempelkan bahunya ke bahu wanita yang tidak halal baginya.”

Dan pada sebuah riwayat,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Seandainya kepala kalian ditusuk dengan jarum, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”

Hadits yang mulia ini secara jelas melarang lelaki dan para wanita ber-*ikhtilath*, dan bersentuhan antara mereka bagaimanapun kondisinya.

Setiap orang yang memiliki akal sehat pasti tahu, bahwa *ikhtilath* lelaki dan perempuan serta berduaan dengan mereka adalah penyakit yang berbahaya bagi setiap masyarakat dan merupakan penyebab utama perzinahan serta banyaknya anak yang dilahirkan tanpa bapak.

Dalam sebuah atsar disebutkan:

مَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا

“Tidaklah berkumpul seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah syetan.”

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita.”

Beliau juga bersabda,

اتَّقُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا وَ فِتْنَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي
إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

“Takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah pada wanita.”



PEMBAHASAN 14

PARFUM ATAU MINYAK WANGI

LARANGAN MEMAKAI MINYAK WANGI BAGI WANITA KETIKA DI LUAR RUMAH

Seorang wanita yang memakai minyak wangi dapat menarik perhatian lelaki. Dan itu dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai-sampai beliau menyamakannya dengan berzina.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا، فَلَا تَشْهَدَنَّ
مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, maka janganlah sekali-kali shalat isya’ bersama kami.”¹⁷³

Dan sabdanya yang lain,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ
بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَغْنِي زَانِيَةٌ

¹⁷³ Sunan Abu Dawud, Jilid 4, hlm. 401-402; Nasa'i, Jilid 8, hlm. 154; Musnad Ahmad, Jilid 15, hlm. 183, ditahqiq oleh Ahmad Syakir.

“Setiap mata itu bisa berzina, dan seorang wanita bila memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah majelis (yang para lelaki duduk di sana), maka dia begini dan begini. Yakni dia wanita pezina.”¹⁷⁴

Dan yang dimaksud adalah, dia memiliki akhlak seperti akhlak para wanita pelacur yang mengajak lelaki untuk berzina dengannya.

استغطرت (wanita itu memakai 'ithr), yaitu minyak wangi.

Maka seorang wanita diwajibkan menjauhi minyak wangi apabila hendak keluar rumah, meskipun pergi ke masjid, seperti hari Jum'at.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengatakan,

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزَّيْنَةِ وَالتَّبَخُّثِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَسَ نِسَاؤُهُمُ الزَّيْنَةَ وَتَبَخَّثَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di dalam masjid, tiba-tiba seorang wanita dari Muzainah masuk ke masjid, dia memakai minyak wangi. Lalu

¹⁷⁴ Sunan At-Tirmidzi, Jilid 5, hlm. 106 dan lafazh hadits ini dalam sunannya. Abu Dawud, Jilid 4, hlm. 400; Ibnu Khuzaimah, Jilid 3, hlm. 91; Nasa'i, Jilid 8, hlm. 103; Muslim, Jilid 1, hlm. 328.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Wahai manusia, laranglah istri-istri kalian memakai perhiasan dan memakai minyak wangi bila hendak ke masjid (untuk shalat), karena bani Israil tidak dilaknat melainkan karena istri-istri mereka memakai perhiasan dan memakai minyak wangi di rumah-rumah ibadah mereka'."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Sebagian Shahabat Melarang Istri-Istrinya Memakai Minyak Wangi ketika Keluar Rumah

Seorang wanita di zaman Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu* keluar rumah dengan memakai minyak wangi, lalu Umar mencium wanginya, lalu Umar pun memukulnya dengan tongkat. Kemudian Umar berkata, "Kalian keluar rumah dengan memakai minyak wangi, dan para lelaki mencium wangi kalian. Sesungguhnya hati para lelaki itu ada di hidungnya. Keluarlah dengan tidak memakai minyak wangi."¹⁷⁵

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya seorang wanita lewat di hadapannya dan aromanya tercium. Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadanya, "Mau ke mana wahai budak yang sombong?" Wanita itu menjawab, "Mau ke Masjid." Abu Hurairah berkata, "Ke Masjid kamu memakai minyak wangi?" Wanita itu menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata, "Kembalilah ke rumahmu dan man-

¹⁷⁵ *Mushannaf Abdurrazzaq*, Jilid 4, hlm. 370.

dilah. Karena aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا
تُغْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ

‘Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang pergi ke masjid dan wanginya semerbak, sehingga dia kembali dan mandi terlebih dahulu’.”¹⁷⁶

Dan dari Zainab, istri Abdullah, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسِّ طِبِّيًا

“Jika seorang wanita di antara kalian menghadiri shalat isya, janganlah menyentuh (memakai) minyak wangi.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, Jilid 1, hlm. 328)



PARFUM WANITA

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِنَّ طِيبَ الرَّجَالِ رِيحٌ لَا تَوْنُ لَهُ، وَإِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ
لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ

¹⁷⁶ *Musnad Ahmad*, Jilid 13, hlm. 82, dan Jilid 15, hlm. 108; *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Jilid 3, hlm. 92; *Sunan Abu Dawud*, Jilid 4, hlm. 401; *Ibnu Majah*, Jilid 2, hlm. 1326; dan *Al-Mushannaf*, Jilid 4, hlm. 371.

“Sesungguhnya minyak wangi laki-laki adalah minyak wangi yang wanginya semerbak, tetapi tidak ada warnanya. Dan minyak wangi wanita adalah minyak wangi yang warnanya terlihat dan tidak semerbak.”

Sebagian perawi mengatakan, “Adapun bila seorang istri di hadapan suaminya, dia boleh memakai minyak wangi sesuai dengan keinginannya”, diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa’i:

طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ،
وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

“Minyak wangi untuk lelaki yang wanginya semerbak, tetapi warnanya tidak terlihat. Sedangkan minyak wangi wanita warnanya terlihat, tetapi wanginya tidak semerbak.”

Ibnul Jauzi mengatakan, “Aroma parfum para wanita adalah parfum yang tidak beraroma agar aroma itu tidak tercium dari mereka. Khususnya apabila dia keluar rumah. Allah Azza wa Jalla berfirman,

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”

(An-Nur: 31)

Ada yang mengatakan, “Perhiasan di sini adalah gelang kaki.”

❁

ALAT-ALAT KECANTIKAN

BEBERAPA DALIL YANG MENGHARAMKAN PERALATAN KECANTIKAN

Membuat Tato, Menyambung Rambut, Menghias dan Merenggangkan Jarak antar Gigi

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَبَلَغَ
ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ،
وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي
عَنْكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. فَقَالَ:
وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ
مَا بَيْنَ لَوْحَتَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: لَئِنْ
كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا

آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿١٠﴾
 فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: بَلَى، فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا
 عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ: اذْهَبِي. فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ
 عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ مِنْ شَيْئًا. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا
 رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تُحَامِعْهَا

“Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, wanita yang minta bulu-bulu di wajahnya dicabut, dan wanita yang menghiasi dengan merenggangkan jarak antar gigi-giginya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hal itu terdengar oleh seorang wanita dari bani Asad, yang dikenal dengan Ummu Ya’qub, lalu dia mendatangi Abdullah bin Mas’ud dan berkata, ‘Hadits apakah yang saya dengar dari Anda, bahwa Anda melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, wanita yang mencabut bulu-bulu di wajah atau alisnya dan yang meminta dicabut bulu-bulu di wajah atau alisnya dan yang meminta giginya direnggangkan untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.’ Ibnu Mas’ud menjawab, ‘Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan itu terdapat dalam Al-Qur’an.’ Ummu Ya’qub berkata, ‘Aku sungguh membaca semua ayat, aku tidak menemukan apa yang kamu katakan.’ Ibnu Mas’ud berkata, ‘Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan mendapatkannya. Bukankah kamu membaca, *‘Apa yang diberikan (diperintahkan) Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu*

maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.' (Al-Hasyr: 7)?' Ummu Ya'qub menjawab, 'Ya, benar, sesungguhnya aku melihat keluargamu melakukannya.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Silahkan, kamu lihat.' Maka Ummu Ya'qub pergi dan menemui istri Abdullah bin Mas'ud, tetapi tidak melihat apa-apa, lalu dia pergi menemui Abdullah bin Mas'ud dan berkata, 'Aku tidak melihat dia melakukannya.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Seandainya istriku melakukannya, aku tidak akan menggaulinya'.¹⁷⁷

الواشمة isim *fa'il* dari kata وَشَمَ (*tato*) jadi, wanita pembuat tato. Dan وَشَمَ adalah menusuk-nusukkan jarum dan alat pembuat tato lainnya di belakang telapak tangan, di pergelangan tangan, di bibir atau di bagian tubuh lainnya, hingga mengeluarkan darah, kemudian bagian yang ditusuk-tusuk ini diberi tanda hitam hingga berwarna hijau dan hitam. Orang yang melakukan hal ini dinamakan وَاشِمَةٌ, dan orang yang dibuatkan dinamakan مَوْشُومَةٌ, sedangkan yang minta dibuatkan tato dinamakan مُشْتَوِشِمَةٌ.

النايبة adalah wanita yang mencabut bulu alisnya.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab *Al-Libas*, bab "Al-Mutanamishat"; dan Muslim dalam kitab *Al-Libas wa Az-Zinah*, bab "Al-Wasyimah wa Al-Mustausyimah".

¹⁷⁸ Ancaman ini dialamatkan bagi orang yang mencabut bulu alisnya sebagaimana juga bagi wanita yang membuka auratnya di hadapan orang yang melakukannya dan mencabut bulu-bulunya. Maka laknatnya pun lebih besar, dan keduanya, yakni yang mencabut dan yang minta dicabut masuk dalam keharaman ini.

الْمُتَبَيِّضَةُ adalah wanita yang minta dicabutkan bulu-bulu di wajahnya/alisnya.

الْمُتَقَلِّبَةُ adalah wanita yang menjadikan lubang kecil disela-sela gigi serinya dan gerahamnya. Dan wanita yang sudah berumur lanjut seperti ibu-ibu, dia yang biasanya melakukan hal ini, agar terlihat lebih muda dan giginya indah. Praktek ini dinamakan dengan الوَشْر, jika seorang wanita yang sudah berusia lanjut dengan mengikir pada gigi-giginya dengan menggunakan jarum atau yang lainnya.

Dan yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma*,

أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا (seandainya istriku melakukan-nya, aku tidak akan menggaulinya), yakni jika istriku melakukan hal-hal yang dilarang ini, aku tidak akan menemani dan tinggal satu atap dengannya. Bahkan aku akan menceraikannya.

Dalam ungkapan seorang shahabat yang mulia ini, ada sebuah nasihat bagi para suami yang memiliki akhlak yang rusak, yang dengan mudah menceraikan istrinya jika dia melakukan yang diharamkan oleh Islam dan tidak mengerjakan hal yang diharamkan.

Menyambung Rambut

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta rambutnya disambungkan. Allah juga melaknat wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Libas*, bab “Washl Asy-Sya'r”; dan Muslim, kitab *Al-Libas*, bab “Tahrim fi'l Al-Washilah”)

Dari Humaid bin Abdurrahman bin ‘Auf, bahwasanya dia mendengar Mu’awiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhum*a ketika haji dan dia berdiri di mimbar. Dia mengambil potongan rambut yang dipegang seorang penjaga keamanan. Dia mengatakan,

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ:
إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

“Wahai penduduk Madinah semuanya, mana para ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal seperti ini dan beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika istri-istri mereka melakukannya.’”

Dan dalam sebuah riwayat,

مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ،
وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاهُ الزُّورَ.
يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعْرِ

“Aku tidak melihat seseorang yang melakukannya selain orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam menamakannya *az-zur*, yakni wanita yang menyambung rambutnya.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Libas*, bab “Washl Asy-Sya’r”; dan Muslim, kitab *Al-Libas*, bab “Tahrim fi’l Al-Washilah”)

Jika laknat diarahkan buat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan rambutnya, jika hal seperti itu dilakukan oleh seorang wanita. Maka bagaimana bagi wanita yang pergi kepada lelaki yang melakukan hal itu? Dia duduk di hadapan lelaki tersebut selama satu hingga dua jam untuk menata rambutnya, dia memperhatikan lelaki itu dan lelaki itu pun memperhatikannya, dia memakaikan *make up* di wajahnya, menyentuh dan memijit tubuhnya dan terkadang dia hanya berduaan di dalam salon dan disaksikan orang lain dan di sana terjadi hal yang tidak terpuji. Semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari kehilangan akal, terbangnya pikiran dan ketiadaan mengambil pelajaran.

Sesungguhnya salon-salon kecantikan kadang menjadi sarana menyebarnya rahasia keluarga. Dan umur kita dibiarkan hilang begitu saja untuk sesuatu yang tidak ada harganya di salon, dibiarkan tubuhnya, wajah dan rambutnya dipegang oleh lelaki yang bukan mahramnya. Terkadang tangannya menggerayang ke mana-mana dengan alasan kecantikan.

Dari Asma` binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhum*,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى،

فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟
 فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ
 وَالْمُسْتَوَصِلَةَ

“Bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, ‘Sesungguhnya aku hendak menikahkan putraku, lalu kepalanya terkena penyakit kulit hingga rambutnya rusak.’ Dan pada sebuah riwayat, ‘Rambutnya rontok, dan suaminya minta aku mempercepat pernikahannya, apakah aku boleh menyambung rambut anakku?’ Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencela wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan rambutnya.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Libas*, bab “Washl Asy-Sya’r”. Dan Muslim, kitab *Al-Libas*, bab “Tahrim fi’l Al-Washilah”)

الوَاصِلَةُ adalah wanita yang menyambungkan rambut alami seorang wanita dengan rambut palsu atau yang dikenal dengan wig atau konde.

الْمُسْتَوَصِلَةُ adalah wanita yang meminta rambutnya disambungkan.

Memanjangkan atau Memelihara Kuku

Khususnya apabila wanita yang sengaja mengecat kukunya dengan kutek yang menyebabkan wudhunya batal. Kalau wudhunya sudah batal, maka shalatnya pun tidak sah. Berarti dia telah berdiri di tepi neraka.

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مِنَ الْفِطْرَةِ: حَلَقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ،
وَقَصُّ الشَّارِبِ

“Termasuk hal yang fitrah adalah mencukur habis bulu kemaluan, memotong kuku, dan mencukur kumis.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab *Al-Libas*, bab “*Taqlim Al-Azhafir*”)

Sesungguhnya melihat wacana tentang peralatan kecantikan (*make up*) itu sudah cukup dengan menguatkan bagi wanita, bahwa sama saja alasan diharamkannya menggunakan alat-alat kecantikan tradisional, bahkan itu lebih parah, karena menggunakan alat kecantikan modern mencakup semua bahaya pengharaman itu yang berkaitan dengan masalah ini.

Bahaya-bahaya Pengharaman

1. Mengubah Ciptaan Allah *Ta'ala*

Allah *Ta'ala* menceritakan tentang kondisi syetan bersama Nabi Adam *Alaihissalam*,

“Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syetan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata.”

(An-Nisa: 119)

Dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwasanya yang dimaksud mengubah di sini adalah mengubah fitrah yang manusia diciptakan dengan fitrah itu.¹⁷⁹

2. Penipuan dan Pemalsuan

Yakni pemalsuan, pembohongan, dan penipuan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengutip perkataan Al-Khaththabi, dia mengatakan, "Adanya ancaman pada hal-hal semacam ini, karena di dalamnya terdapat penipuan dan pembohongan. Kalau diberi dispensasi pada sedikit saja dari masalah ini, maka itu akan menjadi jalan membolehkan hal-hal lain yang juga mengandung unsur dusta. Dan juga karena dia mengubah ciptaan Allah."¹⁸⁰

3. Menyerupai Orang-Orang Kafir

Yakni menyerupai mereka dalam gaya hidup mereka. Apalagi dalam hal dandanan mereka, di antaranya adalah *make up*. Dan sudah kita ketahui bahwasanya mengikuti secara lahir akan menyeret kita untuk mengikuti mereka secara batin.

¹⁷⁹ Asy-Syaukani, dalam Tafsir *Fath Al-Qadir*, Jilid 1, hlm. 517. Darul Fikr, cet-3, 1393 H-1973 M.

¹⁸⁰ *Fath Al-Bari*, Jilid 10, hlm. 380.

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud)¹⁸¹

4. Membuat Bid'ah

Asal dari kata *bid'ah* adalah apa saja yang diadadakan tanpa ada contohnya. Dan dalam syariat Islam, bila dia berlawanan dengan sunnah, maka dinamakan *bid'ah madzmumah* (bid'ah yang tercela).

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang mengada-adakan dalam perkara kami yang bukan darinya, maka dia tertolak.” Yakni, dia tertolak dan tidak akan diterima.

(Diriwayatkan Al-Bukhari)¹⁸²

¹⁸¹ Lihat kitab *Al-Libas*, bab “Lubs Asy-Syuhrah”. Dan juga diriwayatkan di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid 2, hlm. 761, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani.

¹⁸² Lihat kitab *Ash-Shulh*, bab “Idzash Tashalahu ala Shulhin Jurin Fahua Mardud”. Dan hadits ini juga diriwayatkan Muslim, kitab *Al-Aqdhayah*, bab “Naqdh Al-Ahkam Al-Bathilah wa Radd Muhdatsat Al-Umur”.

Dan makna barangsiapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, yakni dalam syariat kami.¹⁸³

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

(Al-Jatsiah: 18)

Oleh karena itulah, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Dan menurut *tahqiq* (penelitian yang mendalam) bahwasanya bid'ah (menurut bahasa) itu bila dilandasi sesuatu yang buruk, maka menjadi buruk, dan bila dilandasi sesuatu yang baik, maka menjadi baik.”¹⁸⁴

5. Berbahaya

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber hukum yang paling utama yang menjadi pedoman umat Islam. Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”

(Al-A'raf: 157)

¹⁸³ Maknanya adalah sesungguhnya apa saja yang diada-adakan pada segi materi (bukan perkara ibadah), itu tidak dilarang, bahkan itu diwajibkan dan diperintahkan. Hal yang diwajibkan bila sempurnanya dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Dan kepemimpinan umat Islam serta kemuliaannya tidak akan sempurna, kecuali dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyiapkan peralatan perang.

¹⁸⁴ *Fath Al-Bari*, Jilid 4, hlm. 253.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan jangan melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhuma*)¹⁸⁵

Dan apa saja yang telah ditetapkan bahwa alat-alat kecantikan itu adalah sesuatu yang buruk sesuai dengan persaksian dalil-dalil agama dan sesuai dengan akal sehat. Apa saja yang telah ditetapkan oleh para dokter spesialis bahwa alat-alat kecantikan itu membahayakan, maka syariat Islam mengharamkannya.

Make Up

1. Krim untuk Wajah dan Tubuh serta Bedak

Krim yang terbuat dari minyak, di dalamnya terdapat komposisi kimia yang berbahaya, seperti timah dan air raksa, dan dalam komposisinya juga terdapat oksida yang diambil dari minyak bumi, yang kesemuanya membahayakan bagi kulit, karena efek dari zat ini dapat menyebabkan kulit terbakar dan kulit menjadi sangat sensitif, dan akan berpengaruh atas susunan yang terbentuk terhadap darah, hati dan limpa, dan

¹⁸⁵ Hadits ini terdapat dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, hlm. 39. Hadits ini dishahihkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

zat-zat ini dapat menyerap pada kulit dan sulit dihilangkan dengan cepat.

2. Cat Mata dan Kelopak Mata (Masker dan Selainnya)

Dalam komposisinya terdapat bahan-bahan yang menyebabkan keracunan yang menahun seperti *hekzat klorofin* dan *finilin tsana`i lamin*. Akibat dari itu semua bisa menimbulkan koreng di selaput bening mata, dan radang di kedua mata disebabkan berbagai macam bakteri, yang kemudian kelopak matanya rontok.

3. Pemerah Bibir

Dalam komposisinya terdapat unsur-unsur tubuh diantaranya lemak babi, *rabi' klor al-fahm* dan *klorforim* yang kesemuanya itu mencakup dua hal yang berbahaya: Racun menahun dan kanker.

4. Rambut Tiruan (Imitasi)

Yaitu ibarat pewarna-pewarna kimia yang dapat merontokkan rambut dan mengubah warna fitrah yaitu hitam kewarna lainnya, dan kadang rambut didapat dengan sangat jeli, yang menghalangi antara wanita dan kesucian yang sempurna.

5. Sepatu atau Sandal yang Berhak Tinggi

Memakai sepatu atau sandal yang berhak tinggi menyebabkan sakitnya kaki dan tulang belakang. Dan sebagian dokter menetapkan bahwasanya memakai sepatu seperti ini salah satu penyebab bayi sungsang, yang dapat mengakibatkan bayi lahir dalam keadaan mati.¹⁸⁶

Ini adalah bid'ah yang zalim, orang-orang tidak memperhatikan bahaya dan keburukan, karena mereka selalu memakainya ke mana saja. Sesuatu yang sudah sering dan sudah menyebar akan menutup mata kehe-
ranan, membungkam argumentasi, karena telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh semua kalangan. Akan tetapi, demi Allah, berapa wanita di dunia ini yang bertanya kepada dirinya sendiri mengapa dia memakai sepatu atau sandal yang berhak tinggi, padahal ia membuat berjalan saja tidak normal dan membahayakan betisku? Dan berapa banyak wanita yang membuat sesuatu untuk melawan kezaliman ini. Sepatu berhak tinggi membahayakan kesehatan, membahayakan kecantikan, psikologi, nasionalisme, dan akhlak. Seorang sastrawan besar, Ali Ath-Thanthawi dalam bukunya yang berjudul *Ma'a An-Nas* menyebutkan,

"Para wanita yang memakai sepatu-sepatu buruk ini, yang berhak tinggi, meskipun ketika menggunakannya menyulitkan kaki melangkah. Dan bila kaum pria tidak percaya, cobalah berjalan sebanyak

¹⁸⁶ *Fatawa Haiah Kibar Al-'Ulama*, di Saudi Arabia.

100 langkah dengan berjinjit, dan bila lebih dari itu maka urat-urat betisnya akan mengencang dan akan membuatnya tidak sedap dipandang. Padahal tidak ada makna dalam menggunakan sepatu seperti itu, tidak juga menambah kecantikan. Akan tetapi, itulah yang manusia inginkan.”

Kemudian dia menceritakan sebuah kisah, mungkin dapat dijadikan pelajaran, bahwasanya seorang wanita diperbudak oleh pakaian Barat yang aneh ini. Ali Ath-Thanthawi mengatakan,

“Aku melihat seorang wanita berdiri di trem dan tempat duduk banyak yang kosong. Setiap kali orang yang melihatnya akan menyuruhnya untuk duduk, tetapi dia menolak. Ternyata diketahuilah bahwa dia memakai rok yang ketat, bahkan sangat ketat. Dia tidak bisa berjalan melainkan seperti berjalannya orang yang diikat dengan kawat. Dia tidak mampu naik ke tangga trem melainkan harus membuka kakinya terlebih dahulu dan mengeluarkan dari roknya. Oleh karena itulah, dia tidak bisa duduk. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa dia mau menyiksa diri sendiri? Jawabannya adalah karena manusia.”

Ni'mat Shidqi mengatakan,

“Kalau seorang wanita yang bertabarruj memikirkan dengan pikiran cerdas dan kalau saja dia memiliki hati yang hidup, niscaya dia akan menemukan bahwa dia dengan memakai alat kecantikan yang menipu ini dan berlebihan dalam berdandan,

sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan kecantikan yang hakiki. Bahkan dandanannya itu akan menghapus cahaya wajahnya, meredupkan kecantikan yang Allah berikan kepadanya dengan menaburkan make up yang membuatnya sombong, yang menyalahi bahkan menyimpang dari tabi'at. Perasaan yang selamat tidak akan suka dan dia tidak peduli akan hal itu. Dia tidak memikirkan mengapa dia memperlakukan wajahnya dengan membuatnya jelek dan buruk ... mengapa perlakuan berlebihan yang memburukkan penciptaan yang dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk dan semua yang melampaui batas kewajaran akan berbalik menjadi tidak baik. Meraih kecantikan adalah dengan bersyukur apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya, karena Dia Maha Membaguskan segala sesuatu dan Dia Maha Membaguskan setiap yang diciptakannya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih cakap dan lebih indah dalam memberikan rupa selain Dia. Ciptaan-Nya amat indah dan harmonis. Dialah yang memberikan segala sesuatu terhadap ciptaan-Nya dan Dialah yang memberinya petunjuk."

Dr. Wahbah Ahmad Hasan (Fakultas Kedokteran di Universitas Iskandariah) mengatakan,

"Sesungguhnya menghilangkan bulu alis dengan alat yang bermacam-macam, lalu menggunakan pensil alis dan make up lainnya akan berdampak buruk sekali, dia dibuat dari beberapa unsur besi seperti unsur timah dan air raksa yang mudah larut

di dalam minyak seperti minyak kakau. Sebagaimana zat pewarna, di dalamnya terdapat unsur minyak bumi dan semuanya oksidat yang berbeda-beda yang sangat berbahaya bagi kulit. Dan penghisapan kulit karena efek dari zat ini dapat menyebabkan kulit terbakar dan kulit menjadi sangat sensitif. Jika penggunaan make up ini terus-menerus, maka akan berbahaya bagi organ tubuh seperti darah, hati, dan limpa.

Zat-zat yang terdapat di dalam make up ini memiliki kekhususan, yaitu dapat menyerap pada kulit dan sulit dihilangkan dengan cepat.

Sesungguhnya menghilangkan bulu alis dengan peralatan yang bermacam-macam dapat merangsang pertumbuhan lubang ari di kulit alis. Buktinya adalah ketika dihentikan pencabutan bulu alis, bulu-bulu itu akan tumbuh dengan amat lebat. Dan jika kita memperhatikan, bahwa alis yang alami sangat sesuai dengan raut wajah, kening, dan rambut.”¹⁸⁷



UNTUK SIAPAKAH SEHARUSNYA SEORANG WANITA ITU BERDANDAN DAN BERTIAS?

Tulisan Scharlott Tiri, wartawati dari Perancis:

¹⁸⁷ *Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Wajh At-Tahaddiyat.*

"Tidak diragukan lagi, bahwasanya seorang lelaki pasti menyukai wanita yang cantik, tetapi dia menyukai apabila kecantikan istrinya hanya untuk dirinya sebagai suami, dan bukan untuk orang lain. Tetapi kenyataannya, sebagian besar kaum wanita zaman sekarang, berlebihan dalam berdandan yang menyebabkan suami merasa bahwa mereka berdandan bukan untuk dirinya, tetapi untuk siapa saja yang melihatnya."

Pada hakikatnya, seorang wanita yang telah bersuami, bila dia berdandan berlebihan hal itu dengan tiga tujuan berikut:

Pertama, agar dia merasa lebih dari wanita lain.

Kedua, agar dia punya kesempatan meraih perhatian para pemuda dan lelaki yang melihatnya.

Ketiga, agar dia tetap dicintai suaminya, supaya suaminya tidak melirik wanita lain.

Seorang wanita yang telah bersuami, bila berdandan dia ingin mendapatkan pengaguman. Pengaguman dari para wanita lain, pengaguman dari para lelaki, dan pengaguman dari suaminya.

Akan tetapi, apakah dalam genggamannya wanita mana saja dia akan mendapatkan semua tujuan ini tanpa ada kesengsaraan bagi dirinya dan suaminya? Tidak ada keraguan lagi bahwa keberhasilannya adalah karena kekaguman dari teman-temannya dan kadang diiringi dengan citra yang tidak baik tanpa adanya keseimbangan, hingga dia mencari kekaguman para lelaki. Ketika itulah dia tidak lagi memperdulikan kese-

nangan suaminya hingga terjadi kegelisahan karenanya dan merasa lebih dari suaminya dan itu pasti menimbulkan berbagai perasaan yang tidak baik, bahkan merusak.

Di sana adalah masalah lain yang sangat penting, yaitu wanita yang memaksakan diri untuk bertabarruj dengan bermacam perhiasan, dapat diindikasikan bahwa dia adalah wanita pemboros, tak suka bekerja dan pemalas. Gaya hidup glamour, mewah, dan ingin siap segala sesuatu yang dia inginkan. Semua ini adalah alamat kehinaannya.

Hanya sebatas bertabarruj, tidak dapat membuat lelaki takut. Akan tetapi, yang menakutkan lelaki adalah gaya hidup yang rusak dan tidak nampak di balik tabarruj yang menghabiskan waktu dan dana cuma untuk itu.

Mungkin ada seorang wanita yang akan membantah pendapat saya dengan mengatakan, "Akan tetapi, bagaimana aku dapat menjaga cinta suamiku kepadaku, jika aku tidak memperhatikan kecantikanku dan aku tidak menggunakan perhiasan dan *make up* sama sekali?"

Saya jawab, "Sesungguhnya kecantikan yang hakiki adalah keluasan hati. Kerelaan istri terhadap apa yang ada pada suami dan diiringi dengan kemuliaan akhlak istri yang lebih mencintai suami daripada kecantikan buatan yang hanya merupakan hiasan lahir. Kemudian saya tidak meminta para wanita yang telah bersuami untuk tidak menggunakan perhiasan. Akan tetapi, saya

meminta mereka untuk lebih cakap dalam berdandan untuk suaminya saja, bukan untuk lelaki lain. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, *'Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak padanya ...'* (hingga akhir ayat)."

Tidak diragukan bahwasanya seorang suami itu sesuai dengan fitrahnya dan sifat kesuamiannya terdorong untuk meragukan kecantikan buatan, yang dilakukannya oleh istrinya secara berlebihan dan menghabiskan waktu-waktunya. Oleh karena itu, seorang istri janganlah berlebihan dalam hal yang satu ini. Dan Anda akan mengerti bahwasanya Anda memulai dengan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji itu lebih baik dan lebih utama dalam menguatkan ikatan cinta kasih di antara keduanya.



NASIHAT UNTUK PARA ISTRI

Syariat Islam yang mulia menetapkan bahwasanya istri berdandan hanya untuk suaminya saja, bukan untuk orang lain di jalan-jalan umum agar dia kagum dengan perhiasan dan model pakaiannya. Bukan juga untuk orang-orang yang sekantor dengannya.

Sebagaimana syariat Islam juga membolehkan istri untuk berdandan, tetapi dengan dandanan yang tidak berlebihan. Jika berlebihan, maka ini diharamkan.

Sebagian istri melampaui batas kewajaran. Dan wanita karir non-Muslim memakai pakaian model terkini, tidak ada orientasi apa-apa dalam pikirannya melainkan dia harus memakai *make up* yang membuatnya lebih cantik.

Alangkah baiknya bila dia cukup mendapatkan kesenangan suaminya dengan dandanan apa adanya.

Bahkan banyak dari para istri yang amat melampaui batas hingga pada akhirnya dia jatuh ke dalam berbagai macam permasalahan keluarga karena dia menghabiskan uang yang dia habiskan untuk membeli alat-alat kecantikan.

Sebaiknya seorang istri mengetahui, apalagi dia memiliki akal yang sehat, bahwasanya kecantikan yang dirindukan seorang suami adalah kecantikan alami yang akhlak mulianya sebagai perhiasan dirinya. Di mata seorang pria bukanlah pakaian dan perhiasan lahir yang menjadi keistimewaan wanita. Meskipun banyak kecantikan buatan yang melampaui batas dan palsu itu sering menipu.



BERHIAS DENGAN PAKAIAN, TREN DAN BEDAK

Kita patut bersyukur, banyak kaum wanita yang mengetahui betapa berbahayanya pewarna rambut dan kuku serta bedak, karena mengandung zat kimia ber-

bahaya. Mereka juga telah mengetahui akan bahayanya pakaian yang seksi atau minim.

Bahaya keduanya bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi dari segi akhlak dan perilaku seseorang. Oleh karena itulah kami menjelaskan hal itu. Sehingga kita mengetahui wanita yang terdidik dengan kesempurnaan berpakaian, kecantikan alami, cara berjalan, dan keseimbangan gerakannya.

Bahwasanya penampilan yang paling cantik yang nampak pada diri seorang wanita adalah kecantikan yang menunjukkan kesempurnaan kesehatannya, kekuatan fisik dan keseimbangan tubuhnya.

Adapun wanita yang kurus dan pucat pasi, seperti terkena penyakit *animea*, maka bagaimana pun dia menutupinya dengan warna-warna *make up*, semir rambut, bermacam-macam bedak, maka itu tidak akan membuatnya tampak sehat. Dan sebaiknya dia berkonsultasi kepada dokter, jangan berdiam diri terhadap penyakit yang dideritanya.

Sesungguhnya alat-alat kecantikan itu, apalagi alat-alat itu tidak mengobati penyakit apa pun, atau bahkan membahayakan diri, maka sesungguhnya alat-alat itu hanya akan menambah buruk dan menambah jelas cacatnya.

Bayangkan, seorang wanita yang kedua bibirnya manyun, bukankah lipstick malah menambah buruk kondisi bibirnya?

Atau, seorang wanita yang kedua pipinya tembem, bukankah pewarna pipi malah menambah kelihatan

bahwa pipinya tembem, bahkan lebih parah setelah dia memakai pewarna pipi?

Atau jika kelopak matanya bintitan, pasti *eye shadow* malah membuat kelopak matanya lebih bengkok lagi.

Kami sesungguhnya tidak ingin memasukkan kegundahan ke dalam hati para wanita yang pada dirinya ada sedikit ketidaksempurnaan yang mungkin dapat diatasi dengan cara yang masuk akal. Akan tetapi, kami ingin menjelaskan bahwa mengobati ketidaksempurnaan itu, dengan pewarna pipi, mengubah warna bibir, *eye shadow* dengan alat-alat yang kami sebutkan di atas tidak menambah cantik sedikit pun. Apalagi kalau kita lihat betapa alat-alat kecantikan ini berbahaya banyak pada segi kesehatan.



BAHAYA YANG DISEBABKAN MAKE UP

Sesungguhnya bahaya pertama yang disebabkan oleh alat-alat kecantikan yang terdapat pada krim pemutih muka adalah:

Menutup kulit ari yang disebabkan oleh mengeringnya kelembaban kulit, dengan demikian kekuatan kulit menjadi lemah dan mencegah aktivitas psikologis kulit. Penyakit yang akan muncul pada kulit wajah umumnya adalah jerawat, bisul, dan iritasi kulit ari hingga kulit ini akan cepat keriput sebelum waktunya.

Krim pemutih wajah juga menghalangi ventilasi oksigen ke dalam kulit. Dan menutupi kulit wajah dari cahaya yang masuk ke wajah dan itu akan menghilangkan rona wajah yang alami.

Begitu juga, itu akan menghilangkan kecemerlangan warna alamiah kulit dan melemahkan simpanan bakal bulu yang terdapat di bawah kulit secara langsung, maka merah alami kulit akan hilang, juga melemahkan pancaran cahaya yang terlihat pada pagi hari di wajah yang belum pernah memakai bedak dan pewarna wajah.

Itulah di antara bahaya hal yang diakibatkan oleh bedak dan pewarna wajah, dengan asumsi bahwa alat-alat kecantikan ini tidak mengandung zat-zat yang berbahaya yang dapat menyerap ke kulit hingga mengganggu peredaran darah di kulit.

Dan produsen bedak serta alat-alat kecantikan lainnya tidak mpedulikan amannya alat-alat kecantikan ini bagi kulit, serta tidak mpedulikan lagi segi kesehatan dan bahayanya. Mereka hanya memikirkan keuntungan yang dihasilkan dari penjualannya saja.

Oleh karena itu, mereka sengaja membuatnya dari bahan apa saja selama tujuannya tercapai. Mereka menggunakan *zinc, oxide, carbonate metal, gassolin, talc*, dan zat pewarna yang bermacam-macam.

Tanpa khawatir penyerapan, zat-zat ini bermula dari kulit dan bagiannya yang lembut, hingga akar bulu, lalu menyerap ke sel-sel darah, dan pengaruh racunnya tergantung campuran zat itu dan tergantung intensitas penyerapannya.

Dan bahaya dari alat-alat kecantikan ini bukan hanya pada kulit, tetapi ke seluruh tubuh.



FASTIDIOUS (TERLALU TELITI DALAM BERPAKAIAN) ITU BERBAHAYA

Ringkasnya, bahwa *fastidious* itu berbahaya, ia akan menimpa otak perempuan, membunuh rohaninya, dan merendahkan akal pikirannya. Karena dia berpenampilan sesuai dorongan dengan pikirannya.

Dengan sifat *fastidious*, ia berarti kembali ke zaman di mana perempuan diperjualbelikan. Sebagaimana diceritakan dalam kisah seribu satu malam.

Seorang gadis mungkin menyangka, bahwa dengan gaya berpakaian seperti ini tidak ada sangkut-pautnya dengan akalnya. Dia dapat menjadi seorang yang bebas, betapa pun dia tenggelam dalam *style*-nya dan melampaui batasnya dalam berhias. Dan asumsi seperti ini sangat keliru. Karena setiap aktivitas yang dilakukan manusia jauh mempengaruhi pola pikir dan rohaninya.

Sesungguhnya setiap perbuatan kita akan mempengaruhi akal dan rohani kita dan akan terus seperti itu. Jika akal kita tidak mengontrol pola hidup kita, maka pola hidup kitalah yang akan mengontrol akal kita.

Dan yang pertama kali dihasilkan dari kontrol ini adalah bahwasanya anggapan tentang keseksian dan modis dapat merendahkan martabat kaum wanita dan

membunuh kehormatannya. Dasar dari kerendahan ini adalah bahwasanya dasar dari modis ini berdiri di atas banyaknya pakaian, berdiri di atas para salonis (orang-orang yang bekerja di salon) yang membuat wanita merasa bahwa kecantikan itulah yang membuatnya buruk, bukan merupakan sesuatu yang dia miliki.

Jika seorang wanita ingin cantik, dia wajib melawannya dan harus melakukan sesuatu yang dapat menyempurnakan jati dirinya yang kurang di setiap saat.

Artinya adalah bahwasanya berpakaian terlalu teliti dan pilah-pilih, berawal dari penetapan bahwasanya wanita tidak memiliki kecantikan dan merasa bahwa dirinya masih kurang ini dan itu. Oleh karenanya, dia membuat kecantikan dengan apa saja untuk menarik perhatian para lelaki yang melihatnya.

Maka *fastidious* adalah menyempurnakan yang kurang. Berbeda dengan kecantikan yang merupakan bagian dari sihir dan enak dipandang, memancar dan memenuhi kehidupan semuanya.

Fastidious adalah merasa kekurangan. Kecantikan alami adalah anugerah Ilahi, itulah yang membedakan secara filosofis antara dua hal yang seorang wanita bisa kehilangan apa saja untuk hal pertama (*fastidious*), dan wajib melawannya. Dan yang kedua (kecantikan alami), memberikan kesuburan, kesegaran, dan kesempurnaan.

Di bawah *fastidious*, kecantikan menjadi tidak berarti. Karena kecantikan disamakan dengan keburukan, hingga terpaksa *fastidious* dan menghabiskan waktunya untuk hal yang satu ini.

Berapa banyak kaum wanita yang merugi ketika melemparkan kecantikannya jauh-jauh dan memilih *fastidious*.



PEMBAHASAN 16

BERKHALWAT

BERDUAAN DENGAN YANG BUKAN MAHRAM

Seorang wanita diharamkan berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya.

Yang dimaksud dengan yang bukan mahramnya di sini adalah setiap lelaki yang boleh menikahinya, meskipun lelaki itu merupakan kerabatnya. Apalagi saudara ipar dan kerabat lainnya, seperti anak laki-laki dari saudara bapak, anak laki-laki dari saudara ibu, suami saudara perempuan, anak laki-laki bibi dari ayah, dan anak laki-laki bibi dari ibu.

Semuanya diharamkan berkhawat dengan mereka. Sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمَمَ؟ قَالَ: الْحَمَمُ الْمَوْتُ

“Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Maka seorang lelaki dari kalangan Anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar?” Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, “Saudara ipar adalah kematian.”

الْحَمْرُ adalah saudara laki-lakinya suami dan selainnya yang merupakan kerabat suami.

Maksud sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* الْحَمْرُ الْمَوْتُ (saudara ipar adalah kematian) adalah keburukan (perselingkuhan, dan lain-lain). Sangat mungkin terjadi karena mudahnya dia masuk ke rumah saudara lelakinya. Oleh karena itu, dia disebut dengan kematian sebagai ungkapan beratnya masalah ini, memberikan peringatan keras terhadap ini dan memberikan rasa takut dan waspada tentang hal ini.

Seakan-akan berduaan dengan ipar dapat menyebabkan fitnah, kerusakan, penyelewengan, dan kehancuran dalam agama, sama seperti kematian.

Seorang wanita Muslimah yang hatinya hidup dalam ketakwaan tidak akan jatuh ke dalam pelanggaran syariat ini, yang mana pada saat-saat ini banyak sekali orang-orang meremehkan masalah ini dan jatuh ke dalamnya.

Keburukan yang banyak terjadi dikarenakan *khalwat* hampir tidak terhitung. Keburukan yang disebabkan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya terjadi hampir tiap hari di tengah masyarakat kita yang penuh dengan syahwat dan hawa nafsu.

Dan di bawah mode yang senantiasa berkembang dari buruk menjadi lebih buruk.

Salah seorang dari mereka mendatangi saya dan bertanya, "Apakah aku boleh membunuh suami saudariku?" Dan aku sangat terkejut mendengar pertanyaan ini.

Dia berkata kepadaku, "Aku memberikannya uang. Dan aku membangunkan rumah untuknya. Aku mendanai pembangunan rumah itu dengan dana yang tidak sedikit. Dan sebegitu banyaknya aku berkorban untuknya, dia menikamku dari belakang, dan dia tidak menjaga kehormatanku.

Adik perempuanku sering bolak-balik ke rumah kakak perempuanku yang telah menikah. Dan pada suatu hari yang gelap, adikku tinggal di rumah itu sendirian. Dia diberi minum yang diberi obat tidur dan dia pun menculik dan memperkosanya, dia telah merobek kehormatannya, kehormatan istrinya, kehormatan anaknya yang masih kecil dan menghancurkan kehormatan kami. Sekarang, apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami harus melakukannya?"

Dia berbicara di hadapanku dan darahnya bergejolak panas, dia hendak pergi ke rumah saudara iparnya untuk membunuhnya agar bumi ini tidak lagi diinjak orang sepertinya. Aku berusaha menenangkan dirinya. Dan aku memberinya saran sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh Allah *Ta'ala* tentang masalah itu.

Itulah khalwat, berduaan dan berpacaran.

Yang dirasuki oleh syetan dan membisikkannya ke dalam hati manusia. Syetan menghiasi setiap pelaku kejahatan untuk melakukannya, yang haram terlihat indah, yang halal di jauhi, hak dan kewajiban ditinggalkan.

Kalau saja saudara ipar ini merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia tidak akan melakukan kejahatan yang keji ini. Dan sesungguhnya ini sebagian kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini.

Sesungguhnya kejahatan ini, hampir terjadi setiap hari, semuanya disebabkan tidak diikutinya petunjuk *Sayyid Al-Mursalin*, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Beliau bersabda,

مَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ تَالِيَهُمَا

“Tidaklah berkumpulnya seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah syetan.”¹⁸⁸



SEBAGIAN KEBURUKAN AKIBAT KHALWAT

Keburukan lain yang diakibatkan khalwat:

Seorang wanita masuk ke sebuah toko pakaian, kemudian dia mengambil baju yang disukainya lalu masuk ke kamar pas untuk mencoba baju yang dipilihnya. Kemudian dia memanggil penjual untuk melihat apa-

¹⁸⁸ Abu Dawud meriwayatkan dengan lafazh:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنْ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syetan.”

kah baju itu cocok untuknya atau ada baju yang ukurannya lebih besar. Di toko itu tidak ada orang lain selain mereka berdua. Wanita itu berhias dengan perhiasan yang terbaik. Dia seorang gadis belia, parfumnya tercium membangkitkan gelora. Dan penjaga tokonya seorang pemuda, agama tidak lagi ada di pikirannya untuk menjadi penghalang apa yang akan dilakukannya terhadap gadis itu.

Apa yang hendak gadis itu lakukan menghadapi kenyataan ini, dahulunya seorang gadis perawan, kini keperawanannya telah hilang.

Dahulu dia berangan-angan akan rumah tangga yang bahagia. Semuanya hancur binasa. Semua angannya kini dihancurkan olehnya. Cita-citanya pun sirna. Dikarenakan dia telah menyalahi perintah Tuhannya. Dia menyesal, hari-harinya pun penuh dengan penyesalan.

Seandainya dahulu dia menjaga syariat Allah, dirinya akan terjaga dari tangan-tangan orang yang tidak takut kepada-Nya. Akan tetapi, di sini syetan memainkan peran, syetan amat senang dan menang karena dia telah menolong wanita itu ikut terjerumus ke dalam neraka bersamanya, dengan cara pergi seorang diri dengan perhiasan indah dan berparfum serta memakai *make up*. Dan syetan telah membawa pemuda ke dalam kebinasaan dan menghiasi maksiat di hadapannya.

Kejahatan lain:

Anak perempuan tetangga, sungguh menarik perhatian tetangganya.

Tetangganya menyukai gadis ini, sejak kecil keduanya berjanji untuk menikahkan si Shalih dengan si Shalihah, dan si Shalihah dengan si Shalih. Demikianlah yang dikatakan ibu yang memiliki anak lelaki dan ibu yang memiliki putri.

Ayah dan ibunya mengatakan, "Kekuatan apa pun tidak dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita hanya kematian."

Pada suatu hari, keduanya keluar rumah untuk bertamasya. Jauh dari pandangan orang. Keduanya berjanji akan kembali setelah beberapa jam. Akan tetapi, si Shalih dan si Shalihah terlalu jauh untuk berduaan, syetan pun membisikkan keduanya dan menggoda keduanya dengan kata-kata manis dan memangsa si Shalihah. Terjadilah hal yang diharamkan. Keluarga mereka mengetahui hal itu dan Kiamat kecil pun terjadi di tengah-tengah mereka, tetapi si Shalih adalah orang yang hina dan rendah, dia menjauh darinya, tidak menikahinya. Dan si Shalihah tetap dalam keadaannya, dia menangis dan tiada henti-hentinya menangis. Apa pun tidak bisa membuat dirinya tenang, dia berkali-kali memukul telapak tangannya tanda penyesalan, dia amat menyesal, dan keluarganya pun menyesal.

Apakah penyesalan ada manfaatnya?

Inilah buah dari khalwat, saudaranya syetan, teman syetan, keburukan dan kejahatan amat banyak dan sudah tidak bisa dihitung karenanya.

Tidak ada jalan keluar dari keburukan ini melainkan kembali kepada Allah *Ta'ala*.

Tidak ada jalan keluar melainkan dengan berpegang teguh kepada syariat Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.



ALASAN DIHARAMKANNYA BERDUAAN

Dari Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَآةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

“Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berdua dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syetan.”¹⁸⁹

Pada hadits yang mulia ini terdapat penjelasan mengapa khalwat dilarang atau diharamkan. Hal itu karena syetan menguasai keduanya dengan membisikkan mereka dan membangkitkan syahwat mereka, karena syetan masuk dalam diri manusia dalam aliran darah mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Apabila berkhalwat adalah jalan syetan, bagaimana kita bisa merasa aman terhadap ikhtilathnya antara

¹⁸⁹ *Al-Musnad*, Jilid 18, hlm. 26.

lelaki dan perempuan, dan bagaimana kita dapat aman –dari kejahatan syetan– apabila berkhalwat?



KHALWAT ANTARA DOKTER DAN PASIENNYA, DAN KHALWAT ANTARA GURU DAN MURIDNYA

Di antara contoh kemungkaran khalwat, yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia adalah khalwatnya dokter dan pasiennya di dalam kamar periksa yang tertutup. Dokter berduaan dengan pasiennya di sana, melihat tubuhnya, memegangnya dan menikmati aurat dan tubuhnya.

Dengan alasan kedokteran dan pemeriksaan kesehatan!

Dan kadang pasiennya adalah seorang wanita shalihah yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Dengan khalwat ini dia telah mempersembahkan dirinya untuk melumuri dan mengotori kemuliaannya. Dan perempuan-perempuan banyak yang sengaja pergi ke rumah sakit untuk tujuan ini, agar diperiksa oleh dokter. Dan banyak dilakukan juga oleh orang-orang yang dikenal shalih, beragama dengan baik, masih tidak menjaga dirinya. Mereka pergi ke dokter bersama istri mereka. Padahal pergi ke dokter perempuan sudah cukup, sendainya mereka tahu apa yang terjadi di balik tirai.¹⁹⁰

¹⁹⁰ *Al-Mar'ah Al-Mutabarrijah*, karya Abdullah At-Tulaidi, hlm. 52-53.

Sesungguhnya berkhawatnya lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya merupakan pangkal dari segala bencana, sumber kesengsaraan, materi kehidupan syubhat, mengatakan ini dan itu.

Kebanyakan orang malah menutup mata terhadap hal ini, atau memang buta susila, tidak dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Hingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka memukul-mukul pipi mereka dan merobek baju-baju mereka!

Ada ayah yang sangat menginginkan anaknya nanti baik laki-laki dan perempuan menjadi doktor, insinyur, ini dan itu. Keinginan ini bukanlah sesuatu hal yang mungkar dan harus ditentang. Namun, dia mendatangkan guru privat ke rumahnya untuk mengajarkan putrinya, guru privat itu masuk ke rumahnya dan berduaan dengan putrinya di dalam kamar, padahal tiada sedikit pun yang mengeruhkan kejernihan putrinya.

Dan hanya terdengar suara langkah kaki yang datang dari jauh, untuk menyuguhkan secangkir air teh atau kopi untuk tamu kehormatan.

Dan terjadilah apa yang tidak diinginkan.

Umar bin Abdul Aziz menasihati Maimun bin Mahran, dia berkata kepadanya, "Wahai Maimun, janganlah kamu berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahrammu, sekalipun dia membacakan Al-Qur'an di hadapanmu."

Dr. Marion dalam majalah *Riders Digest* menulis:

Sesungguhnya saya sebagai seorang dokter yakin bahwasanya tidaklah dimungkinkan ada hubungan tanpa syahwat antara lelaki dan perempuan yang berduaan dalam waktu yang cukup lama atau sering bertemu serta beraktivitas berduaan. Dan sesuai dengan kesibukan saya, saya sangat mementingkan para gadis yang belum menikah yang sebentar lagi menjadi ibu, saya bertanya kepada sebagian dari mereka yang memiliki kecerdasan dan sensitivitas yang tinggi, "Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi?"

Seorang wanita muda menjawab, dia mengatakan, "Saya tidak dapat mengontrol diri saya ketika itu."

Hingga para wanita yang telah menikah yang melakukan kesalahan serupa, mereka menjawab, "Kami tidak dapat mengontrol diri kami." Meskipun demikian, dalam hal yang mereka sanggupi, mereka tidak akan mengalami kejadian itu kalau saja suami mereka tidak meninggalkan mereka, lalu mereka ditemani teman-teman lelaki mereka ketika kembali ke rumah atau ketika pergi ke tempat pertemuan.

Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا يَخْلُونُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ إِلَّا هُمَ بِهِ
وَهَمَّتْ بِهِ. قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَا صَالِحَيْنِ؟
قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan perempuan yang tidak ada mahram

padanya, melainkan lelaki itu telah berkehendak kepadanya begitu juga perempuan.”

Ada shahabat yang bertanya, “Wahai Rasulullah, sekalipun keduanya orang-orang shalih?” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, “Sekalipun wanita itu Maryam binti Imran dan Yahya bin Zakaria.”



KHALWAT ADALAH PERANTARA ZINA

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, “Di antara sarana yang diharamkan Islam –yakni sarana menuju perzinaan– adalah berkhawatnya seorang lelaki bersama seorang perempuan yang bukan mahramnya. Yaitu wanita yang bukan istrinya dan bukan pula salah seorang kerabatnya, yang merupakan mahramnya selamanya, seperti: ibu, saudari perempuannya, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Dan ini bukan berarti hilangnya kepercayaan terhadap keduanya atau salah seorang dari keduanya. Akan tetapi, ini untuk menjaga keduanya dari bisikan kejahatan keburukan dan dorongan kejahatan yang sifatnya selalu menggoda hati keduanya, ketika bertemunya sifat kekelakian seorang pria dan sifat kewanitaan seorang wanita. Dan tidak ada orang lain selain mereka berdua.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ
لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah sekali-kali dia berduaan dengan seorang wanita yang tidak ada mahram bersamanya. Karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syetan.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad)

Dan dalam tafsir firman Allah *Ta’ala* tentang sifat istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”

(Al-Ahzab: 53)

Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa maksudnya adalah (lebih suci bagi hatimu dan hati mereka) dari perasaan-perasaan yang ada dalam diri seorang lelaki terhadap perempuan. Dan perasaan-perasaan perempuan terhadap laki-laki. Yakni, bahwasanya hal itu lebih menghilangkan keraguan dan lebih menjauhkan tuduhan dan lebih menguatkan pemeliharaan. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh yakin terhadap dirinya bahwa dia mampu menjaga dirinya ketika berkhawatir dengan orang yang bukan mahramnya. Karena bersikap preventif itu lebih baik bagi kondisinya, lebih menjaga dirinya, dan lebih sempurna akan kebersihan dirinya.¹⁹¹



¹⁹¹ *Al-Halal wa Al-Haram*, mengutip dari *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 4, hlm. 228.

PEMBAHASAN 17

MELAKUKAN PERJALANAN JAUH

SEORANG WANITA BERMUSAFIR ATAU MELAKUKAN PERJALANAN JAUH SEORANG DIRI, TANPA DITEMANI MAHRAM ATAU SUAMI

Bermusafirnya perempuan seorang diri, tanpa ditemani mahram, niscaya dia akan diganggu tangan-tangan jahil, dan kadang dia jatuh ke dalam sekawanan serigala yang lapar. Apalagi di zaman kita sekarang dimana kerendahan dan kehinaan merajalela, kerusakan di mana-mana, dekadensi moral menjadi hal biasa, rasa malu serta *marwah* hilang entah ke mana.

Pendapat yang mengatakan bolehnya seorang wanita bepergian tanpa ditemani mahram, timbul karena pemahaman agama yang dangkal, dan mengalami kebingungan dalam fatwanya. Larangan bermusafir seorang diri, secara jelas ditemukan dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka janganlah dibenturkan dengan nash-nash yang meragukan.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ
سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ
أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, tidak halal bermusafir yang menempuh perjalanan selama tiga hari lebih, kecuali bersama bapaknya, atau saudara lelakinya, atau suaminya, atau anak laki-lakinya, atau mahramnya.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan selainnya)

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh seorang mahram.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad dan selainnya)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Seorang wanita janganlah melakukan perjalanan jauh yang ditempuh selama satu hari satu malam seorang diri, kecuali bila ditemani mahramnya.”

Pada suatu riwayat ada kalimat *مَسِيرَةٌ لَّيْلَةٍ* (*perjalanan satu malam*), dan dalam riwayat lainnya *بَرِيدًا* (*perjalanan setengah hari atau kurang lebih 8 kilometer*).

An-Nawawi mengatakan, "Segala yang dinamakan *safar* 'perjalanan jauh', maka seorang wanita dilarang melakukannya tanpa ditemani suami atau mahramnya."

Karena wanita adalah sumber keinginan dan sumber syahwat, meskipun wanita itu sudah tua. Mereka mengatakan, "Setiap yang jatuh, pasti ada yang memungutnya."¹⁹² Dia bermusafir bersama orang-orang bodoh dan berakhlak buruk, tidak segan-segan melakukan kejahatan terhadap orang tua dan tidak pandang bulu. Karena syahwatnya lebih dominan, agamanya kurang dan marwahnya rendah serta mudah berkhianat."¹⁹³

Seorang wanita Muslimah yang menaati Tuhan-Nya, patuh terhadap perintah-Nya, menjauhkan segala larangan-Nya, rela dengan segala hukum-Nya, dan dia memegang teguh ajaran-ajaran agamanya, syi'ar-syi'arnya, dan adab-adabnya, akan bersabar menaati Allah *Azza wa Jalla*. Sekalipun paham-paham sosial kemasyarakatan bertolak belakang dengannya. Yang ada pada dirinya hanyalah keyakinan bahwa dia akan menjadi wanita yang sukses, beruntung dan bahagia. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah,

¹⁹² Sebagian orang menganggap bahwa ini adalah hadits, tetapi sebenarnya itu bukan hadits hanya ungkapan ulama salaf saja.

¹⁹³ *Syarah Muslim*, Jilid. 9, hlm. 104.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.”

(Al-'Ashr: 1-3)



FITNAH YANG DITIMBULKAN DARI MUSAFIRNYA WANITA SEORANG DIRI

Dari Abu Qilabah, dari Anas, dia mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam suatu perjalanan, sebagian istri beliau ikut dalam perjalanan itu. Seorang budak lelaki yang bernama Anjasyah, bernyanyi-nyanyi agar untanya bersemangat dalam perjalanannya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَيَحِكْ يَا أَنْجَشَةُ رُؤْيَدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ

“Hati-hatilah wahai Anjasyah, perlahan-lahan dalam membawa kendaraan, karena penumpangmu para wanita.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Abu Qilabah berkata, “Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan sebuah kalimat, yang bila itu keluar dari lisan kalian, kalian bercanda dengan kalimat itu, yaitu sabda beliau: سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ (perlahan-lahan dalam

membawa kendaraan, karena penumpangmu para wanita).”

Anjasyah bernyanyi, agar unta berjalan lebih kencang dengan nyanyiannya, bahkan sampai berlari. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Wahai Anjasyah, perlahan-lah!” Yakni, perlahan-lah, berlemah-lembutlah dengan wanita.

القَوَارِيرَ adalah bentuk plural dari kata قَارُورَةٌ (*botol*), sebagai kinayah (kata kiasan) bagi wanita. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sang pemilik akhlak yang tinggi, perasaan yang sensitif menyamakan para wanita dengan gelas kaca, karena kelembutan mereka, kejeranian mereka, kesucian dan juga kelemahan mereka.

Abu Qilabah sebagai seorang Arab menangkap indahnya dan lembutnya penyerupaan ini. Seakan-akan kata-kata ini mengandung canda dan gurauan. Dia mengatakan, “Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan sebuah kalimat, yang bila itu keluar dari lisan kalian, kalian bercanda dengan kalimat itu.” Yakni kalian akan menganggap hal itu bagaikan pujian yang jelas bagi wanita.

Agama Islam, dengan segala kelembutan, perasaan, dan penjagaannya terhadap wanita memperlakukan mereka agar mereka jangan sampai terluka dan tidak ingin ada tangan-tangan jahil yang mengotori kemurniannya.

Seorang wanita ibarat gelas kaca dalam hal lemahnya, dirinya sendiri tidak mampu memikul beban perjalanan, dia memerlukan seseorang yang membantunya

untuk melaksanakan kebutuhannya dan menjaganya dari binatang buas perjalanan.¹⁹⁴

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa-sanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَخْرَمٍ، وَلَا
تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَخْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً
وَإِنِّي اكْتَنَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: إِذْهَبْ
فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, kecuali bersama mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya.” Maka seorang lelaki bangun seraya berkata, “Wahai Rasulullah, aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini, dan istriku ingin pergi haji.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Pergilah haji bersama istrimu.”¹⁹⁵

Agama manakah ini, yang mendahulukan pemeliharaan kehormatan perempuan daripada jihad di jalan Allah?

¹⁹⁴ Imam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang membolehkan seorang wanita melakukan musafir ditemani teman wanita yang dapat dipercaya. Hal itu apabila tidak ada mahram.

¹⁹⁵ *Muttafaq 'alaih*.

Itu adalah agama Islam, hujjah Allah atas makhluk-Nya hingga hari Kiamat.

Mungkin sebagian orang yang mengaku dirinya maju, berpikiran kontemporer, dan lain-lain yang menentang adab ini. Mereka mengatakan, "Kita sekarang hidup di era persamaan hak, zaman kita sekarang aman dan nyaman, era di mana alat-alat transportasi seperti pesawat terbang dan lain-lain."

Untuk menjawab itu, izinkan saya mengutip sebuah kejadian sebagaimana adanya, semoga dapat menutup rapat mulut orang-orang yang berbicara seenaknya.

Pada judul "Wanita Muda, Seorang Diri di Bandara", seorang editor kolom *Akhbar Hawa*, mengatakan, "Seorang remaja putri mendatangkiku dengan penuh kemarahan hendak menceritakan apa yang dialaminya di bandara internasional Kairo, Mesir. Dia terpaksa pulang dari luar negeri seorang diri, pada hari Jum'at sore 22 Oktober, tanpa dijemput oleh siapa pun di bandara. Dan ini adalah pengalaman pertamanya bermusafir seorang diri. Dia tidak tahu apa dan bagaimana prosesnya, bagaimana cara mengisi formulir dan ke mana harus meletakkan tasnya dan lain-lain. Aku berharap orang-orang yang berkompeten di bidangnya menjelaskannya.

Editor itu pun meneruskan: Kepala keamanan (polisi bandara) melihat kebingungan pada diri gadis yang sendirian itu. Lalu dia menawarkan dirinya untuk membantu mengurus perjalanan gadis itu. Sebelum gadis itu mengucapkan terima kasihnya, polisi itu membisikkan

di telinga gadis itu, "Kapan kita bisa bertemu lagi? Berapa nomor teleponmu? Gadis itu pun terkejut, dia langsung berikan pulpen yang dipinjamnya, dan dia pun tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia menjauhi polisi itu, tetapi polisi itu terus mengejanya dan terus-menerus meminta pertemuan selanjutnya hingga gadis itu keluar ke pintu bandara dan dia membawa tas kopernya. Di tengah-tengah kebingungan ini, ada seseorang yang menawarkan, "Apakah nona menunggu taksi?" Dia menjawab, "Ya, tolonglah." Lelaki itu pun membawakan tas kopernya dan berjalan di depan gadis itu. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 18.30. Gadis itu tidak melihat ada mobil taksi, melainkan mobil pribadi, lelaki tadi meletakkan tasnya di bangku belakang, dia pun duduk di belakang di dekat tasnya. Lelaki itu membukakan pintu depan agar gadis itu duduk di sampingnya. Gadis itu berkata, "Terima kasih. Aku naik di sini saja." Lelaki itu berkata, "Saya bukan sopir taksi. Saya pemilik mobil ini." Gadis itu terperanjat dan sadar bahwa mobil itu memang bukan taksi, tetapi mobil hitam. Gadis itu berkata kepada lelaki itu sambil menangis, "Bukankah kamu tadi bertanya kepada saya untuk mencari taksi? Mengapa kamu melakukan hal yang menakutkan saya?" Dia pun segera mengambil tasnya dan terus berjalan hingga dia mendapatkan taksi, dan dia naik taksi sambil menangis.

Editor majalah tersebut mengomentari kejadian ini sebagaimana yang dilakukan para penulis dan pemikir kita yang baik dengan komentar sederhana. Dia mengatakan, "Sebagaimana tugas saya, menyampaikan keja-

dian yang memalukan ini kepada para penanggung jawab dan pihak keamanan bandara.”¹⁹⁶

Sesungguhnya permasalahannya adalah semoga Allah memberikan kita hidayah di dalam agama Islam dan sistemnya dalam mendidik manusia. Di dalam agama ini yang banyak diselewengkan. Pada agama ini yang asing di negerinya dan dijauhkan pemeluknya.

Apa yang dilakukan para penanggung jawab dan petugas keamanan bandara terhadap kerusakan moral dan jaminan yang pasti?

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(Ar-Rum: 41)

Dan adakah orang yang lebih zalim yang mementahkan syariat Allah dan berusaha membuangnya dari gerak kehidupan?

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.”¹⁹⁷

★

¹⁹⁶ *Al-Akhbar*, 31 Oktober 1976.

¹⁹⁷ *Musykilat Asy-Syabab Al-Jinsiyyah wa Al-'Athifiyyah*.

PEMBAHASAN 18

BERSALAMAN DAN BERSENTUHAN KULIT DENGAN WANITA

WANITA BERSENTUHAN DENGAN LELAKI YANG BUKAN MAHRAMNYA

Mayoritas para pakar hukum Islam berpendapat bahwasanya wanita tidak boleh menyentuh bagian tubuh mana saja dari seorang lelaki. Termasuk bagian yang boleh dia lihat, yaitu wajah, tangan, dan kaki. Seorang wanita tidak dibolehkan menyentuh tangannya di tangan lelaki, atau menyentuh tangannya pada wajahnya. Begitu juga seorang lelaki tidak boleh menyentuh tangannya di tangan perempuan dan di wajahnya.¹⁹⁸

Berbeda dengan yang mahram, maka dia boleh menyentuh bagian yang boleh terlihat saja seperti wajah, tangan, dan kaki, dan sebagian anggota tubuhnya yang bukan auratnya. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, boleh menyentuhnya bila tidak diiringi dengan syahwat.

¹⁹⁸ *Bada'i' Ash-Shana'i'*, Jilid 5, hlm. 122.

Bersalaman dan Menyentuh Kulit Wanita

Untuk menghindari fitnah dan menutup segala pintu yang menuju perzinaan, syariat Islam mengharuskan menyentuh kulit wanita dan bersalaman dengan mereka. Oleh karena itu, lelaki tidak boleh menyentuh bagian mana saja, atau anggota tubuh mana saja dari wanita yang bukan mahramnya. Sebagaimana juga wanita tidak boleh melakukan hal itu, atau bermaksud menyentuhnya dan bersalaman dengannya, tanpa ada udzur syar'i, seperti mengobati dan lain sebagainya. Hal itu karena dua orang yang berlawanan jenis, bila saling bersentuhan lebih berbahaya daripada memandangnya.

Yang menghitamkan wajah zaman kita sekarang ini, bersalamannya antara lelaki dan perempuan atau sebaliknya adalah sisa-sisa budaya jahiliyah yang dicoba dikembalikan kepada umat. Dan Islam sangat ketat dalam hal ini dan sangat keras memerangnya serta mencegahnya. Untuk menjaga umat dari langkah-langkah syetan, dan dari jalan menuju perbuatan keji dan dari segala yang menggerakkan nafsu birahi.

Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam Bersalaman

Seorang wanita Muslimah yang hakiki, yang senantiasa menjunjung tinggi syariat Allah, tidak akan bersalaman dengan lelaki dan tidak mau diajak bersalaman dengan mereka. Siapa pun, kecuali mahram mereka. Hal itu karena mereka mengikuti petunjuk yang

disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengikuti perbuatannya.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia mengatakan bahwa para wanita Mukmin, apabila mereka berhijrah ke Madinah, mereka mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan mereka diuji oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan firman Allah *Ta'ala*:

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina ...”, hingga akhir ayat.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengatakan bahwa siapa saja wanita Mukminah yang menerimanya, maka dia telah menerima janji setia ini. Dan apabila kaum Mukminah menerima janji setia ini lewat ucapan mereka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada mereka,

اِنْطَلَقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ

“Pergilah kalian, aku telah membai’at kalian.”

Aisyah berkata, “Demi Allah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menyentuh tangan satu pun dari wanita-wanita itu. Beliau hanya membai’at mereka lewat ucapan.” Aisyah juga berkata, “Demi Allah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama sekali tidak membai’at mereka melainkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah *Ta'ala*. Dan tangan

beliau sedikit pun tidak menyentuh tangan perempuan. Beliau berkata kepada mereka apabila menerima bai'at mereka, 'Sungguh, aku telah membai'at kalian sebatas ucapan', (tidak bersalaman).

Tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tidak bersalaman dengan wanita, dan petunjuknya itulah contoh yang paling utama bagi setiap manusia. Dalam akhlaknya, berbagai keutamaannya dan keistiqamahannya.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata tentang hadits *mubaya'ah*,

وَاللّٰهُ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا
يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ

“Demi Allah, tangannya tidak pernah menyentuh tangan perempuan sedikit pun, beliau tidak membai'atnya melainkan dengan ucapannya, ‘Sungguh, aku telah membai'at kalian untuk janji setia ini’.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Jilid 11, hlm. 261)

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* pula, dia berkata,

مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ مَلَكَهَا

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menyentuh tangan perempuan sedikit pun, kecuali wanita itu istri beliau.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad yang shahih, sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim)

Dari Amimah binti Raqiqah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ
مِنَ الْأَنْصَارِ تُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: تُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ
بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تُسْرِقَ، وَلَا تَزْنِيَ، وَلَا تَأْتِيَ بِيَهْتَانٍ
تَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ.
قَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَرْحَمُ بِنَا، فَهَلُمَّ تُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي
لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

“Aku mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama beberapa wanita Anshar, kami hendak bersumpah setia di hadapan beliau, kami berkata, ‘Kami bersumpah setia kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kami tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan melakukan kedustaan yang kami buat-buat antara tangan dan kaki kami, dan kami tidak akan bermaksiat kepadamu dalam kebaikan.’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Sesuai dengan kemampuan kalian.’ Kami berkata, ‘Allah dan Rasulullah lebih menyayangi kami, oleh karena itu, kemarilah kami berbai’at di hadapanmu wahai Rasulullah.’ Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Sesungguhnya ucapanku kepada

seratus perempuan, seperti ucapanku kepada satu orang wanita'.”¹⁹⁹

Inilah tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, orang yang paling mulia yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, ikutilah. Karena hanya dengan mengikuti beliau, agama dan kehormatan kita selamat. Waspadalah, janganlah sampai kita mengikuti budaya dan meniru gaya hidup orang Barat. Jangan pula kita bertaklid dengan mereka dengan taklid buta.

Dan ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang ancaman yang amat berat bagi orang yang bersalaman dan menyentuh perempuan.

Dari Ma'qal bin Yasar *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Seandainya kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan besi, itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.”²⁰⁰

Ancaman ini menunjukkan bahwasanya bersalaman dengan perempuan tidak pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidaklah masuk akal

¹⁹⁹ *Al-Musnad*, Jilid 6, hlm. 357. At-Tirmidzi, Jilid 2, hlm. 395, dia mengatakan, “Hasan shahih.”

²⁰⁰ *At-Targhib wa At-Tarhib*, (hadits no. 3799), dia mengambil hadits ini dari Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi. Al-Mundziri (penulis *At-Targhib wa At-Tarhib*) berkata, “Para perawi Ath-Thabrani adalah perawi yang shahih”.

bila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda seperti ini, lalu beliau menyalahinya dan bersalaman dengan perempuan.

Al-Hafizh Al-'Iraqi mengatakan, "Anggapan bahwa-sanya beliau bersalaman dengan perempuan dengan memakai alas (seperti dari balik baju atau kain), itu tidak benar. Bila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ma'shum, dan tidak ada keraguan bahwa beliau dapat mengendalikan nafsunya saja tidak bersalaman, maka orang lain itu lebih harus menjaga diri, jangan bersalaman dengan mereka."

Sabda beliau pada hadits di atas بِمِخْطَ (mikhyath) adalah alat untuk menjahit, seperti jarum dan sebgainya.

Maka, hendaknya orang-orang yang mengikuti budaya Barat yang tertimpa bencana dengan terbiasa bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya itu takut kepada Allah. Dan hendaklah mereka mengetahui bahwa mereka melakukan kemungkaran yang sama sekali tidak diridhai oleh Allah.



ARGUMENTASI-ARGUMENTASI YANG LEMAH, ORANG-ORANG YANG MEMBOLEHKAN BERSALAMAN DENGAN PEREMPUAN

Sebagian orang yang membolehkan bersalaman dengan perempuan beranggapan bahwasanya wanita yang

telah mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Anda, tetapi Anda tidak mau bersalaman dengannya akan membuat terluka perasaan dan egonya, ia merasa malu, karena Anda telah memberikan sikap yang mana ia tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebagai antisipasi agar jangan sampai kita menyakiti hati dan merasa malu, maka tidak apa-apa berjabat tangan atau bersalaman dengannya.

Mereka melemparkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jauh-jauh. Apakah menyalahi syariat Allah itu lebih mudah daripada menjaga perasaan malu perempuan yang mengajak kita bersalaman?

“Katakanlah, api neraka itu lebih sangat panasnya.”

(At-Taubah: 81)

Sebagian orang, apabila seorang perempuan menjulurkan tangannya untuk mengajaknya berjabat tangan, dia tidak membalasnya dengan alasan bahwa dia sudah berwudhu takut wudhunya batal. Kadang alasan ini alasan yang dibuat-buat. Dengan demikian berarti dia telah berdusta, dan itu diharamkan. Syariat Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mengapa dia tidak jujur saja, bahwa berjabat tangan dengan perempuan itu diharamkan, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya.

Sesungguhnya apabila Anda menjelaskan kepada mereka hukum syariat bersalaman dengan perempuan, Anda akan berwibawa di hadapan mereka, karena mereka menganggap Anda adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah, memiliki jalan yang lurus.

Semoga Allah *Ta'ala* meneguhkan kita untuk senantiasa menjalankan syariat-Nya. Melaksanakan petunjuk Al-Mushtafa, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.



GHIRAH ISLAM TERHADAP PEREMPUAN

Perempuan adalah makhluk yang berseri-seri yang mewarnai kehidupan ini dengan keindahan, kebahagiaan, keceriaan, dan kasih sayang. Baik dia sebagai seorang ibu, istri, atau putri.

Mutiara yang mahal ini dijaga oleh Islam dari mata orang-orang yang lapar, kata-kata yang melukai. Islam menaungi perempuan dengan kekuatan *fadhilah* (keutamaan) agar tetap terjaga dari syubhat.

Ia bukanlah rumput yang boleh dimakan oleh binatang ternak mana saja, dia bukan pula hiasan yang boleh dilihat setiap orang, bukan benda yang boleh disentuh oleh setiap tangan.

Dari sinilah Islam mengharamkan lelaki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.

Bukan berarti Islam menganggap bahwa masyarakat tertentu terdiri dari orang-orang yang membawa jiwa yang sakit. Akan tetapi, Islam mementingkan sikap preventif daripada mengobati, memblokir setiap jalan yang dapat menuju kepada kerusakan.

Budi pekerti yang luhur ini dicontohkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai teladan yang tertinggi.

Dari Asma` binti Yazid *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Aku mengucapkan sumpah setia bersama para wanita lain. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْنَا، فَقَالَ:
إِنِّي لَا أَصَافِحُكُمْ، إِنَّمَا أَخْذُ عَلَيْكُمْ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ

"Sesuai dengan kemampuan kalian." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, bai'atlah kami!" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan kalian, aku hanya mewajibkan kalian sesuai dengan apa yang Allah *Azza wa Jalla* wajibkan."²⁰¹

Dalam hadits lain, dari Asma`, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah berjabatan tangan dengan perempuan.²⁰²

Hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal ini amat banyak.

Dan apa yang terjadi di dalam bus-bus kota dan alat-alat transportasi lainnya, berdesak-desakan antara

²⁰¹ *Al-Mathalib Al-'Aliah*, karya Ibnu Hajar. Dan hadits senada telah kami paparkan di atas dengan beberapa riwayat.

²⁰² Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan dalam *Shahih Al-Bukhari*, banyak hadits yang semakna dengan ini.

lelaki dan perempuan adalah perkara yang menghina-kan dan jauh dari adab dan akhlak, yang harus di-jalankan oleh seorang Muslim yang berakal.

Seorang lelaki duduk di samping perempuan, dan kadang si perempuan tidak menutup auratnya, betis bahkan pahanya kelihatan. Dan karena berdesak-desakan di dalam bus, kadang kulit lelaki dan kulit perempuan bersentuhan dan terjadilah hal yang tidak terpuji, si lelaki mencuri rasa malu perempuan itu. Bahkan ada lelaki yang mencuri uangnya, dalam kondisi yang tidak nyaman ini.

Semoga Allah melindungi kita semua dari keru-sakan dan keburukan.



BETAPA INDAHNYA BERPEGANG TEGUH DENGAN SYARIAT ISLAM

Seorang guru berkata, "Kami beberapa orang guru lelaki dan perempuan, kami memenuhi ruangan khusus untuk meneliti ujian sastra Arab. Ketika seorang menteri yang ditemani para pengawalnya masuk ruangan dan memeriksa hasil kerja kami, dia memberikan selamat kepada kami. Kemudian dia bersalaman dengan kami, satu per satu. Ketika dia sampai di dua meja terakhir, dia pun menyalami para guru perempuan yang ada di sana, hingga dia berjumpa dengan seorang guru perempuan. Guru itu berdiri seperti yang lainnya.

Menteri itu mengulurkan tangannya untuk berjabatan tangan, tetapi guru itu mengangkat tangannya ke samping kepalanya, dia menolak bersalaman dengan menteri itu ... dan dia tetap dengan pendiriannya.

Sang menteri memahaminya, dia pun bergegas pergi meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, baik ucapan terima kasih atau pengarahan, dan itu disaksikan oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Karena mereka memperhatikan apa yang terjadi, di dalam hati mereka pun hendak mencari tahu, bagaimana sikap sang menteri setelah dia melihat perilaku seorang guru tersebut.

Para guru pun kembali kepada pekerjaan masing-masing, dan mereka terdiam. Dari setiap lisan terdengar bisikan, tetapi takut untuk diucapkan. Hingga ada seorang teman di sampingku yang memberanikan diri untuk berbisik di telingaku, tidak ada yang mendengarnya selain aku, "Gadis ini mampu mengatakan, 'Belum ada manusia yang menyentuhku'."

Aku berkata, "Barangkali pemandangan ini tidak mengejutkanmu."

Temanku berkata, "Akan tetapi, hal ini layak mendapat penghormatan dariku."

Aku berkata kepadanya, "Aku amat yakin, bahwa gadis ini tidak memikirkan penghormatan orang lain atau bahkan kemarahan orang, dia melakukan itu karena dia yakin bahwasanya sikap seperti itu adalah satu-satunya yang dilakukan seorang wanita yang menghormati ajaran agamanya."

Temanku bertanya, "Apakah dalam Islam ada ajaran yang melarang seseorang bersalaman dengan perempuan?"

Aku jawab, "Ya, kecuali wanita itu istri atau mahram kita."

Temanku berkata, "Ini yang aku tidak tahu."

Aku berkata, "Sebagaimana kamu tidak tahu banyak tentang Islam yang kaubawa."

Dan di sana terdapat seorang perempuan yang hampir tidak melihat apa yang dilakukan temannya, hingga kekacauan tidak dapat dikuasainya, dan wajahnya memucat, dia muncul dengan menunduk seakan dia dimusuhi dan dihina.

Mungkin hal itu dianggap sebagai suatu sikap permusuhan yang harus dia dapat dari temannya, karena sikapnya dalam kehidupan ini.

Yang benar adalah bahwasanya setiap pemikir harus melihat pemandangan ini dengan memisahkannya dari dua cara berpikir, bahkan dari dua kebudayaan. Salah satunya, seorang wanita memperlakukan dirinya seakan sebuah patung, dia tidak punya keinginan melainkan memainkan wajah dan tubuhnya. Diikat di sini dan dibuka di sana. Di sebelah sini diberi warna ini dan di bagian lain dicat dengan warna berbeda. Kemudian dia berlari sambil menari dengan memakai sepatu berhak tinggi. Saya tidak mengetahui, bagaimana dia berlatih berjalan dengan menggunakan sepatu seperti itu. Ketika dia berada di kantornya, dia menghabiskan waktunya untuk bergosip yang tiada habisnya. Dari perka-

taan, cara berjalan, dan gerak-geriknya seakan tidak ada ambisi melainkan semua pandangan lelaki tertuju kepadanya berapa pun harganya.

Adapun wanita kedua, dia tidak memaksakan dirinya, kecuali hanya ingin menjadi manusia normal (apa adanya). Dia memahami dalam sebuah kesadaran yang tinggi, keinginan yang agung yang telah dipilihkan oleh Allah untuknya. Dia tahu bahwa harga dirinya bukan pada daging atau tulangnya. Akan tetapi, pada rohani dan akhlakunya. Oleh karena itu, dia tidak memilih baju bagi tubuhnya, kecuali yang dapat membantunya untuk mencapai tujuan kepada sifat kewanitaan yang telah dianugerahkan kepadanya yang akan memberikannya kehormatan atas segala sesuatu.²⁰³



²⁰³ *Ta'ammulat fi Al-Mar'ah wa Al-Mujtama'.*

KAMAR MANDI UMUM

HUKUM MASUKNYA SEORANG WANITA
KE KAMAR MANDI UMUM

Sebagai tujuan Islam dalam memelihara aurat dan menutupnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan peringatan kepada para wanita agar berhati-hati masuk ke kamar mandi umum, yang di sana dia membuka pakaiannya di depan para wanita yang sifat-sifat dari tubuh wanita itu dapat dijadikan oleh mereka sebagai bahan obrolan dalam setiap kesempatan.

Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memberikan peringatan kepada lelaki, agar berhati-hati masuk ke kamar mandi umum, kecuali dengan memakai kain yang menutupi auratnya dari pandangan orang lain.

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ
إِلَّا بِمِثْرَةٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, janganlah dia masuk ke kamar mandi (umum) kecuali memakai kain. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, janganlah membawa istrinya masuk ke kamar mandi (umum).”²⁰⁴

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kaum Muslimin untuk masuk ke kamar mandi (umum), kemudian beliau membolehkannya bagi para lelaki, tetapi dengan menggunakan kain. ²⁰⁵

Kecuali bagi wanita yang masuk ke kamar mandi umum untuk mengobati sakit ketika haid, nifas, atau yang lainnya.

Dari Abdullah bin Amr, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda mengenai kamar mandi umum,

“Lelaki tidak boleh masuk ke sana melainkan memakai kain; dan laranglah para wanita untuk masuk ke sana, kecuali untuk berobat bagi yang sakit dan nifas.”

(Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Pada sanad hadits ini ada semacam kelemahan, tetapi kaidah syariat menguatkan dan menopang hadits ini, yaitu memberikan keringanan bagi orang yang sakit dan untuk memudahkannya dalam beribadah.

²⁰⁴ Al-Mundziri mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa’i dan At-Tirmidzi. Dihasankan oleh Al-Hakim, dia mengatakan, “Shahih menurut syarat Muslim.”

²⁰⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia tidak men-dha’ifkannya, dan lafazh hadits ini terdapat dalam sunannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Sebagaimana ada sebuah kaidah yang masyhur:

“Sesungguhnya apa saja yang diharamkan sebagai *Sadd Adz-Dzari’ah* (penutup jalan yang menjurus pada keburukan), itu dibolehkan ketika ada suatu keperluan dan kemaslahatan.”

Dan diperkuat pula dengan hadits yang diriwayatkan Al-Hakim, dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اتَّقُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَامُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ
يَذْهَبُ الدَّرَنَ وَيَنْفَعُ الْمَرِيضَ، قَالَ: فَمَنْ دَخَلَهُ
فَلْيَسْتَرِ

“Jauhkanlah rumah dengan yang disebut kamar mandi umum.” Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kamar mandi itu menghilangkan kotoran badan dan bermanfaat bagi yang sakit.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Siapa yang masuk ke sana, hendaklah dia memakai kain untuk menutupi auratnya.”

(Diriwayatkan Al-Hakim, dia mengatakan, “Shahih menurut syarat Muslim”)

Jika seorang wanita masuk ke kamar mandi umum tanpa udzur dan keperluan, dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan dan dia berhak mendapatkan ancaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Diriwayatkan Abu Al-Malih *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya beberapa orang wanita dari Himsh atau dari Syam masuk menemui Aisyah *Radhiyallahu Anha*,

Aisyah berkata, "Kaliankah yang membiarkan wanita-wanita dari kalangan kalian untuk masuk ke kamar mandi umum? Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

"Tidak ada seorang wanita yang membuka bajunya selain di rumah suaminya, kecuali dia telah merobek tabir antara dia dan Allah'."

(Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lafazh darinya, ia berkata,
"Hadits ini Hasan, dan hadits ini shahih atas syarat Abu
Dawud, dan Ibnu Majah")

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا
سِتْرَهُ

"Wanita mana pun yang membuka bajunya selain di rumahnya, Allah akan merobek tabirnya dari diri wanita itu."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Hakim)

Jika ini merupakan sikap tegas Islam tentang masuknya para wanita ke kamar mandi umum, meskipun tempat itu berada dalam sebuah gedung atau bangunan yang tidak ada orang yang masuk selain para perempuan. Sungguh, apa hukumnya terhadap para wanita yang bertelanjang dan sengaja menampakkan aurat

mereka bagi para lelaki yang berlalu-lalang. Mereka menampakkan tubuh mereka di tepi pantai bagi setiap mata yang lapar dan bernafsu liar.

Mereka telah merobek setiap tabir antara mereka dan Allah. Para suami mereka ikut berdosa karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka, kalau mereka mengetahuinya.²⁰⁶

Ibnul Jauzi mengatakan, “Sekelompok ulama dari sahabat kami (mazhab Hanbali) mempublikasikan larangan masuknya para wanita ke kamar mandi umum, kecuali karena sakit, tidak sembuh kecuali dengan membersihkan tubuhnya di kamar mandi itu, atau mandi junub karena haid, nifas, atau karena sangat dingin dan sulit mandi air panas kecuali di tempat itu, dan lain sebagainya.” Dan ini cukup sulit meninggalkannya bagi para wanita zaman sekarang, karena mereka telah terbiasa mandi di sana (seperti mandi uap atau sauna), dan mereka terdidik seperti itu. Dan bagi wanita-wanita Arab tidak sulit, juga bagi orang yang tidak tahu kamar mandi umum. Yang benar adalah, “Ancaman ini bermaksud dua hal: *Pertama*, masuk ke kamar mandi umum sama dengan masuk ke rumah orang lain, dan hal itu sangat berbahaya. *Kedua*, selain masuk ke rumah orang, dia telah membuka auratnya di sana, khawatir ada yang melihatnya. Dan ketika seorang wanita berada dalam bahaya ini, dan auratnya terlihat. Jika dia memang memiliki hajat untuk melakukannya, itu dibolehkan dan tidak dimakruhkan. Jika

²⁰⁶ *Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 153-155.

tidak ada keperluan darurat, itu dimakruhkan sebagaimana dengan apa yang telah kami sebutkan.

Jika seorang wanita harus masuk ke kamar mandi umum, dan dia tidak takut auratnya terlihat, dia boleh masuk. Akan tetapi, dia harus menjaga pandangannya dari melihat aurat perempuan lain. Dan perempuan lain juga tidak boleh melihat aurat orang lain.

Aurat perempuan di hadapan perempuan lain sama seperti aurat lelaki, yaitu dari pusar hingga lutut. Kebanyakan perempuan yang tidak mengerti agama, tidak risih sama sekali membuka auratnya atau sebagian auratnya di hadapannya ibunya, saudari perempuannya, atau putrinya. Dengan mengatakan, "Mereka kan saudara saya?"

Maka ketahuilah wahai perempuan, sesungguhnya bila seorang perempuan telah mencapai usia tujuh tahun, dia tidak boleh membuka auratnya, baik itu di hadapan ibunya, saudari perempuannya, atau putrinya. Dan batasan aurat perempuan di hadapan perempuan lain telah disebutkan.

Wanita juga tidak boleh berduaan dengan orang yang dikebiri atau orang yang terputus biji pelirnya. Karena alat vitalnya meskipun tidak berfungsi, tetapi syahwat kekelakian masih ada di hati mereka. Tidak aman dari ciumannya dan lain sebagainya. Begitu juga seorang lelaki, dia tidak boleh berduaan dengan wanita yang tidak bisa disetubuhi karena suatu alasan yaitu terhalang kemaluannya dengan tulang atau daging.

Ibnu Aqil mengatakan, “Aku menemukan sebagian ulama yang mencabangkan masalah ini dengan amat menarik. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika ada binatang yang menyukai wanita, atau ada wanita yang menyukai binatang, maka katakanlah, ‘Sesungguhnya monyet apabila berduaan dengan wanita, atau melihat seorang wanita tengah tidur, ia ingin menyetubuhinya.’ Dan bagi sebagian perempuan yang libidonya terlalu besar yang membuatnya selalu ingin ada lelaki yang menyetubuhinya, maka wajib dijauhkan hewan-hewan ini agar jangan masuk ke rumah atau ruangan yang di sana banyak wanita.”



APA YANG BOLEH DILIHAT OLEH WANITA KAFIR DARI TUBUH WANITA MUSLIMAH

Jika seorang wanita kafir dzimmi melihat wanita Muslimah, ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang bagian tubuh yang mana yang boleh dilihat oleh mereka. Satu riwayat mengatakan bahwa itu sama seperti di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Dan riwayat lain mengatakan bahwa itu sama seperti di hadapan Muslimah lain.

Dari Qais bin Al-Harits, dia mengatakan bahwa Umar bin Al-Khatthab menulis surat kepada Abu 'Ubaidah, “*Amma ba'du*. Sampailah berita kepadaku bahwasanya para wanita dari wanita-wanita kaum Muslimin masuk ke kamar mandi umum, campur-baur

dengan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, laranglah dengan tegas wanita-wanita Mukminah untuk masuk ke sana. Karena seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh ada yang melihat tubuhnya, kecuali wanita yang seagama dengannya.”

Umar bin Al-Khaththab mengisyaratkan aurat wanita Muslimah di hadapan wanita kafir, sesuai dengan apa yang kami sebutkan. Adapun kemaluan, tidak boleh dilihat siapa pun termasuk wanita yang seagama dengannya. Dia hanya boleh dilihat oleh suaminya.

Adapun di hadapan mahramnya (yaitu kerabatnya), mereka boleh melihatnya, yaitu apa yang biasa terlihat dari mereka, seperti wajah, kaki, dan betis.

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, “Saya tidak suka (memakruhkan) seseorang melihat betis dan dada budak perempuannya dan saudari perempuannya. Adapun bagi wanita merdeka apabila memiliki budak, maka budak itu bukanlah mahramnya. Budak itu tidak boleh melihatnya sama seperti mahramnya, tidak boleh berduaan dengannya dan tidak boleh bermusafir bersamanya.”²⁰⁷



²⁰⁷ *Ahkam An-Nisa'*, karya Ibnu Jauzi.

MASUKNYA SEORANG WANITA KE KAMAR MANDI UMUM TANPA ADA KEPERLUAN YANG MENDESAK

Kamar mandi umum banyak berkumpul para wanita, yang shalihah dan juga yang tidak shalihah. Kadang yang tidak shalihah menjadikan aurat wanita lain untuk kesenangan dirinya dan mereka menceritakan perihal aurat yang dilihatnya kepada suaminya atau lelaki lainnya.

Oleh karena itu, syariat Islam dan hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang amat jelas dan pasti mencegah terjadinya fitnah, menolak keinginan-keinginan yang menghancurkan dan melakukan dosa.

Dari Abu Al-Malih, dia berkata, “Para wanita yang merupakan penduduk Syam datang menemui Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata kepada mereka, ‘Siapakah kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kami penduduk Syam.’ Aisyah berkata, ‘Mungkin kalian dari Kaurah yang para wanitanya masuk ke kamar mandi umum?’ Mereka menjawab, ‘Ya, benar.’ Aisyah berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ
مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

“Tidaklah ada seorang wanita yang membuka bajunya selain di rumahnya, melainkan dia telah merobek tabir antara dia dan Allah *Ta’ala*.”

Pada sebuah riwayat,

إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

“Melainkan wanita itu telah merobek tabir antara dia dan Allah *Ta'ala*.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Jilid 6, hlm. 173; At-Tirmidzi, Jilid 4, hlm. 21, dan dia menghasankannya)²⁰⁸

Syaikh Al-Mubarakfuri mengatakan, “Itulah perempuan, dia diperintahkan untuk tertutup dan terpelihara dari pandangan lelaki asing (bukan mahramnya) sampai-sampai dia pun tidak pantas membuka auratnya ketika dia seorang diri, melainkan di sisi suaminya. Jika seorang perempuan membuka auratnya di kamar mandi umum tanpa ada keperluan, dia telah merobek tabir yang diperintahkan oleh Allah *Ta'ala*.”

Thayyibi mengatakan, “Hal itu karena Allah *Ta'ala* menurunkan pakaian, agar dengan pakaian itu para wanita menutup aurat mereka. Dan itulah pakaian ketakwaan. Jika mereka tidak bertakwa dan membuka aurat mereka, berarti mereka telah merobek tabir antara mereka dan Allah *Ta'ala*.”

Dari Ummu Ad-Darda' *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, “Aku keluar dari kamar mandi umum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemuiku seraya bersabda, ‘Dari mana engkau wahai Ummu Ad-

²⁰⁸ Al-Hakim menshahihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan sanad hadits ini pun shahih. Dan hadits ini telah kami sebutkan di atas.

Darda'?" Aku menjawab, 'Dari kamar mandi umum.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ
بَيْتٍ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلِّ سِتْرٍ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ

'Tidak ada seorang wanita pun yang membuka pakaiannya di bukan rumah salah satu orangtuanya, melainkan dia telah merobek semua tabir antara dia dan Ar-Rahman'."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Jilid 6, hlm. 361-362 dari beberapa jalur)²⁰⁹

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ
حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمُتَزَّرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, janganlah membawa istrinya masuk ke kamar mandi (umum)." Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, janganlah dia masuk ke kamar mandi

²⁰⁹ Al-Haitsami menambahkan, "Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Dia mengatakan, 'Dengan beberapa sanad. Dan para perawi Ahmad adalah para perawi yang shahih'."

(umum) kecuali memakai kain. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, janganlah dia duduk di meja makan yang di sana disuguhkan minuman keras.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Jilid 3, hlm. 339. At-Tirmidzi, Jilid 4, hlm. 20, dia menghasankannya. Al-Hakim menshahihkannya menurut syarat Muslim)

Masuk ke kamar mandi umum pada dasarnya adalah dibolehkan bagi laki-laki saja. Dan itu pun dengan syarat menutup aurat dan menahan pandangan dari aurat orang lain.

Adapun para wanita, mereka dilarang masuk ke kamar mandi umum kecuali bila ada udzur nifas atau sakit. Hanya saja larangannya para wanita masuk ke kamar mandi umum karena perintah mereka untuk menutup aurat itu sangat tegas, dan karena membuka baju mereka selain di rumah-rumah mereka termasuk merobek kehambaan mereka di hadapan Allah, dan karena keluarnya mereka dari rumah merupakan fitnah dan keburukan.

Al-Mubarkfuri mengatakan, “Tidak diberikannya dispensasi bagi wanita untuk masuk ke kamar mandi umum, karena semua anggota tubuh mereka merupakan aurat, membukanya tidak dibolehkan, melainkan bila keadaan darurat. Seperti sakit, masuk ke kamar mandi umum untuk menghilangkan penyakit itu. Atau nifasnya telah selesai, dia masuk ke sana untuk bersih-bersih, atau karena cuaca sangat dingin, dia mandi di sana agar mendapatkan air hangat. Bila mandi dengan air dingin akan membahayakan dirinya.”

Penulis katakan bahwa kamar mandi umum di masa dahulu belum ada listrik dan gas yang memudahkan seseorang memanaskan air, atau belum ada air panas yang sudah siap di kebanyakan rumah seperti sekarang ini.

Pada umumnya, rumah-rumah sekarang telah disediakan suatu kamar mandi khusus yang amat memudahkan untuk keperluan mandi. Kamar mandi ini khusus bagi perempuan atau keluarga di rumah itu.

Adapun setiap kamar mandi umum dan kolam renang untuk umum yang di sana lelaki dengan wanita campur-baur, hal ini tidak dimasuki oleh Muslim mana pun, dan tidak sesuai dengan hati nurani yang hidup. Memang, bencana ini telah meluas di semua negara Islam. Mereka mengadakan lomba renang dan memberikan hadiah dan lain sebagainya.

Ini semua keluar dari ajaran-ajaran Islam, bahkan Islam memeranginya.

Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran dan berilah kami ilham untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kami kebathilan dan berilah kami ilham untuk menjauhinya.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

“Tidaklah ada seorang wanita yang membuka bajunya selain di rumahnya, melainkan dia telah merobek tabir antara dia dan Tuhannya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad)



PEMBAHASAN 20

MENGIRINGI JENAZAH DAN MENZIARAH KUBUR

HUKUM MENGIRINGI JENAZAH DAN BERZIARAH KUBUR BAGI WANITA

Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada diri mereka, syariat Islam memberikan arahan agar para wanita tidak boleh mengiringi jenazah, dan melarang mereka untuk itu. Karena mengiringi jenazah dan menguburkannya bukanlah tugas mereka. Bukan hak mereka untuk menghadiri suasana yang menakutkan itu, karena bila mereka ikut mengiringi jenazah, lelaki akan melihat mereka dan membuat mereka terfitnah, padahal kondisinya sangat memerlukan kekhusyu'an dan tidak ada sedikit pun nafsu kehidupan. Situasi demikian memerlukan perenungan tentang kematian, ujian, dan penghuni kubur.

Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

“Kami dilarang mengiringi jenazah, tetapi larangan itu tidak diazamkan²¹⁰ atas kami.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Jilid 3, hlm. 387; Muslim, Jilid 7, hlm. 2)

²¹⁰ Yakni, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka, tetapi bukan larangan mengharamkan, melainkan larangan memakruhkan.

Dan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ قَالَ: مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ قُلْنَ: نَتَنَظِّرُ الْجَنَازَةَ، قَالَ: هَلْ تَغْسِلُنَّ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَحْمِلُنَّ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: هَلْ تُدَلِّينَ فِيمَنْ يُدَلِّي؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar rumah, beliau menemui beberapa orang wanita yang sedang duduk. Beliau bersabda, ‘Apa gerakan yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini?’ Mereka menjawab, ‘Kami menunggu jenazah.’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, ‘Apakah kalian ikut memandikannya?’ Mereka menjawab, ‘Tidak.’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, ‘Apakah kalian ikut membawanya?’ Mereka menjawab, ‘Tidak.’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, ‘Apakah kalian ikut meratakan tanahnya?’ Mereka menjawab, ‘Tidak.’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Kembalilah kalian dalam keadaan berdosa dan tidak mendapatkan pahala.’”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, (hadits no. 1578) sanadnya dha'if, meskipun demikian Ibnuul Jauzi mengatakan, “Sanadnya baik”. Adapun Imam As-Suyuthi, dia menshahihkannya)

Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka mengiringi jenazah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melarang mereka memperbanyak ziarah kubur, dan menetapkan laknat

bagi mereka, jauh dari kedudukan orang-orang yang berbakti dan tempat-tempat rahmat.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita yang sering berziarah kubur.”²¹¹

Al-Munawi berkata, “Allah melaknat wanita-wanita peziarah kubur ... karena mereka diperintahkan untuk tetap tinggal di rumahnya mengurus rumah tangganya. Maka perempuan mana pun yang melanggar hal ini, apa lagi yang ditakutkan akan membawa fitnah, dia akan mendapatkan laknat, yakni dijauhkan dari derajat orang-orang yang berbakti. Dan diharamkan menziarahi kubur juga bila hal itu hanya menambah kesedihan dan membuka kembali lembaran keharuan. Jika hal itu tidak ada, maka bagi para wanita berziarah kubur itu dimakruhkan, makruh tanzih. Bukan makruh tahrim. Sebagaimana pendapat jumur ulama.”²¹²

Banyak para ulama yang berpendapat bahwa beberapa hadits yang melarang seorang wanita berziarah kubur itu dinasakh (hukumnya dihilangkan) dengan hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim secara marfu’, “Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. (Sekarang), berziarahlah!”

²¹¹ Diriwayatkan oleh Ahmad, Jilid 2, hlm. 337. At-Tirmidzi Jilid 2, hlm. 157, dia menghasankan dan menshahihkannya.

²¹² *Faidh Al-Qadir*, Jilid 5, hlm. 274.

Dan mereka (para ulama) mengatakan, “Sesungguhnya para wanita masuk dalam katagori hadits ini, seperti halnya lelaki. Dan mereka menyebutkan hadits-hadits lain yang menunjukkan hal itu.”

Ulama lain mengatakan, “Nasakh ini hanya berlaku bagi lelaki saja. Dan keringanan bolehnya berziarah kubur hanya untuk mereka, bukan untuk perempuan.”

Biar bagaimana pun, kita mengatakan tidak ada nasakh tentang ziarah kuburnya perempuan di sini. Jadi, kaidah-kaidah syariat menunjukkan larangan perempuan untuk berziarah kubur di zaman sekarang. Karena amat banyak yang dilakukan para perempuan berupa tabarruj dan perbuatan dosa.

Kemudian, sabdanya زَوَارَاتٍ (*wanita yang sering berziarah*), menunjukkan bahwa laknat ini tidak dialamatkan kepada semua wanita yang berziarah. Akan tetapi, laknat diarahkan kepada perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Karena lafazh زَوَارَاتٍ adalah lafazh atau kata yang menunjukkan *mubalaghah* (yang bersifat lebih) yang menunjukkan banyak atau sering.²¹³



²¹³ *Al-Mar'ah Al-Mutabarrijah wa Atsaruha As-Sayyi'*, Abdullah At-Tulaidi.

MERATAPI MAYAT

Meratap adalah menangis yang berlebihan. Ibnul Arabi berkata, “Meratapi mayat, biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Wanita-wanita mereka dahulu berdiri berhadap-hadapan sambil berteriak, menaburi debu di kepala mereka, dan memukuli wajah-wajah mereka.” Al-Ubay menukilnya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ،
وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

‘Dua hal yang ada pada manusia, yang bila mereka lakukan dapat menyebabkan kekafiran: mencela nasab dan meratapi mayat’.”

(Diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Baihaqi)

Dan dari Ummu ‘Athiyyah *Radhiyallahu Anha*, dia mengatakan,

أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْبَيْعَةِ
أَلَّا نَتُوحَّ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memba’at kami, bahwa kami tidak boleh meratapi mayat.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi dan selainnya)

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma*, dia menyampaikan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا
بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

“Bukanlah termasuk golongan kami orang yang memukul pipinya, merobek bajunya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah (karena meratapi mayit).”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan selainnya)

Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dia mengatakan bahwa Abu Musa sedang sakit keras, lalu dia tidak sadarkan diri, kepalanya berada di pangkuan istrinya, seorang wanita yang masih keluarganya ada yang berteriak karena tidak mampu menahan emosinya sedikit pun. Ketika Abu Musa sadarkan diri dia berkata,

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ
مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ

“Aku berlepas diri terhadap orang yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlepas diri dari orang itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlepas diri dari wanita yang mengeraskan suaranya ketika menangis, wanita yang mencukur habis rambutnya karena mendapatkan musibah, dan wanita yang merobek bajunya karena mendapatkan musibah.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi)

Makna الصَّالِقَة adalah wanita yang mengeraskan suaranya ketika terkejut bila ada orang yang dikasihinya meninggal dunia.

Dari seorang perempuan yang ikut dalam bai'at mengatakan, "Di antara hal makruf yang diambil untuk sumpah setia atas kami adalah kami tidak akan melanggar hal yang makruf, kami tidak akan mencakar wajah kami, kami tidak akan berdo'a dengan keburukan, kami tidak akan merobek baju, dan kami tidak akan mengurai rambut."

Al-Auza'i menyampaikan, bahwasanya Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* mendengar suara tangisan, lalu dia mendatangi orang yang menangis itu, dia ditemani seseorang, lalu dia memukul mereka hingga sampai kepada wanita yang meratap itu, dia memukulnya hingga kerudungnya jatuh. Umar berkata, "Pukullah, karena dia wanita yang meratap yang tidak memiliki kehormatan, dia tidak menangis karena penderitaan kalian, dia hanya mengeluarkan air mata buaya untuk mendapatkan uang dari kalian, dia menyakiti orang yang telah wafat di kubur mereka dan dia juga menyakiti orang yang masih hidup di rumah-rumah mereka. Dia tidak bersabar, padahal itu diperintahkan Allah, dan dia menyuruh kalian gelisah, padahal itu dilarang oleh Allah."²¹⁴

Dan dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*,

²¹⁴ *Az-Zawajir*, karya Al-Haitsami, Jilid 1, hlm. 160.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ
حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنْحُنَّ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنْ نِسَاءٌ أَسْعَدَنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفْتُسَعِدُهُنَّ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ

“Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil janji setia para wanita Mukminah ketika mereka berbai’at, bahwa mereka tidak boleh meratap. Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, pada zaman jahiliyah para wanita membantu kami meratap, apakah kami boleh membantu mereka?’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Tidak ada bantu membantu dalam meratapi kematian di dalam Islam’.”

(Diriwayatkan oleh An-Nasa’i)

الإِسْعَادُ adalah sesama wanita saling bantu meratapi kematian seseorang.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, “Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata, ‘Orang asing, hidup di daerah yang asing. Aku akan menangisinya dengan tangisan yang akan membangkitkan kesedihan. Aku bersiap-siap akan menangisinya. Tiba-tiba wanita menghampiri dari tanah yang tinggi hendak membantuku meratap. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghampiri kami dan bersabda,

أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ مَيِّتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟
مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ

‘Apakah kalian hendak memasukkan syetan ke dalam mayat yang telah Allah keluarkan?’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakannya sebanyak dua kali. Maka aku pun urung menangis’.”

(Diriwayatkan oleh Muslim)

Ucapannya, *غَرِيبٌ وَفِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ* (*orang asing, wafat di daerah yang asing*), maknanya Abu Salamah adalah asli orang Makkah dan wafatnya di Madinah.

Yang dimaksud dengan الصَّعِيد di sini adalah dataran tinggi Madinah. Asal kata الصَّعِيد menurut bahasa adalah atas bumi, sama apakah di atasnya ada tanah atau tidak (bebatuan).²¹⁵



SANGSI BAGI WANITA YANG MERATAP

Dari Abu Malik Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا بُعِثَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ

“Wanita yang meratapi orang yang telah wafat, apabila dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, dia akan dibangkitkan di hari Kiamat mengenakan pakaian dari ter.”

²¹⁵ *Audat Al-Hijab*, hlm. 85-87.

Dalam suatu riwayat,

دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

“Dia akan mengenakan baju dari kudis.”

(Diriwayatkan Muslim Jilid 2, hlm. 644; dan Ibnu Majah Jilid 1, hlm. 504)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ
وَالْمُسْتَمِعَةَ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita peratap dan wanita yang mendengarkannya.”

(Diriwayatkan Abu Dawud Jilid 3, hlm. 193; dan *Majma' Az-Zawaid*, Jilid 3, hlm. 14)



DIBOLEHKAN MENANGISI ORANG YANG TELAH WAFAT ASAL JANGAN MERATAPINYA

Sesungguhnya Islam membolehkan seseorang melampiaskan perasaannya dengan mengalirkan air matanya.

Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggendong seorang cucu lelakinya yang wafat. Nafas beliau tersendat-sendat, lalu beliau mengeluarkan air mata. Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada beliau, “Apakah ini

wahai Rasulullah? Bukankah engkau melarang kami untuk menangisi orang yang telah wafat?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

“Sesungguhnya ini adalah kasih sayang yang diletakkan oleh Allah di hati siapa saja dari hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hamba-Nya yang memiliki kasih sayang.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ahmad)

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ، وَكَانَ ظَنَرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ. فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ

يَحْزَنُ وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ
يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ

“Kami bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjenguk Abu Saif, dia adalah suami dari seorang perempuan yang menyusui Ibrahim (putra Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil Ibrahim dan menciumnya. Setelah beberapa lama kami menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ketika itu Ibrahim telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba air mata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berderai, Abdurrahman bin Auf bertanya kepadanya, ‘Dan engkau wahai Rasulullah menangis juga?’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini kasih sayang.’ Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali menangis, dan bersabda, ‘Sesungguhnya kedua mata ini dapat menangis, hati ini dapat bersedih. Tetapi, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Tuhan kita. Sesungguhnya kami amat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim’.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Baihaqi)

Dan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*,

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ
عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى
وَجْهِتِهِ

“Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertaziah kepada Utsman bin Mazh’un yang telah wafat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuka wajah Utsman, lalu Rasulullah mencium keningnya. Beliau menangis hingga aku melihat air mata beliau mengalir pada kedua pipinya.”

(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.
Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, dan selainnya)



PETUNJUK AGAMA ISLAM TENTANG MASA BERKABUNG

Kesabaran tidak akan hilang meskipun wanita enggan untuk berhias, karena berkabungnya atas wafatnya anak yang dicintainya atau selainnya apabila tidak lebih dari tiga hari. Kecuali ditinggal mati suaminya, maka istri boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari bila dia tidak hamil.

Dari Humaid bin Nafi’, dia berkata, telah memberitahukan kepadaku bahwa Zainab binti Abu Salamah berkata, “Aku mengunjungi Ummu Habibah istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika Abu Sufyan bin Harb (ayah Ummu Habibah) wafat. Lalu Ummu Habibah minta diambilkan minyak wangi kuning yang sudah dicampur atau selainnya. Lalu seorang budak perempuan mengolesi Ummu Salamah dengan minyak wangi itu. Lalu dia mengoleskannya pada sisi wajahnya, kemudian mengatakan, ‘Demi Allah, aku tidak membutuhkan minyak wangi ini. Hanya saja aku men-

dengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ
عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

‘Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari. Kecuali ditinggal mati suami, dia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari’.

Zainab mengatakan, “Kemudian aku mengunjungi Zainab binti Jahsy, ketika saudara lelakinya wafat. Dia minta diambilkan minyak wangi lalu memakai minyak wangi itu, kemudian dia berkata, ‘Demi Allah, aku sebetulnya tidak memerlukan minyak wangi ini, tetapi aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ...

‘Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh berkabung ... (hingga akhir hadits)’.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah-red.)

Dan untuk menampakkan diri bahwa dia belum ingin menikah lagi, dan menjaga hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Syariat Islam mewajibkan atas wanita yang tengah berkabung untuk menjauhkan hal-hal yang dapat menarik perhatian lelaki untuk mende-

kati dan ingin melihatnya karena dia telah menjanda tidak memakai sesuatu yang dapat mempercantik dirinya, yaitu empat hal:

1. Minyak wangi atau parfum.
2. Menjauhi perhiasan pada dirinya. Seperti semir rambut, perona wajah, apa saja yang dapat mempercantik dirinya, seperti memakai celak mata dengan batu *itsmid*²¹⁶, dan tidak memakai baju yang berwarna bagus. Begitu juga, dia tidak boleh memakai perhiasan, seperti kalung dan cincin sebagaimana yang dikatakan mayoritas para ulama.
3. Pada saat berkabung yang harus dijaui seorang wanita di antaranya adalah cadar dan penutup wajah, seperti berguk dan sejenisnya. Jika dia merasa harus menutup wajahnya, maka dia boleh menutupnya sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang tengah ihram.
4. Tidur selain di rumahnya. Pada saat seorang wanita berkabung, wajib menghabiskan masa iddahnyanya di rumah suaminya yang wafat dan tinggal di rumah suaminya. Sama saja apakah rumah itu hak milik suaminya, kontrakan, atau rumah pinjaman, kecuali bila ada udzur.²¹⁷



²¹⁶ Sedangkan untuk kebersihan dengan cara memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur habis bulu kemaluan yang disunnahkan, mandi dengan daun bidara dan menyisir rambut tidak dilarang.

²¹⁷ *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, Jilid 7, hlm. 518-522.

PEMBAHASAN 21

KELUAR RUMAH

KELUARNYA SEORANG WANITA DARI RUMAH

Allah Ta'ala berfirman,

“Maka janganlah kamu melembutkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu”

(Al-Ahzab: 32-33)

Yakni janganlah kamu melembutkan suara kamu ketika kamu berbicara kepada para lelaki sebagaimana yang dilakukan para wanita yang sengaja membuat hati ragu dan jangan pula menghaluskan suara.

Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni hatinya berpenyakit karena dosa dan syahwat, ragu, dan bimbang, atau bahkan kemunafikan.

Artinya, janganlah kamu melembutkan suara yang membuat orang munafik dan yang suka berbuat dosa menemukan jalan untuk berkeinginan menggangu.

Seorang wanita haruslah tegas dalam berbicara, apabila dia berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan

mahramnya agar dengan demikian keinginan syahwat mereka terhadap wanita tersebut terputus.

Dan ucapkanlah perkataan yang baik, yakni perkataan yang bagus meskipun bernada kasar, agar jauh dari keraguan hati berdasarkan tuntunan syariat yang tidak dipungkiri oleh pendengarnya sedikit pun, dengan jelas tanpa dibuat-buat.

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, yakni senantiasa di rumah. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Aku diberitahukan bahwa Saudah istri Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam ditanya, 'Kamu tidak melaksanakan haji dan umrah sedangkan saudari-saudarimu melaksanakannya?' Saudah menjawab, 'Aku telah melaksanakan haji dan umrah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya aku tetap di rumahku. Demi Allah, aku tidak akan keluar rumahku hingga ajal menjemputku'."

Muhammad bin Sirin berkata, "Demi Allah, dia tidak keluar dari pintu kamarnya kecuali setelah menjadi jenazah (setelah ajal menjemputnya)."



ADAB WANITA DI LUAR RUMAH

Pertama, apabila seorang wanita keluar rumahnya untuk suatu keperluan, dia tidak boleh berjalan di tengah jalan, tidak juga berjalan di tengah keramaian para lelaki, hingga tidak ada orang yang mengganggunya.

Abu Usaid Al-Anshari mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dan Abu Usaid masih di luar masjid. Lelaki dengan perempuan campurbaur di jalan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ —
 أَيِ أَتُرْكُنَّ حَقَّهَا، يَعْنِي وَسَطَهَا — عَلَيْنَكُنَّ
 بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، فَكَأَنَّ الْمَرْأَةَ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ
 حَتَّى إِنْ ثَوَّبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوفِهَا بِهِ

“Menepilah, karena tengah-tengah jalanan bukanlah untuk kalian (para wanita), –yakni jangan berjalan di tengah jalan–. Hendaklah kalian berjalan di tepinya.” Maka para wanita menempel pada dinding hingga pakaian mereka tersangkut pada dinding saking menempelnya dengan dinding.)

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Kedua, hendaknya seorang wanita berjalan dengan penuh kerendahan hati, beradab, dan rasa malu. Jangan memukulkan gelang kaki dan sepatu ke tanah dengan kencang agar terdengar orang, hingga mengundang perhatian mereka dan terjadilah fitnah. Allah Ta'ala berfirman, “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”²¹⁸ Yakni, gelang kaki yang dikenakan wanita.

²¹⁸ An-Nur: 31.

Ketiga, jika dia berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya, hendaknya dia berbicara dengan nada sewajarnya. Dan berusaha untuk tidak melembutkan dan memerdukannya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Maka janganlah kamu melembutkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

(Al-Ahzab: 32)

Keempat, jangan membuka cadarnya di jalanan, pasar, dan tempat kaum lelaki berkumpul. Kecuali terpaksa melakukannya karena ada suatu keperluan, dan hanya sebatas keperluannya saja dia membukanya.

Ummu Khallad datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (dan dia bercadar), dia bertanya tentang anak lelakinya yang ikut berperang. Sebagian shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, “Kamu datang bertanya tentang anakmu dan engkau bercadar?” Ummu Khallad menjawab, “Jika anakku binasa (mati syahid), aku tidak akan membina-sakan rasa malu pada diriku.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Anakmu mendapatkan pahala dua syahid.” Ummu Khallad berkata, “Mengapa bisa ~~derikian~~ wahai Rasulullah?” Rasul menjawab, “Karena Ahli Kitab yang membunuhnya.”²¹⁹

²¹⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Perang yang dimaksud adalah Perang Bani Quraizhah.

Kelima, jika dia pergi ke toko atau ke kantor, maka janganlah berduaan dengan seorang lelaki di sana sedang pintunya tertutup, karena itu termasuk khalwat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syetan.”

(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa’i)

Keenam, janganlah berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكَ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya sedikit pun, melainkan beliau hanya mengambil bai’atnya dengan ucapan. Jika beliau mengambil bai’at wanita itu, beliau memberikannya. Beliau bersabda, ‘Pergilah, aku telah membai’at kamu (tanpa berjabat tangan)’.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Iniilah, dari selengkapnya hadits ini tidak dipahami bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjabat tangan dengan para wanita. Beliau membai’at mereka hanya dengan ucapan, bukan dengan bersa-

laman. Sebagaimana kebenaran hal itu ada dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya.

Ketujuh, jika wanita tersebut menemui teman wanitanya, janganlah dia membuka pakaiannya di sisinya sehingga auratnya terlihat. Juga tidak menampakkan apa yang biasanya tidak ditampakkan di hadapan wanita lain. Karena mungkin saja di rumah itu ada lelaki yang secara tidak sengaja melihatnya, atau ada wanita yang berperangai buruk, yang akan menceritakan apa yang dilihatnya kepada orang lain. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا
هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Wanita mana saja yang membuka bajunya selain di rumah suaminya, berarti dia telah merobek tabir antara dia dan Allah *Azza wa Jalla*.”

(Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* ditemui oleh beberapa orang perempuan, dia bertanya kepada para wanita itu, “Siapakah kalian?” Mereka menjawab, “Dari Himsh.” Ummu Salamah berkata, “Yang biasa masuk pemandian umum?” Mereka bertanya, “Memangnya ada apa?” Ummu Salamah berkata, “Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ
عَنْهَا سِتْرَهُ

‘Wanita mana pun yang membuka bajunya selain di rumahnya, Allah akan membuka aib dari diri wanita itu’.”

(Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Adab*)

Kedelapan, janganlah dia pergi dari kampung atau kota di mana dia tinggal di suatu tempat yang jaraknya lebih dari 30 km, kecuali ditemani oleh suami atau mahramnya. Dia tidak boleh pergi sekalipun pergi haji bila tidak ditemani suami atau mahramnya.

Kesembilan, jangan berpakaian yang serupa dengan laki-laki atau memakai apa saja yang khusus bagi laki-laki. Dan jangan berpakaian seperti wanita-wanita fasik hingga membuat lelaki tertarik kepadanya baik dia kehendaki maupun tidak dikehendaki.

Syarat-Syarat Bolehnya Wanita Keluar Rumah

Pertama, meminta izin walinya dari ayah atau suaminya terlebih dahulu.

Kedua, di luar rumah aman dari ikhtilath dan khalwat lelaki lain.

Ketiga, keluar rumah dengan memakai busana Muslimah, seperti jilbab lebar, menutup wajah dan telapak tangan. Dan hendaknya jilbab yang dipakai tidak menarik perhatian. Tapi jilbab yang berwarna hitam, coklat tua, dan warna gelap lainnya.



BAHAYANYA SEORANG WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH

Pertama, meninggalkan kasih sayang dan penjagaan yang dibutuhkan anak-anak.

Kedua, seorang wanita yang bekerja di luar rumah biasanya harus berbaur dengan lelaki, kadang hal itu menyebabkan terjadinya *khalwat* yang diharamkan. Bahaya-bahayanya akan menimpa kehormatan dan akhlakunya, dan kita semua mengetahuinya.

Cukuplah kita masuk ke salah satu kantor di mana saja, kita akan melihat para karyawan lelaki dan perempuan dalam posisi duduk yang tidak diridhai oleh Allah *Ta'ala*, kecuali yang dirahmati-Nya dan mereka amat sedikit.

Apakah kerugian yang diderita perempuan atas nama baiknya atau bahkan kehormatannya dapat digantikan dengan beberapa rupiah saja?

Ketiga, seorang wanita yang bekerja di luar rumah, pada kondisi umumnya menempati posisi pekerjaan dilakukan lelaki, mengerjakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh kaum lelaki, entah itu suaminya atau saudara lelakinya. Dan dia meninggalkan rumahnya, tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang dapat mengerjakannya selainnya.

John Simon mengatakan, "Seorang wanita yang sibuk bekerja di luar rumah, dia mengerjakan pekerjaan lelaki yang ringan, tetapi dia tidak mengerjakan pekerjaan wanita. Apa untungnya dia merebut peker-

jaan lelaki, sementara dia meninggalkan pekerjaan hakikinya yang tidak ada yang dapat melakukannya selain dia."

Keempat, sesungguhnya seorang wanita yang bekerja di luar rumah akan kehilangan feminitasnya. Anak-anaknya juga akan kering kasih sayang ibunya.

Kelima, jika seorang wanita keluar dari rumahnya untuk bekerja, dia akan terbiasa keluar rumah meskipun tidak ada pekerjaan, sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Selanjutnya rumah tangga akan tambah amburadul dan terputusnya kasih sayang antara anggota keluarga.

Keenam, fitrah seorang wanita itu suka dandan dan perhiasan dengan baju dan lain sebagainya. Jika dia bekerja di luar rumah, dia akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli baju dan perhiasan serta berbagai alat kecantikan lainnya. Negara-negara lain mengeluarkan jutaan uangnya untuk membeli hal-hal yang sifatnya remeh untuk perhiasan wanita.

Ketujuh, sesungguhnya wanita sebagaimana yang dikatakan oleh para pakar, amat sedikit kinerjanya dan produksinya daripada laki-laki dan hasratnya juga lebih minim untuk maju dan untuk sampai kepada hal-hal yang baru. Sifat kewanitaan yang ada pada dirinya, seperti datang bulan, hamil, memikirkan anak, dan memikirkan alat-alat kecantikan, sungguh itu merupakan penghalang untuk dapat menyamai lelaki dalam pekerjaannya. Dan menjadi penghalang untuk maju dalam pekerjaannya.

Sungguh amat sedikit sekali para wanita yang menjaga kaidah-kaidah ini.²²⁰



BEBERAPA KOMENTAR SEPUTAR BEKERJANYA SEORANG WANITA DI LUAR RUMAH

Seorang filosof yang bernama Bertrand Russel mengatakan, "Sesungguhnya sebuah keluarga yang mempekerjakan wanita untuk bekerja akan runtuh. Eksperimen yang paling nyata adalah sesungguhnya wanita itu amat mudah mengikuti akhlak yang disukainya. Seorang wanita merasa enggan dinaungi lelaki bila dia sudah merasa 'merdeka' dalam segi ekonomi."²²¹

Anny Rod, seorang wanita Inggris mengatakan, "Seandainya anak-anak perempuan kita bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu lebih baik dan lebih ringan daripada bekerja di perkantoran, karena anak kita akan tercemar berbagai kotoran yang akan menghilangkan rasa malunya selamanya. Seandainya negeri kita seperti negara-negara Islam yang di dalamnya ada rasa malu, penjagaan diri, dan kesucian.

Ya, benar. Itu adalah aib Inggris, yang menjadikan anak-anak perempuan negerinya sebagai contoh kerendahan karena campur-baur dengan lelaki. Lalu apa yang membuat kita tidak berjalan di belakang sistem

²²⁰ *Al-Mar'ah Al-Muslimah*, karya Al-Ghawiji.

²²¹ *Al-Hijab*, karya Al-Maududi.

yang menjadikan wanita bekerja sesuai dengan fitrah alamiahnya, yaitu bekerja di rumahnya, mengurus rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, dan meninggalkan pekerjaan lelaki untuk lelaki agar kemuliaan dirinya terselamatkan.”²²²

Lord Byron mengatakan, “Kalau pembaca ingin berpikir sejenak, bagaimana kondisi para perempuan di masa Yunani dahulu, Anda akan menemukan mereka dalam kondisi yang dapat diterima oleh akal. Dan Anda akan tahu bahwa kondisi wanita sekarang tidak lain merupakan sisa-sisa kebiadaban abad pertengahan. Kondisi rekayasa yang menyalahi fitrah. Dan bersama saya, Anda akan melihat wajibnya wanita sibuk dengan berbagai pekerjaan rumah tangga. Dengan memasak masakan enak dan mempercantik dirinya di rumah dan kewajiban berhijab dirinya dengan tidak campur-baur dengan lelaki dan kewajiban mempelajari agama.”²²³

Bahkan Hitler dan Musolini memberikan hadiah yang menarik bagi para wanita yang tidak bekerja di luar rumah, agar mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan mengurus rumah tangga mereka. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran?

August Kant mengatakan, “Seorang lelaki wajib memberi makan perempuan (istrinya). Ini adalah hukum alam bagi manusia. Dan ini adalah hukum yang sesuai dengan kehidupan dasar sebuah rumah tangga bagi orang yang dicintainya (istri). Dan pemaksaan ini

²²² *Al-Mar'ah baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun*, karya As-Siba'i.

²²³ *Ibid.*

pemaksaan lelaki untuk mencari nafkah sama seperti pemaksaan yang mewajibkan level pekerja dari para manusia untuk memberi makan level pemikir agar mereka mampu meluangkan waktu untuk mempersiapkan secara sempurna untuk menunaikan kewajiban asasinya. Tetapi kewajiban pasangan yang bekerja mencari materi untuk menafkahi lawan jenis yang dicintainya itu lebih suci dari hal ini. Sebagai imbalan dari tugas wanita yang mengurus rumah tangganya.

Akan tetapi, hubungannya dengan para pemikir adalah karena pemaksaan ini hanya bersifat saling menanggung saja, berbeda dengan para istri, pemaksaan mereka bekerja di rumah merupakan sesuatu yang timbul dari dirinya."²²⁴

Seorang penulis wanita bernama Yaman Siba'i mengatakan, "Celakalah bagi suatu umat yang membanggakan para wanitanya karena mencapai gelar insinyur, sedangkan para lelakinya duduk-duduk di jalanan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memikirkan permasalahan masyarakatnya, dan tidak memikul tanggung jawab. Celakalah bagi suatu umat yang merendahkan kaum lelakinya untuk menetapkan eksistensi wanita yang hilang."²²⁵

Inilah ungkapan wanita yang obyektif yang mengetahui nilai dirinya, mengetahui kewajibannya dan kewajiban orang lain, yang berjalan di atas petunjuk Islam tanpa mengemasinya atau menutup-nutupinya.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ar-Raqishun ala Jirahina*, hlm. 59.

Dia tahu apa yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam terhadap agama Islam.

Saudari Sahhad Abdul Majid Muhammad berkata kepada seorang remaja wanita:

فَعُوْذِيْ وَالْبَسِيْ ثَوْبًا طَهُوْرًا ... وَشَأْنُ الدَّارِ اَوَّلَى مِنْ سِوَاهَا
وَكُوْنِيْ فِي الْحَيَاةِ مَلَاكٌ سَلِيْمٌ ... تَبْلُغُكَ السَّعَادَةُ مُتَتَّهَاتًا

"Kembalilah dan pakailah baju yang suci, di dalam rumah lebih baik daripada di luar rumah.

Milikilah tangga dalam kehidupan ini agar kamu dapat mencapai kebahagiaan di akhirnya."

Selain rumahnya tidak ada yang dapat menjaga wanita baik eksistensinya, kepribadiannya, kemuliaannya, dan suaminya, anaknya, dan saudara lelakinya membantunya.

Jika dia seorang ibu, anak-anaknya diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Jika seorang istri, suami diperintahkan untuk mencari nafkah untuknya. Jika dia seorang saudara perempuan, saudara lelakinya diperintahkan untuk menyambung sillaturrahim dengannya. Islam menghormatinya di segala urusannya dan di setiap segi kehidupannya.



MEMBERIKAN PERINGATAN KEPADA PEREMPUAN YANG KELUAR RUMAH

Ibnul Jauzi mengatakan, "Wanita sepatutnya diberikan peringatan untuk tidak keluar dari rumahnya sebisa mungkin. Jika dia terpaksa harus keluar rumah, maka dia harus meminta izin kepada suaminya dan dia keluar rumah dalam keadaan tidak bersolek dan dia berjalan di jalan yang sepi bukan di jalan besar dan yang ramai. Jagalah jangan sampai suaranya terdengar orang. Dan hendaknya dia berjalan di tepi jalan, bukan di tengahnya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسْطُ الطَّرِيقِ

"Tengah jalan bukanlah milik wanita."²²⁶

Dan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ
الْيَوْمَ، لَنَهَاھُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْھُنَّ الْخُرُوجَ

"Kalau saja Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat wanita pada hari ini, niscaya beliau akan

²²⁶ *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, Jilid 2, hlm. 536.

melarang mereka keluar rumah atau bahkan mengharamkan mereka keluar rumah.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

Dan darinya pula,

لَوْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَرَى
لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ
نِسَاءَهُمَا

“Seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat para wanita apa yang kita lihat sekarang, niscaya beliau akan melarang mereka pergi ke masjid seperti bani Israil melarangnya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu 'Awanah dalam *Musnad*-nya)

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan, “Para wanita pembesar dan wanita lainnya menghadiri shalat Id bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sa'id bin Al-'Ash bertanya kepadaku tentang hukum wanita keluar rumah. Maka aku berpendapat bahwa sebaiknya para remaja wanita dilarang keluar rumah. Lalu beliau memerintahkan orang yang berseru untuk melarang remaja wanita menghadiri shalat Id dan membolehkan orang-orang yang sudah tua untuk menghadirinya.”²²⁷

²²⁷ Ahkam An-Nisa' karya Ibnul Jauzi, bab *Fi Dzikri Annahu Idza Khifa min Al-Mar'ati Al-Fitnah Nuhiat min Al-Khuruj*.

Kembalikan Wanita ke Rumah!

Bagus sekali, orang-orang Barat telah sadar meskipun terlambat, bahaya wanita keluar rumah. Maka para aktivis sosial di Eropa dan Amerika menyuarakan dengan lantang dan penuh semangat untuk “kembalikan wanita ke rumah.”

Akan tetapi, yang disayangkan adalah kita sebagai orang Timur, khususnya kaum Muslimin, telah merugikan diri sendiri, padahal kita memiliki kepribadian dan keistimewaan. Setiap langkah yang dilakukan Barat kita ikuti, kita silau dengan keberhasilan mereka dan kita berjalan di belakang mereka tanpa melek sedikit pun.

Dan ternyata kita lebih cepat ambruk dari mereka, tetapi tetap saja kita mengambil sistem sosial yang menyimpang dengan penuh penerimaan dan langsung diterapkan.

Sedikit pun kami tidak meragukan bahwa itu adalah sebaik-baik apa yang dihasilkan oleh kemajuan kemanusiaan. Hingga ketika para pemikir Barat menyingkap berbagai kesalahan sistem ini, kita menutup telinga dan sama sekali tidak ingin mendengarnya.

Memang tidak aneh, jalan menurun itu lebih mudah daripada menanjak. Dan bukan hal yang mudah, seorang yang tengah terjatuh dipaksa berpegangan dengan sesuatu.

Dahulu, Al-Ma'arri menggambarkan hal ini dengan gambaran yang amat baik, dia mengatakan,

سُبُلُ الْعِيِّ سَهْلَةٌ وَاسِعَاتٌ وَطَرِيقُ الْهَدَى كَسَمِّ الْحَيَاطِ
مَصْعَدٌ شَقٌّ لَا تَكْلَفُهُ الضُّمُرُ ... إِلَّا مَضْرُوبَةٌ بِالسِّيَاطِ

"Jalan kesesatan itu mudah dan luas, sedangkan jalan petunjuk itu seperti lubang jarum

Jalan menanjak itu berat, joki kuda pun tidak bisa memaksakannya untuk naik, melainkan dengan memukulnya dengan cambuk."

Oleh karena itu, untuk memperbaiki umat yang terbelakang, harus dimulai dari kelas atas, para pengambil keputusan politik, di tangan merekalah kebijakan-kebijakan hukum.²²⁸



SEORANG DOKTER MENGAJAK PARA DOKTER LAINNYA UNTUK MENYELAMATKAN PARA PEKERJA WANITA

Majalah *Dextil Bekleidung* yang terbit di kota Dusseldorf pada bulan april tahun 1962 M. Menyebarkan ungkapan berikut, diterjemahkan oleh R. Sa'id, salah seorang mahasiswa kami di salah satu Universitas Jerman dan dialah yang mengirimkan kami tulisan ini.

Prof. Dr. Kleine, pimpinan para dokter rumah sakit negara untuk para wanita mengatakan pada suatu kesempatan dalam konferensi para dokter yang diadakan di kota Ludwigsbuen, "Sesungguhnya 30% wanita di

²²⁸ Ta'ammulat fi Al-Mar'ah wa Al-Mujtama', hlm. 95-96.

masyarakat kami tidak merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka. Penyebabnya adalah berbagai tuntutan jasmani dan rohani yang makin meningkat. Berdasarkan hal ini, saya sebagai masyarakat secara umum mengumumkan pada dunia kedokteran, bahwasanya yang wajib dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk melihat dengan serius dan penuh tanggung jawab, kondisi kritis ini yang menimpa sebagian besar wanita-wanita pekerja kita. Dan sesungguhnya bahaya ini telah mengancam kita semua. Karena ini berarti kehancuran yang besar serta kerugian yang berlipat ganda bagi jutaan umat manusia.

Aku berharap Anda membantu saya wahai Doktor, karena saya tidak siap menanggung penyakit yang terus berlanjut ini. Saya berharap Anda membantu saya. Sesungguhnya saya menantang kasus ini yang selalu terulang ribuan kali dalam setiap hari di klinik-klinik dokter yang menerima pasien para wanita. Akan tetapi, mereka para lelaki yang memakai baju putih, berdiri sambil berpangku tangan di hadapan banyak sekali tuntutan para wanita yang memenuhi klinik di jalan. Karena bukan hanya mungkin membantu mereka yang berada dalam kondisinya mengenaskan dan menanggung beban yang berlipat ganda, mulai dari pekerjaan rumah dan berbagai tuntutan kehidupan keluarga. Kewajiban ini bersifat selamanya, bukan biasa-biasa saja. Dan depresi akibat menanggungnya tekanan lahir dan batin.

Sesungguhnya menolong kami bukanlah dengan menyanggupi menolong para wanita itu, ini dikatakan kepada kami seorang dokter spesialis perempuan yang terkenal di Munich, 'Sesungguhnya klinik saya adalah satu-satunya bukti dan sebagai saksi yang menentang waktu, sesungguhnya kondisi secara umum para wanita dalam bahaya. Ambillah sebagai contoh, seorang karyawan yang giat bekerja di pabrik Garmen yang datang kepadaku tadi malam. Dia tidak dinyatakan sakit untuk saat ini dan sekarang dia akan datang di bawah pengaruh buruk urat ototnya secara umum. Ketika dia sedang menjahit, tiba-tiba dia memasukkan jarum jahit ke jarinya. Dan pada kesempatan lain, dia jatuh di atas mesin pabrik, dia jatuh karena pingsan. Para pengawas di pabrik itu dipanggil di tengah jam kerja yang sibuk. Akan tetapi, pada hakikatnya dia bukan seperti itu. Sesungguhnya perempuan ini tidak tahu apa yang dia harus kerjakan.

Sesungguhnya kejadian ini tidak mengherankan kita. Karena perempuan ini sejak beberapa tahun belakangan bangun jam lima pagi pada setiap harinya, untuk menyiapkan segala urusan rumah tangganya dan menyiapkan anak-anaknya yang akan pergi ke sekolah. Setelah itu dia harus pergi ke pabrik untuk duduk di depan mesin jahit selama 8,5 jam. Setengah jam dia gunakan untuk pulang pergi ke pabrik. Dan ketika dia tiba di rumah, kondisinya amat lemah. Beban baru telah menunggunya, yaitu pekerjaan rumah yang selamanya tidak akan dapat dia lakukan.

Penyebabnya adalah Varises

Di Jerman sekarang ini, terdapat sekitar 7.000 wanita pekerja. Dan ini lebih dari jumlah total semua karyawan. Sesungguhnya lebih dari 1/3 para wanita yang telah menikah, dan sebagian besar mereka telah memiliki satu anak kecil atau lebih yang masih berada dalam usia sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, yaitu usia di bawah tujuh tahun.

Sesungguhnya segi tiga beban yang dipikul seorang wanita itulah penyebab satu-satunya yang membuat jatuh bangunnya kondisi kesehatan mereka yang itu sangat berpengaruh kepada kesehatan anak-anaknya, yang ikut berpengaruh kepada masyarakatnya secara umum.

Sesungguhnya ini sesuatu yang sudah diketahui, yaitu bahwasanya bangunan fisik dan psikis yang dimiliki para wanita sangat berbeda dengan susunan fisik para lelaki, mereka lebih kuat dan kokoh.

Bukan sesuatu yang aneh, survei kesehatan kedokteran di Jerman memberitahukan bahwa setiap 1/8 dari wanita menderita hepatitis dan tersumbat pembuluh darahnya.

Sesungguhnya beberapa diagnosa kedokteran menjelaskan bahwa penyebab hal ini adalah kelelahan yang tidak alamiah. Sesungguhnya sakit kepala yang terus-menerus yang diderita para wanita pekerja (karyawati) itu lebih besar tujuh kali lipat daripada para wanita yang ada di rumah yang tidak bekerja. Penyakit kelamin yang dimulai dari matinya janin atau bayi sebelum

waktunya, itu dialami pada para wanita pekerja dengan gambaran yang amat menakutkan, yang sulit digambarkan.

Sesungguhnya pekerja yang penting, bukanlah seperti yang diasumsikan, yaitu berdiri atau duduk diam di depan meja kantor atau membawa beban berat yang tidak biasa. Bukan, bukan itu. Di sana ada pekerja hakiki yang sangat mendasar dan sudah diketahui sekarang bahwa penyakit fisik yang biasa diderita para wanita pekerja adalah pembesaran kaki, betis, juga perut, dan lain-lain yang akan mempengaruhi kondisi-kondisi kejiwaan yang diikuti dari otak dan sentralnya adalah pada jaringan syaraf dalam tulang punggung yang kadang menyebabkan kelumpuhan atau cacat tubuh.

Mengapa Wanita Bekerja?

Sekarang terbukalah tabir di hadapan pertanyaan mengapa wanita bekerja, jika pada akhirnya mereka akan sengsara. Bukankah kesehatan itu adalah segala-galanya?

Jawabnya adalah sesungguhnya penyebabnya bukan hanya kesejahteraan hidup, memiliki mobil, kulkas, televisi, dan lain sebagainya

Bukan hanya itu, tetapi beberapa survei menunjukkan bahwasanya kerakusan materi dan kerakusan mencari dan menambah harta adalah yang membuat hidup ini pahit. Banyak sekali wanita-wanita negeri ini yang tidak memerlukan pekerjaan, karena mereka me-

miliki semua kesejahteraan hidup. Meskipun demikian, mereka tetap keluar untuk bekerja setiap hari seperti binatang ternak yang dipekerjakan.

Bersamaan dengan itu semua, dorongan jiwa dan fisik bukanlah satu-satunya yang menjadikan perempuan tidak bernaifu dengan lawan jenis, karena sebagai wanita, mereka merasakan ketidakpuasan hubungan seksualnya. Bahkan perasaan yang menutupi mereka adalah usia tua yang memarjinalkan mereka dari wanita-wanita lain yang lebih muda yang meninggalkan dan melemparkan mereka ke sudut tempat sampah dalam kehidupan sosial mereka. Sesungguhnya itulah penyebab yang terbesar dalam perceraian, hancurnya kehidupan rumah tangga mereka, di samping banyak juga berbagai penyebab lainnya.

Berdasarkan hal ini, jutaan wanita melihat diri mereka sendiri telah tertawan pada lingkaran syetan, dan dengan kemampuan mereka secara khusus tidak mungkin bagi mereka melepaskan diri dari lingkaran itu.

Sesungguhnya menolong mereka itu wajib, bagi siapa saja yang mampu. Dan sesungguhnya menaikkan gaji itu adalah siasat yang tidak efektif untuk mengatasinya.

Sesungguhnya wanita adalah penopang kesehatan dan kebahagiaan jutaan keluarga.²²⁹

²²⁹ *Al-Mar'ah baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun*, karya As-Siba'i, hlm. 304-307.

Beberapa Penyebab para Wanita di Eropa Bekerja di Luar Rumah

Pertama, di sana sesungguhnya seorang bapak tidak diwajibkan oleh negara untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya, apabila anak itu telah mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itulah, mereka terpaksa mencari pekerjaan apabila mencapai usia ini. Dan banyak sekali alokasi uang yang diperuntukkan kamar yang dia tinggal di sana di rumah bapaknya, termasuk upah *laundry* dan seterikanya sekaligus.

Kedua, sesungguhnya orang-orang di sana hidup karena syahwat mereka. Mereka selalu menginginkan perempuan di setiap tempat. Mereka mengeluarkan para wanita dari rumah mereka agar bekerja bersama mereka dan untuk mereka. Tidakkah Anda ketahui bagaimana mereka menundukkan para wanita hanya untuk memuaskan birahi mereka di film-film porno, gambar-gambar telanjang, dan iklan-iklan di televisi. Iklan sabun, shampo, sepatu, hingga rumah-rumah bordil.

Ketiga, sesungguhnya sifat pelit dan egois sangat kental dalam masyarakat mereka. Mereka tidak akan menerima bila mengeluarkan uang menurut mereka untuk orang yang tidak bekerja kecuali dengan bekerja meskipun sedikit. Dan mereka tidak memandang pendidikan anak sebagai perkara penting, urgen, dan berat. Karena mereka tidak peduli dengan agama dan pendidikan.

Keempat, sesungguhnya di masyarakat mereka para wanitalah yang menyiapkan rumah bila mereka menikah. Oleh karena itu, mereka harus bekerja mencari uang hingga mereka dapat memberikan maskawin kepada calon suaminya. Setiap kali hartanya bertambah, maka keinginan para lelaki untuk menikahnya juga lebih besar.

Meskipun demikian, di sana masih ada sebagian para orangtua terutama bapak yang mencari nafkah untuk anak-anak perempuan mereka apabila mereka dewasa. Mereka tidak rela anaknya bekerja di luar rumah, campur-baur dengan lelaki, kecuali bila terdesak. Orangtua seperti ini di sana amat sedikit.

Kelima, dan kini para wanita mendapatkan kebebasannya untuk keluar rumah, dia dapat berpartner dengan siapa saja. Dia dapat berteman dengan siapa saja, pergi dengan siapa saja hingga tidur dengan siapa saja yang mereka inginkan.

Kehidupan rusak semacam ini telah memenuhi kerongkongan mereka, para lelaki kenyang pada perempuan dan bersama perempuan. Dan perempuan tidak akan kembali ke rumahnya dan harga dirinya. Kecuali bila dia kembali kepada Islam, karena Islam jalan satu-satunya yang dapat mengembalikan kehidupan kemanusiaan kepada fitrahnya dan satu-satunya yang dapat meluruskan yang bengkok dan menyimpang.²³⁰

²³⁰ *Al-Mar'ah Al-Muslimah*, karya Al-Ghawji.

Selama para wanita tidak mengetahui akan pentingnya rumah baginya menurut ajaran Islam, maka sesungguhnya perang yang akan memburukkan gambaran perempuan dengan pemikiran sekuler akan berhasil. Selanjutnya akan menyangka bahwa dia dipenjara di dalam rumah dan harus membebaskan dirinya.

Gambaran Keliru tentang Diamnya Wanita di Rumah

Gambaran yang salah kaprah ini menyebabkan:

Pertama, keluarnya wanita dari rumah mereka baik karena suatu keperluan atau tidak ada keperluan. Dia mencari kesibukan dengan mencari aktivitas yang dimulai dari sesuatu yang sederhana hingga lainnya.

Kedua, dia tidak menaati orangtua dan suaminya yang tidak suka dengan kebiasaan wanita keluar seorang diri dan tidak jelas siapa yang menemaninya. Atau dia berkhianat dengan mereka apabila dia keluar secara diam-diam.

Ketiga, dia memenuhi hal-hal yang membuatnya tertarik dengan kuat di luar rumah yang dia tidak dapatkannya di dalam rumah. Lampu yang gemerlapan, *fashion* yang menarik perhatian, dan ruang-ruang pertemuan kadang menjadi penyebab ketertarikan mereka.

Keempat, ikhtilath merupakan hasil alamiah untuk menggambarkan dengan wajah buruk tentang rumah dan ini termasuk perkara alami yang sebagian besar orangtua menerimanya. Merindukan ciuman, atau ungkapan yang membuai cenderung cerita-cerita yang

sifatnya mengarah pada hubungan seks. Ini bukanlah perkara yang buruk.²³¹

Kadang sebagian mereka menganggap wanita muslimah yang berpendidikan dapat menjaga dirinya. Oleh karena itu, tidak mengapa bila mereka keluar rumah dan datang ke pertemuan-pertemuan yang di sana ada *ikhtilath* serta datang ke yayasan-yayasan pendidikan dan sosial duduk di samping lelaki saling berbagi cerita tentang masyarakat dan berbagai permasalahan pendidikan dan problematika manusia.

Akan tetapi, setelah semua acara itu selesai dan dia seorang diri, apa yang akan terjadi?

Seorang Muslimah yang tidak berpendidikan yang tidak memiliki tempat di dunia pendidikan dan sosial serta pemikiran, maka membiasakan dirinya untuk keluar rumah dan datang ke tempat-tempat yang memajang segala sesuatu yang khusus bagi perempuan, mencari model terbaru dengan kebodohnya dan kepicingannya, cara pandangnya kadang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kesudahan yang tidak sehat dan akhir yang buruk yang dapat membuatnya menjadi korban.

Marilah sejenak kita bayangkan, banyak sekali para wanita itu sebagai seorang istri atau seorang putri, mereka menghabiskan banyak sekali waktunya untuk jalan ke sana ke mari dan membuang waktunya untuk pertemuan-pertemuan yang tidak ada faidahnya. Lalu manakah waktu yang tersisa untuk kehidupan rumah

²³¹ *Asalib Al-Ghazw Al-Fikr.*

tangganya, apa yang dia luangkan untuk ketenangan jiwa, menyiapkan penyebab-penyebab cinta dan sayang, bagi suami dan orangtua?

Lalu, bagaimana nasib generasi kita yang akan lulus atau sebentar lagi lulus, bila kita tiadakan pendidikan Islami dari kurikulum pendidikan.

Sesungguhnya membatasi perempuan di dalam rumahnya digambarkan dengan gambaran yang buruk dan tidak diwajibkan oleh Islam. Dan sesungguhnya melepaskan mereka dari rumah disebabkan oleh gambaran ini, yang membuat mereka sangat mudah melangkah menuju keburukan dan menjatuhkan jati dirinya. Dan itu sama sekali tidak diinginkan Islam.

Dan sesungguhnya keluarnya perempuan dari rumah untuk menunaikan sesuatu keperluan, menghadiri pengajian, mengunjungi keluarga, melakukan pekerjaan atau tugas itu dibolehkan dan dibenarkan, tidak dilarang oleh Islam.

Akan tetapi, *ghazwul fikri* ini dapat mendistorsi pemahaman Islam, mengubah ajaran-ajarannya dan sukses besar dalam menyesatkan para wanita dan mengeluarkan mereka dari rumah dengan cara yang bathil, berbangga diri, dan memikat.²³²

Merindukan Masa Lalu

Majalah mingguan Lebanon dalam edisi ke-153, tanggal 14 Mei, melansir komentar Nazik Basilan:

²³² *Al-Mar'ah Al-Muslimah*, karya Nadzir Hamdan.

"Kata *harim* sejak dahulu berarti *al-haram al-muqaddas* atau tempat ibadah yang disucikan yang diharamkan masuk ke dalamnya. Penyebutan nama ini ditujukan kepada bagian (kamar) yang khusus untuk anggota keluarga, yakni khusus untuk para istri dan anak-anak dan diharamkan bagi orang-orang asing untuk memasukinya, tetapi mereka dibolehkan masuk ke bagian rumah yang lain.

Budaya ini ada sebelum munculnya Islam yang memerintahkan untuk berhijab. Karena orang-orang Muslim tidak hanya yang memonopoli hukum ini, tetapi seluruh negara-negara Timur sebelum datangnya Islam budaya seperti ini telah sejak lama sekali. Dan budaya ini khusus bagi orang-orang berada atau kaya, karena tidak sembarangan lelaki yang dapat masuk dan tinggal di rumahnya serta masuk ke kamar yang khusus bagi perempuan. Dan dari segi yang lain, para wanita pekerja banyak berjalan ke sana ke mari, berjalan di jalan-jalan untuk mencari pekerjaan.

Adapun konsep desain (mode) dari tempat-tempat ibadah, itu sangat fantastik yang mengundang kesenangan dan kemewahan. Ketika diberikan anggaran yang berlimpah untuk para perias untuk menghiasi bunga-bunga yang cantik yang di bawah pohon-pohon rimbun mengalir air yang segar. Dunia wanita ketika itu amat indah, mereka melalui hari-hari mereka dalam kebahagiaan yang pada hari ini entah ke mana.

Kita memaksa mereka bekerja bersama laki-laki dan seringkali untuk menjadikan mereka perlombaan siapa di antara mereka yang paling giat bekerja.

Banyak sekali para wanita –zaman dahulu– yang menerima tamu dari para dukun atau peramal, tabib atau para saudagar yang membawakan kain yang bagus-bagus dan batu-batu berharga. Maka mereka segera memakai hijab sebagaimana mereka memakainya ketika mereka berjalan di jalan umum.

Para wanita tidak meninggalkan *harim*, kecuali untuk mengunjungi teman-teman mereka atau menghadiri sebagian pertemuan keluarga atau perayaan keagamaan atau apabila mereka hendak ke kamar mandi.

Para wanita dengan demikian memiliki alam yang khusus dan istimewa. Mereka diharamkan secara total berikhtilath dengan laki-laki, menghadap mereka, atau ngobrol dengan mereka. Hanya saja sesungguhnya itu adalah kebalikan dari apa yang terlintas di dalam pikiran, –sama sekali– alam mereka bukanlah alam yang monoton dan membuat jemu. Karena mereka menghabiskan waktu-waktu mereka dalam kerianan, bermain di kebun dan taman yang menggembirakan. Air-air mengalir dengan riang dan memantulkan panorama para bidadari yang cantik jelita lagi menjaga dirinya. Di sore hari terpancar dari diri mereka aroma nan wangi, ibarat bunga yang tengah mekar dan diterangi cahaya rembulan. Mereka menyambut teman-teman mereka dengan menebarkan bunga-bunga dan parfum ketika mereka tiba di istana-istana mereka, serta membakar kayu-kayu yang wangi. Para penyanyi dan penari wanita sebagai pembukaan perayaan-perayaan mereka dengan melantunkan nada-nada nan merdu yang diiringi kelompok para pemusik.

Hanya saja seorang wanita tidak puas dengan kehidupan seperti itu, meskipun mereka merasakan kenikmatan dan ketenangan, pada dua generasi berikutnya, yaitu generasi abad ke-11 dan ke-12. Mereka mencari pekerjaan baru, yaitu sebagai pengacara, penyair, dan dokter. Pada apa yang dahulu dirasakan para wanita bekerja untuk mengatur rumahnya dan sebagian aktivitas tambahan di dalam keluarga yang kecil dan sederhana. Seperti menjahit, mewarnai baju, atau menguatkan kembali baju yang lama.

Kamar Mandi Umum

Adapun kamar mandi umum zaman itu sama seperti *barber shop* sekarang ini, karena wanita ketika itu masuk ke sana setiap setengah bulan sekali. Mereka menghabiskan waktu mereka di sana sehabis, agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari cara mempercantik diri mereka.

Seorang wanita masuk ke sana sejak pagi hari, diikuti oleh pembantu yang tidak memiliki nafsu terhadap wanita yang membawakan kotak yang terbuat dari kayu berukir untuk mereka, di dalam kotak itu terdapat sisir, cermin, dan minyak wangi yang beraneka ragam. Mereka mandi dengan santai, dibantu oleh dua karyawan kamar mandi. Kemudian menyantap makan siang dilanjutkan dengan proses "mewarnakan tangan dan kuku", yang semua wanita ketika itu menghias tangannya seperti itu. Mewarnai rambut mereka dengan war-

na apa saja yang diinginkan. Setiap wanita, dipercayakan dirinya kepada ahli tata rias untuk meriasnya.

Lalu tibalah masa mementingkan penampilan wajah, yaitu pada jam-jam sore hari. Dari memijit pipi hingga memberikan celak mata dengan celak *asbahan*. Hingga bermacam-macam cara mempercantik diri bagi perempuan dan menampakkan kecantikannya.

Dan ketika matahari hendak terbenam, tibalah masanya bagi mereka untuk kembali ke rumah dan para wanita itu tidak sabar untuk melihat kecantikan mereka di cermin. Setelah mereka melihat alangkah cantiknya, mereka tenang dan senang.

Begitulah kehidupan para wanita dahulu, mereka hidup dengan kewanitaannya dan mereka merasakan diri mereka sebagai perempuan yang cantik jelita, terjaga, dan mulia.

Semoga Allah merahmati seorang wanita yang pada zaman ini terdapat sifat feminim, sejahtera, dan tidak memakai celana seperti laki-laki dan suara-suara bising musik yang membuat gila. Jauh dari tempat-tempat yang penuh kegelapan dan sempit oleh nafas orang-orang yang suka melakukan kejahatan.²³³



²³³ *Al-Mar'ah baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun*, karya As-Siba'i.

SHALATNYA PARA WANITA DI DALAM RUMAH DAN ANCAMAN BAGI WANITA YANG SHALAT DI LUAR RUMAH

Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِيَ، وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ، وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ، وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي قَالَ: فَأَمَرْتُ فَبَنَيْ لَهَا مَسْجِدًا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيََتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat menyukai shalat dengan engkau.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Aku tahu kalau engkau sangat suka shalat bersamaku. Akan tetapi, shalatmu di ruangan khusus lebih baik daripada shalat di dalam kamarmu. Dan shalatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu. Dan shalatmu di dalam rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku, Abu Humaid berkata,

“Lalu Ummu Humaid memerintahkan untuk membuat tempat shalat di bagian paling ujung rumahnya dan paling gelap, dia selalu melaksanakan shalat di sana hingga menemui Allah *Azza wa Jalla* (wafat).”

(Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dalam shahihnya)

Ibnu Khuzaimah membuat sebuah bab mengenai hal ini, dia berkata, “*Bab Iktiyar Shalat Al-Mar’ah fi Hujratiha ala Shalatiha fi Dariha wa Shalatuha fi Masjidi Qaumiha ala Shalatiha fi Masjidin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (Wanita memilih untuk mengutamakan shalat di kamarnya daripada di rumahnya dan mengutamakan shalat di masjid kaumnya daripada shalat di masjid *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*), sekalipun shalat di Masjid Nabawi menyamai seribu kali shalat di masjid lainnya. Ini merupakan dalil bahwa sabda *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ “*Shalat di masjidku ini lebih utama seribu kali dibanding shalat di masjid lainnya.*” Hal ini adalah khusus bagi lelaki bukan wanita, demikianlah ucapan beliau.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, bahwa *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

“Tempat shalat bagi wanita yang terbaik adalah di dalam ruangan khusus rumahnya.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai’ah)²³⁴

²³⁴ Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya juga Al-Hakim dari jalur Darij bin Abu As-Samh dari Sa’ib *maula* Ummu Salamah dari Ummu

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي
حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا
فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا
خَارِجَهَا

“Shalatnya seorang perempuan di dalam ruangan khusus untuknya itu lebih baik daripada shalatnya di dalam kamarnya; dan shalatnya di dalam kamarnya itu lebih baik daripada shalatnya di rumahnya. Dan shalatnya di rumahnya itu lebih baik daripada shalatnya di luar rumahnya.”

(Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* dengan sanad yang baik)

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِهِنَّ خَيْرٌ لهنَّ

“Janganlah kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid. Dan ruangan-ruangan khusus rumah mereka lebih baik bagi mereka.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Salamah. Ibnu Khuzaimah mengatakan, “Aku tidak mengenal Sa’ib *maula* Ummu Salamah, apakah dia seorang yang di *jarh* (dicela dalam periwayatan) atau di *ta’dil* (dikatakan adil dalam periwayatan).” Al-Hakim mengatakan, “Sanadnya shahih.”

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ،
وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

“Wanita itu aurat. Dan sesungguhnya bila wanita keluar rumah, syetan menghadapnya dan memandangnya. Dan sesungguhnya seorang wanita lebih dekat kepada Allah apabila dia di ruangan khusus di dalam rumahnya.”

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* dan para perawinya para perawi yang shahih)

Dari Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu Anhuma*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي
حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا
فِي بَيْتِهَا

“Shalatnya seorang wanita di dalam ruangan khusus untuknya itu lebih afdhal daripada shalatnya di kamarnya; dan shalatnya di dalam tempat tersembunyi itu lebih baik daripada shalatnya di dalam ruangan khusus rumahnya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih-nya*)

المَخْدَعُ (*al-makhda*), dengan kasrah *mim* dan sukun huruf *kha*’ serta fathah *dal*, yaitu tempat tersembunyi yang terdapat di dalam rumah.

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Wanita itu aurat, jika dia keluar rumah syetan akan menghadapnya atau memandangnya.”

(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata, “Hadits hasan shahih gharib”)

Juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dengan lafazh seperti di atas, menambahkan,

وإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ أَقْرَبُ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

“Dan yang paling dekatnya seorang wanita dengan Tuhannya adalah ketika dia berada dalam ruangan khusus rumahnya.”

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ بَيْتِهَا ظُلْمَةٌ

“Tidaklah seorang wanita mengerjakan shalat yang paling dicintai Allah, daripada dia mengerjakannya di tempat yang paling gelap di dalam ruangan khusus rumahnya.”

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*)

Dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Ibrahim Al-Hijri dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي أَشَدِّ
مَكَانٍ مِنْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً

“Sesungguhnya shalat seorang wanita yang paling Allah cintai adalah shalat yang dia kerjakan di tempat yang paling gelap di dalam ruangan khusus rumahnya.”

Pada hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، وَمَا بِهَا
بَأْسٌ فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَمْ
تَمُرِّي بِأَحَدٍ إِلَّا أَعَجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا،
فَيَقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُوذُ مَرِيضًا، أَوْ أَشْهَدُ
جَنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي مَنْسَجِدٍ، وَمَا عَبَدَتْ امْرَأَةٌ
رَبًّا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا

“Wanita itu aurat. Dan sesungguhnya seorang wanita yang keluar rumah, padahal tidak ada keperluan, syetan akan menghadapnya dan memandangnya. Syetan mengatakan, ‘Sesungguhnya engkau tidak melewati seorangpun kecuali orang itu pasti tertarik kepadamu.’ Dan sesungguhnya seorang wanita yang memakai bajunya, lalu ditanyakan kepadanya, ‘Hendak ke mana?’

Dia menjawab, 'Aku hendak menjenguk orang yang sakit, atau hendak melayat, atau hendak shalat di masjid.' Dan seorang wanita ketika menyembah Tuhannya tidaklah lebih besar keutamaannya seperti ketika ia menyembah-Nya di dalam rumahnya."

(Sanad hadits ini hasan)

Sabda beliau *فَيَسْتَنْشِرُهَا الشَّيْطَانُ* yakni, syetan memasang dan mengarahkan pandangannya kepada wanita itu dan memperhatikannya. Karena wanita itu telah melaksanakan salah satu penyebab penguasaan syetan pada dirinya, yaitu keluarnya wanita itu dari rumahnya.

Dan dari Abu 'Amr Asy-Syaibani, "Sesungguhnya Abdullah melihat para wanita keluar dari masjid di hari Jum'at. Dia berkata, *'Masuklah ke rumah kalian, itu lebih baik bagi kalian'*." Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dengan sanad yang tidak mengapa.²³⁵



²³⁵ *Husnul Uswah*, hlm. 509-510.

PEMBAHASAN 22

KEBEBASAN

PEMBEBASAN PEREMPUAN

Seorang wanita Muslimah modern melewati beberapa tahapan, tahapan yang dinamakan dengan pembebasan perempuan, dan ini salah satu tahapan yang harus dilalui yang mengikuti langkah-langkah wanita Barat.

Seruan pembebasan perempuan berpijak pada dua hal:

Pertama, menampakkan status sosial wanita dalam kehidupan bermasyarakat. Pijakan ini tercermin dalam pakaian yang jauh dari hijab, ruang belajar yang bercampur, campur-baur lelaki dengan perempuan serta bekerja di luar rumah.

Kedua, menuntut kesetaraan dengan laki-laki dalam tugas, bekerja, upah, hak berpolitik, dan kepemimpinan umum. Serta dalam kehidupan rumah tangga dan permasalahan rumah tangga.

Tidak berhijab, campur-baur dengan lelaki, dan bekerja:

Pembebasan perempuan menggaungkan untuk melepaskan hijab dan menghilangkan cadar. Membuka wajah dan tangannya dan melepaskan cadar dan tanpa hijab. Dan terus berlanjut menuntut lebih dari itu, mereka menyerukan untuk membuka tumit dan betis mereka, lalu membuka lengan, dada hingga punggung mereka. Lalu mereka disuruh pula membuka lutut dan paha mereka. Kemudian dicontohkan untuk memakai baju mini di luar rumah dan memakai bikini di kolam renang. Baju mini dan bikini merupakan pakaian yang menjadikan para lelaki melihat dengan pandangan murahan serta dia telah mengiklankan bahwa dirinya telah tenggelam dalam permainan para lelaki.

Dan mengaitkan seruan untuk tidak berhijab adalah dengan sebutan *harim* untuk membuat orang anti-pati terhadap hijab. Sebagaimana mengaitkan sekularisasi ilmu pengetahuan dengan idiom “agama merupakan kemunduran” agar orang-orang jauh dari agama.

Seorang perempuan apabila membuka cadar dari wajahnya, maka dia telah menghilangkan rasa malu dari dirinya. Dan ketika mereka menikmati tidak berhijab dengan membuka paha dan menampakkan buah dadanya berarti dia telah mengundang lelaki untuk menghinakan dirinya dan membujuk mereka untuk mempermainkannya.



PENDIDIKAN RUANG BELAJAR YANG BERCAMPUR

Adapun pendidikan ruang belajar yang bercampur, maka yang pertama kali diusung adalah mulai dari prasekolah (TK) kemudian SD, SLTP, dan SLTA hingga bangku kuliah atau perguruan tinggi.

Suara lantang yang menggaungkan pendidikan ruang belajar yang bercampur ini adalah suara orang-orang yang mengekor Barat dengan nama "pendidikan yang selamat" dan "memperbaiki hubungan sesama pemuda dan pemudi agar saling memahami." Akan tetapi, mereka tidak sadar apa yang ada di baliknya berupa keinginan yang selalu mengajak kepada penghalalan setiap budaya dan etika. Sebagai ganti dari apa yang ada pada masyarakat Islam yang menjauhkan malapetaka dan fitnah, menjaga masyarakat dari dekadensi moral yang disebabkan oleh hubungan lawan jenis.

Seruan pendidikan ruang belajar yang bercampur ditemani dengan seruan lain yang sama-sama berbahaya. Yaitu seruan untuk campur-baur lelaki dengan perempuan di berbagai pertemuan umum, klub-klub, sarana transportasi, serta pekerjaan.

Ikhtilath (campur-baur lelaki dengan perempuan) sekarang ini telah merembet hingga pacaran di usia sekolah, di jalan, di tempat-tempat hiburan, dan di taman-taman bermain. Dalam *study tour* di mana para murid lelaki dan perempuan atau para mahasiswa dan mahasiswi menghabiskan malamnya di luar rumah. Kebebasan perempuan ini telah masuk ke dalam ne-

gara-negara Islam dan mulai menggaungkan kebebasan perempuan untuk bekerja di luar rumah.

Dan diperhatikan, bahwasanya dunia Islam tidak mengeluh tentang kekurangan kaum lelaki atau remaja, sebagaimana mengeluhnya dunia Barat akan hal ini dengan alasan mereka kehilangan para pemuda pada dua peristiwa Perang Dunia pada tahun 1914 M dan tahun 1939 M.

Maknanya, apabila seorang wanita bekerja dalam dunia Barat, maka dia bekerja di bawah dua tekanan: tekanan kebutuhan pekerjaan dan tekanan kebutuhan perempuan menafkahi keluarganya.

Adapun bekerjanya seorang Muslimah di luar rumah pada awalnya dia mengikuti perempuan Barat dan kedua sebagaimana yang dikatakan "bekerja di luar rumah untuk mencegah cepatnya kemajuan masyarakat Islam."

Gambaran seruan kebebasan perempuan dalam beraktivitas di luar rumah bahwasanya hal ini adalah puncak kemajuan tanpa melihat akibatnya. Dan tanpa melihat apa yang mereka hadapi dalam pekerjaan itu. Juga tanpa melihat yang pada akhirnya dari problem-problem *ikhhtilath* dalam pekerjaan dengan lelaki.



EMANSIPASI WANITA

Setelah ikhtilath dengan lelaki, serta rutin datang ke kantor-kantor resmi dan sibuk di bagian marketing perusahaan dan produksinya. Seorang Muslimah melihat emansipasi dan kesetaraan gender. Yaitu kesamaan pada tugas dan gaji, kesamaan pada hak politik dan kepemimpinan umum.

Dan di antara tuntutan wanita Muslimah pada masyarakat Islam modern adalah dia ingin disamakan dengan lelaki pada urusan rumah tangga. Atau yang biasa dikenal dengan permasalahan rumah tangga.

Dia menuntut persamaan hak dalam perwalian pernikahan, hak cerai, hak waris, dan menuntut agar hak berpoligami bagi suami dihapuskan dan persaksian seorang wanita harus disamakan dengan laki-laki.

Kebebasan Kehidupan Rumah Tangga dalam Masyarakat Barat

1. Wanita (istri) dibolehkan menggugurkan kandungannya bila tidak ingin punya anak.
2. Membolehkan dirinya, sebagaimana budaya yang diakui dan dijalankan di sana untuk melakukan percobaan hidup bersama dengan pria sebelum nikah.
3. Seorang wanita sebagai istri atau sebagai teman kencan dibolehkan masuk bersama suaminya atau bersama teman kencannya itu, melakukan pertu-

karan pasangan (*swinger*). Dan ini dikenal di kalangan mereka dengan sebutan pesta seks.

4. Wanita dibolehkan memiliki anak dengan cara pembuahan buatan (bayi tabung).
5. Wanita dibolehkan melakukan perzinaan dengan cara apa pun.

Inilah apa yang dibuahkan dari kebebasan perempuan di masyarakat Barat. Dan ini pula yang ditunggu kedatangannya di dunia Islam yang diusung oleh para aktivis kebebasan perempuan Islam. Jika tidak dikembalikan kepada pemahaman agama mereka yang benar dan melaksanakan dasar-dasarnya di dalam membina keluarga dan masyarakat.

Jika sikap Islam terhadap kondisi yang ada sekarang, perempuan Barat modern itu adalah:

1. Tidak membolehkan menggugurkan kandungan.
2. Tidak boleh melangsungkan kehidupan keluarga percobaan.
3. Tidak boleh saling tukar-menukar pasangan.
4. Tidak boleh memiliki anak dengan cara pembuahan buatan (bayi tabung).
5. Tidak boleh melakukan pelacuran.
6. Perempuan tidak boleh bertabarruj, apa lagi telanjang di klub-klub dan di tepi pantai.

Karena sesungguhnya wanita Muslimah dalam masyarakat modern wajib untuk tidak mengeluh syariat Islam yang mengharamkan poin-poin yang menyebabkan kezaliman materi. Karena sesungguhnya sya-

riat Allah meninggikan derajat kaum wanita dengan menyamakan kemuliaannya yang berdiri atas standar kemanusiaan.²³⁶



FITNAH KEBEBASAN PEREMPUAN

Anwar Al-Jundi pernah mengatakan bahwa tidak diragukan lagi konspirasi yang paling berbahaya yang dihadapi oleh wanita Muslimah adalah seruan kebebasan perempuan, yang menggaung di awal abad ke-20 Masehi. Orang-orang yang membawa bendera ini banyak yang tertipu dengan mereka dan menyangka bahwa mereka bertujuan meraih kebenaran yang selama ini hilang. Ketika gerakan pembebasan perempuan semuanya dari awal hingga akhirnya adalah bagian dari strategi hegemoni Barat dan invasi pemikiran dan sosial yang bertujuan mengeluarkan perempuan dari risalahnya, nilainya, dan menyeret mereka ke gelombang lautan yang amat kencang.

Hal itu karena Islam pada hakikatnya ialah yang meletakkan pondasi kebebasan perempuan yang paling dasar. Adapun suara-suara sumbang ini, maka sungguh dia membidik keluarga, akhlak, nilai, dan citra Islam dengan membuat celah-celah dan akhlak-akhlak yang diadopsi dari akal yang baru yang menampung dari

²³⁶ *Al-Islam wattijah Al-Mar'ah Al-Mu'ashirah*, karya Dr. Muhammad Al-Bahi, Daar Al-I'tisham.

tetesan pemikiran Barat yang hampa dari sikap menjaga diri, nilai religius, dan kehormatan.

Dan gelombang ini saling meninggi hingga meninggalkan paham-paham keliru yang mengacaukan pikiran wanita-wanita Muslimah, merusak hubungan alamiah dan fitriah antara perempuan dan laki-laki, suami dan istri, orangtua dan anak di berbagai tempat. Maka kehidupan masyarakat ini menjadi hiruk-pikuk dan menjauh sejauh-jauhnya dari pemahaman Islam yang benar.

Hakikatnya, sesungguhnya kelompok –penyeru kebebasan perempuan– ini tidak tulus dalam mengaplikasikan tujuan mereka kepada umat ini.

Penyimpangan seruan yang sempurna di bawah cahaya kemodernan dan kilatan kebebasan, teriakan memuliakan yang bathil bagi perempuan, memiliki pengaruh yang amat jauh dari hasil yang membahayakan itu yang dihadapi oleh masyarakat Islam dari bekas dan jejak yang amat jauh dalam kehidupan pernikahan yang palsu, perceraian, kejahatan rumah tangga, *ikhtilath*, dan berbagai pengaruh yang berbahaya lainnya.

Semua ini berjalan pada waktu yang di dalamnya diwajibkan melaksanakan undang-undang asing tentang kriminalitas dan undang-undang sosial di negara-negara Islam, yang membolehkan perzinahan dan kerusakan dan melindungi cara-cara yang mengarah ke sana dan apa saja yang berdampak pada kerusakan dalam pakaian dan perhiasan. Dan menghalalkan ter-

jadinya kejadian-kejadian yang amat kencang itu serta berbagai tindak kriminal yang berbahaya lainnya.

Sesungguhnya usaha membebaskan perempuan ibarat berenang melawan arus dan melawan fitrah. Sesungguhnya seruan ini adalah penyimpangan yang diinginkan dari perempuan, agar mereka menyimpang dari kewajibannya dan penghambat aktivitas alamiahnya, yang sesuai dengan tabiatnya dan fitrahnya. Dan pembebasan perempuan adalah pengkhianatan besar-besaran terhadap kehidupan suami-istri, rumah tangga, anak-anak, dan keluarga.

Kadang seorang perempuan menjadi terdorong untuk melawan fitrahnya dan tanggung jawabnya.



ORANG-ORANG EROPA MENCELA KEBEBASAN PEREMPUAN

Seorang penulis wanita Amerika yang bernama Margaret Markus mencela paham para penyeru dalam masyarakat Arab dan Islam yang ingin menerapkan kebebasan perempuan yang keliru dari makna kebebasan itu sendiri. Bahwa itu adalah kebebasan menghalkkan segala cara secara mutlak tanpa adanya batas dan syarat bagi perempuan. Berikhtilath dengan laki-laki dalam tugas, pekerjaan, dan di pasar. Tanpa ada ikatan dan syarat tertentu dalam hal berpakaian dan berpalingnya mereka dari tanggung jawab mendasar-

nya, yaitu mendidik anak dan melayani suami yang keduanya merupakan asas keutuhan rumah tangga yang bahagia.

Para penulis banyak yang mencatat beberapa orang wanita Eropa yang masuk Islam, seperti: Astan, Ranis, Anny Byzant, dan Evelyn Coblod.

Mereka menulis tentang Islam dan kedudukan perempuan Muslimah yang sangat berbahagia hidup di bawah naungan Islam dengan kemuliaan pribadinya dan mendapatkan hak-hak kemanusiaannya yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita Eropa hingga kini.²³⁷

Dari sinilah bahwasanya strategi yang diletakkan oleh musuh-musuh Islam adalah untuk melumpuhkan wanita Muslimah dari kewajibannya yang bersifat membangun. Kemudian melekatkan ke diri mereka ke sumber malapetaka dan kehancuran moral, di balik tabir menipu dan dari ungkapan-ungkapan yang mengkilau, seperti: kebebasan, pembaharuan, dan modernisasi.”

Seorang gembong penjajah mengatakan, “Piala dan kekayaan akan menghancurkan umat Muhammad, lebih efektif daripada yang dilakukan oleh senjata. Oleh karena itu, tenggelamkan mereka kepada kecintaan pada materi dan pemuasan nafsu.”

Salah seorang pembesar Masionary berkata, “Wajib atas kita untuk mendapatkan perempuan, hari kapan

²³⁷ *Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Wajh At-Tahadiat*, Anwar Al-Jundi, Dar Al-I'tisham.

pun ia mengulurkan tangannya pada kami, maka kami telah memenangkan yang haram, dan bercerai-berai pasukan pembela kebenaran terhadap agama."

Dalam Protokolat Zionis disebutkan, "Kita wajib melakukan penghancuran akhlak di mana saja agar kita mudah menguasai mereka. Sesungguhnya Freud itu dari kita dan dia akan terus menampilkan hubungan seksual di bawah sinar matahari agar tidak ada sedikit pun yang suci dalam pandangan para pemuda. Dan ambisi terbesar mereka hanyalah memuaskan nafsu seksualnya dan dengan demikian hancurlah akhlak mereka."²³⁸

Sungguh amat sulit bagi orang-orang Islam –sekarang–, yang wanita Muslimahnya dapat mencetak generasi seperti dahulu, menjadi para ulama yang beramal dan mencetak para mujahid yang ikhlas. Ambisi mereka jadi mandul, mereka tidak lagi bisa mencetak manusia seperti Umar bin Al-Khaththab, Khalid bin Walid, Shalahuddin Al-Ayyubi, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Sumayyah binti Khabbath, Asma` *Dzat An-Nithaqain*, dan Khansa`.

Wanita Muslimah sepanjang zaman keemasan yang telah berlalu senantiasa berada dalam kesucian, penjagaan di singgasananya dalam rumahnya yang merupakan tempat produksi *ruhban al-lail wa fursan an-nahar* (ahli ibadah di malam hari dan pejuang di siang hari). Dia menggerakkan buaian dengan tangan kanan-

²³⁸ *Tarbiyah Al-Awlad fi Al-Islam*, karya Abdullah Nashih 'Ulwani, Jilid 1, hlm. 286-287.

nya, menggetarkan singgasana kekafiran dengan tangan kirinya. Hingga musuh-musuhnya yang tidak berdaya pergi sambil merencanakan konspirasi demi konspirasi, menyiapkan untuknya jendela, membuat segala rencana hingga tepat tiba waktu yang mereka inginkan. Musuh-musuh Islam tidak akan meninggalkan kita dan menarik mundur pasukan mereka dari negeri kita. Kecuali mereka telah merasa aman dengan meninggalkan di belakang mereka generasi yang menjadi pengikut mereka dan menjaga perjanjian dengan mereka.

Dengan memilih pelopor sebuah pemikiran, budaya, seni yang memikat dan berbuat semaunya, yang diberi gelar sebagai pendusta yang mengusung kebebasan dan pembaharu.

Maka Anda melihat mereka bersembunyi di balik sorban, dan kadang mereka memakai pakaian para ulama dan ahli ibadah, kadang mereka memperlihatkan wajah asli mereka, menyatakan permusuhan dan kekerasannya dengan orang-orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dan mereka itulah yang menganggap diri mereka sebagai penjaga eksistensi agama dan menganggap diri merekalah yang meninggalkan bendera ilmu dan iman.

Aku melihat keimanan hanya ajakan indah yang membuat orang-orang terpana dan ucapan yang dihiasi kedustaan itu menipu mereka.

Dusta-dusta yang dibela oleh pemuda padahal dia tahu, kalau apa yang diserukan itu bukanlah kebenaran.²³⁹



²³⁹ *Audat Al-Hijab*, oleh Muhammad Ahmad Isma'il Al-Muqaddam, Jilid 2, hlm. 16-17.

PEMBAHASAN 23

PAKAIAN DAN PERHIASAN

PAKAIAN DAN PERHIASAN MASA KINI

Seruan-seruan yang menghancurkan yang gigih mengeluarkan perempuan dari rumahnya untuk meninggalkan tugas sucinya dan kewajibannya tidak mendapatkan medan yang lebih besar dan lebih penting pengaruhnya daripada aspek pakaian (*fashion*) dan perhiasan.

Seruan-seruan ini dengan segala cara, sarana, dan yayasan yang berbahaya menentang cara menutup aurat dan baju yang longgar dan menutup tubuh.

Mereka menyeru untuk telanjang dan membuka aurat. Menampakkan perhiasan dengan melawan tujuan hakiki baju yang menutup aurat itu, yaitu menjaga dan memuliakan.

Sungguh, ajakan untuk membuka aurat membawa falsafat keji yang dengannya terlihatlah niat busuknya dan bertujuan melepaskan secara total batasan-batasan sosial kemasyarakatan. Dan melemparkan wanita untuk meniru cara berpakaian laki-laki, dia pun akan memakai pakaian yang sama dengan laki-laki, gaya dan

cara menyisir rambutnya pun seperti lelaki. Mencukur rambutnya lebih pendek dari laki-laki, memakai baju ketat dan seksi, membuka pahanya, dan menelanjangkan sebagian tubuhnya.

Seruan ini mulai digaungkan di masyarakat Barat yang dalam akidah mereka tidak ada konsep dan sistem hidup yang mengatur kehidupan mereka.

Perusahaan-perusahaan besar yang membuat berbagai macam pakaian mulai berdiri yang bertujuan menghancurkan setiap norma etika, mendorong wanita untuk telanjang dan kebebasan menampakkan tubuhnya. Dan angin beracun ini terus dihembuskan ke masyarakat Islam tanpa ada seorang pun yang menentang atau membeberkan bahayanya.

Islam mengajak umatnya untuk berpakaian dengan pakaian yang bagus dan indah serta berhias diri dengan landasan bahwa pakaian memiliki urgensi tinggi, yaitu menutup aurat dan menjaga sikap ketika berjumpa dengan orang lain.

Islam menekankan untuk memakai baju berwarna putih, luas (tidak ketat) dengan menjaga perbedaan pakaian lelaki dan pakaian perempuan, khawatir dua jenis ini tidak terbedakan, atau samar antara lelaki dan perempuan.

Islam mengajak pemeluknya untuk suci dan merendahkan hati. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh menjulurkan pakaiannya, tidak memanjangkan rambutnya dan tidak berjalan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dan wanita tidak boleh me-

nyerupai laki-laki, baik dari cara berpakaian maupun cara berjalan.

Sesungguhnya pakaian perempuan adalah tanggung jawab laki-laki dan sesungguhnya pakaian remaja putri adalah tanggung jawab orang tuanya. Dan orang tua berkewajiban menjaga anak-anaknya dari unsur-unsur racun yang berhembus dengan kencang yang dapat membunuh masyarakat Islam.

Akan tetapi, bagaimana generasi ini dapat mempersembahkan petunjuk dari para orangtua? Bagaimana orang yang tidak mendapatkan petunjuk dapat menyampaikan petunjuk? Dan para orang tua harus menjaga terhadap orang yang mewarnai perkara generasi mereka dan memelihara mereka antara apa yang mereka baca dan dengar agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram.

Oleh karena itu, harus dilakukan arahan terus-menerus untuk menahan angin berhembus kencang yang panas lagi membinasakan ini berupa daya tarik *fashion* dan baju, menggerai rambut, dan berbagai macam parfum, dan wig, *bloss on*, dan pewarna kuku.

Agar mereka tahu bahwa agama memiliki hak dan akhlak Islam adalah rasa malu berbuat maksiat dan kita wajib berhenti di hadapan nyanyian dan ungkapan-ungkapan yang melukai serta istilah-istilah menyesatkan yang sering diungkapkan di panggung-panggung hiburan dan film-film.

Dan kita tahu bahwasanya ini merupakan penopang yang mendasar untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan semua anggota masyarakat.

Problematika *tabarruj* menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan lumrah di pandangan orang. Padahal itu adalah batas yang amat besar dalam barometer agama dan hukum-hukum Allah, serta batasan-batasan masyarakat.

Sesungguhnya bagian dari tubuh kita ada yang diharamkan oleh Allah untuk ditampilkan, agar dengan begitu kepribadiannya terjaga dan akhlaknya menjadi mulia.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyampaikan lewat lisannya yang suci berbagai hukum untuk mencegah menyebarnya pakaian-pakaian yang mencerminkan kemewahan di hadapan pengikutnya.

Dan para pakar hukum Islam menyimpulkan dari hadits-hadits ini beberapa peraturan yang meletakkan tuntunan-tuntunan dan nash-nash yang khusus tentang pakaian.

Pengarang kitab *Multaqa Al-Abhur* mengatakan, "Sesungguhnya pakaian itu dikenakan untuk menutup aurat. Dan untuk menghalangi panas dan dinginnya cuaca. Dan tidak diharamkan berhias (memakai pakaian yang bagus) apabila tujuannya menampakkan nikmat Allah atas makhluk-Nya yang diberikan kepada kita."

Akan tetapi, diharamkan menampakkan perhiasan dengan tujuan menyombongkan diri. Oleh karena itu,

memakai sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki dan diharamkan bagi perempuan.

Pakaian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* amat sederhana dan amat bersih.

Islam mengajak untuk memakai baju yang bagus dan berpenampilan yang menarik. Dan Islam menjadikan ketakwaan adalah pakaian yang paling baik dari pakaian apa pun.

Seorang wanita diharamkan menampakkan perhiasan dan auratnya di hadapan orang asing (bukan mahramnya), kecuali yang biasa nampak darinya dalam kondisi normal. Dan semua anggota tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya adalah aurat. Apabila tidak ada fitnah dan disyaratkan bila tidak dalam kondisi membangkitkan syahwat. Seperti wanita yang terlalu cantik di hadapan lelaki fasik yang kemungkinan besar akan menikmati kecantikan wajahnya dengan penuh nafsu.

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”

(Al-Ahzab: 59)

Islam menjadikan *iffah*-nya seorang remaja putri adalah sebuah hakikat yang ada pada dirinya. Bukan penutup yang dilemparkan dan diamparkan pada tubuhnya.

Islam mewajibkan hijab yang eksistensinya adalah menjaga kehormatan seorang pemuda yang menjatuhkan pandangannya kepada seorang wanita, bukan sebatas menjaga wanita itu dari pandangan yang orang memandangnya.

Hendaknya setiap orang menjadikan pakaian yang bukan merupakan pakaian kezaliman atas kehormatan orang lain. Ketika tanggung jawab setiap Muslim adalah menjaga dan memelihara akhlak dan budi pekerti masyarakat keseluruhan. Maka Islam meletakkan batasan-batasan pakaian sebagai berikut:

Batasan-Batasan Pakaian Islami

Pertama, pakaian yang dikenakan harus menutup aurat, tidak boleh memakai pakaian yang aurat atau sebagian aurat terlihat. Dan aurat wanita yang merdeka adalah seluruh tubuhnya.

Berdasarkan hal ini, pakaian apa pun yang masih menampakkan rambutnya, lengannya, atau betisnya dianggap pakaian yang diharamkan dan dilarang dikenakan. Karena pakaian itu mengajak pemakainya ke dalam kehinaan, kerusakan mental bagi orang lain tidak dapat menjaga akhlak mereka dan akhlak keluarga mereka serta anak-anak masyarakat mereka. Karena kehidupan umum adalah milik bersama.

Insan mana pun tidak mampu mencegah orang lain untuk tidak melihatnya. Oleh karena itu, kepada semua kaum Muslimin diwajibkan menahan apa saja yang dapat menyakiti orang lain.

Kedua, tidak boleh memakai pakaian yang transparan. Baju transparan tidak dianggap menutupi aurat.

Ketiga, pakaian yang dipakai tidak boleh ketat, seperti: celana ketat yang membentuk lekuk kaki, dan jaket ketat yang membentuk lekuk tangan, membentuk dada dan pinggang perempuan. Karena pakaian ketat seperti ini dapat menarik perhatian dan menyakiti orang yang memandang.

Keempat, pakaian yang dipakai tidak boleh menyimpan kesombongan. Dan bukan pula pakaian yang khusus untuk non-Muslim.



KONSPIRASI PAKAIAN

Islam menginginkan pakaian yang dikenakan kaum Muslimin berbeda dengan orang lain selain Muslim agar kepribadian dan karakteristik mereka tetap terjaga, tidak larut dalam karakteristik orang lain; dan agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengenali satu sama lain dan kehidupan bermasyarakat tetap kuat dan terkendali.

Hanya saja Islam tidak memberikan batasan tujuan ini dengan model pakaian khusus. Hanya saja menjadikan budaya umum itulah yang menentukannya.

Islam sungguh menerangkan aib lelaki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Islam menganggap ini suatu penyimpangan fitrah dan menunjukkan bahwa

akal sehat pelakunya tidak ada. Dengan tegas Islam melarang pengikutnya untuk melakukan hal demikian.

Adapun sebuah umat menyerupai umat lain, maka hal ini menafikan fitrah plus akal sehat. Dan ini tidak akan terjadi melainkan ketika sebuah umat dilanda kelemahan dan kekalahan dan menderita penyakit keterpurukan dan kehilangan rasa malu.

Semua batasan ini ada untuk menjaga kepribadian seorang Muslim dengan menjadikan akhlak sebagai kedua pondasinya, hingga tidak runtuh, hancur, dan hilang.²⁴⁰

Tidak diragukan lagi, bahwasanya penyimpangan yang menimpa masyarakat Islam dari segi pakaian dan perhiasan merupakan pengaruh yang amat dalam melemahkan kehidupan rumah tangga dan menimpakan penyakit *wahn* (cinta dunia dan takut mati). Karena penyimpangan ini telah mengguncangkan banyak sekali peraturan yang menjaga eksistensi sebuah rumah tangga.

Tidak diragukan juga, bahwasanya di balik konspirasi ini ada kekuatan dahsyat yang mencoba menguasai ekonomi dan menghancurkan tatanan masyarakat serta membuntuti orang-orang kaya. Kekuatan ini yang menguasai rumah-rumah pakaian (butik, mall, dan sebagainya) dan menciptakan model baru setiap hari yang siap dipakai oleh model yang tercantik.

²⁴⁰ *Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Wajh At-Tahaddiat*, Anwar Al-Jundi.

Di antara tujuan konspirasi ini adalah merusak kehidupan keluarga, mengguncang keharmonisan rumah tangga, dan memaksakan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah bahaya yang amat dahsyat.

Tanda-tanda bahayanya adalah sesungguhnya perhiasan dan pakaian beralih dari sesuatu yang bermanfaat dan darurat, menjadi kemewahan dan hawa nafsu.

Sesungguhnya membuka aurat dan telanjang, melepas hijab dan jilbab di bawah pengaruh kehendak menampilkan diri dan menyembah kecantikan dan jasad.

Semua ini berada di bawah pengaruh filsafat telanjang yang disebarkan oleh ajaran Talmud dari Yahudi, untuk memikat para gadis dan remaja untuk membuka aurat dan telanjang dan bergaya hidup *ibahiyah* (menghalalkan segala cara-red.). Dari sanalah hilangnya rasa malu.

Itu adalah cara berpikir yang berbahaya, karena pakaian memiliki hubungan dengan akhlak dan kepribadian seseorang, dan itu adalah hubungan yang sangat mendasar yang tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Karena pakaian-pakaian itulah yang memberikan kepribadian seseorang dan pakaian-pakaian yang khusus dipakai menurut Islam adalah pakaian yang berbeda yang dipakai di jalan atau luar rumah. Pakaian wanita itu berbeda dengan pakaian laki-laki dan harus dibedakan antara keduanya.

Pakaian keberanian memberikan keberanian, pakaian yang lembut memberikan kelembutan, pakaian artis dan joki menghilangkan keimanan pada diri seseorang dengan kejantanan dan kewibawaannya.

Kisah *mudhah* adalah kisah yang menipu yang dapat menampakkan citra setiap orang yang berusaha mendapatkannya.



SEKITAR RATU KECANTIKAN

Majalah *Hadharatul Islam* pada edisinya yang ke-3, Jilid II, halaman 351 dalam tema "*Malakat Al-Jamal*", menyebutkan:

Malakat al-jamal (Ratu Kecantikan) zaman sekarang amat banyak, itu pun menjadi perhatian khusus di dalam hati, atau lebih banyak dari jumlah ulat di musim panas. Dan kebanyakan mereka menyerupai ulat katun, baik lembutnya, mengerutnya, dan minimnya penutup dirinya dan rasa malunya. Dan kami mengetahui bahwasanya penyakit-penyakit yang tersebar karena pengaruh peperangan dalam jumlah yang amat besar dan memiliki daftar rincian berbagai penyakit ini. Dan kita harus menambahkan pada daftar ini dan pada beberapa bagian racun yang menyebar dari penyakit baru ini setelah peperangan terjadi. Yaitu hama *malakat al-jamal*, yang sebetulnya penyakit ini sudah ada sebelum perang. Akan tetapi, hanya menimpa be-

berapa orang saja yang jumlahnya pun sedikit. Adapun sekarang, ini penyakit yang mewabah, seperti penyakit yang mewabah di Spanyol yang menimpa semua benua setelah perang dunia pertama atau penyakit yang mewabah di Asia yang menyapu bersih semua negara setelah perang dunia kedua, beberapa puluh tahun lamanya.

Nama penyakit ini pun pada kesan pertama mengindikasikan bahwa penyakit ini menimpa kaum wanita, bukan laki-laki. Maka dalam hal ini, penyakit ini di antara penyakit yang ditangani oleh dokter spesialis penyakit kewanitaan. Selain bahwasanya penelitian menunjukkan bahwa kuman penyakit ini pun ada pada laki-laki juga. Meskipun dampaknya sangat sedikit, berbeda dengan wanita.

Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa lelaki adalah pihak penyebar kuman itu dan perempuan—pada umumnya yang terbanyak—yang menjadi korban.

Akan tetapi harus diketahui, bahwa setelah menyebarnya *malakat al-jamal*, jumlah dan bentuknya akan terus bertambah. Maka dia akan berkembang menjadi *malakat* (ratu) pedesaan, perkotaan, hingga ke beberapa negara. Dan *malakat* sebagian anggota tubuh. Seperti pamer betis, hidung, telinga, dan kerongkongan. Dan *malakat* sebagian barang dagangan seperti pameran gandum, beras, atau makruni. Dan sudah dipastikan bahwa proses perkembangbiakannya masih terus berlanjut.

Setelah hal-hal di atas wahai pembaca budiman saya yakin, Anda pasti menangkap bahwasanya hal-hal baru dari Barat ini tidak lain hanyalah berupa memuliakan materi yang akan hilang dan binasa. Di era yang orang-orangnya tidak akan belajar bagaimana mereka memuliakan rohani mereka. Dan harus melalui waktu yang panjang, bahkan harus mengubah bumi ini dengan wajah lain. Generasinya pun akan diganti dengan generasi lain, sebelum kita mendengar *malakat* kejujuran dan amanah, penunaian kewajiban, dan keikhlasan.

Dr. Muhammad 'Awadh Muhammad

Pimpinan Majelis Pelaksana UNESCO



PEMBAHASAN 24

MENGUBAH CIPTAAN ALLAH

MENGUBAH CIPTAAN ALLAH

■ mam Ath-Thabari mengatakan, "Seorang wanita tidak boleh mengubah sedikit pun apa yang diciptakan Allah pada dirinya. Dengan menambah atau mengurangi dengan tujuan kecantikan. Baik dia melakukan itu untuk suaminya atau orang lain. Seperti alis yang menyambung yang dicukur tengahnya dan mencabut gigi lebih, atau memotong gigi yang panjang, atau mencukur kumis dan sekitarnya, atau mencabut bulu di bawah bibir, atau rambutnya pendek atau tipis lalu dipanjangkan atau melebarkannya dengan menyambung dengan rambut orang lain. Semua itu masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dilarang."

Dia berkata, "Dikecualikan dari hal itu bila ada hal yang mengganggu dan menyakiti. Seperti seseorang memiliki gigi yang terlalu panjang yang membuatnya tidak bisa mengunyah makanan atau sakit ketika mengunyah, atau memiliki jari lebih yang menyakitinya. Dalam hal ini lelaki maupun perempuan boleh menghilangkannya."²⁴¹

²⁴¹ *Fath Al-Bari*, Jilid 10, hlm. 378.

Wig atau Rambut Palsu

Sesungguhnya di antara kemungkaran yang telah merajalela di zaman ini yang menimpa lelaki dan perempuan adalah rambut palsu atau yang dikenal dengan wig. Mereka beli dengan harga yang cukup mahal lalu mereka meletakkan di kepala mereka. Salah seorang dari mereka hari ini terlihat berambut panjang, hitam dan terurai. Kemudian keesokan harinya dia berambut pendek keriting dan berwarna blonde (merah kekuning-kuningan). Sebagian mereka sengaja mencukur rambut mereka yang bagus dan lurus agar penata rambut di salon membuatkan untuknya model rambut yang aneh, yang sama sekali tidak bagus, bahkan akal sehat pun menolaknya.

Pada rambut palsu ini terdapat penipuan, pemalsuan, pembohongan, dan perkara-perkara yang mengesampingkan akhlak yang mulia. Bahkan secara jelas, ini sudah cukup buruk dan hina. Seorang Muslim atau Muslimah yang melakukannya, berarti dia telah menceburkan dirinya kepada kemurkaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Yang Maha Memberikan balasan lagi Maha Perkasa.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Allah melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ
يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta rambutnya disambungkan. Allah juga melaknat wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari jilid 12, hlm. 499
dari *Fath Al-Bari*, dan Muslim, hlm. 14, dalam *Syarah Nawawi*, hlm. 105)²⁴²

²⁴² الْوَاصِلَةُ adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu.

الْمُسْتَوْصِلَةُ adalah wanita yang meminta rambutnya disambung dengan rambut orang lain.

Hadits ini menunjukkan haramnya menyambung rambut secara mutlak, termasuk memakai wig, konde, dll., dengan segala jenis, bentuk, dan warnanya. Sebagian ulama memfatwakan bolehnya memakai wig apabila seorang istri memakainya dengan tujuan mempercantik dirinya di hadapan suaminya dan dengan izin suami. Sebagian lain berfatwa boleh menggunakannya apabila rambut itu bukan rambut asli, yakni rambut buatan atau palsu. Sebagian

الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta rambutnya disambungkan.”

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat tegas dalam memerangi pemalsuan dan penipuan macam ini. Hingga beliau tidak membolehkan seseorang yang menderita penyakit hingga rambutnya rontok menyambung rambutnya dengan rambut orang lain. Sekalipun dia seorang pengantin baru yang akan melalui malam pertamanya bersama suaminya.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Asma', dia berkata,

سَأَلَتِ امْرَأَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ
فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata, ‘Sesungguhnya putriku terkena penyakit kulit hingga rambutnya rontok

lain berfatwa boleh apabila rambut yang disambungkannya itu adalah rambut si wanita itu sendiri (bukan rambut orang lain).

التاتم (*tato*) adalah hiasan pada sebagian tubuhnya seperti tangan dan wajah dengan gambar sesuatu dengan cara menusuk-nusukkan jarum di kulit, lalu ditaburilah bedak atau tinta berwarna ke bagian yang ditusuk itu, yang sulit dan tidak mungkin dihilangkan.

الواصِمة adalah wanita yang melakukan hal itu. المستوصِمة adalah orang yang minta dibuatkan tato.

dan aku hendak menikahkannya, apakah aku boleh menyambung rambut anakku?" Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan rambutnya'."

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dia menyampaikan, "Mu'awiyah tiba di Madinah. Dan itu adalah yang terakhir kalinya dia mendatangi Madinah. Dia berkhutbah di hadapan kami seraya mengeluarkan segulung rambut. Dia berkata, 'Aku tidak pernah melihat seseorang sebelumnya yang melakukan hal ini selain orang Yahudi. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakannya dengan *zūr*, yakni wanita yang menyambung rambutnya'."

Pada sebuah riwayat, bahwasanya Mu'awiyah berkata kepada penduduk Madinah, "Mana para ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal seperti ini dan beliau bersabda,

إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

'Sesungguhnya bani Israil binasa ketika istri-istri mereka melakukan hal ini'."

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakan menyambung rambut dengan kata *zūr* (palsu/dusta) mengisyaratkan hikmah mengapa menyambung rambut itu diharamkan. Karena menyambung rambut terma-

suk perbuatan dusta dan bohong. Islam mengharamkan itu semua. Islam tidak terlepas diri dari siapa saja yang berdusta pada setiap aktivitas kehidupannya, baik yang bersifat materi atau nonmateri. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang menipu kami dia bukan golongan kami.”

(Diriwayatkan oleh Jama'ah)

Al-Khaththabi mengatakan, “Ancaman yang keras pada hal-hal ini karena di dalamnya terdapat penipuan dan kedustaan. Kalau diberikan dispensasi pada sedikit saja dari hal-hal ini, maka dia akan merembet untuk membolehkan semuanya. Selain dusta di dalamnya ada unsur mengubah ciptaan Allah. Dan kepada hal inilah terdapat isyarat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dengan sabdanya,

الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Para wanita yang mengubah ciptaan Allah.”²⁴³

Yang ditunjukkan oleh hadits-hadits ini adalah bahwa -haram- menyambung rambut dengan rambut, baik itu rambut asli atau buatan. Karena ini yang mengandung kedustaan dan penipuan. Adapun bila menyambung dengan bukan rambut, tapi dengan kain, benang (tali), dan lain-lainnya (bukan rambut), maka tidak masuk ke dalam larangan ini.

²⁴³ *Fath Al-Bari*, bab “Washl Asy-Sya'ri”.

Dan riwayat dari Sa'id bin Jubair menjelaskan tentang larangan ini, dia berkata, "Tidak mengapa bila menyambung dengan *tawamil*."²⁴⁴

Tawamil yaitu pintalan benang sutra atau wol yang dibuat seperti anyaman yang dengannya seorang wanita menyambung rambutnya. Imam Ahmad membolehkannya.²⁴⁵

Tato

Di antara yang haram dilakukan adalah membuat tato di badan dan mengikir gigi dan membuatnya mungil. Sungguh, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita yang membuat tato, wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang memendekkan gigi dan wanita yang minta dipendekkan giginya.²⁴⁶

Adapun tato, ia diharamkan karena memburukkan wajah dan tangan dengan warna biru atau warna lainnya dan mengukirnya dengan amat buruk. Sebagian orang Arab kelewatan dalam hal ini apalagi para wanitanya. Mereka menato sebagian besar badannya.

Ini dilakukan sebagian pemeluk agama tradisi, mereka membuat gambar sesembahan mereka dan menggambar lambang agama mereka di tubuh mereka.

²⁴⁴ Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari*-nya, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan".

²⁴⁵ *Fath Al-Bari*. Lihat pula *Al-Halal wa Al-Haram*, karya Al-Qardhawi, hlm. 88-89.

²⁴⁶ Diriwayatkan oleh Muslim.

Sebagaimana kita lihat orang-orang Nasrani yang menggambar salib di tangan dan dada mereka.

Saya tambahkan, kerusakan lainnya adalah rasa sakit yang dirasakan ketika menggambar tubuh mereka. Semua itu mengundang laknat bagi tukang pembuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato.

Mengikir Gigi

Adapun mengikir gigi, adalah menajamkan dan memendekkannya, hal ini juga perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau melaknat wanita tukang mengikir gigi dan wanita yang meminta giginya dikikir.

Dan kalau yang mengikir gigi itu laki-laki, maka jatuhnya laknat kepada dirinya itu lebih besar.

Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengharamkan pengikiran gigi.

Merenggangkan Gigi

Merenggangkan gigi juga diharamkan.

لَعَنَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan yang mengubah ciptaan Allah.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud
Radhiyallahu Anhu)

الْمُتَفَلِّحَة (wanita yang merenggangkan giginya) adalah wanita yang merenggangkan giginya atau meminta agar giginya diregangkan.

الْفَلَج (merenggangkan gigi). Di antara wanita ada diciptakan Allah demikian, dan di antara mereka ada yang tidak demikian, lalu mereka memisahkan gigi-gigi yang rapat agar merenggang. Ini adalah penipuan dan keterlaluan dalam mempercantik penampilan. Islam sama sekali tidak memperkenankannya.

Menipiskan Alis

Di antara sikap berlebihan dalam mempercantik penampilan yang diharamkan oleh agama Islam adalah *an-namsh*.

Maksudnya adalah menghilangkan bulu alis agar dia lebih ke atas atau meratakannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan wanita tukang mencabut bulu alis orang lain.²⁴⁷

النَّامِصَة adalah wanita yang mencabut bulu alisnya. Sedangkan الْمُتَفَلِّحَة adalah wanita yang minta bulu alisnya dicabut.

Keharaman mencabut bulu alis lebih besar lagi apabila itu adalah sebagai moto bagi wanita-wanita yang asusila.

²⁴⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Sebagaimana disebutkan dalam *Fath Al-Bari*.

Sebagian ulama yang bermazhab Hambali mengatakan bahwa *haff* itu dibolehkan.

Haff adalah seorang wanita melakukan modifikasi pada wajahnya, yakni mempercantik penampilan dengan mencabut bulu di wajahnya, memerahkan pipinya, mengukir alisnya, dan memperindah bulu matanya jika dengan izin suaminya. Karena itu termasuk menghias diri untuk suami.

An-Nawawi dalam hal ini tegas, beliau tidak membolehkan *haff*, dia mengategorikannya sebagai *an-namsh* yang diharamkan.

Hal ini dibantah dengan apa yang disebutkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan*-nya, bahwasanya *النَّامِصَةُ* (*wanita yang mencabut bulu alisnya*) adalah wanita yang mengukir alisnya. Maka *haff* wajah dan menghilangkan bulu-bulu di wajah tidak termasuk *an-namsh* yang diharamkan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari istrinya Abu Ishaq, bahwa dia mendatangi Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan dia adalah wanita yang suka berdandan. Dia berkata, "Bolehkah seorang wanita meng-*haff* wajahnya untuk suaminya?" Aisyah menjawab, "Hilangkanlah apa saja yang mengganggu dari tubuhmu semampu kamu."²⁴⁸

²⁴⁸ *Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 87, pengarangnya mengutip dari *Fath Al-Bari*.

Operasi Kecantikan Wajah

Setelah mengemukakan beberapa hadits-hadits shahih ini, kita mengetahui hukum syariat yang kita kenal sekarang dengan sebutan operasi kecantikan wajah, yang digerakkan oleh budaya memanjakan tubuh dan syahwat yakni budaya Barat yang materialis. Maka Anda akan lihat bagaimana para wanita mengeluarkan beratus-ratus bahkan beribu-ribu untuk memunculkan hidung, memontokkan dada, dan lain sebagainya.

Begitu juga lelaki, melakukan semua ini hanya membuat dirinya masuk ke dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya. Karena di dalamnya seorang insan menyiksa dirinya, mengubah ciptaan Allah pada dirinya, tanpa ada darurat yang memaksa mereka melakukan hal itu, melainkan hanya sebatas menghambur-hamburkan uang demi penampilan lahir, lebih mementingkan penampilan lahir dan melalaikan keimanan dan ketakwaan yang tempatnya di dalam hati. Lebih menyibukkan pada jasadnya bukan pada rohaninya.

Adapun jika pada diri seseorang ada sebuah penyakit aneh, yang menarik perhatian orang, seperti daging lebih yang tumbuh di wajahnya atau anggota tubuh lainnya yang kadang terasa sakit, baik fisik maupun psikis setiap kali dia bersosialisasi dengan masyarakat atau mengunjungi suatu tempat. Dalam hal ini tidak mengapa bila dia hendak menghilangkan penyakitnya dan membuat hidupnya nyaman karena

Allah *Ta'ala* tidak menginginkan kesusahan bagi hamba-Nya dalam agama-Nya.²⁴⁹

Barangkali yang menguatkan hal itu hadits-hadits yang menyatakan terlaknatnya para wanita yang minta giginya direnggangkan untuk kecantikan. Maka dapat dipahami dari hadits ini bahwa yang tercela adalah orang yang melakukan hal itu dengan tujuan mempercantik diri. Jika dia melakukan operasi untuk menghilangkan penyakit dan bahaya hal itu tidak apa-apa.²⁵⁰

Di antara Dampak Buruk Operasi Kecantikan

Koran *Al-Akhbar Al-Qahiriyyah* merilis sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis Amerika yang bernama Kathy Look. Dalam koran itu dikatakan, "Gadis ini mengoperasi wajahnya dengan wajah yang mirip dengan wajah orang Jepang. Agar dia dapat menikah dengan seorang pemuda berkebangsaan Jepang yang dicintainya. Gadis ini pernah bertemu sebelumnya dengan lelaki ini di kota Yokohama, ketika dia mene-
mani ayahnya ke sana untuk berbisnis. Dia sangat mencintai dan menyukai lelaki itu setengah mati, akan tetapi keluarga lelaki itu sangat menjaga adat istiadat Jepang, mereka tidak ingin menikahkan anak lelakinya kecuali dengan wanita Jepang. Singkat cerita, agar gadis ini menikah dengan lelaki Jepang yang dicintainya dia pergi ke dokter untuk operasi wajah, dan dia

²⁴⁹ *Al-Mar'ah baina Al-Bait wa Al-Mujtama'*, karya Ustadz Al-Bahy Al-Khauili, hlm. 105, cet. II.

²⁵⁰ *Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 85-87.

meminta agar mengubah wajahnya hingga seperti wanita Jepang. Lalu dokter pun melakukan apa yang dia inginkan dengan mempesekkan hidungnya dan mengubah bentuk alisnya hingga kedua matanya sipit seperti orang Jepang. Dan setelah dia melakukan semua ini, keluarga si Jepang itu tetap menolaknya untuk menikah dengan putra mereka.

Lelaki Jepang itu pun sama sekali tidak menyukai wajah baru kekasihnya itu. Dia meninggalkannya dan menikah dengan gadis Jepang lainnya.

Demikianlah akhir kisah cinta Kathy dan sekarang dia memikirkan bagaimana mengoperasi wajahnya agar kembali seperti gadis Amerika semula.”

Dari kisah yang menggelikan sekaligus menyedihkan ini, kita dapat menangkap betapa penjagaan syariat Islam terhadap humanisme manusia. Ketika Islam bersikap tegas dan melarang operasi seperti ini yang tidak dilakukan karena kebutuhan dan terpaksa. Operasi ini hanya dilakukan untuk memenuhi insting manusianya.²⁵¹

Menyambung Rambut adalah Budaya Jahiliyah Kuno

Sesungguhnya menyambung rambut dengan rambut lain termasuk mengubah penciptaan Allah *Ta'ala*. Budaya seperti ini hanya didapati pada zaman jahiliyah dahulu yang ketika itu para wanita Yahudi sebelum

²⁵¹ *Al-Libas wa Az-Zinah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, karya Dr. Muhammad Abdul Aziz Amr, cet. Muassasah Ar-Risalah.

Islam datang melakukannya. Ketika tabarruj dengan menyambung rambut termasuk mengubah ciptaan Allah, maka sesungguhnya ini dapat menyebabkan kebinasaan mereka, karena mereka telah jauh dari ajaran yang benar yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala* dan mereka memotivasi orang lain untuk melaksanakan perintah agama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak melarang istri-istrinya ketika mereka melakukannya.

Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwasanya dia mendengar Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* berkhotbah di atas mimbar ketika haji. Dia mengambil potongan rambut yang dipegang seorang penjaga polisi. Dia mengatakan,

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ:
إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

“Wahai penduduk Madinah semuanya, mana para ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal seperti ini, dan beliau bersabda, ‘Sesungguhnya bani Israil binasa ketika istri-istri mereka melakukannya’.”²⁵²

Kemudian di abad kedua menyebarlah kebiasaan menggunakan *barukat*, yaitu rambut yang dipakai oleh

²⁵² *Riyadh Ash-Shalihin*, bab “Tahrim Washl Asy-Sya’r wa Al-Wasym wa Al-Wasyr”. Hadits ini telah kami sebutkan dalam pembahasan “*Al-Washilah wa Al-Mutawashshilah*” dengan riwayat Al-Bukhari.

para hakim, pengacara, dan para pemikir umumnya. Tren buruk ini dilakukan oleh orang-orang Eropa dan lambat laun menghilang, dan pada hari ini tren ini kembali terjadi dalam bentuk yang lebih parah lagi yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Hingga mereka melampaui batas dengan menyebarkan rumus dan kuku palsu.

Seorang wanita yang melakukan hal itu menyangka bahwa dia bertambah cantik, padahal pada hakikatnya dia telah mencoreng kecantikan alamiahnya dan dia telah menyia-nyiakan kecantikan dirinya yang sempurna dan dia menipu dirinya dan orang lain dengan kemunafikannya.

Karena ini adalah tipu daya Iblis agar seorang wanita mengubah ciptaan Allah *Ta'ala* dengan berbagai macam cara. Dengan cara menanamkan kecintaan kepada lelaki dan perempuan untuk mempercantik penampilan mereka dengan melakukan sesuatu yang menjauhkannya dari Allah dan menyesatkan mereka dari kebenaran dengan melakukan hal-hal yang buruk.

Hal itu karena mereka dendam kepada anak dan cucu Adam (manusia) yang dengan sebabnyalah Iblis *laknatullah 'alaih* diusir dari surga. Karena ketakburannya pula dan penentangannya ketika diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk sujud memuliakan Adam *Alaihissalam*, maka Iblis pun menolak dan berjanji untuk senantiasa menyesatkan manusia.

Allah *Ta'ala* menggambarkan hal itu dalam firman-Nya,

“Iblis menjawab, ‘Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)’.”

(Al-A'raf: 16-17)

Iblis sesantiasa menjalankan misi penyesatannya agar manusia berpaling dari ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*, agar mereka masuk ke dalam neraka bersama Iblis. Dan Allah *Ta'ala* menjelaskan kepada kita rumusan misi Iblis ini dalam firman-Nya,

“Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syetan yang durhaka. Yang dilaknati Allah dan syetan itu mengatakan, ‘Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya). Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.’ Barangsiapa yang menjadikan syetan menjadi pelindung selain Allah, sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata.

Syetan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syetan itu tidak menjanjikan kepada mereka

selain dari tipuan belaka. Mereka itu tempatnya Jahan-
nam dan mereka tidak memperoleh tempat lari dari-
padanya.”

(An-Nisa': 117-121)

Orang-Orang yang Mengubah Ciptaan Allah

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhum*a, dia ber-
kata,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. فَبَلَغَ
ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ،
فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ
وَكَيْتَ. فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ
مَا تَقُولُ قَالَ: لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا
قَرَأْتَ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا﴾. قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ.

“Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan
yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita yang me-
minta bulu-bulu di wajahnya dicabut dan yang minta
giginya direnggangkan untuk kecantikan dengan
mengubah ciptaan Allah.’ Hal itu terdengar oleh se-
orang wanita dari bani Asad, yang dikenal bernama

Ummu Ya'qub, dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan berkata, 'Saya dengar Anda melaknat ini dan ini.' Ibnu Mas'ud menjawab, 'Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan itu terdapat dalam Al-Qur'an.' Ummu Ya'qub berkata, 'Aku sudah membaca semua ayat Al-Qur'an, aku tidak menemukan apa yang kamu katakan.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan menemukannya. Bukankah kamu membaca: *Apa yang diberikan (diperintahkan) Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*'²⁵³ Ummu Ya'qub menjawab, 'Ya, benar.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Rasulullah melarang hal itu'."

Semua budaya yang baru ini dan bid'ah yang mungkar ini serta model-model baju, sepatu, rambut, penampilan, kebiasaan, budaya, dan etika yang amat cepat berubah dengan pesat agar manusia berjalan di belakangnya dengan penuh dahaga, mereka hampir tidak sempat melakukannya sedangkan yang baru telah muncul dan begitulah seterusnya. Mereka mengeluarkan banyak sekali tenaga, waktu dan uang.

Kelompok *haibiyin*, *khanafis*, kebebasan berpakaiannya, materialis, dan lain-lainnya yang memerangi kita dan membawanya ke tengah-tengah kita tidak lain hanyalah racun dan penyakit mematikan, kita dicekoki dengan paksa tetapi kita tidak menyadarinya.

²⁵³ Al-Hasyr [59]: 7.

Dari Asma` *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ
فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku terkena penyakit kulit hingga rambutnya rontok dan aku hendak menikahkannya, apakah aku boleh menyambung rambut anakku?” Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan rambutnya.”

(Muttafaq ‘alaih)

Dari Aminah binti Abdullah, dia menyaksikan Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ
وَالْمَقْشُورَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُتَّصِلَةَ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita yang menguliti wajahnya agar tampak lebih putih dan wanita yang wajahnya minta dikuliti agar tampak lebih putih, wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta dibuatkan tato, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambungkan rambut.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan maknanya dalam *Ash-Shahihain*)

Makna القاشرة adalah mengupas wajahnya agar wajahnya putih.

Untuk menjelaskan lebih jauh makna ini, saya akan sebutkan bahwasanya seorang gadis menceritakan kepada saya, bahwasanya ada seorang gadis yang memiliki obat cair yang dioleskan ke wajah untuk menghilangkan noda hitam pada wajah. Obat itu akan mengangkat bagian kulit luar dari wajah. Dia memakai obat itu lalu menutup wajahnya selama beberapa hari hingga beberapa minggu dalam kamar yang gelap sehingga bagian luar kulit wajahnya bersih dari noda hitam dan penyakit kulit lainnya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa ini sama seperti 'mengupas' kulit wajah dan menggantinya dengan kulit lain dan hal itu merupakan penyiksaan diri sendiri. Karena kulit yang terkelupas itu sensitif terhadap penyakit. Demikian juga hal ini merupakan pemaksaan diri untuk mengubah ciptaan Allah. Dan ketika melakukan hal itu, dia terpaksa tidak bersuci dan tidak shalat karena wajahnya diolesi obat yang tidak boleh terkena air dan tidak boleh sujud. Ini semua diharamkan.²⁵⁴



²⁵⁴ *Al-Mudhah fi At-Tashawwur Al-Islamy*, karya Az-Zahra' Fathimah binti Abdullah.

MENYERUPAI ORANG LAIN

WANITA MENYERUPAI LAKI-LAKI

Hal ini termasuk bertabarruj, karena ini menghilangkan rasa malu dan menjadi penyebab ikhtilath. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan lelaki yang menyerupai wanita.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ
يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki.”²⁵⁵

Dan pada sebuah riwayat,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ
مِنَ النِّسَاءِ

²⁵⁵ *Sunan Abu Dawud*, Jilid 4, hlm. 553, dan lafazh hadits ini baginya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan lafazh yang dekat dengan hadits ini. Lihat juga *Al-Mustadrak*, Jilid 4, hlm. 194.

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki.”²⁵⁶

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa-sanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.²⁵⁷

Dan dalam hadits lain,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَشِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
بُيُوتِكُمْ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat laki-laki yang bertingkah seperti perempuan dan perempuan yang bertingkah seperti laki-laki. Dan beliau bersabda, ‘Keluarkan mereka dari rumah kalian’.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Jilid 7, hlm. 291; At-Tirmidzi, Jilid 5, hlm. 106)

Sesungguhnya hal terburuk yang menimpa kehidupan ini, yang dengannya sebagian orang adalah terpuruk keluar dari fitrahnya, berbuat kefasikan untuk menyalahi tabiatnya. Tabiat dan fitrah laki-laki dan perempuan. Dan masing-masing dari keduanya memiliki keistimewaan dan sifat yang khusus. Jika seorang lelaki bertingkah laku seperti perempuan dan perem-

²⁵⁶ *Sunan Abu Dawud*, Jilid 4, hlm. 300.

²⁵⁷ *Musnad Ahmad*, Jilid 5, hlm. 56, dan Jilid 14, hlm. 234. Dan juga Abu Dawud jilid 4, hlm. 354.

puan bertingkah laku seperti laki-laki, maka hal itu ada kekacauan dan penyelewengan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengategorikan orang-orang seperti itu dalam kelompok orang yang dilaknat di dunia dan akhirat. Dan malaikat pun mengaminkan pelaknatan mereka.

Seorang lelaki yang diciptakan oleh Allah *Ta'ala* sebagai seorang lelaki lalu dia mewanitakan dirinya dan menyerupai wanita. Seorang wanita yang Allah ciptakan sebagai wanita dan dia melelakikan dirinya dan menyerupai laki-laki.²⁵⁸

Dan dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr berada di bani Al-Muththalib, tiba-tiba seorang wanita datang menuntun seekor kambing sambil membawa sebuah busur panah. Lalu Abdullah bin Umar berkata, 'Apakah Anda seorang laki-laki atau perempuan?' Lalu aku menoleh kepada Ibnu Umar dan berkata, 'Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* atas lisan Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita'."²⁵⁹

²⁵⁸ Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan pada sebuah riwayat, "Aku bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang dimaksud dengan '*al-mutarajilat minan nisa*'?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah para wanita yang menyerupai laki-laki". (Al-Bukhari, Jilid 4, hlm. 181).

²⁵⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Jilid 1, hlm. 614; dan At-Tirmidzi, Jilid 8, hlm. 24.

Rasulullah Melarang Wanita Mencukur Habis Rambut Kepalanya

Dari Ali, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang wanita untuk mencukur habis rambutnya.”

Diriwayatkan oleh Nasa'i. Shiddiq Hasan Khan mengatakan, “Di dalamnya terdapat tasyabbuh laki-laki.”²⁶⁰ Yakni seorang wanita dilarang mencukur habis rambutnya karena hal itu menyerupai laki-laki.

Haramnya Lelaki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Lelaki

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, dia berkata,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para lelaki yang bertingkah laku seperti perempuan dan melaknat perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki.”

²⁶⁰ *Husnul Uswah*, hlm. 335.

Pada sebuah riwayat,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Libas*, bab “Al-Mutasyabbihin bin Nisa”. Dan dalam kitab *Al-Hudud*, bab “Nafyu Ahlul Ma’ashi wa Al-AI-Mukhannitsin”)

Kajian Lafazh Hadits

Kata الْمُتَشَبِّهِينَ bentuk plural dari kata *mukhannats*, kata kerja yang menunjukkan obyek sasaran sesuatu. Berasal dari kata *khants*, yang artinya lembut, gemulai, dan seperti perempuan; yang dimaksud adalah orang-orang yang menyerupai sifat dan hal-hal yang khusus bagi wanita.

وَالْمُتَرَجَّلَاتِ yakni para wanita yang menyerupai laki-laki dengan melakukan hal-hal yang khusus bagi laki-laki.

Hadits Ini Memberikan Pelajaran buat Kita:

Bahwasanya lelaki diharamkan menyerupai perempuan pada gerakan mereka, suara lemah-lembut mereka, perhiasan, pakaian, dan lain sebagainya yang merupakan hal-hal khusus, kebiasaan, atau fitrah wanita.

Dan diharamkan kepada wanita pula menyerupai laki-laki dalam hal-hal khusus bagi laki-laki.

Para ulama mengatakan, "Kata laknat dalam hadits ini menunjukkan bahwasanya bertingkah laku seperti lawan jenis termasuk dosa-dosa besar. Dan hikmah pengharaman ini adalah orang yang menyerupai lawan jenisnya sama saja mengeluarkan dirinya dari fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Rabbul 'Alamin Yang Maha Bijaksana.

Dan apa yang kita saksikan sekarang ini, banyak laki-laki yang memanjangkan rambutnya dan memakai pakaian yang ketat, meniru perempuan dalam berdandan dan berpenampilan termasuk cara berbicara. Dan kita saksikan pula banyak para wanita yang meniru laki-laki mulai dari potongan rambut, pakaian, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan penyimpangan yang membahayakan serta menghancurkan bangunan umat. Karena ini keluar dari sunnah fitrah dan mendisfungsikan kewajiban-kewajiban masing-masing jenis yang telah dilimpahkan ke pundak mereka. Dan ini tidak lain hanyalah mengekor secara buta yang membahayakan umat Islam dan pemuda-pemudi kita. *Wala haula wala quwwata illa billah.*

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ
يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Al-Libas*, bab “Libas An-Nisa”)

Kajian Lafazh Hadits

لِبْسَةُ الْمَرْأَةِ pakaian wanita, dan لِبْسَةُ الرَّجُلِ pakaian laki-laki, yakni pakaian yang khusus untuk mereka.

Hadits Ini Memberikan Pelajaran:

Seorang laki-laki diharamkan memakai pakaian khusus wanita (seperti rok, dll.), sebagaimana perempuan diharamkannya memakai pakaian yang khusus buat laki-laki. Perilaku yang termasuk penyimpangan dari sunnah fitrah, menurunkan kemuliaan keduanya, serta berjalan di belakang budaya orang lain, tidak mengikuti fitrah, dan lebih jauh lagi dia telah keluar dari petunjuk Islam dan sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ
سَيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا
يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا
وَكَذَا

“Dua golongan penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Beberapa orang lelaki yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan cambuk itu –dengan zalim dan permusuhan–, dan beberapa orang wanita yang berpakaian tetapi telanjang, pundaknya dilenggokkan ketika berjalan dan ketika dilihat, yang berpaling dari kebenaran, dan mengajarkan (kemaksiatan) itu kepada wanita lain. Kepala mereka seperti punuk unta –karena dibungkus dengan sorban dan lainnya–, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan harumnya surga, dan sesungguhnya harumnya surga itu sudah tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”

Makna كَاسِيَاتُ adalah wanita-wanita yang berpakaian karena anugerah Allah kepadanya; sedangkan عَارِيَاتُ adalah telanjang dari menyukuri nikmat-Nya.

Ada yang mengatakan, “Maknanya adalah menutup sebagian badannya dan membuka sebagian lainnya untuk memperlihatkan kecantikannya.” Ada pula yang mengatakan, “Wanita yang memakai baju yang tipis yang warna tubuhnya masih tetap terlihat.”

Makna مَائِلَاتُ ada yang mengatakan adalah berpaling dari ketaatan kepada Allah dan tidak menjaga apa yang harus dijaga (aurat).

مِيلَاتُ artinya adalah mengajarkan kemaksiatan dan perbuatan tercela itu kepada wanita lain.

Ada yang mengatakan, makna مَائِلَاتُ adalah berjalan dengan angkuh dan sombong dengan مِيلَاتُ (*melenggak-lenggokkan pundak mereka*).

Ada yang mengatakan, “Arti مَائِلَاتُ adalah wanita yang menyisir rambutnya seperti orang-orang sombong seperti gaya para pelacur. Dan مِيلَاتُ yang menyisirkan rambut orang lain dengan gaya seperti itu.”

رُعُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (*kepala mereka seperti punuk unta*), yakni dengan membesarkan kepala atau rambutnya dengan sorban, kain, atau yang lainnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dalam kitab *Libas wa Az-Zinah*, bab “An-Nisa Al-Kasiat Al-'Ariyat Al-Ma'ilat Al-Mumilat”.

مِنْ أَهْلِ النَّارِ (*penghuni neraka*), yakni termasuk orang-orang yang akan disiksa di neraka. Mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang amat lama atau yang tinggal di neraka selama-lamanya.

لَمْ أَرَهَا (*aku belum pernah melihat mereka*), yakni belum atau tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

سَوَاطٍ (*cambuk*), bentuk plural dari kata سَوْطٌ, yaitu alat yang dipakai buat memukul, berupa tongkat, dan lain-lain.

يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ (*seperti ekor sapi*). mereka memukuli manusia dengan cambuk itu dengan zalim dan permusuhan, bukan karena hadd atau qisas menurut Islam.

كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٍ, berarti mereka memakai pakaian yang ketat yang membentuk aurat, begitu juga pakaian yang lembut yang dapat membentuk tubuh ketika berjalan atau tertiuip angin, atau berhias dengan beraneka macam warna yang menarik perhatian orang dan membuat para lelaki yang mudah terangsang dan menghayalkan perempuan tanpa busana.

مَا يُبَالِئُ مِنْ مَيْلَاتٍ, untuk menambahkan dari apa yang telah disebutkan, mereka para wanita *ma'ilat* (hatinya selalu terobsesi kepada laki-laki) dan *mumilat* (menampakkan perhiasan kepada para lelaki).

كَاسِمَةِ الْبُخْتِ juga menambahkan dari apa yang telah disebutkan, adalah menyambung rambut dengan rambut orang lain, agar rambutnya terlihat lebat, atau dengan memasang rambut buatan.

الْبُخْتِ adalah sejenis unta yang berleher panjang. Yakni mereka tidak akan masuk surga berbarengan dengan orang-orang yang selamat, bila mereka meyakini keharamannya atau selamanya tidak akan masuk surga bila dia menghalalkannya.

لَا يَحِذُنْ رِيحَهَا (tidak akan mendapatkan harumnya), ini adalah kiasan betapa jauhnya mereka dari surga.

كَذَا وَكَذَا sejauh ini dan ini, yakni *kinayah* (penggunaan kata yang tidak terang-terangan) untuk menyatakan jarak tertentu.



PEMBAHASAN 26

FOTOGRAFI

FOTO DAN MEMAJANGNYA

Obyek fotografi memiliki hubungan erat tentang bagaimana status hukum foto tersebut, apakah itu haram atau tidak? Dan tidak ada seorang Muslim pun yang menyangkal bahwa apabila sesuatu obyek foto itu melanggar aqidah Islam, atau melanggar syariatnya, atau menyalahi norma-norma agama maka itu diharamkan.

Memfoto wanita telanjang atau semi telanjang dan yang menampakkan auratnya dengan gaya-gaya yang dapat membangkitkan syahwat, membangunkan nafsu seksual, sebagaimana kita ketahui, terdapat banyak sekali pada majalah-majalah dan koran, di film bioskop, dan di televisi, semua itu sudah tidak diragukan lagi keharamannya, baik memfotonya, maupun menyebarkannya kepada masyarakat. Diharamkan memajangnya di rumah, kantor, tempat-tempat umum, dan juga diharamkan melihat dan memandangnya.

Inilah yang dilakukan orang-orang kafir, zhalim, dan fasik. Kaum Muslimin wajib memusuhi mereka karena Allah, dan membenci mereka demi Allah.

Maka seorang Muslim tidak halal memfoto atau menyimpan foto siapa pun orang kafir yang tidak percaya adanya Allah *Ta'ala*, atau foto penyembah berhala yang menyekutukan Allah, penyembah api, dan lain-lain, atau foto orang Yahudi atau Nasrani yang mengingkari kenabian Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau orang yang mengaku Muslim, tetapi tidak menegakkan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah, atau foto orang yang menebarkan kekejian dan kerusakan di masyarakat, seperti foto para artis.

Termasuk hal ini, foto atau gambar yang melambangkan kemusyrikan atau mensyi'arkan sebagian agama yang tidak diridhai oleh Allah, seperti gambar berhala, salib, dan yang sejenisnya.

Dan kemungkinan, banyak sekali gambar pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sejenis gambar ini, yang terdapat pada alas lantai, tirai, dan bantal-bantal.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membiarkan sedikit pun ada gambar salib di dalam rumahnya, kecuali beliau hapus dan hilangkan gambar itu.²⁶¹

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika Penaklukkan Makkah,

²⁶¹ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

ketika itu beliau melihat gambar di Ka'bah, beliau tidak memasukinya, kecuali setelah beliau memerintahkan untuk menghilangkannya.²⁶²

Tidak diragukan lagi, bahwasanya gambar itu gambar yang melambangkan patung-patung orang-orang musyrik Makkah dan kesesatan mereka yang dahulu.

Dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَا يَدْعُ بِهَا وَثْنَا إِلَّا كَسْرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَنْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَأَنْطَلِقْ فَأَنْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدْعُ بِهَا وَثْنَا إِلَّا كَسْرَتُهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suatu hari menghadiri jenazah. Beliau bersabda, ‘Siapa di antara kalian yang mau pergi ke Madinah yang tidak akan

²⁶² Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari.

membiarkan ada patung kecuali dia menghancurkan patung itu, tidak menemukan kuburan kecuali dia meratakan kuburan itu, dan tidak menemukan gambar kecuali dia menghilangkan gambar itu?" Lalu seorang lelaki berkata, 'Saya wahai Rasulullah,' lalu ia pergi, karena ia takut kepada penduduk Madinah, kemudian ia kembali, lalu Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Saya yang akan pergi wahai Rasulullah,' beliau bersabda, 'Pergilah,' lalu ia pergi, kemudian kembali dan berkata, 'Wahai Rasulullah aku tidak membiarkan patung berada di Madinah, kecuali aku menghancurkan patung itu. Aku tidak membiarkan kuburan, melainkan aku meratakan kuburan itu, dan aku tidak membiarkan gambar melainkan aku menghilangkan gambar itu.' Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Siapa yang kembali kepada hal-hal yang terlarang ini, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*'."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Mundzir mengatakan, "Sanadnya baik")

Maka gambar yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk dihapuskan dan dihancurkan ini pastilah gambar yang merupakan lambang dari lambang-lambang patung jahiliyah, yang menjadi perhatian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar Madinah terbebas dari sisa-sisa patung kemusyrikan. Oleh karena itu, kembali kepada hal-hal ini termasuk kembali kepada kekafiran.²⁶³



²⁶³ *Al-Halal wa Al-Haram*, karya Al-Qardhawi.

MEMFOTO WANITA UNTUK PROMOSI

Di antara perkara-perkara kemungkaran adalah menampilkan gambar wanita telanjang yang memalukan yang mencoreng muka kemuliaan dan kesopanan yang membuat hati dan akal sedih dan kesal. Gambar itu dipampang di papan reklame dan tempat-tempat iklan lainnya, majalah, koran, bioskop, dan televisi.

Seseorang yang memiliki akal sehat akan merasa asing dari hal yang merendahkan moral ini. Ketika gambar wanita telanjang menjadi bintang iklan sampai-sampai untuk segala macam iklan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan wanita. Itu semua tidak lain adalah untuk menarik perhatian dan membangkitkan nafsu yang melihatnya saja, mengeksploitasi wanita dan menjebaknya masuk dalam dunia kapitalis.

Sebagian orang menyangka bahwa ini tanda memuliakan perempuan yang diberikan oleh laki-laki, penghargaan untuk mereka dengan menampilkan mereka. Padahal hakikatnya itu adalah merendahkan dan menghinakan.

Islam memandang perempuan dengan menempatkannya sebagai makhluk *Ilahi* yang dimuliakan. Memerintahkan laki-laki untuk berbakti kepadanya dan membantunya dan menaati ibu, merupakan cara seorang anak mendekatkan dirinya kepada Allah. Islam memerintahkan agar kita merendahkan hati di hadapan ibu dan menjadikan surga di bawah telapak kakinya. Allah mewahyukan agar kita berlemah-lembut

dengan perempuan dan berbuat baik dengan perempuan. Dan melihat pada seorang perempuan sebagai teman hidup yang setia, sabar dan ruh yang lembut lagi menenteramkan yang dicintai oleh lelaki dan dia pun mencintainya. Seorang perempuan berusaha untuk kebahagiaan lelaki dan lelaki berusaha membahagiakannya. Keduanya membuktikan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"*²⁶⁴ seorang istri. Dan Allah meminta dari suaminya untuk memuliakan istrinya, menyayangnya dan tidak bermuka masam serta bersembunyi dari kaumnya apabila diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan. Seorang ayah diperintahkan untuk menjaganya dengan mendidiknya dan mengarahkannya. Dan menjanjikan orang yang memelihara dua anak perempuan dengan baik, dia akan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti dua jari tengah dan telunjuk di dalam surga.



²⁶⁴ Ar-Rum: 21.

PERNIKAHAN

Para wanita yang telah menikah selama dia dalam tanggung jawab suaminya tidak boleh baginya menikah dengan lelaki lain.

Agar wanita yang telah menikah boleh dinikahi lagi oleh lelaki lain harus terpenuhi dua syarat berikut:

1. Suaminya tidak lagi menaunginya, baik karena wafat maupun karena cerai.
2. Telah berlalu masa iddah yang ditetapkan oleh Allah *Ta'ala* dan menjadikannya sebagai penyempurna hubungan suami-istri yang telah lalu dan sebagai pagar bagi wanita itu.

Masa iddah wanita hamil yang ditinggal suaminya adalah hingga bayi dalam kandungannya itu lahir, lama atau sebentar.

Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari.

Masa iddah wanita yang diceraikan suaminya selama 3 kali haid. Hal itu untuk memastikan apakah rahimnya bersih dan bebas dari benih mantan suaminya atau tidak, agar tidak tercampur dengan air sperma suami yang baru. Oleh karena itu, wajib memerhatikannya agar tidak ada campur-baur keturunan. Dan ini

selain anak kecil dan wanita tua yang monopause, iddah keduanya 3 bulan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir.”

(Al-Baqarah: 228)

Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

(Ath-Thalaq: 4)

Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

(Al-Baqarah: 234)



DIHARAMKAN MEMPERISTRI DUA WANITA YANG MASIH BERSAUDARA

Di antara yang diharamkan oleh Islam yang telah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah memperistrikan dua wanita yang bersaudara. Karena ikatan cinta persaudaraan keduanya yang amat diperhatikan oleh Islam akan hilang karena salah satu dari keduanya membahayakan bagi yang lain.

Al-Qur'an Al-Karim secara jelas menyatakan akan haramnya memperistri dua wanita yang masih bersaudara. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan pula dalam sabdanya,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Janganlah memperistri seorang wanita dan bibinya dari pihak bapak dan jangan pula memperistri seorang wanita dan bibinya dari pihak ibu.”

Sebagaimana dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim dan selain keduanya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

“Sesungguhnya kalian jika melakukan hal itu berarti kalian memutuskan tali sillaturrahmi kalian.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban)

Islam memerintahkan untuk menyambung tali sillaturrahim, oleh karena itu maka bagaimana mungkin Islam mensyariatkan apa yang menyebabkan terputusnya tali sillaturrahim.



PERKAWINAN LINTAS AGAMA

Wanita Muslimah Menikah dengan Lelaki Non-Muslim

Wanita Muslimah diharamkan menikah dengan lelaki non-Muslim, baik Ahli Kitab maupun selain Ahli Kitab. Hal itu tidak dihalalkan baginya bagaimana pun kondisinya. Allah *Ta'ala* berfirman,

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin), sebelum mereka beriman.”

(Al-Baqarah: 221)

Allah *Ta'ala* berfirman tentang wanita-wanita Mukminah yang berhijrah,

“Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.”

(Al-Mumtahanah: 10)

Dan tidak ada nash yang menyatakan pengecualian Ahli Kitab dari hukum ini. Maka keharaman ini disepakati oleh semua kaum Muslimin.

Hanya saja Islam membolehkan lelaki Muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani dan mengharamkan seorang wanita Muslimah menikah dengan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani). Karena lelaki adalah kepala rumah tangga dan sebagai pengatur istrinya juga yang bertanggung jawab terhadapnya. Islam menjamin kebebasan berakidah istri Ahli Kitab yang masuk ke dalam naungan seorang suami Muslim dan menjaga dengan ajaran-ajaran Islam, tuntunannya, hak-haknya, dan kehormatannya.

Akan tetapi, agama lain seperti Yahudi dan Nasrani tidak menjamin kebebasan seorang istri yang bukan penganut agama itu, dan tidak menjaga hak-haknya.

Maka bagaimana Islam memasukkan ke dalam bahaya generasinya dan melemparkan wanita-wanita Muslimah ke tangan orang-orang yang tidak memelihara (hubungan) kerabat dalam agama mereka dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian?

Dasar dari ini semua adalah sesungguhnya seorang suami harus menghormati akidah istrinya sebagai jaminan dari perlakuan baiknya antara keduanya. Seorang Muslim beriman terhadap dasar agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama samawi tanpa melihat penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Dan seorang Muslim beriman terhadap kitab Taurat dan Injil sebagai dua kitab suci yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala*. Seorang Muslim beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa *Alaihimassalam* sebagai dua orang Rasul yang diutus oleh Allah *Ta'ala* dan keduanya merupakan *ulul'azmi* dari para Rasul.

Seorang wanita Ahli Kitab dapat hidup di bawah naungan seorang lelaki Muslim yang menghormati penganut agamanya, kitabnya, dan nabinya. Bahkan keimanannya tidak akan sempurna tanpa hal itu. Adapun agama Yahudi dan Nasrani tidak ada sedikit pun pengakuan terhadap agama Islam tidak pula pada kitab suci umat Islam dan Rasul mereka.

Lalu, bagaimana mungkin seorang wanita Muslimah dapat hidup dalam naungan suami yang beragama Nasrani atau Yahudi, yang agama Muslimah itu menuntutnya untuk melaksanakan syariat agamanya, ibadahnya, dan kewajiban-kewajibannya, yang mana si lelaki itu akan mengintruksikan padanya beberapa hal dan melarang padanya beberapa hal?

Ketahuilah, sesuatu yang sangat mustahil seorang Muslimah dibiarkan bebas berakidah dengan akidahnya dan melaksanakan perintah agamanya, sementara dia hidup dalam naungan seorang lelaki yang mengingkarinya seingkar-ingkarnya?

Dari sinilah, Islam menampilkan eksistensi ajarannya, ketika dia mengharamkan seorang Muslim menikahi wanita musyrik. Karena Islam menentang kemusyrikan dan penyembahan berhala dengan sangat tegas. Bagaimana dapat tercipta antara keduanya ketenangan, cinta dan kasih sayang?

Sesungguhnya menyatukan keduanya sama saja seperti apa yang dikatakan oleh sastrawan Arab era lama:

أَيُّهَا الْمُنْكَحُ الثَّرِيَّ سُهَيْلًا ... عَمَرَكَ اللَّهُ، كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ؟

هِيَ شَامِيَّةٌ إِذَا مَا اسْتَقَلْتُ ... وَسُهَيْلٌ إِذَا اسْتَقَلَ يَمَانِي!

Wahai orang yang menikahkan Tsurayya dengan Suhail...

Demi Allah, bagaimana keduanya bisa bersatu?

Tsurayya adalah wanita dari Syam dan Suhail dari Yaman (jarak tempuh antara keduanya sangat jauh saat itu—red.)²⁶⁵

Wanita Muslimah Menikah dengan Lelaki Non-Muslim

Jika kita harus berhati-hati ketika menikahkan seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab dari Barat, karena itu sesuai dengan kebijakan syariat, maka hal yang sangat urgen adalah melarang secara hukum pernikahan seorang lelaki Ahli Kitab dari Barat dengan seorang wanita Muslimah. Sekalipun orang itu telah menyatakan keIslamannya karena kondisi dan situasi tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya dilihat dengan kondisi yang hati-hati dan kritis akan akibat-akibatnya secara Islam.

Giberty dalam kasus 1216 H/1801 M mengatakan tentang pernikahan orang-orang Perancis dengan wanita-wanita Muslimah, "Dan banyak sekali lelaki berkebangsaan Perancis yang meminang gadis-gadis setempat yang Muslimah dan mereka menikahnya agar dapat menguasai mereka dan memperoleh mereka. Maka mereka menampakkan keIslaman ketika akad nikah dan mengucapkan dua kalimat syahadat, karena dalam akidah mereka tidak merusak mengucapkan hal itu, dan ia beserta para penguasa yang suka merekayasa

²⁶⁵ *Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 173-174.

di antaranya: dijadikan para wanita Muslimah yang berpakaian dengan pakaian mereka dan berjalan bersama mereka dalam berbagai perkara rakyat, hukum adat, perintah, larangan dan seruan. Jika wanita (Muslimah tersebut) berjalan seorang diri atau bersamanya sebagian kolega dan tamunya sesuai dengan bentuknya, dan di depannya ada pelayan dan pembantunya. Di tangan mereka (orang-orang Perancis) ada tongkat yang diperlihatkan bagi para wanita seperti yang diberlakukan oleh penguasa kepada para wanita tersebut perintah dan larangan dalam bidang hukum.

Pengaruhnya akan tetap setelah mereka merdeka dalam pengumbaran nafsu, begadang, dan kebodohan dengan wanita Perancis.

Di antaranya Air Nil mulai menjalar, kemudian masuk ke kawasan teluk, sehingga kapal-kapal bisa berjalan di atasnya, bersoleknya para wanita dan campur-baurnya di depan para lelaki Perancis dan para wanita menemani mereka dalam kapal, joget, menyanyi dan minum siang dan malam hari. Menemani mereka dengan alat-alat musik ... para pelaut memperbanyak canda dan membuat orang terbahak-bahak ... khususnya jika ganja lewat di kepala mereka. Maka mereka berdendang, berjoget dan saling menjawab dengan lafazh-lafazh Perancis dalam lagu mereka dan mentaklid ucapan mereka.²⁶⁶



²⁶⁶ Ajaib Al-Aatsar fi At-Tarajum wa Al-Akhbar, karya: Al-Jabrati: 2/436-437.

NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK)

Pernikahan di dalam Islam merupakan ikatan yang suci dan kuat yang berdiri di atas landasan yang kokoh untuk hubungan selamanya dari kedua belah pihak agar secara psikologis buahnya terasa seperti yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya berupa ketenangan jiwa, rasa cinta dan kasih sayang, dan puncaknya adalah bentuk keanekaragaman dengan adanya keturunan berupa keberlangsungan hidup manusia.

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu.”

(An-Nahl: 72)

Adapun nikah mut'ah, yaitu ikatan pernikahan seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk masa yang ditentukan dengan memberikan upah tertentu. Di dalamnya tidak ada tujuan yang kami singgung di atas.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan nikah mut'ah sebelum syariat Islam sempurna. Beliau membolehkan nikah mut'ah ketika musafir dan ketika perang. Kemudian beliau melarangnya dan mengharamkannya untuk selama-lamanya.

Dan alasan filosofi mengapa pada awalnya nikah mut'ah dibolehkan adalah karena mereka orang-orang Muslim ketika itu pada level yang kalau boleh kita katakan, “Masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam”, dan perzinahan di zaman jahiliyah sangat mudah dan tersebar di mana-mana. Ketika Islam datang dan me-

wajibkan mereka untuk berperang dan berjihad, sebagian kaum Muslimin merasakan beratnya jauh dari keluarga dan di antara mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang imannya masih lemah. Orang-orang yang imannya lemah, dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinaan. Jalan keji yang amat sangat buruk.

Adapun orang-orang Muslim yang imannya kuat, mereka bertekad untuk memotong alat vital mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud,

كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَنَّا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ
رَخَّصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

“Kami pergi berperang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan istri-istri kami tidak ikut bersama kami. Lalu kami katakan, ‘Bolehkah kami memandulkan?’ Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami untuk melakukannya. Dan beliau memberikan dispensasi kepada kami untuk menikahi seorang wanita untuk waktu yang ditentukan dengan memberikan pakaian sebagai imbalannya.”

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, bolehnya nikah mut'ah (kawin kontrak) merupakan *rukhsah* (dispensasi) sebagai jalan keluar dari permasalahan yang terjadi antara orang-orang yang imannya kuat dan yang imannya masih lemah. Dan juga merupakan satu langkah menuju kehidupan keluarga yang sempurna yang di dalamnya tercipta segala tujuan pernikahan berupa

penjagaan diri, ketenangan hidup, melahirkan keturunan, cinta kasih dan sayang, dan meluaskan lingkaran kekeluargaan dengan pernikahan.

Sebagaimana bertahapnya Al-Qur'an dalam mengharamkan minuman keras dan riba yang keduanya telah mendarah daging dan menular pada masyarakat jahiliyah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan tahapan dalam mengharamkan perzinahan. Maka dibolehkanlah nikah mut'ah ketika darurat. Kemudian beliau mengharamkan nikah semacam ini untuk selama-lamanya.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* dan sekelompok orang dari para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Dan di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya dari Sabrah bin Al-Juhani, "Bahwasanya dia berperang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika Penaklukan Makkah. Lalu beliau mengizinkan mereka untuk nikah mut'ah." Sabrah berkata, "Rasulullah tidak keluar dari Makkah kecuali setelah mengharamkan nikah mut'ah."

Pada sebuah *lafazh* haditsnya, "Dan sesungguhnya Allah *Ta'ala* mengharamkan hal itu (nikah mut'ah) hingga hari Kiamat."

Akan tetapi, apakah pengharaman ini adalah pengharaman total seperti haramnya menikahi ibu, anak perempuan kandung? Atau seperti pengharaman bangkai, darah, dan daging babi yang dibolehkan ketika darurat?

Yang dilihat oleh sebagian besar para shahabat, pengharaman nikah mut'ah adalah pengharaman total yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya setelah syariat Islam sempurna.

Berbeda dengan Ibnu Abbas yang melihat bahwasannya nikah mut'ah dibolehkan ketika darurat. Dia ditanya tentang nikah mut'ah, lalu dia memberikan keringanan padanya. Lalu maulanya bertanya kepadanya, "Hanya saja itu dalam kondisi yang amat berat dan wanita ketika itu sangat sedikit atau sejenis itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya, benar."²⁶⁷

Kemudian setelah Ibnu Abbas *Radhiyallahu An-huma* mengetahui bahwa orang-orang banyak yang melakukan hal itu, bukan saja ketika darurat, dia mengharamkannya dan menarik kembali fatwanya.²⁶⁸



KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMINYA

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارٍ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارٍ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تَعْتَزَلَ فِرَاشَهُ، وَلَا

²⁶⁷ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

²⁶⁸ *Zad Al-Ma'ad*, Jilid 4, hlm. 7, cet. Shubaih.

تَضْرِبُهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ، فَلَتَاتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ
كَانَ هُوَ قَبِيلَ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا،
وَأَفْلَحَ حُجَّتُهَا، وَإِنْ هُوَ لَمْ يَرْضَ، فَقَدْ أَبْلَغْتَ اللَّهَ
عُذْرَهَا

“Seorang istri yang beriman kepada Allah tidak halal meminta izin dari suaminya saat suaminya sedang tidak menyukainya; dan jangan keluar rumah bila suami tidak menyukainya; dan jangan menuruti kata orang lain selain kata suaminya di rumahnya, jangan memisahkan tempat tidurnya, jangan memukulnya (meskipun sang suami lebih menzaliminya). Jika istri melakukan kesalahan, maka datanglah kepadanya dan meminta maaf hingga suaminya benar-benar meridhainya. Jika dia menerima permohonan maafnya, maka itu baik sekali dan Allah pun akan memaafkannya serta menampakkannya hujjahnya (istri tersebut). Jika suaminya tidak meridhainya (tidak memaafkannya) sungguh, permohonan maafnya telah sampai kepada Allah.”

(Diriwayatkan oleh Al-Hakim)

Hendaknya Istri Bersikap Sabar terhadap Suami

Seorang istri wajib melakukan apa saja yang membuat suaminya meridhainya dengan apa yang ada padanya berupa kesanggupan dan daya tarik. Hendaknya seorang istri berhati-hati agar jangan sampai dia melalui suatu malam dan suaminya marah padanya.

Dalam sebuah hadits,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شَبْرًا: رَجُلٌ
 أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا
 عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخْوَانٍ مُتَصَارِمَانِ

“Tiga macam orang yang shalat mereka tidak akan naik (diterima) meskipun satu jengkal: seorang lelaki yang mengimami sebuah kaum dan mereka tidak menyukainya, seorang istri yang melewati malamnya sedangkan suaminya marah padanya, dan dua orang saudara yang saling bermusuhan-musuhan.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih-nya*)

Tidak Boleh Nusyuz terhadap Suami

Karena suami itu kepala rumah tangga dan pemimpin bagi keluarga, dengan membentuknya, mempersiapkannya, dan meletakkannya dalam kehidupan rumah tangga, memberikan maharnya dan berkewajiban memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya.

Oleh karena itu, maka seorang istri tidak halal keluar dari ketaatan kepada suami dan melepaskan diri dari kepemimpinannya, karena itu akan merusak hubungan keduanya, mengguncang bahtera rumah tangga yang akan berimbas pada tenggelamnya para penumpangnya selama tidak ada yang mengendalikannya.

Apabila seorang suami melihat pada istrinya ada tanda-tanda *nusyuz* dan keengganan untuk menaatinya

dan bahkan menentangnya, maka sang suami berhak dan berkewajiban memperbaikinya dengan segenap kemampuannya. Dimulai dari ucapan yang baik berupa nasihat yang menyadarkan dan pengarahan yang bijaksana. Jika cara ini tidak efektif, maka suami boleh memisahkan tempat tidurnya (tidak digauli dan lain-lain), berusaha agar melalui libido kewanitaannya akan sadar.

Jika cara ini pun masih tidak efektif, maka seorang suami boleh menempuh cara pengajaran dengan tangan, dengan memukulnya, tapi dengan pukulan yang tidak membuat luka dan jangan memukul wajah. Ini adalah cara paling efektif untuk membuat sebagian wanita jera pada sebagian kondisi dengan kadar tertentu.

Memukul di sini bukan berarti memukul dengan cambuk atau kayu. Tetapi memukul di sini adalah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada pembantu yang ada di sisinya yang membuatnya marah atas suatu pekerjaan,

لَوْلَا الْقِصَاصُ لَأَوْجَعْتُكَ بِهَذَا السَّوَاكِ

“Kalau saja tidak ada *qishash* di hari Kiamat, aku akan pukul engkau dengan siwak ini.”²⁶⁹

Sungguh, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat tidak ingin memukul.

Beliau juga bersabda,

²⁶⁹ Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*.

عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ
يُجَامِعَهَا مِنْ آخِرِ الْيَوْمِ

“Mengapa salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya? Padahal dia akan menggaulinya di malam hari.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan dalam *Shahih Al-Bukhari* semakna dengan hadits ini)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda tentang orang yang suka memukul istrinya,

لَا تَجِدُون أَوْلِيكَ خِيَارَكُمْ

“Kalian tidak akan mendapati mereka sebagai orang terbaik kalian.”

(Dalam *Fath Al-Bari* dinisbatkan hadits ini kepada Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban menshahihkannya, begitu pula Al-Hakim)

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, “Pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ‘Orang terbaik dari kalian tidak akan memukul’, merupakan bukti bahwa memukul istri secara umum itu dibolehkan. Yaitu dengan pukulan mendidik apabila suami melihat apa yang tidak suka pada istrinya yang wajib ditaati. Jika cukup mengingatkan dan memperingatkan, maka itu lebih baik. Dan bagaimanapun memungkinkan sampainya kepada tujuan, dengan cara sindiran, maka tak usah memukulnya atau memisahkan tempat tidur. Karena dalam perlakuan itu membuat jauh dari kebaikan hubungan suami-istri yang diperlukan dalam

kehidupan rumah tangga. Kecuali jika pada perkara yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah.

An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah sedikit pun memukul istrinya dan juga tidak pernah memukul pembantunya. Beliau tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, kecuali ketika berjihad di jalan Allah atau ketika kehormatan-kehormatan Allah dilanggar, maka ketika itu beliau akan membelanya."²⁷⁰

Jika semua ini tidak menghasilkan apa-apa dan khawatir perpecahan keduanya malah meluas, maka masyarakat Islam, orang-orang yang paham dan shalih turun tangan untuk melakukan perbaikan. Maka mereka akan mengutus seorang penengah dari pihak keluarga istri dan seorang penengah dari pihak keluarga suami, semoga kehadiran kedua penengah ini dapat menguraikan benang kusutnya.

Pada yang demikian inilah, Allah *Ta'ala* berfirman, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

(An-Nisa': 34-35)

²⁷⁰ *Fath Al-Bari*, Jilid 9, hlm. 249.

Sampai di sinilah baru dibolehkan bercerai. Itu pun bila semua usaha perbaikan telah gagal, maka seorang suami dibolehkan menempuh cara lain yang telah disyariatkan oleh Islam, sebagai memenuhi tuntutan kondisi dan menjawab seruan keterpaksaan, serta memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan melainkan jalan perpisahan dengan cara yang baik.

Itulah jalan terakhir, yakni perceraian.

Islam membolehkan melakukan jalan ini, meskipun dengan memakruhkannya. Islam tidak menganjurkannya apa lagi mensunnahkannya bahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah perceraian.”

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Tidak ada yang dihalalkan oleh Allah sesuatu pun yang lebih dibenci-Nya daripada perceraian.”

(Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Ungkapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu halal yang dibenci oleh Allah menunjukkan bahwa cerai merupakan *rukhsah* (dispensasi) yang dilakukan dalam keadaan darurat, ketika hubungan suami-istri tidak lagi harmonis, saling menjauhi sesama pasangan lebih kental dan keduanya tidak mampu melaksanakan hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban suami-istri.

Ada yang berkata, *إِنْ لَمْ يَكُنْ وَفَاقَ فِرَاقٍ* (jika sudah tidak dapat disatukan yang terbaik adalah perpisahan).

Allah Ta'ala berfirman,

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

(An-Nisa: 130)²⁷¹

Wanita yang Diceraikan Menetap di Rumahnya Selama Masa Iddah

Wanita yang diceraikan dalam syariat Islam diwajibkan tinggal di rumahnya, yakni rumah di mana mereka berdua tinggal selama masa iddahnya. Dia diharamkan keluar dari rumah itu sebagaimana diharamkan atas suami mengusir istri yang diceraikan itu dari rumahnya tanpa ada alasan yang benar. Hal itu karena bagi suami selama masa iddah istrinya dapat merujuknya dan mengembalikannya ke dalam pangkuannya pada masa yang lain bila ini adalah perceraian pertama dan kedua. Keberadaan si istri yang ditalak berada dekat dengan suami dapat menumbuhkan kembali kasih sayangnya dan menggugah kembali perasaannya agar mau berpikir ulang sebelum masa iddahnya habis yang seorang istri diperintahkan untuk menunggunya demi membersihkan rahimnya, juga menjaga hak suami dan kehormatan hubungan suami-istri. Karena hati

²⁷¹ *Al-Halal wa Al-Haram*, karya Al-Qardhawi, hlm. 188-192

selalu berubah, pikiran-pikiran akan terbaharui, orang yang marah dapat menjadi rela, orang yang murka dapat teredam, yang tidak suka dapat berubah menjadi suka.

Meminta Cerai dari Suami

Seorang istri diharamkan tergesa-gesa meminta cerai dari suaminya tanpa adanya bahaya dan kekerasan yang dilakukan suami dan tidak ada alasan yang dapat diterima yang membuat hubungan mereka berdua harus berakhir. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya bahaya dan kekerasan, maka wanita itu diharamkan mencium wangi surga.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat pula *Al-Halal wa Al-Haram*)

Kewajiban Menaati Suami dan Kewajiban Suami atas Istrinya

Dari Qais bin Thalq, dari ayahnya, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَاجَتَهُ وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

“Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya, meskipun di atas pelana kudanya.”²⁷²

Dari Hushain bin Mihshan dari bibinya yang mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk suatu keperluannya dia pun selesai menunaikan keperluannya. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتِ لَهُ؟
قَالَتْ: مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: انْظُرِي
أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّكَ وَنَارُكَ

“Apakah kamu sudah bersuami?” Dia menjawab, “Ya, saya sudah bersuami.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Bagaimana pelayananmu terhadapnya?” Dia menjawab, “Aku tidak pernah menolak ajakannya, kecuali bila aku tidak sanggup.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Lihatlah sejauh mana kamu melayaninya. Karena suami kamu itu surga-mu dan nerakamu.”²⁷³

Dari Mu’adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya ketika dia kembali dari Yaman dia mengatakan,

²⁷² *Ath-Thayalisi*, hlm. 148; Ibnu Majah, Jilid 1, hlm. 595; *Al-Musnad*, Jilid 4, hlm. 381.

²⁷³ *Al-Musnad*, Jilid 4, hlm. 341; *Majma’ Az-Zawaid*, Jilid 4, hlm. 306; dan *At-Tarhib wa At-Tarhib*, Jilid 3, hlm. 52.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ رِجَالًا بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ، أَفَلَا تَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا بِشَرٍّ يَسْجُدُ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Wahai Rasulullah, aku melihat beberapa orang lelaki di Yaman sebagian mereka sujud di hadapan sebagian yang lain, apakah kami boleh sujud kepadamu?” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Sedang aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud di hadapan manusia, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Jilid 1, hlm. 595; At-Tirmidzi, Jilid 4, hlm. 133; dan *Al-Musnad* jilid, 5, hlm. 227)

Dari Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhu*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وَلَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ

“Kewajiban istri atas suaminya adalah menaatinya perintahnya, menunaikan sumpahnya, jangan memisahkan tempat tidurnya, jangan keluar rumah tanpa seizinnya, dan jangan membolehkan seseorang yang dibenci suaminya masuk ke dalam rumahnya.”²⁷⁴

²⁷⁴ *Firdaus Al-Akhbar*, Jilid 2, hlm. 208; *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Jilid 2, hlm. 40; dan *Majma' Az-Zawaid*, Jilid 4, hlm. 314.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata,

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ قَالَ: لَا
تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ
لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: لَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا
بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ، وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ
مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ
مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، حَتَّى تَفِيءَ أَوْ
تُرَاجِعَ

“Seorang wanita mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa kewajiban istri terhadap suaminya?’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, ‘Jangan menyedekahkan harta dari rumahnya tanpa seizinnya. Jika dia tetap melakukannya, maka suaminya akan mendapat pahala sedangkan istrinya mendapat dosa.’ Wanita itu bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, apa kewajiban istri terhadap suaminya?’ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, ‘Janganlah istri berpuasa sunnah melainkan dengan meminta izin suaminya. Jika dia tetap lakukan, maka akan mendapat dosa dan tidak akan mendapatkan pahala. Dan jangan keluar rumah tanpa seizinnya. Jika tetap dia lakukan, maka para malaikat

Allah melaknatnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adzab, hingga dia kembali atau pulang’.”²⁷⁵

Dan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

نِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الَّتِي إِذَا
أَذَتْ أَوْ أُؤْذِيَتْ أَتَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي
كَفِّهِ فَقَوْلُ: لَا أَذُوقُ غَمَضًا حَتَّى تَرْضَى

“Istri-istri kalian yang akan menjadi penghuni surga adalah yang amat penyayang dan subur. Yang apabila dia menyakiti atau disakiti, dia akan datang kepada suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya mengatakan, ‘Aku tidak akan memejamkan mataku hingga kamu ridhai aku’.”²⁷⁶

Dan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِذَا ادَّعَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika salah seorang dari kalian mengajak istrinya ke tempat tidur tapi istrinya menolak, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari.”

²⁷⁵ *Ath-Thayalisi*, hlm. 263; dan *At-Targhib wa At-Tarhib*, Jilid 3, hlm. 57.

²⁷⁶ *Majma' Az-Zawaid*, Jilid 4, hlm. 312; *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Jilid 19, hlm. 140; dan *Faidh Al-Qadir*, Jilid 3, hlm. 106.

Pada sebuah lafazh,

فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Lalu suaminya tidur dalam keadaan marah terhadap istrinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Jilid 2, hlm. 506; Al-Bukhari, Jilid 3, hlm. 260; Muslim, Jilid 2, hlm. 1060)

Dari Al-'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُفْسِلَةَ فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: سَوْفَ وَسَوْفَ وَالْآنَ

“Aku mendengar Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, mengatakan, ‘Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat *al-musawwifah* dan *al-mufsilah*, yaitu wanita yang bila suaminya menginginkannya (untuk menggaulinya) dia mengatakan, ‘Saya sedang haid padahal tidak-red.). Adapun *al-musawwifah* yaitu wanita yang bila suaminya menginginkannya (untuk menggaulinya) dia mengatakan, ‘Saya akan datang, saya akan datang, dan sekarang’.”²⁷⁷

Ibnul Jauzi mengatakan, “Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dalam hadits ini dengan kata

²⁷⁷ *Firdaus Al-Akhbar*, Jilid 2, hlm. 518; *Majma' Az-Zawaid*, Jilid 4, hlm. 296; *Faidh Al-Qadir*, Jilid 5, hlm. 272. Semua hadits-hadits ini saya pilihkan dari kitab *Ahkam An-Nisa'* dan di dalamnya terdapat riwayat-riwayat yang banyak.

mufsilah dan tidak menyebutkan pengertiannya. Dan Ibnu Muqsim meriwayatkannya dalam kitab *Al-Anwar* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau melaknat wanita *musawwifah* dan *mufsilah*." Adapun *musawwifah* adalah wanita yang apabila suaminya mengajaknya berhubungan dia mengatakan, "Sekarang, nanti aku datang." Adapun *mufsilah* adalah istri yang apabila suaminya menginginkannya, dia mengatakan, "Saya sedang haid", padahal dia tidak haid.

Ibnul Jauzi berkata, "Berdasarkan hal ini, maka makna adalah, mendahulukan menyebut haid sebelum istrinya mendatangi suaminya, sebagaimana mendahulukan *muflis*."

Ibnu Qutaibah meriwayatkan hadits ini dan mengatakan, "Wanita *muflisah* itu dilaknat." Ibnu Qutaibah mengatakan, "Tidak hanya satu orang yang mengatakan, bahwa *muflisah* adalah wanita yang bila suaminya ingin dilayani, dia mengatakan, "Saya sedang haid."

Asal katanya adalah *fusulah*, yaitu *futur* dalam melakukan sesuatu dan malas. Maka *mufsilah* berarti kesalahan eja dari perawi.

Dalam kitab *Al-Faiq*, (3/117), dikatakan, "Allah melaknat istri yang *mufsilah* dan *musawwifah*, yaitu istri yang sering beralasan bila diajak berhubungan. Apabila mereka sedang haid, maka semangatnya menurun. Berasal dari kata *fusulah*, yang artinya tidak semangat melakukan sesuatu, atau memutuskan dan meninggalkan. Sedangkan *musawwifah* adalah wanita yang ber-

kata, "Sebentar, sebentar." Dengan mencari alasan dan janji-janji, atau menciumnya ujung dari bantuannya dan menginginkannya. Kemudian dia tidak lakukan diambil dari kata *saufa* yang artinya penciuman atau mencium.

Ibnul Jauzi mengatakan, "Apa yang kami telah sebutkan, adalah tentang kewajiban menaati suami. Oleh karena itu, istri tidak boleh menaatinya pada hal-hal yang diharamkan. Seperti, suaminya ingin menyetubuhinya ketika dia sedang haid. Atau pada tempat yang dimakruhkan atau pada siang hari bulan Ramadhan dan maksiat-maksiat lainnya. Karena tidak ada ke-taatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq."

Berterimakasih kepada Suami dan Mengakui Keutamaannya

Dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ
مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتِلُكَ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ
عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

"Tidaklah ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia melainkan bidadari surga yang dipersiapkan untuk suaminya mengatakan, 'Jangan kamu sakiti dia, semoga

Allah marah padamu, dia adalah tamu kamu, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu dan menemui kami.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Jilid 1, hlm. 649; At-Tirmidzi, Jilid 4, hlm. 153; dan *Firdaus Al-Akhbar*, Jilid 5, hlm. 217)

Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرِزْقِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعْنِي بِهِ

“Allah tidak akan memandang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya.”²⁷⁸

Al-Hasan mengatakan, “Seorang shahabat yang mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hadits kepadaku, bahwa beliau bersabda,

أَوَّلُ مَا تُسْأَلُ عَنْهُ الْمَرْأَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلَاتِهَا، وَعَنْ بَعْلِهَا كَيْفَ فَعَلَتْ إِلَيْهِ

‘Hal pertama yang ditanyakan kepada istri di hari Kiamat adalah tentang shalatnya dan tentang suaminya, bagaimana perlakuannya terhadap suaminya’.”²⁷⁹

²⁷⁸ *Majma' Az-Zawaid*, Jilid 4, hlm. 309; *At-Targhib wa At-Tarhib*, Jilid 4, hlm. 127; dan *Al-Mustadrak*, Jilid 2, hlm. 190.

²⁷⁹ *Firdaus Al-Akhbar*, Jilid 1, hlm. 15.

Ali bin Zaid dari Al-Hasan, dia mengatakan, "Istri mana pun yang mengatakan kepada suaminya, aku tidak pernah melihat ada kebaikan sedikit pun darimu, maka amalan-amalan wanita itu telah gugur."²⁸⁰

Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa seorang wanita menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sambil menuntun dua anak lelakinya dan menggendong yang lain. Abu Umamah berkata, "Aku mengetahui tentangnya, tidaklah dia meminta kepada suaminya sesuatu, melainkan dia memberikannya." Ketika ibu itu pergi, aku melihat pandangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau bersabda,

حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيْمَاتٌ لَّوْ لَا مَا يَأْتِيَنَّ إِلَى
أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

"Istri-istri yang hamil, memiliki anak, yang penyayang. Kalau saja mereka tidak melakukan (kezaliman) terhadap suami-suami mereka, niscaya orang-orang yang shalat di antara mereka akan memasukkan mereka ke dalam surga."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Jilid 1, hlm. 648;
Al-Musnad, Jilid 5, hlm. 252; dan *Musnad Ath-Thayalisi*,
hlm. 154)

²⁸⁰ *Tarikh Ibnu 'Asakir*, Jilid 16; *Faidh Al-Qadir*, Jilid 1, hlm. 411.

Murka Suami terhadap Istri

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، -وَفِيهِ-: الْمَرْأَةُ السَّاحِطُ
عَلَيْهَا زَوْجُهَا

“Tiga orang yang shalatnya tidak akan diterima oleh Allah, di antaranya adalah seorang istri yang suaminya murka atau marah kepadanya.”

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* dari riwayat Abdullah bin ‘Uqail, lafazh ini baginya)²⁸¹

Dan dari Fudhalah bin ‘Ubaid, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ -وَفِيهِ-: وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا
زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مَوُوتَةُ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ

“Tiga orang yang tidak akan ditanya, di antaranya adalah: seorang istri yang suaminya tidak ada di rumah, padahal dia telah mencukupi kebutuhannya, tetapi istrinya bertabarruj setelah suaminya pergi.”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya)²⁸²

²⁸¹ Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *shahih* keduanya, dari riwayat Ibnu Muhammad.

²⁸² Ath-Thabrani dan Al-Hakim meriwayatkan pula dengan lafazh “lalu dia bertabarruj setelah suaminya pergi”, sebagai ganti “lalu dia mengkhianatnya setelah suaminya pergi”, Al-Hakim mengatakan, “*Shahih*, menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, aku tidak mengetahui ada *illat* padanya.”

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* secara marfu',

إِثْنَانِ لَا تَجَاوَزَ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا - وَفِيهِ -: وَامْرَأَةٌ
عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

"Dua orang yang shalat keduanya tidak terangkat dari kepalanya, di antaranya adalah shalat seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya hingga dia kembali (bertaubat)."

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* dengan sanad yang jayyid, dan Al-Hakim)

Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu* secara marfu',

ثَلَاثَةٌ لَا تَجَاوَزَ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ، - وَفِيهِ -: وَامْرَأَةٌ
بَاتَتْ وَزَوْجُهَا سَاخِطٌ عَلَيْهَا

"Tiga orang yang shalat mereka tidak terangkat dari telinga mereka, di antaranya adalah: seorang istri yang tidur sedangkan suaminya marah kepadanya."²⁸³

Istri Membangunkan Suaminya untuk Shalat

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shal-lallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ،
فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ

²⁸³ *Husnul Uswah*, him. 553.

امْرَأَةٌ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيَقَظَتْ زَوْجَهَا،
فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

“Semoga Allah merahmati lelaki yang bangun malam, lalu dia shalat dan membangunkan istrinya, jika dia tidak bangun, maka ia cipratkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati istri yang bangun malam lalu shalat dan membangunkan suaminya, jika dia tidak bangun, maka ia cipratkan air ke wajahnya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazh hadits ini baginya. Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih keduanya)²⁸⁴

Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَوْقِظُ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ
غَلَبَهَا النَّوْمُ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا مِنَ الْمَاءِ، فَيَقُومَانِ
فِي بَيْتِهِمَا فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ
إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا

“Tidaklah ada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu membangunkan istrinya, jika dia masih tertidur, dia cipratkan air ke wajahnya. Lalu keduanya shalat malam di rumahnya dan berdzikir kepada Allah

²⁸⁴ Al-Hakim berkata, “Shahih, menurut syarat Muslim, dan menurut sebagian mereka –diriwayatkan dengan lafazh رش و رشت (*mencipratkan*) sebagai ganti dari lafaz نضح ونضحت, dan makna kedua sama, yaitu mencipratkan air.”

Azza wa Jalla sesaat dari malam, melainkan Dia ampuni dosa-dosa keduanya.”

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan Abu Sa’id *Radhiyallahu Anhu*, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَيقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى
رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

“Jika seorang suami membangunkan istrinya di waktu malam lalu keduanya melaksanakan shalat atau keduanya shalat dua raka’at berjama’ah, keduanya dicatat dalam barisan orang-orang yang berdzikir kepada Allah.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dia mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir secara *mauquf* pada Abu Sa’id, dan dia tidak menyebutkan Abu Hurairah.”)²⁸⁵

Menikahkan Anak Perempuan bila Telah Dewasa

Dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

²⁸⁵ Diriwayatkan pula oleh Nasa’i, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dan Al-Hakim. Lafazh-lafazh hadits yang mereka riwayatkan saling mendekati, yaitu, “Siapa yang bangun di waktu malam, lalu membangunkan istrinya, lalu keduanya shalat dua raka’at”. An-Nasa’i menambahkan, “Berjama’ah, keduanya akan dicatat sebagai lelaki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah”. Al-Hakim mengatakan, “Shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim.”

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ
إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُّوا

“Ada tiga perkara orang wahai Ali, jangan kamu tunda-tunda: shalat apabila tiba waktunya, jenazah apabila telah siap, dan seorang gadis jika telah ditemukan yang sepadan.”²⁸⁶

Dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ: مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِنْثَامًا فَإِنَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

‘Dicatat di dalam Taurat, siapa yang mempunyai anak perempuan yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum menikahkannya, lalu anak itu melakukan dosa (perzinahan), maka dosa itu tertimpa pula kepada orang-tuanya’.”²⁸⁷

Dari Al-Hasan, dia mengatakan, “Segeralah menikahkan putri-putri kalian, karena menunda-nunda menikahkan mereka sama saja menzalimi mereka.”

Ibnul Jauzi mengatakan, “Dan dianjurkan kepada orang yang hendak menikahkan anak putrinya untuk memilihkan pemuda yang tampan rupawan. Karena perempuan menyukai apa yang disukai laki-laki.”

²⁸⁶ *Al-Musnad*, Jilid 1, hlm. 105; dan *Faidhul Qadir*, Jilid 3, hlm.310.

²⁸⁷ *Firdaus Al-Akhbar*, Jilid 4, hlm. 410. *Muntakhab Kanzul 'Ummal*, Jilid 6, hlm. 436.

Dari Az-Zubair bin 'Awwam *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Salah seorang dari kalian sengaja menikahkan anak putrinya dengan lelaki yang buruk rupa lagi memiliki akhlak tercela. Sesungguhnya mereka menginginkan apa yang kalian inginkan."²⁸⁸

Dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Jangan kalian nikahkan putri kalian dengan seorang lelaki yang buruk rupa lagi memiliki akhlak tercela, karena mereka menyukai apa yang kalian sukai."

Maka hendaknya kita semua memperhatikan dalam hal segera menikahkan anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita apabila orang yang sepadan datang melamarnya. Janganlah kita menjadi penyebab kesulitan mereka dalam menikah, hanya karena kita masih ingin mengambil manfaat dari pekerjaan mereka atau mendapat maslahat keduniaan. Karena banyak sekali orang yang menunda-nunda menikahkan putri mereka atau saudari mereka, karena dia tengah bekerja di sebuah perusahaan atau kantor dan mengambil gajinya dan memanfaatkan hal itu dan dia berpikir seandainya dia menikah, maka pemasukan untuk dirinya terputus. Maka itu menzaliminya dan menjatuhkannya ke dalam kubangan siksa Allah *Ta'ala*.



²⁸⁸ *Mushannaf Abdurrazzaq*, Jilid 6, hlm. 158; *Mathalib Ulinnuha*, Jilid 5, hlm. 10.

NUSYUZ

Allah Ta'ala berfirman,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

(An-Nisa: 34-35)

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya” adalah *khitab* bagi para suami.

Nusyuz adalah kemaksiatan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Dan indikatornya adalah ucapan dan perbuatan, seperti membentak suami, atau tidak menjawab bila dipanggil, tidak segera melaksanakan perintah suami, atau tidak tunduk bila suami mengajaknya bicara atau tidak melayaninya bila suami menghendaknya.

فَعِظُوهُنَّ “Maka nasihatilah”, yakni ingatkan mereka dengan apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa ketaatan dan keindahan perlakuan terhadap suami dan apabila muncul tanda-tanda nusyuz, ingatkan mereka

dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah dan takutlah akan siksa-Nya, sesungguhnya kamu punya kewajiban yang harus ditunaikan kepadaku, sadarlah dan ketahuilah bahwasanya menaati suami adalah wajib", dan selainnya. Jika dia tetap tidak berubah, maka suami boleh memisahkan di tempat tidurnya. Sebagaimana firman Allah, *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* "*Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*" Makna *هَجْرَهُ* yakni menjauhinya, dan *الْمَضَاجِعِ* yaitu tempat tidur, yakni janganlah kalian masukkan mereka di bawah apa yang kalian jadikannya tempat membuka pakaian. Ada yang mengatakan, yaitu membelakanginya ketika tidur di kasur. Ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah kiasan untuk tidak menggaulinya. Ada yang mengatakan bahwa jangan tidur bersama istri yang *nusyuz* di rumah yang dia tidur di sana. Hammad mengatakan, "Yaitu nikah."²⁸⁹

وَاضْرِبُوهُنَّ "*Pukullah mereka*", jika mereka tidak berhasil dengan cara memisahkan dan membiarkan mereka di tempat tidur, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membuat luka dan cacat. Secara zahir teks Al-Qur'an ini bahwasanya suami dibolehkan melakukan semua ini ketika dia khawatir istrinya *nusyuz*. Dan ada yang mengatakan, "Tahapan-tahapan mendidik dalam ayat ini harus dilakukan secara teratur, meskipun *'athaf* (kata sambung) dalam ayat ini menunjukkan tidak demikian, karena tertib diambil dari konklusi kondisionalnya serta bentuk ungkapan

²⁸⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

padanya agar dengan kelembutan ketika memperbaiki mereka dan memasukkan kembali mereka ke dalam ketaatan. Tiga hal ini harus dilaksanakan dengan teratur, karena itu untuk menolak bahaya seperti menghalau hewan/orang yang akan menyerang. Maka dilaksanakan padanya hal dari yang lebih ringan dan seterusnya.

Ada yang mengatakan, "Suami tidak memisahkan tempat tidur istrinya melainkan setelah nasihat tidak lagi didengarnya. Jika dia berubah dengan nasihat, maka jangan lakukan pemisahan tempat tidur. Jika memisahkan tempat tidur sudah cukup, maka jangan memukul."

Ada juga yang mengatakan, "Seorang suami boleh memukulnya dengan kayu siwak dan selainnya." Imam Syafi'i mengatakan, "Memukul dibolehkan, tetapi meninggalkan itu lebih baik."²⁹⁰

²⁹⁰ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Jilid 9, hlm. 265, dalam *Kitab Nikah*, bab "Ma Yukrahu min Dharbi An-Nisa". Dan diriwayatkan pula oleh Muslim (hadits no. 2855) dari hadits Abdullah bin Zam'ah, dia mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menasihati tentang sikap suami terhadap istrinya, beliau bersabda, "Salah seorang dari kalian memukulnya seperti memukul budak, kemudian digaulinya di malam hari." Diriwayatkan oleh Syafi'i, Jilid 2, hlm. 361-362; Ibnu Majah (hadits no. 1985); dan Abu Dawud (hadits no. 2146) dari hadits Iyas bin Abdullah bin Abu Dzyab, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Janganlah kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan." Lalu Umar datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, para istri jadi berani melawan suami-suami mereka, lalu beliau mengizinkan memukul mereka." Lalu para istri menemui keluarga (istri-istri) Rasulullah, mengadukan apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dalam *Hasyiah Al-Jamal 'Ala Al-Jalalain* dikatakan, "Sesungguhnya memisahkan tempat tidur dan memukul itu dilakukan bila istri telah diyakini berbuat *nusyuz* dan tidak boleh hanya sekedar asumsi belaka."

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ *"Jika mereka menaatimu"*, sebagaimana yang diwajibkan, dan mereka menaati kalian dan meninggalkan *nusyuz*, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا *"maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya"*, yakni, jangan kalian perlakukan mereka dengan sesuatu mereka tidak sukai, baik perkataan maupun perbuatan.

Ada yang mengatakan, "Maknanya adalah jangan kalian paksa mereka untuk mencintai kalian, karena cinta tidak bisa dipaksakan."

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا *"Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar"*, ini adalah isyarat bagi para suami agar mereka bersikap rendah hati dan penuh kelembutan terhadap istrinya. Yakni jika kalian sanggup menguasai mereka, maka ingatlah akan takdir Allah yang ditetapkan atas kalian. Karena kekuatan Allah di atas segala-galanya dan Dia Maha Memperhatikan kalian.

Ibnu Abbas berkata, "Seorang suami boleh memukul istrinya jika *nusyuz* dengan pukulan yang tidak

bersabda, "Sesungguhnya sebanyak 70 orang wanita menemui keluarga Muhammad, semuanya mengadukan sikap suami-suami mereka. Kalian tidak menemukan mereka sebagai orang-orang (suami) terbaik dari kalian." Dishahihkan oleh Ibnu Hibban (hadits no. 1316); Al-Hakim, Jilid 2, hlm. 118; Adz-Dzhahabi menyetujuinya, dan hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dalam *Shahih Ibnu Hibban* (hadits no. 1315) dari Ibnu Abbas, dan akhir mursal dari Al-Baihaqi, Jilid 7, hlm. 304, dari Ummu Kaltsum binti Abu Bakar.

membekas, tidak merusak tulang dan tidak membuat luka." Dia juga mengatakan, "Seorang suami boleh membiarkan istrinya dengan lisannya dan mengucapkan kata-kata tegas dan keras terhadapnya dan jangan meninggalkan jima'."

Dari Amr bin Al-Ahwash, bahwasanya dia menyaksikan Khutbah Wada'nya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau dalam khutbah itu mengatakan,

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ
عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

"Ketahuilah, berwasiatlah yang baik untuk istri, karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Kalian tidak memiliki apa-apa dari mereka selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, pisahkanlah tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkannya."

(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah menshahihkannya)

Dari Abdullah bin Zam'ah, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ كَمَا يُضْرَبُ الْعَبْدُ ثُمَّ
يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“Apakah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti budak dipukuli, kemudian dia gauli istrinya di malam harinya?”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

Pada hadits ini ada petunjuk bahwasanya yang terbaik adalah tidak memukul istri, jika diperlukan, maka jangan memukul di satu posisi di tubuhnya. Hendaklah tidak memukul wajah, karena wajah adalah sumber kecantikannya. Janganlah memukul lebih dari sepuluh pukulan.

Ada yang mengatakan, “Sebaiknya memukul istri dengan handuk atau tangan dan jangan memukul dengan cambuk atau tongkat. Kesimpulannya, dalam masalah ini utamakan agar seringan mungkin dalam memukulnya.”

Dari Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

“Seorang lelaki tidak akan ditanya mengapa dia memukul istrinya (apabila menjaga syarat-syarat dan batasan-batasannya).”

(Diriwayatkan Abu Dawud, hadits no. 2147; Ibnu Majah hadits no. 1986. Lihat pula *Husnul Uswah*, hlm. 87-90)



PEMBAHASAN 28

NYANYIAN ATAU LAGU

LAGU ADALAH PERANGKAP SYETAN

■ bnul Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan, "Di antara rencana musuh-musuh Allah dan perang-kap mereka. Orang yang akalunya dan agamanya sedikit hampir masuk dalam perangkap itu. Hati orang-orang jahil dan orang-orang yang hatinya mati bahkan masuk ke dalamnya, mendengarkan siulan dan tepuk tangan dan mendengarkan nyanyian yang diiringi alat-alat musik yang diharamkan. Yang menutupi masuknya Al-Qur'an ke dalam hati dan menjadikannya tetap duduk di hadapan kefasikan dan kemaksiatan. Syetan menjerat jiwa-jiwa yang mati, hingga mereka condong bak condongnya pemabuk, mematahkan gerakan-gerakan mereka dengan menari. Mereka habiskan waktu mereka hanya untuk kelezatan dan kenikmatan. Mereka menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau dan mereka lebih menyukai mendengarkan seruling syetan daripada suara Al-Qur'an. Sungguh baik sekali apa yang dikatakan seseorang,

تَلِيَ الْكِتَابَ فَأَطْرَقُوا لَا خِيفَةَ ... لَكِنَّهُ إِطْرَاقٌ سِوَا لَاهِي

وَأَتَى الْغِنَاءَ فَكَانَ الْحَمِيرُ تَنَاهَقُوا ... وَاللَّهُ مَا رَقَصُوا لِأَجْلِ اللَّهِ
 دُفٌّ وَمِزْمَارٌ، وَنَعْمَةٌ شَادِنٍ ... فَمَتَى رَأَيْتَ عِبَادَةَ بِمَلَاهِي
 ثَقُلَ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْا ... تَقْيِيدُهُ بِأَوَامِرٍ وَتَوَاهِي
 سَمِعُوا لَهُ رَعْدًا وَبَرْقًا، إِذْ حَوَى ... زَجْرًا وَتَخَوُّفًا بِفِعْلِ مَنَاهِي
 وَرَأَوْهُ أَعْظَمَ قَاطِعٍ لِلنَّفْسِ عَنْ ... شَهَوَاتِهَا يَا ذَبَحَهَا الْمُتَنَاهِي
 وَأَتَى السَّمَاعَ مُوَافِقًا أَغْرَاضَهَا ... فَلِأَجْلِ ذَاكَ غَدَا عَظِيمَ الْجَاهِ
 أَيْنَ الْمُسَاعِدُ لِلْهَوَى مِنْ قَاطِعٍ ... أَسْبَابُهُ، عِنْدَ الْجَهُولِ وَمُضَاهِي
 فَانْظُرْ إِلَى النَّشْوَانِ عِنْدَ شَرَابِهِ ... وَانْظُرْ إِلَى النَّسْوَانِ عِنْدَ مَلَاهِي
 وَانْظُرْ إِلَى تَمْزِيْقِ ذَا أَنْوَابِهِ ... مِنْ بَعْدِ تَمْزِيْقِ الْفَوَادِ اللَّاهِي
 وَاحْكُمْ بِأَيِّ الْخَمْرَيْنِ أَحَقُّ بِالْتَّ ... خَرِيمٍ، وَالتَّائِيْمِ عِنْدَ اللَّهِ

Al-Qur'an dibacakan dan mereka pun tertunduk, bukan karena menunduk takut, tapi karena melupakannya dan mengacuhkannya

Mereka bernyanyi seperti seekor keledai meringkik, demi Allah tidaklah mereka menari karena Allah

Gendang, seruling, dan suara anak kijang, maka kapankah kamu melihat ibadah dengan gurauan

Beratnya Al-Qur'an atas mereka, ketika mereka melihat banyak sekali perintah dan larangan di sana

Mereka seakan mendengarkan petir dan kilat, karena dia menghimpun peringatan dan hal yang menakutkan (neraka dan siksa) bila melakukan kemaksiatan

Dan mereka melihatnya sebagai pemutus paling besar bagi jiwa dari
 syahwatnya, wahai yang akan menyembelihnya pada akhirnya
 Dan memasang pendengaran untuk yang sesuai dengan tujuannya,
 maka karena hal itulah dia berlalu dengan kemuliaan yang agung.
 Manakah para penolong hawa nafsu, yang mampu memutuskan
 penyebab-penyebabnya, di sisi orang-orang bodoh lagi lalai
 Maka lihatlah air keras itu pada orang-orang yang meminumnya dan
 lihatlah hilangnya akal ketika di tempat permainan itu
 Lihatlah orang-orang yang merobek-robek bajunya, setelah merobek
 hatinya yang lalai
 Maka pilihlah mana dari dua khamr yang lebih berhak diharamkan
 dan lebih berdosa di sisi Allah?"²⁹¹



HUKUM NYANYIAN

Al-Imam Abu Bakar Ath-Thursyusyi mengatakan,
 "Adapun Imam Malik, dia melarang bernyanyi dan
 mendengarkan nyanyian dan dia berkata, "Apabila se-
 seorang membeli seorang budak perempuan dan tidak
 tahunya dia adalah seorang penyanyi, maka dia boleh
 mengembalikannya karena ada aib (cacat) padanya."

Imam Malik pun pernah ditanya tentang apa yang
 boleh diringankan pada nyanyian penduduk Madinah
 dengan bernyanyi? Dia menjawab, "Sesungguhnya itu
 hanya dilakukan oleh orang-orang fasik."

²⁹¹ *Risalah fi Ahkam Al-Ghina'*, karya Ibnul Qayyim, hlm. 3-4.

Adapun Imam Abu Hanifah, dia memakruhkan nyanyian dan mengelompokkannya ke dalam dosa-dosa besar.

Aku mengatakan bahwa mazhab Abu Hanifah dalam hal ini adalah mazhab yang paling keras dan pendapatnya pun amat tegas. Para pengikutnya jelas-jelasan mengharamkan mendengar segala bentuk lagu dan musik, seperti seruling, rebana, atau gendang, hingga memukulnya dengan tongkat dan mereka menyatakan bahwa itu adalah maksiat, membuat fasik, dan persaksian orang yang melakukannya ditolak.

Adapun Imam Syafi'i, dia berkata dalam kitab *Adab Al-Qadha*, "Sesungguhnya nyanyian adalah hal yang melalaikan yang dimakruhkan, itu sama saja dengan kebathilan dan kemustahilan. Siapa yang sering bernyanyi, maka dia adalah orang yang bodoh dan persaksiannya ditolak."

Adapun menurut mazhab Imam Ahmad, anaknya yang bernama Abdullah mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku tentang nyanyian? Dia menjawab, 'Nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, aku tidak menyukainya sama sekali.' Kemudian dia menyebutkan pendapat Imam Malik, 'Sesungguhnya yang melakukan itu hanyalah orang-orang fasik'."



MENDENGAR NYANYIAN DARI PEREMPUAN

Adapun hukum mendengarkan nyanyian dari perempuan yang bukan mahramnya atau dari seseorang yang *amrad* (tanpa jenggot), maka itu termasuk hal yang amat diharamkan, dan sangat merusak agama.

Imam Syafi'i mengatakan, "Pemilik budak perempuan, apabila dia mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkannya, maka dia adalah orang yang tidak berakal, persaksiannya ditolak dan dia harus ditindak tegas." Dia juga mengatakan, "Lagu adalah salah satu bentuk *dayyuts* (hilang kecemburuan), siapa yang melakukannya maka dia *dayyuts*."

Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan, "Hanya saja dia menjadikannya sebagai orang yang bodoh, karena dia mengajak orang-orang kepada kebathilan dan orang yang mengajak kepada kebathilan maka dia dianggap bodoh dan fasik."

Selanjutnya dia mengatakan bahwa Imam Syafi'i memakruhkan *tanbir*, yaitu mengetuk sesuatu dengan tongkat, dan dia mengatakan, "Orang-orang zindiq (ateis) membuat lagu agar orang-orang tidak lagi memperhatikan Al-Qur'an."²⁹²

Apabila sifat yang seperti ini, hanya mengumpulkan orang lain untuk mendengarkan nyanyian dari anak perempuannya yang kadang dia bernyanyi dengan malu-malu, maka bagaimana zaman sekarang yang seorang

²⁹² *Risalah fi Ahkam Al-Ghina'*, hlm. 5-9.

penyanyi wanita berdiri di atas panggung, disaksikan oleh orang banyak dan ditayangkan di beberapa stasiun televisi. Dia melenggak-lenggok dan menari, memakai baju yang paling mewah, tipis, dan transparan hingga warna kulit tubuhnya terlihat, bahkan semua anggota tubuhnya terlihat. Dan kadang memakai baju yang sangat pendek hingga di atas lutut. Dia melemparkan sifat malunya jauh-jauh, berteriak, bernyanyi, dan membangkitkan gairah orang-orang yang melihatnya dan mereka menyambutnya dengan bertepuk tangan untuk memberikannya semangat agar apa yang ditampilkan itu lebih bagus dengan semaksimal mungkin dan dia menyangka kalau dia telah melakukan hal yang bagus dan baik. Dia tidak tahu, padahal dia seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Akan tetapi, cahaya ini tidak lama juga akan padam dan menghilang. Dan manusia di sekitarnya berada dalam kegelapan yang menyesatkan.

Sesungguhnya para penyanyi laki-laki dan perempuan kalau kita tanya tentang kondisi keluarga mereka, atau kita minta mereka menceritakan kehidupan mereka, kita akan menemukan banyak sekali masalah yang merongrong mereka dari segala arah. Perceraian, pernikahan, perselisihan, tidak ada kepedulian, tidak ada kesopanan, dan lain-lain yang mereka selalu temui dalam setiap saat dan menit. Mereka ingin sekali lepas dari itu semua, tetapi tidak bisa. Berapa banyak artis yang seandainya bisa, mereka keluar dari apa yang mereka alami dan merasakan hidup normal seperti orang lain, merasakan hidup yang tenang dan terjaga.

Berapa banyak artis terkenal yang meninggalkan dunianya dan kembali serta bertaubat kepada Allah, dia telah merasakan hidup bebas, lepas, dan tanpa aturan. Lalu dia dapatkan jalan terbuka menuju keruntuhan yang menyebabkan kebinasaan yang tiada ujungnya.

Lalu dia menemukan dalam hidup miskin dan apa adanya terdapat ketenangan dan kenyamanan.

Maka bertaubatlah kepada Allah wahai para penanyi, kembalilah kepada Tuhan kalian dengan penuh kerelaan dan diridhai. Kalian tahu untuk apa Allah menciptakan kalian, Dia telah memuliakan kalian dan meninggikan kalian, oleh karena itu janganlah sia-siakan kehidupan kalian dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan adzab-Nya.

Jadilah orang-orang yang bertaubat, yang tunduk, yang menghambakan diri di hadapan-Nya dan kembalilah kepada-Nya. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya, kesenangan, dan ketenangan. Tutupilah jiwa kalian dengan kembali kepada agama-Nya dan memegang syariat Islam yang agung.



NYANYIAN ADALAH PERKATAAN YANG TIDAK BERGUNA

Allah Ta'ala berfirman,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ...

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan...”

(Luqman: 6)

Al-Wahidi dan ulama lain mengatakan, “Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan لَهْرُ الْحَدِيثِ (*perkataan yang tidak berguna*) adalah lagu atau nyanyian.” Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas.

Ada yang mengatakan, “لَهْرُ الْحَدِيثِ (*perkataan yang tidak berguna*) adalah lelaki yang membeli budak perempuan untuk bernyanyi di rumahnya siang malam.”

Termasuk dalam kategori ini setiap orang yang memilih permainan, nyanyian, seruling, dan alat-alat musik, daripada Al-Qur`an.

Adapun nyanyian budak-budak penyanyi, maka ini lebih parah dalam masalah ini karena adanya nash yang memberikan ancaman padanya. Yaitu hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى قَيْنَةٍ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْإِثْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang mendengarkan budak penyanyi, di kedua telinganya disiramkan timah cair di hari Kiamat.”

Dalam *Musnad Imam Ahmad* dan yang lainnya,

لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تَحَارَةٍ فِيهِنَّ وَتَمْنُهُنَّ حَرَامٌ

“Janganlah kalian jual budak-budak penyanyi dan jangan kalian beli mereka, jangan ajarkan mereka dan tidak ada kebaikan pada meniagakan mereka dan uang dari hasil jual-beli mereka itu haram.”²⁹³



LAGU ADALAH RUKYAHNYA ZINA

Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan bahwa Fudhail bin ‘Iyadh berkata, “Lagu adalah rukyahnya zina.”

Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan, “Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi mengabarkan kepada kami, dari Abu Utsman Al-Laitsi, dia mengatakan bahwa Yazid bin Al-Walid berkata, ‘Wahai bani Umayyah, hati-hatilah kalian terhadap nyanyian. Karena nyanyian itu mengurangi rasa malu, menambahkan syahwat, menghancurkan marwah, ia menggantikan khamr, ia memabukkan, jika kalian harus melakukannya, jauhkanlah ia dari wanita, karena nyanyian adalah pengajak zina’.”²⁹⁴

Tidak diragukan lagi, bahwasanya setiap orang yang memiliki *ghirah* (kecemburuan) pasti menjauhkan keluarganya dari nyanyian. Sebagaimana dia menjauhkan mereka segala penyebab keraguan. Siapa yang membiarkan keluarganya mendengarkan rukyah zina, maka dia lebih tahu dosa yang akan menimpanya.

²⁹³ *Risalah fi Ahkam Al-Ghina*, hlm. 17-18.

²⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 24-25.

Yang dimaklumi pada masyarakat umum, bahwa-sanya seorang perempuan bila dia merasa sulit mendapatkan laki-laki, dia akan berusaha memperdengarkan suara nyanyian, ketika itulah dia memberikan suara penuh rayuan.

Hal ini karena seorang perempuan sangat cepat sensitif pada suara-suara. Jika dia bernyanyi, maka reaksinya bisa dua macam, pertama dari suaranya yang kedua dari maknanya.

Banyak sekali toko-toko yang menjual kaset, CD lagu, atau musik. Lagu cengeng yang mengajak kepada penyimpangan pemuda dan pemudi, yang digambarkan oleh lagu-lagu itu bagian dalam tubuh remaja dan membangkitkan syahwat mereka, yang dapat membuang-buang waktu mereka dan membakar perasaan mereka serta membuat mereka menari siang dan malam. Sebagaimana juga toko-toko penjual video dan CD menjadi pasar yang sangat ramai bila menjual film-film porno yang membuat orang tidak henti-hentinya membeli barang ini dan mereka tidak lagi peduli berapa uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan waktu yang dihabiskan.

Pada masa-masa sekarang ini, apa yang dinamakan dengan internet yang siapa saja bila masuk ke sana akan mampu melihat ke setiap ruang, hingga mengetahui rahasianya dan tenggelam di dalam ku-bangannya serta mencari pasangan lawan jenis yang dapat memuaskan nafsunya.

Adapun parabola yang masuk ke setiap rumah, maka dia sungguh melalaikan mereka dari apa saja. Dia mampu membuka setiap *channel* agar melihat apa saja yang di dalamnya berupa tampilan-tampilan yang tidak ada lagi batasan, hingga membuat manusia melalaikan waktunya yang amat berharga dan pergi begitu saja, mereka begadang hingga pagi untuk menonton film porno dan gambar-gambar porno yang mengerikan, hingga mereka tidak pergi ke kantor melainkan dalam keadaan ngantuk berat dan bahkan setengah tidur, lelah, dan malas.

Begitulah apa yang diinginkan terjadi pada umat kita, umat Islam, agar kita melalaikan waktu kita, membunuh waktu senggang kita dan mengalihkan kita dari segala kebaikan dan mengalihkan kita dari agama kita yang padanya terdapat kebahagiaan kita dan kemenangan kita, jika kita mengikuti agama Islam dengan baik.

Tidak ada yang dapat mengeluarkan mereka melainkan kembali kepada kitabullah, Al-Qur'an Al-Karim. Berpegang teguh kepada syariat Islam yang agung dan senantiasa merasakan pengawasan Allah baik dalam kondisi sepi maupun ramai. Karena Dia Maha Penolong kita hingga kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.



BERLEMAH-LEMBUTLAH TERHADAP WANITA

Oleh karena itulah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Anjasyah²⁹⁵ yang membuat lari unta yang membawa istri-istri Nabi,

يَا أَنْحَشَةُ، رُوَيْدَكَ، رَفَقًا بِالْقَوَارِيرِ

“Wahai Anjasyah, perlahan-lahan. Berlemah-lembutlah terhadap para wanita.”

رُوَيْدَكَ (perlahan-lahan), yakni santai dan perlahan-lahan. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan para wanita dengan kaca adalah karena sangat sedikit sekali dari mereka yang tidak terpengaruh dengan lagu. Adapun apabila lagu diiringi dengan musik dan penyanyinya seorang gadis serta dengan joged lemah gemulai, kalau saja seorang wanita dapat hamil karena lagu, niscaya dia akan hamil karena lagu ini.

Maka demi Allah, berapa banyak wanita baik-baik, yang disebabkan oleh lagu dan nyanyian, menjadi pelacur dan berapa banyak lelaki, yang karena lagu bisa menjadi budak dan kekanak-kanakan. Dan berapa banyak semangat, menjadi hilang berganti dengan nama-nama buruk di antara para makhluk. Berapa banyak uang dan kekayaan, yang karenanya musnah binasa setelah dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak ada

²⁹⁵ Dia adalah seorang budak hitam, suaranya sangat merdu, dia bernyanyi agar unta berjalan kencang, ketika membawa *Ummahatul Mukminin* (istri-istri Nabi). Imam Al-Bukhari meriwayatkannya, begitu juga Muslim, Nasa'i, dan Abu Dawud Ath-Thayalisi.

manfaatnya. Berapa banyak orang yang sehat, yang diberikan lagu dan musik, maka dia pun sakit dan tertimpa macam-macam bencana. Berapa banyak dihadiahkan kepada orang yang diliputi kegundahan dan kesedihan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari menerima hadiah-hadiah itu. Berapa banyak orang yang meminum air kerak itu dan menghilangkan nikmat serta menjauhi siksaan dan itu adalah salah satu yang diberikannya. Berapa banyak orang yang menyembunyikan untuk keluarganya kepedihan-kepedihan orang yang menunggunya, kesedihan orang yang merasakannya dan kehancuran masa depannya.

فَسَلْ ذَا خَيْرٍ يُنَبِّئُكَ عَنْهُ ... تَعْلَمُ كَمْ حَبَايَا فِي الرِّوَايَا
وَحَازِرٍ إِنْ شَغَفَتْ بِهِ سِهَامًا ... مُرِيَّةً بِأَهْدَابِ الْمَنَايَا
إِذَا مَا خَالَطَتْ قَلْبًا كَثِيئًا ... تَمَزَّقُ بَيْنَ أَطْبَاقِ الرِّزَايَا
وَيُصْبِحُ بَعْدَ أَنْ قَدْ كَانَ حُرًّا ... عَفِيفَ الْفَرَجِ عَبْدًا لِلصَّبَايَا
وَيُعْطَى مَنْ بِهِ يُعْنِي غِنَاءً ... وَذَلِكَ مِنْهُ مِنْ شَرِّ الْعَطَايَا

Maka tanyalah orang yang berpengalaman, dia akan memberitahukanmu, agar kamu tahu berapa banyak yang tersembunyi di sudut-sudut

Dan waspadalah jika kamu merasa terpana dengannya dengan panah berbulu dengan membawa rumbai kematian

Jika panah itu tidak mencampuri hati yang hancur, yang tercabik antara tangga musibah

Dan setelah dia menjadi orang yang merdeka, yang menjaga kemaluannya, dia menjadi seorang budak bagi anak-anak

Dan diberikan kepada orang yang dengannya menyanyikan sebuah lagu dan hal itu adalah seburuk-buruk pemberian.²⁹⁶

Ketahuilah, sesungguhnya lagu itu memiliki berbagai kekhususan yang memiliki pengaruh dalam mencekati hati dengan kemunafikan dan pohonnya pun pada hati seperti tumbuhan di ladang yang hidup dengan subur.

Di antara kekhususannya adalah, "Lagu itu dapat melalaikan hati dan menutupnya hingga seseorang tidak dapat memahami Al-Qur'an, tidak dapat menadaburinya serta tidak dapat mengamalkannya. Karena Al-Qur'an dan nyanyian tidak akan menyatu di dalam hati selamanya. Karena keduanya memiliki pertentangan dan perbedaan. Al-Qur'an melarang seseorang mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan untuk menjaga diri, menjauhi syahwat diri, menjauhi segala penyebab kezaliman, dan melarang mengikuti langkah-langkah syetan.

Sedangkan lagu dan nyanyian memerintahkan sebaliknya, ia menganggap bagus hawa nafsu, menggunakan jiwa menuju syahwat, membangkitkan gairah dan membuat gelisah pecintanya. Lagu menggerakkan jiwa kepada segala keburukan dan menuntunnya hingga sampai kepada setiap yang indah-indah. Lagu dan arak adalah ibarat susu anak kecil dan pada penggerak nafsu

²⁹⁶ *Risalah fi Ahkam Al-Ghina'*, hlm. 26.

kepada keburukan adalah kendaraan yang dipertaruhkan.

Lagu adalah saudara kandung khamr, saudara sesusuan, wakilnya dan penggantinya, kekasihnya dan kawannya. Syetan menghubungkan keduanya dengan hubungan persaudaraan yang tidak akan rusak dan hukum kesetiaan akan menguatkannya dan tidak akan terhapus. Lagu adalah mata-mata hati, pencuri kehormatan diri, dan yang membuat was-was akal. Mondar-mandir di relung hati dan mengintip rahasia-rahasia hati. Merayap ke sumber hayalan dan membangkitkan apa yang ada di dalamnya hawa nafsu dan syahwat, melemahkan akal, menutupinya, melalaikannya, dan membodohkannya. Ketika Anda melihat seorang lelaki berpenampilan tenang dan berwibawa, cerdas dan keimanannya dan keislamannya terpancar, serta manisnya Al-Qur'an. Dan apabila dia mendengar nyanyian dan dia condong pada nyanyian itu, maka akalnya mulai berkurang, mulai sedikit rasa malunya, kehormatan dirinya mulai hilang, wibawanya meninggalkannya, ketenangan dirinya terlepas darinya, syetan bergembira karenanya, keimanannya mengadu kepada Allah *Ta'ala*, Al-Qur'annya pun keberatan dengannya. Al-Qur'annya berkata, "Wahai Tuhan, janganlah Engkau satukan antara aku (Al-Qur'an) dan musuh-Mu (lagu) dalam satu dada."

Maka ia mulai menganggap apa yang sebelumnya dianggap buruk dan ia menampakkan rahasianya apa yang sebelumnya ia sembunyikan, ia beralih dari kete-

nangan dan kewibawaan menjadi banyak bicara dan kebohongan, mengetuk-ngetuk dengan jarinya. Kepalanya mulai miring, pundaknya mulai goyang, kakinya mulai memukul tanah dengan kedua kakinya, dan menepuk kepalanya dengan kedua tangannya, melompat dengan lompatan binatang ternak, memutar seperti keledai di sekitar meja. Bertepuk tangan seperti anak perempuan, berteriak mengeluarkan perasaan bukan seperti teriakan sapi, merintih lirih seperti orang kesakitan, dan kadang memekik seperti pekikan orang gila.

Dan benar apa yang dikatakan seorang ahli,

أَتَذْكُرُ لَيْلَةً وَقَدْ اجْتَمَعْنَا ... عَلَى طَيْبِ السَّمَاعِ إِلَى الصَّبَاحِ
وَدَارَتْ بَيْنَنَا كَأْسُ الْأَغَانِي ... فَأَسْكُرَتِ النَّفُوسُ بِغَيْرِ رَاحٍ
فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ إِلَّا نَشَاوَى ... سُرُورًا، وَالسُّرُورُ هُنَاكَ صَاحِي
إِذَا نَادَى أَخُو اللَّذَاتِ فِيهِ ... أَجَابَ اللَّهُو، حَيَّ عَلَى السَّمَاعِ
وَكَمْ تَمْلِكُ سِوَى الْمَهْجَاتِ شَيْئًا ... أَرْقَاهَا لِأَلْحَاطِ الْمَلَا حِ

*Apakah kamu ingat sebuah malam di mana kita berkumpul,
untuk mendengarkan suara merdu hingga pagi?*

*Di antara kita dikelilingi gelas nyanyian,
lalu jiwa pun mabuk tanpa henti*

*Kamu tidak melihat pada mereka melainkan mabuk kegembiraan,
dan kegembiraan di sana berteriak*

*Apabila saudara kelezatan padanya,
menjawab senda gurau, "Mari kita bertoleransi."*

*Dan dia tidak memiliki apa-apa selain buah hati,
yang kita curahkan untuk sesuatu yang menghibur.*²⁹⁷



DUA SUARA YANG DILAKNAT

Al-Hasan berkata, “Ada dua suara yang dilaknat, suara seruling ketika mendapatkan nikmat dan suara rintihan ketika mendapatkan musibah.”

Abu Bakar Al-Hudzali berkata, “Aku berkata kepada Al-Hasan, ‘Apakah para wanita yang berhijrah melakukan apa yang dilakukan para wanita zaman sekarang?’ Dia menjawab, ‘Tidak, tetapi di sinilah terdapat pencakaran wajah, penyobekan baju, penarikan rambut, penamparan pipi, seruling syetan, itulah dua suara yang buruk dan keji, ketika mendapatkan nikmat dan ketika mendapatkan musibah. Allah *Ta’ala* menyebutkan orang-orang beriman, Dia berfirman,

‘Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian’.”

(Adz-Dzariat: 19)

Dan kalian jadikan pada harta kalian hak untuk penyanyi ketika dia bernyanyi dan untuk peratap ketika mendapatkan musibah.



²⁹⁷ *Risalah fi Ahkam Al-Ghina*, hlm. 27-28.

PEREMPUAN DAN SUARA

Di antara tanda-tanda keperempuanan yang menonjol pada seorang wanita adalah suaranya yang lembut dan keindahan bicaranya. Dan sudah diketahui secara psikologis, bahwasanya ada perbedaan antara pita suara lelaki dan pita suara perempuan. Suara perempuan itu lebih pendek dan lebih tipis, sedangkan pita suara lelaki itu lebih panjang dan lebih tebal.

Begitu juga pangkal tenggorokan perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki dan urat-urat pangkal kerongkongan laki-laki itu lebih kuat, yang karenanya suara laki-laki itu lebih kuat dan kasar daripada perempuan, kecuali dalam hal-hal tertentu.²⁹⁸

Dari sanalah fitnah yang disebabkan oleh suara itu lebih dahsyat dan kuat daripada fitnah yang disebabkan oleh pandangan. Tidak ada yang dapat memberikan penerangan kepada Anda seperti keterangan yang diberikan oleh ahlinya. Seperti syair berikut tentang kelezatan ketika mendengarkan suara perempuan, sebagai ganti mencari kelezatan dengan memandangnya,

Wahai kaumku, telingaku merasakan kerinduan kepada sebagian orang yang hidup dan telinga itu merasakan kerinduan sebelum mata merasakannya

Mereka mengatakan dengan siapa yang tidak Anda lihat, kamu mengatakan sesuatu, lalu kamu katakan, telinga itu seperti mata, dapat membunuh hati kapan saja

²⁹⁸ Artikel Dr. Muhammad Sya'lan, dalam majalah *Oktober*, Edisi ke-67.

Di antara pagar penjaga yang dijadikan oleh Islam untuk menjaga keutamaan, bahwasanya obyek wahyu diarahkan kepada wanita Muslimah dari sela-sela istri-istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan mereka adalah panutan, suri teladan dan contoh terbaik umat, agar para wanita tidak menundukkan suara, hingga orang yang jiwanya sakit tidak berkeinginan terhadapnya. Cukuplah ungkapan Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang mencuri-curi ingin mendengarkan suara wanita itu sebagai orang-orang yang sakit dalam hatinya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

(Al-Ahzab: 32)

Islam tidak merelakan wanita terbalik menjadi seperti laki-laki: perlakuan yang kasar, suaranya tidak enak didengar, dan suaranya berat Tidak, karena ini bertentangan dengan fitrahnya yang diciptakan oleh Allah berdasarkan fitrah itu dan Allah juga tidak menghendaki wanita bersuara dengan dilembut-lembutkan, intonasinya dibuat-buat, hingga dapat menggerakkan syahwat dan membangunkan nafsu yang tengah diam. Akan tetapi, Islam menginginkan perempuan yang sewajarnya saja dan berkepribadian tenang yang tegas dalam ucapannya. Dengan demikian, dia mendapatkan

kehormatan dari masyarakatnya dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah.

Dr. Muhammad Sya'lan mengatakan, "Sesungguhnya suara pada beberapa kondisi dapat menjadi indikator yang jelas, akan kondisi kejiwaan seseorang dan status sosialnya, wanita yang terikat antara sifat feminisnya dan sifat-sifat kekuatan dan kelemahan, akan mendapatkannya sebagai contoh meniru-niru laki-laki dan meniru suaranya yang kasar. Dan dengan bentuk yang lebih khusus lagi apabila dia berbicara pada perkumpulan manusia. Dan ini membuka upaya itu yang dipersembahkannya untuk menyembunyikan kelemahannya di hadapan laki-laki.

Adapun perempuan yang sadar bahwa senjatanya yang amat kuat adalah sifat kefeminimannya. Dia menyalahgunakan suaranya dengan lembut dan dibuat-buat.

Seorang artis kenamaan, Marilyn Monroe, adalah contoh paling dominan dalam kasus ini, karena dia menggunakan suaranya dengan dimerdu-merdukan dan di situ ada daya tarik yang kuat. Adapun perempuan yang berakal, kita akan menemukan bahwasanya suaranya itu datang secara alamiah dan lembut tanpa dibuat-buat. Dan kami katakan bahwa sesungguhnya suara yang alami ini dan biasa-biasa saja tanpa ada kemerduan yang dibuat-buat serta hendak memikat, yaitu firman Allah Ta'ala, "*Dan ucapkanlah perkataan yang baik.*"



LAGU YANG BOLEH DIPERDENGARKAN DALAM PESTA PERNIKAHAN

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, “Kami merayakan pernikahan seorang wanita Anshar”, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ
يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوَ

“Wahai Aisyah, tidakkah bersama kalian ada nyanyian?” Karena orang-orang Anshar menyukai nyanyian.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Dari Muhammad bin Hathib Al-Jumahi *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ

“Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara (lagu).”

(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Pada sebagian riwayat ada tambahan “dalam pesta pernikahan”)

Karena dengan rebana dan suara (lagu) ini sempurna pemberitahuan telah terjadi sebuah pernikahan.

Dari Amir bin Sa’ad *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “Aku masuk menemui Qarazhah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud Al-Anshari dalam sebuah pesta pernikahan, tiba-tiba ada beberapa budak wanita bernyanyi.

Lalu ku katakan, "Wahai dua shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan yang ikut Perang Badar, hal ini dilakukan di hadapan kalian?" Keduanya berkata, "Duduklah jika kamu mau dan dengarkanlah kami. Jika kamu ingin, pergilah, tidak apa-apa. Sesungguhnya hal ini (lagu dan rebana) ketika pesta perkawinan dibolehkan bagi kita."²⁹⁹

Harus diketahui bahwasanya alat yang dibolehkan adalah rebana, dan lagu yang dibolehkan adalah lagu yang dinyanyikan oleh budak-budak perempuan yang masih kecil dan syairnya pun syair yang dibolehkan. Berbeda dengan ucapan yang diharamkan dan nyanyian wanita-wanita pendosa dan musik-musik modern yang melanda kebanyakan orang di zaman kita sekarang ini.



²⁹⁹ Diriwayatkan oleh Nasa'i.

PEMBAHASAN 29

MEDIA MASA BERUPA KORAN, BUKU, DAN MAJALAH

PERANAN MEDIA INFORMASI DALAM MERUSAK WANITA MUSLIMAH

Pertama, menyerukan kebebasan wanita yang palsu, menanamkan fanatisme gender dengan cara sambutan yang gembira dan tepuk tangan setiap wanita dan seandainya ini salah satu kreativitas dari berbagai amalan.

Kedua, menggosipkan budaya tabarruj yang trans-paran dan berlari dari fitrah melalui berbagai media cetak dan elektronik, bioskop, drama, cerita, dan lain-lain. Mencari kehidupan para model, klub-klub malam, dan perlombaan pemilihan wanita-wanita cantik, berita-berita para artis, penyanyi, dan penari, dan terus-menerus ditampilkan di tengah-tengah masyarakat hingga menjadi budaya yang menganggap bahwasanya ini adalah bentuk alami masyarakat yang tidak ada jalan keluar karena sudah sangat mendarah daging di tengah-tengah mereka.

Ketika Islam mengajak perempuan untuk menyarungkan senjata perhiasannya di hadapan para lelaki dan menghindari campur-baur dengan mereka serta berhijab dari mereka. Sarana-sarana informasi mengajak perempuan memakai pakaian yang ketat, semi telanjang dan menyerukan untuk mengikuti syahwat.

Ketiga, media-media itu sangat gigih dalam merealisasikan tujuan yang berbahaya, yaitu memasukkan sifat kelelakian pada wanita dan mengubah sifat kewanitaan ke dalam kelelakian dan kebalikannya. Memakai lelaki pakaian wanita dan memakaikan wanita pakaian lelaki. Hal itu bertentangan dengan hukum Islam yang mewajibkan ada pemisahan yang jelas antara lelaki dan perempuan.

Keempat, seruan media-media untuk memperdaya wanita untuk membuat pil pencegah kehamilan, yang dalam komposisinya amat membahayakan, jika pil-pil ini menyebar tanpa ada pengawasan, maka sudah dipastikan akan menyebar pula perzinaan, seks pra-nikah dan menghancurkan keluarga.

Kelima, media-media itu melalui penyebaran berbagai kejadian yang tidak pantas disaksikan sekaligus menarik perhatian, begitu juga apa yang diambil dari masyarakat Barat, bertujuan menampilkan hubungan yang diharamkan di hadapan manusia itu mudah dan gampang, bahkan diterima.

Sebagian wartawan sangat gigih di antara manusia, bahwasanya kemuliaan dan keistimewaan serta penampilan semuanya adalah masalah yang remeh, tidak ada

yang memegangnya kecuali orang-orang yang sederhana, miskin, dan terbelakang.

Keenam, dan di antara upaya yang amat berbahaya yang dilakukan oleh media itu adalah yang berhubungan dengan perubahan budaya Islami bagi seorang wanita. Yaitu mereka mengangkat derajat para artis, penari, dan penyanyi. Dan menjadikan mereka sebagai suri teladan bagi para remaja, cara berpakaian mereka, makan, kebiasaan, dan kehidupan keseharian mereka.

Ketujuh, di antaranya adalah seruan memandulkan kepemimpinan suami terhadap istrinya.

Aminah Sa'id mengatakan, "Kepemimpinan seorang suami sekarang ini tidak ada kesempatan, karena kepemimpinan ini dibangun di atas keistimewaan yang dimiliki lelaki: keilmuan dan ekonominya. Dan selama wanita sekarang ini mampu menyamakan posisinya dengan lelaki di setiap aspek kehidupan, maka tidak ada tempat bagi kepemimpinan."

Kedelapan, ada faktor kerusakan dalam mengarahkan media-media massa itu untuk menjawab masalah-masalah dan kasus yang dikonsultasikan kepada mereka dan jawaban-jawaban yang salah dengan mendiskreditkan agama, akhlak, dan ajakan kepada meringankan hukuman syariat, tidak peduli terhadap dosa, condong kepada memasukkan pelanggaran-pelanggaran adab ke dalam bingkai kebebasan HAM.

Kesembilan, media-media itu membawa berbagai pesan moral dengan tidak terarah dari para ulama yang mempersembahkan hukum Islam yang berkenaan de-

ngan perempuan untuk menawar racun yang mereka hembuskan dan meluruskan kesesatan-kesesatan mereka, sebagaimana yang dilakukan Ahmad Baha'uddin dan Musa Shabri.

Kesepuluh, media-media itu berupaya menggambarkan para penyeru kebebasan perempuan, bahwasanya mereka adalah para pendukung yang akan menemani setiap langkah mereka kepada kebebasan perempuan dan dalam hal bekerja. Dan kenyataannya bukanlah demikian, karena mereka adalah musuh-musuh yang hakiki yang akan menyeret mereka ke dalam api neraka *Hawiah*, Mahabenaar Allah Yang berfirman,

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

(An-Nisa: 27-28)



PENGARUH CERITA ROMANTIS DI BARAT

Majalah *Hadharatul Islam* pada Jilid II, halaman 488, menuliskan artikel sebagai berikut, “Suatu perkumpulan di Inggris mengeluarkan perintahnya untuk mencabut buku *They Married* dari pasaran. Itu adalah buku yang di dalamnya menyebutkan bahwasanya ke-

perawanan remaja-remaja Inggris menjadi perbincangan yang usang. Dan dua pengarang buku ini menyatakan keberatannya terhadap perkumpulan ini dengan menggugat atas diterbitkannya perintah ini.”

Pada halaman yang sama majalah ini melansir berita sebagai berikut:

“Jumlah wanita yang mengirimkan ceritanya di Barat bertambah dengan signifikan di tahun-tahun terakhir ini. Dan jelaslah bahwasanya sebagian produksi mereka berupa cerita-cerita yang merugikan dan sia-sia. Salah seorang pelansir berita di Inggris menyatakan bahwa dia pernah berinteraksi dengan 40 penulis yang menyebarkan untuk mereka 250 cerita setiap tahunnya. Dan menjual darinya sebanyak satu juta eksemplar. Percetakan-percetakan umum membelinya hingga seperempatnya. Dan survei menunjukkan bahwasanya sebagian besar peminjam buku-buku ini adalah para wanita setengah baya dan mereka tidak menikah atau para remaja yang mencapai masa pubernya.”³⁰⁰

Kehancuran Moral Para Pemuda di Barat yang Disebabkan oleh Cerita Roman

Majalah *Hadharatul Islam* dalam edisinya yang ke-4 halaman 444, juga menuliskan sebagai berikut:

“Dalam konferensi yang diadakan di Amerika Serikat belakangan ini, salah seorang menyatakan ke-

³⁰⁰ *Al-Mar'ah baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun*, karya As-Siba'i hlm.303.

yakinannya bahwa gelombang *histeria seks* telah menimpa alam ini di tahun-tahun terakhir yang menyebabkan bertambahnya jumlah anak terlahir tanpa pernikahan yang sah di dunia ini. Semua itu disebabkan oleh hubungan keluarga yang retak dan contoh-contoh buruk yang diberikan oleh orangtua mereka terhadap anak-anaknya, perdagangan berbagai minuman keras, pengkondisian serta pembangkit seksual di film, koran, dan majalah.”

Pada edisinya yang ke-3, jilid ke-3 dari majalah di atas menyebarkan kata-kata yang diterjemahkan dengan judul artikel “Wajib untuk Tidak Melaknat Mereka”, kami sebar dengan teksnya karena di dalamnya ada nasihat yang sebaiknya mata kita terbuka, juga hati kita, sebelum perkara ini terlepas dan kita terperosok sebagaimana terjadi pada orang-orang Barat.

Sesungguhnya kasus para remaja banyak yang melakukan kejahatan, wacananya kembali dibahas. Pada pertemuan yang membahas masalah “Remaja dan Polisi”, Dr. Otto Kornde salah seorang pejabat tinggi kepolisian menegaskan, bahwasanya penyebab para remaja melakukan kejahatan terjadi pada level pertama berada pada pundak kedewasaan mereka dengan cepat, yang juga psikologis mereka pun dewasa. Di sisi lain sebagai penyebabnya seperti banyaknya kasus perceraian, kejiwaan yang kering antara orang tua dan anak, dan film yang dengan bagiannya membuat para remaja terbiasa untuk melakukan tindakan kekerasan dan menyukai kejahatan.

Prof. Dinelt menjelaskan di wisma para pemimpin, bahwasanya pendidikan para remaja hari ini lebih sulit daripada pendidikan di masa lalu. Karena yang merawat penjagaan pendidikan satu-satunya adalah keluarga yang harmonis, ketika pendidikan dengan menggunakan hal-hal yang mempengaruhi secara eksternal itu bertolak belakang dengannya.³⁰¹

Gambar Pornografi di Buku-Buku dan di Majalah-Majalah

Di sana terdapat pengaruh dahsyat yang menakutkan, berupa gambar pornografi, majalah seks, buku-buku seks, dan cerita-cerita seks yang memenuhi pasar-pasar dan penerbitannya selalu berulang dengan cara berbagai macam khurafat.

Para remaja putra dan putri pun berjatuh ke dalamnya seperti jatuhnya bulu-bulu ke dalam api. Mereka menganggap bahwa itu adalah jalan kemenangan mereka. Dan mereka menyangka bahwa di dalamnya ada pemenuhan apa yang mereka inginkan, padahal di dalamnya tidak ada apa-apa melainkan jalan kebinaasaan mereka dan menghabiskan waktu-waktu mereka serta membakar libido dan gairah mereka.

Sebagian besar buku-buku yang diterbitkan oleh para pedagang seks dan pengekor perbuatan keji, gaya pembahasannya amat kaku, salah dalam ungkapannya, idenya juga rendahan, hanya mengikuti hawa nafsu.

³⁰¹ *Al-Mar'ah baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun*, karya As-Siba'i, hlm. 317.

Maka setiap orang yang menginginkan kekayaan yang cepat dan mudah dari mereka, sebagai ganti dari memakan harta negara (korupsi) dan dia masuk ke meja hijau, maka dia pun mencuri dengan cara yang terlatih, dengan meletakkan secarik kertas tentang cinta, ciuman, atau menampakkan kemaluannya di hadapan lelaki dan perempuan, kemudian sebagian contoh-contoh pornografi, cerita-cerita para pelacur dan menyebutkan semua tentang kisah kehidupan mereka, pulang pergi mereka, mereka menyebutkan tentang kisah mereka hingga hal-hal yang paling rendah sekalipun untuk menyalakan waktu para pemuda dan pemudi. Bahkan hal itu menyeret banyak sekali lelaki dan perempuan.

Kemudian di cover majalah itu terdapat gambar gadis yang memiliki kecantikan yang direkayasa. Di bawahnya tertulis kalimat cinta atau menjurus –ternyata dia adalah– dalam prasangkanya masuk ke dalam jaminan perniagaan yang tidak akan merugikan dan aliran dana haram yang tidak akan berhenti.

Maka kita wajib sadar aliran uang yang bersumber dari buku-buku dan majalah-majalah yang menyalakan waktu para pemuda dan pemudi untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

Kita wajib menolak uang panas untuk mendapatkan uang yang baik dari pasar.

Kita memerlukan buku-buku Islam yang menjelaskan hal ini baik kuantitas maupun kualitasnya. Hingga kita dapat membuktikan –minimal– semacam

antisipasi dengan ilmu keislaman pada segi ini dan antara aliran malapetaka dari buku-buku yang membawa pemikiran beracun dan yang berakhir dengan lembah kebinasaan dan kehancuran negara.

Kami ingin memberikan kesempatan kepada para remaja kami agar mereka mengetahui warisan keilmuan mereka dan akidah mereka yang dapat menjawab semua masalah mereka. Dan dapat memenuhi kebutuhan mereka berupa santapan pikiran di berbagai segi kehidupan mereka.

Jika kami tidak mempersembahkan kepada putra-putri Islam kami *problem solving* Islami, dengan gaya bahasa yang sampai dengan mudah ke pikiran mereka, dan sesuai dengan perasaan dan pemahaman mereka, maka dengan demikian kami menyerahkan sepenuhnya hingga dia mencarinya dari orang-orang *mulhid* dan kotoran seksual. Pada waktu yang sama kami memberikan kesempatan kepada hukum jahiliyah untuk mengaplikasikan rencana dan berbagai agendanya dan menampakkan Islam dengan citra yang lemah, tidak dapat menjawab masalah kehidupan. Hal itu membuat mereka mematikan agama secara total dari kehidupan nyata dalam masyarakat Islam.

Di bawah artikel berjudul "Dokter Keluarga Memberikan Peringatan":

"Sesungguhnya media cetak dan media elektronik sekarang ini mencoba menjadikan seks sebagai komoditas tertinggi. Disebarkan secara singkat apa yang terjadi dalam sebuah pertemuan sebagai berikut: Banyak

sekali pemuda yang menjadi korban penyakit masturbasi.

Pada sebuah pertemuan yang diadakan oleh ikatan para dokter di Inggris untuk membahas berbagai penyakit rahasia. Dan para pemuda sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. C.C. Luton, pemilik klinik di IstaktaInda, lebih dari 10.000 orang yang konsultasi setiap tahun dan dia diundang untuk berbicara di pertemuan ini dan disiarkannya oleh televisi di Britania.

Setelah dia memulai, dia menyebutkan bahwasanya penjualan apotik-apotik bagi obat pencegah kehamilan bagi para remaja itu meningkat dari sebelumnya dalam 18 bulan dan siswi di sekolah-sekolah menggunakan obat pencegah kehamilan yang khusus bagi laki-laki pada sebagian kondisi, melaksanakan hikmah orang yang mengatakan "utamakan pencegahan", menyerukan sebagai daruratnya mengawasi kekuatan media elektronik dan cetak yang mengumpulkan harta dari seks.

Mereka sebagaimana yang dia katakan adalah orang-orang yang memanfaatkan keadaan, bukan sesuatu yang lain, selain mereka adalah orang-orang yang lapar terhadap televisi dan koran sebagai sumber kecabulan.

Dia melihat bahwasanya apa yang dipersembahkan oleh televisi Inggris hari ini seperti adegan tidur bersama di ranjang, kekerasan dan penculikan terhadap anak-anak perempuan. Adegan seperti ini mengguncang dunia dan mengganggu sejak 10 tahun yang lalu.

Bahwasanya memanfaatkan seks di Britania sekarang lebih banyak meraup keuntungan daripada yang lain.³⁰²

Dan membuat sebuah perumpamaan dengan menjadikan padanya campur-baur lawan jenis dengan seorang gadis belia, yang mengakui bahwasanya dia melakukan hubungan seks bersama seorang pemuda yang sama sekali tidak dia kenal sebelumnya, ketika dia menunggu giliran pemeriksaan dokter yang membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menemukan penyakit lain.³⁰³



³⁰² Surat edaran *Sunday Times*, 8 November 1964 M, hlm. 2, *Al-Fikr Al-Islami*.

³⁰³ *Musykilat Asy-Syabab Al-Jinsiyyah wa Al-'Athifiyyah tahta Adhwa' Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, hlm. 46.

PEMBAHASAN 30

PUBERTAS

MASA-MASA PUBER BAGI REMAJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Masa-masa puber yang dilalui setiap remaja laki-laki dan perempuan yaitu masa bergolakannya perasaan dan bangkitnya emosi. Sebuah masa mimpi indah dan khayalan yang mudah terbang serta pandangan seorang pemimpi.

Tidaklah jika para remaja itu membuka mata mereka dan pendengaran mereka pada masa ini untuk nyanyian cinta dan sinetron-sinetron percintaan. Dan penyakit cinta yang dibuat aktif dan dihiasi oleh alat-alat pengrusakan hingga pikiran pemuda menjadi liar dan hatinya pun tertawan. Alat-alat penghancuran selalu datang padanya dari luar dan perasaan rindu kepada lawan jenis membuatnya masuk dari dalam.

Para remaja pria dan wanita senantiasa mengembara, ingin mencoba dan mulai mencatat nyanyian-nyanyian dan menghafalnya, membeli buku-buku murahan yang di dalamnya ungkapan-ungkapan cinta yang menyala-nyala, ibarat-ibarat yang menyatakan kerinduan dan kehausan, menghafal ungkapan-ungkapan manis.

Memasang jendelanya dan apabila di jendelanya ada seorang gadis.

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ فِي الْحَيِّ لَاقِطَةٌ ... وَكُلُّ كَاسِدَةٍ يَوْمًا لَهَا سُوقٌ

*Setiap yang jatuh di sebuah daerah pasti ada yang memungutnya
dan setiap barang yang tidak laku pada hari ini pasti nanti
ada yang membelinya*

Dari sinilah bermula hikayat-hikayat cinta dan muncul pada orang yang menghendaknya, tidak dapat tidur semalaman, tidak nafsu makan, mimpi di siang bolong, berpaling dari belajar dan mendapatkan ilmu, sebagaimana yang diibaratkan oleh Hammad tentang cinta ketika dia ditanya tentang hal itu, dia menjawab:

Cinta adalah pohon yang akarnya adalah pikiran, batang-batangnya adalah ingatan, ranting-rantingnya adalah tidak dapat tidur, daun-daunnya adalah sakit, dan buahnya adalah kematian.

Kehidupan Qais penuh dengan bayangan Laila, jika Laila tidak ada padanya maka dunia berubah dalam pandangannya menjadi malam-malam yang tidak ada paginya, dan kegelapan-kegelapan yang tidak sedikit pun terdapat cahaya, sekalipun dia menghadap padanya. Karena itulah dunia, yang berjalan menghampirinya, meletakkan kenikmatan-kenikmatannya di hadapannya.

Kalimat-kalimat cinta mulai keluar, perjumpaan-perjumpaan ditentukan, surat-surat dituliskan, dan saling bertukar foto. Dari sinilah dimulainya penyim-

pangan dan permulaan dari akhiran pada masa depan dua pecinta yang selalu ingin bersama.

Inilah cinta yang dinamakan dengan cinta monyet, atau cinta para pelajar. Seorang pemuda pria dan wanita tidak memetik apa-apa melainkan kekacauan pikiran, kelemahan kekuatan, begadang, air mata, dan selanjutnya bolos dari kelas dan menghancurkan masa depannya dengan kerikil perasaan.



PEMUDA DAN CINTA YANG MENGGILA

Pemuda yang berjalan di jalan ini, telah menentukan masa depannya dengan kesia-siaan. Jika cinta di ujungnya sendiri untuk kesengsaraan dan penyiksaan dirinya. Dan jika Laila membalasnya dengan hawa nafsu yang terlontarkan dan cinta bergelora yang tertuliskan, maka bahaya yang setiap cinta berujung padanya. Sungguh, aku menyukai seorang penyair remaja yang keinginannya sangat kuat yang tidak menjadikan berbagai pikiran yang sakit ini memiliki kekuatan dalam hati dan akal nya, hingga menyibukkannya sampai kepada puncak kemuliaan yang ditujunya, dia mengatakan,

*Selamat atas orang yang menginginkan aku dengan kecantikannya,
kebeningan pipinya, dan kecantikan wajahnya.*

*Mencelaku dan mencintaiku seorang gadis yang cantik, khayalan-
khayalan beterbangan di kebingungannya.*

Maka aku katakan, tinggalkan aku dan maafkan aku, karena aku tenggelam dalam pencarian ilmu.

Dan aku dalam golongan penuntut ilmu, kemuliaan dan ketakwaan itu lebih membuatku kaya daripada nyanyian-nyanyian para penyanyi dan aromanya.

Inilah yang diinginkan oleh cinta, masuk ke dalam hatinya ketika dia lalai dan mengguncang hatinya dan cinta itu berkata kepadanya: inilah masanya cinta.

Dan aku berkata kepada hatiku ketika hawa nafsuku bergejolak dan membebaniku apa yang aku tidak sanggupi dari cinta itu.

Ketahuilah wahai hati yang dituntun oleh cinta, santailah, Allah tidak akan menyedapkan matamu dari hati.

Saya bertanya kepada pemuda dan pemudi ini, bagaimana dia dapat membolehkan bagi dirinya untuk menghidupkan hubungan yang diharamkan dengan seorang pemudi yang tidak halal baginya.

Bukankah dia tahu bahwasanya ini menipu daya saudari-saudarinya untuk melakukan kerusakan apabila membuka hubungan ini? Dan dia mau tidak mau membukanya, meskipun berusaha untuk menutupinya dengan tirai-tirai tebal dengan cara menutupi dan mengelabui. Dan menjadi apakah perasaannya jika dia tahu bahwa saudarinya atau salah satu kerabatnya sedang ada hubungan dengan pemuda lain? Apakah dia akan marah dan murka, berteriak dan mencak-mencak, membangunkan dunia seluruhnya, atautkah dia menganggap tidak melihat apa-apa? Dan menutup matanya dari apa yang terjadi di hadapannya?

Saya yakin, sesungguhnya spirit seorang pemuda itu pasti terbakar karenanya dan keberanian seorang pemuda yang ada pada dirinya serta *ghirah* untuk membela kehormatannya tidak akan membuat dirinya membiarkan kasus ini lewat begitu saja.

Karena bagaimana dia dapat menghalalkan sesuatu untuk dirinya, apa yang dia haramkan untuk orang lain?

تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السَّقَامِ وَذِي الْغِنَى ... كَيْمَا يَصِحُّ بِهِ وَأَنْتَ
سَقِيمٌ

Kamu berikan obat kepada orang yang berpenyakit dan untuk orang kaya, agar dia sehat dengan obat itu sedangkan engkau sakit.

Seorang pemuda mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزَّنَا. فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرِّبُوهُ، أُذْنُ، فَدَنَا
مِنْهُ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَتُحِبُّهُ لِأَمَلِكْ؟ قَالَ: لَا، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ.
قَالَ: كَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ. أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟
قَالَ: لَا، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: كَذَلِكَ النَّاسُ
لَا يُحِبُّونَهُ لِابْنَاتِهِمْ. أَتُحِبُّهُ لِأَخِيَّتِكَ؟ قَالَ: لَا
جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ

قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ: لَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ
 قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ
 لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: وَلَا النَّاسُ
 يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ
 وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ
 مِنْهُ - يَعْنِي الزِّنَا -

“Wahai Nabi Allah, apakah engkau mengizinkan aku untuk berzina?” Lalu orang-orang berteriak dengan perkataan pemuda itu. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Dekatkanlah dia, mendekatlah wahai pemuda.” Lalu pemuda itu pun mendekati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan duduk di hadapan beliau. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Apakah kamu suka itu terjadi pada ibumu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Begitu juga manusia, mereka tidak ingin itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Apakah kamu suka itu terjadi pada anak perempuanmu?” Pemuda itu pun menjawab, “Tidak. Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Orang-orang juga tidak ingin itu terjadi pada anak-anak perempuan mereka. Apakah kamu suka itu terjadi pada saudarimu?” Pemuda itu pun menjawab, “Tidak. Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

wa Sallam bersabda, “Orang-orang juga tidak ingin itu terjadi pada saudara-saudara perempuan mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Apakah kamu suka itu terjadi pada saudara perempuan bapakmu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Begitu juga manusia, mereka tidak ingin itu terjadi pada saudara perempuan bapak mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Apakah kamu suka itu terjadi pada saudara perempuan ibumu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Begitu juga manusia, mereka tidak ingin itu terjadi pada saudara perempuan ibu mereka. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan tangannya di atas dada pemuda itu dan berdoa, “Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosa dan kesalahannya, peliharalah kemaluannya.” Setelah itu tidak ada yang paling di benci olehnya (pemuda itu) melebihi dari zina.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi, dan Ath-Thabrani)³⁰⁴

Dengan pendekatan yang menenangkan dan menyadarkan, niscaya nasihatmu pada seseorang akan masuk ke dalam hatinya. Allah berfirman, “Apakah kamu memaksa agar semua manusia beriman.”

Ustadz Muhammad Quthub mengatakan dalam bukunya *At-Tarbiyah Al-Islamiyyah*, “Ketika seorang manusia berkata kepada dirinya, ‘Sesungguhnya aku merasakan dalam relung hatiku kasih sayang terhadap

³⁰⁴ *Musykilat Asy-Syabab Al-Jinsiyyah wa Al-'Athifiyyah*.

lawan jenis dan merasakan kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan siapa saja di antara mereka, berkumpul dengannya dan curhat kepadanya, serta menyatu dengannya dengan sempurna agar seakan dia dan aku satu jiwa.

Perasaan ini pada dasarnya bukanlah merupakan sifat tercela dan bukan pula sesuatu yang kotor, karena perasaan ini adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia dengan fitrah itu. Semua lelaki dan perempuan merasakan kecenderungan ini dan pasti mereka merasakannya agar menyatakan tujuan kehidupan ini dan memelihara eksistensi hidup manusia di muka bumi'."

Susunan tubuh manusia mengisyaratkan tugas ini. Psikologis dan biologis manusia semua disiapkan untuk melaksanakan tugas ini dengan sempurna. Agar timbul generasi-generasi baru dalam kehidupan dan itu adalah perkara yang tidak akan dapat dilakukan melainkan dengan bertemu dengan pasangan.

Dan ketika seseorang merasakan perasaan ini, saya akan berjalan dengan fitrah pada jalurnya yang sah.

Akan tetapi, bukan berarti memikirkan masalah-masalah lawan jenis merupakan kesibukan yang menghabiskan waktu dan ambisi setiap saat. Kehidupan ini bukan hanya mengurus hal itu, dan bukan terbatas pada satu tujuan. Sesungguhnya aku wajib melaksanakan kewajiban atas diriku dan orang-orang di sekitar-ku.

Begitu juga tidak boleh mencuri hati seorang gadis yang akan kuhabiskan bersamanya untuk keinginan

libidoku. Maka gadis ini bukanlah untukku. Aku tidak memilikinya untuk diriku hingga aku melakukan apa saja pada urusanku dan urusannya atas dasar ini.

Sesungguhnya dia memiliki kehormatan yang sama dengan kehormatanku dan aku tidak boleh mengotorinya. Sesungguhnya aku menyukai kalau kehormatanku itu suci dan tidak sedikit pun dikotori. Maka aku memperhatikan kehormatan gadis ini juga.

Karena aku pun suka kalau istriku juga suci. Dia suci hanya untukku baik rohaninya maupun jasmaninya. Maka kutinggalkan gadis ini dalam keadaan suci bagi orang yang akan menjadi suaminya. Maka aku akan meninggalkannya untuknya kesucian sebagaimana aku menyukai bahwa istriku juga suci untukku.

Kalau dia rela dengan aku melaksanakan keinginan seks dengannya, atau dia meninggalkanku, maka tidak ada bedanya. Sesungguhnya tidak boleh bagiku. Sesungguhnya ia seperti seorang penjaga yang menyeru manusia untuk mencuri harta yang dijaganya. Maka hal itu tidak memberikan hak kepada manusia. Karena dia tidak memiliki kuasa untuk melakukannya. Dan tidak juga menyeru manusia untuk merampasnya. Karena sesungguhnya itu bukanlah kehormatan dirinya saja. Akan tetapi, sesungguhnya itu juga merupakan kehormatan orangtuanya, keluarganya dan masyarakatnya serta kehormatan semua manusia. Sesungguhnya itu adalah kehormatan amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan seharusnya manusia mengembalikan amanah itu de-

ngan suci, sempurna sebagaimana ketika dia menerima amanah itu, kecuali dengan haknya yang telah dinashkan oleh Yang Memiliki Kebenaran.



GADIS YANG BERMAIN API

Gadis ini yang rela berjalan menempuh perjalanan yang terjal, penuh dengan marabahaya dan duri-duri yang mungkin dapat merobek baju kehormatannya.

Bagaimana dia dapat bermain api? Api yang membakar harga dirinya dan menghancurkan masa depannya.

Tidakkah engkau tahu bahwasanya kemuliaan seorang gadis seperti baju putih dan hubungan ini menjadi setitik noda hitam yang mencoreng kemuliaannya yang putih bersih.

Tidakkah engkau tahu bahwasanya kehidupan ini penuh dengan tipuan dan makar? Penuh dengan serigala-serigala ganas yang bertampang manusia?

Wahai remaja wanita. Sesungguhnya engkau pada dirimu terdapat kelembutan. Pada dirimu terdapat ketenangan dan pada dirimu terdapat kebersihan. Di dalam hatimu yang lembut terdapat pancaran cinta dan kasih sayang serta kerinduan. Jangan kamu berikan kepada siapa pun yang baru mengetuk pintu hatimu. Jagalah itu semua, simpan ia untuk suamimu, untuk pahlawan kehidupanmu, untuk keluargamu yang tidak

melaksanakan melainkan dengan perasaan-perasaan yang istimewa ini.

Jangan percaya ungkapan film, drama, dan nyanian. Karena itu memakan kehidupan, mereka membangun pencakar langit di atas istana-istana kemuliaan, mereka menarik ujung bajunya yang mewah, membaliknya dari dekapan segala kenikmatan, apabila akhlak sudah bobrok dan kehinaan sudah merajalela dan tuntutan-tuntutan cabul sudah bebas lepas.

Mereka itulah orang-orang yang memperlihatkan mereka di hadapanmu rumah-rumah cinta yang menyala-nyala, dari makhluk Allah yang paling celaka dan sengsara di kehidupan nyata.

كَحَامِلٍ لِّثِيَابِ النَّاسِ يَغْسِلُهَا ... وَثَوْبُهُ غَارِقٌ
فِي الرَّجْسِ وَالنَّجَسِ

“Seperti seorang pembawa baju manusia untuk dicucinya, sedangkan bajunya dicelupkan ke dalam najis dan kotoran.”

Sesungguhnya seorang gadis yang mengirimkan surat kepada seorang lelaki dan memberinya foto dirinya, seakan-akan dia memberikan hidup dan masa depannya sebagai hadiah. Itu adalah jalan yang memungkinkannya untuk menampakkannya di bawah tekanan beberapa argumen perendahan yang memeliharanya. Dan kadang keadaan menyeretnya untuk menampilkan senjata ini agar dia murka darinya dan menghunusnya serta menghancurkan istana kehidupannya. Kegagalan cinta dapat membuat bencana.

Pemuda yang mengirimkan surat kepadamu, dia mengadu dalam surat itu betapa terbakarnya hatinya oleh rasa cinta yang mendalam dan perasaan hati yang terpana. Di suratnya dia menceritakan bunga nan indah, buah nan manis, dan batang-batang yang ber-serakan.

Berhati-hatilah dan waspadalah!

Sesungguhnya dia adalah serigala yang membuat makar yang memakai baju pecinta dan penyamar yang berkedok. Dia menjadikan kamu hiburannya dan menertawakan kamu dan menjadikan kamu perlombaan sesaat untuk perasaannya.

Sesungguhnya dia meletakkan makanan di jaring dan perangkap.

Dan makanan itu berupa ungkapan-ungkapan manis, pura-pura menjadi pahlawanmu, pengertian-pengertian yang dibuat-buat dengan mengatasnamakan kemerdekaan dan kebebasan, menikmati kehidupan, dan berpikiran moderen.

Sesungguhnya dia dengan kerakusannya berusaha untuk mencoba merampas kemerdekaanmu agar dia dapat simpan perasaan-perasaanmu dan mendapatkan apa saja yang didapat darimu, berupa kenikmatan yang murah agar dia melangkah ke sana dengan mudah.

Kemudian mabuk mulai pergi dan datanglah fikiran dan kamu melihat sekitarmu agar kamu mendapatkan tentara-tentara yang dapat membongkar kebohongannya dan rasa malu mengguncangmu dengan keras dan meliputi kehidupanmu dari segala arah.

Pecinta yang membuat malam-malam terasa panjang, menghitung bintang untuk mengadukan perasaan kepada makhluk dan kamu menyerahkan untuknya malamnya dan kamu memberikan tubuh dan kehor-matanmu kepadanya.

Serigala yang berbulu domba ini seandainya di-takdirkan melamarmu di hari mendatang, agar kamu menjadi istrinya dan ibu anak-anaknya, niscaya dia tidak akan memilihnya sebagai istrinya untuk selama-nya. Dia akan berusaha sekuat tenaga mencari, mene-liti dan menguji, bertanya dan menanyakannya, maju selangkah dan mundur selangkah. Mengapa?

Karena dia tertimpa keraguan, dia takut jatuh ke dalam kubangan kotoran, sebagaimana orang-orang lain jatuh ke dalamnya. Demikianlah cinta yang di-anggap cinta, ia menguap dan menghilang bersamaan dengan dosa yang diperbuatnya atau ciuman yang dicurinya. Dia melemparkan kekasih hatinya ke tepi jalan, sebagaimana orang melemparkan puntung rokok, setelah dia menghisapnya dan merasa kenyang atau bosan, agar orang yang berjalan di sana menginjaknya tanpa dia pedulikannya. Dia berpaling darinya dan lisannya mengatakan,

لَا تَأْمَنُ الْأُنْثَى حُبَّكَ بِوَدِّهَا ... إِنَّ النِّسَاءَ وَدَّاهُنَّ مُقْسَمٌ
الْيَوْمَ عِنْدَكَ دَلُّهَا وَحَدِيثُهَا ... وَعَدًا لِغَيْرِكَ كَفَّهَا وَالْمَعْصَمُ

*Cintamu yang kauberikan kepada seorang wanita tidak akan aman,
sesungguhnya para wanita dan cinta-cinta mereka terbagi*

Hari ini cintanya dan pembicaraannya untukmu dan esok telapak tangan dan lengannya untuk orang lain.

Dan hasil dari cinta yang melalaikan ini, para remaja banyak yang gagal, mencela cinta, mencela siapa saja setiap lelaki yang bersamanya dan menutup dirinya terhadap masa lalunya yang menyedihkan. Dan memamah biak segala ingatan yang buruk agar selalu dia rasakan akan warna siksaan yang paling buruk. Seakan-akan dia adalah bahan bakar yang siap membakar hatinya. Dan kadang tindakan itu lebih kuat, maka meracuni kehidupan rumah tangganya dan bertengkar karena cintanya yang lari dari bentuk suaminya yang mengenaskan.

Sesungguhnya seorang lelaki mencintai kemuliaan dan keistimewaan seorang wanita. Dia mencintai seorang gadis tanpa masa lalu. Seorang gadis yang ruhanya suci, perawan, hatinya yang lembut belum terkena cinta seseorang, dan tidak ada seorang pun yang mengotori tubuhnya yang suci.

Gadis ini yang terbakar perasaan seorang pemuda yang menjulurkan lidah di belakangnya, tidak ada yang lebih menunjukkan maksudnya yang hendak menjadikannya mainan. Akan tetapi, dia hanya ingin menikah, yang menginginkan cinta dengan tiada habis-habisnya.

Dan kami mendapatkan dalam tradisi kami, tinggi dan majunya wanita ketika berdiri dengan kokoh di hadapan perasaannya.

Dikatakan kepada Utaibah setelah kekasihnya meninggal dunia, "Apa yang akan membahayakanmu

jika engkau melayaninya dengan wajahmu?" Dia menjawab, "Ia mencegahku dari rasa takut malu dan hinaan para tetangga dan takut akan siksa Yang Mahakuasa. Sesungguhnya di hatiku berlipat-ganda dari apa yang ada di hatinya, tetapi aku melihat bahwasanya menutupinya itu lebih melanggengkan untuk rasa cintaku dan lebih indah pada kesudahannya, lebih menunjukkan kepada Tuhan dan dosanya pun lebih ringan."³⁰⁵

Mushtafa Shadiq Ar-Rafi'i mengatakan, "Hati-hatilah wahai wanita, jagalah dirimu jangan sampai ter-tipu. Sesungguhnya seorang wanita membutuhkan kemuliaan daripada kehidupan, sesungguhnya kalimat yang menipu ketika diungkapkan kepadamu adalah saudara dari kalimat yang dikatakan ketika vonis hukuman dijatuhkan."

Mereka memperdayaimu dengan kalimat cinta atau pernikahan, juga harta, seperti orang yang naik dengan tali, hendak ke manakah? Apa yang kamu inginkan?

Cinta? Pernikahan? Harta? Wahai daging ayam ... sebagian kalimat serigala adalah taring serigala. Wahai wanita Timur, berhati-hatilah.

Berhati-hatilah jangan sampai jatuh. Sesungguhnya jatuhnya wanita ke dalam bencana dan kekerasan tidak hanya ada musibah dalam satu musibah. Jatuhnya dirinya sendiri, jatuhnya orang yang mengadakannya, dan jatuhnya orang yang menemukan mereka yang jatuh.

³⁰⁵ *Raudhah Al-Muhibbin*, karya Ibnu Qayyim, hlm. 336.

Semua orang yang ada di rumah kadang dapat ditutupi oleh rumah, kecuali malu karena perempuan. Maka tangan rasa malu dapat merobohkan tembok, seperti membalikkan telapak tangan, maka terlihatlah apa yang sepatutnya tidak boleh terlihat. Malu adalah hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat seluruhnya. Maka dia itu meniadakan kehormatan seorang insan.

Kalau saja rasa malu itu ada di sumur yang paling dalam, niscaya syetan mengangkatnya menjadi menara dan ia akan berdiri di sana menyeru manusia.

Orang-orang terlaknat bergembira dengan rasa malu yang menimpa perempuan secara khusus. Sebagaimana seorang ayah yang kaya raya bergembira dengan kelahiran anaknya di dalam rumahnya.

Pencuri, pembunuh, pemabuk, dan orang-orang fasik, semuanya berada pada lahiriah kemanusiaan seperti panas dan dingin.

Adapun wanita, apabila dia terperosok, maka dia berada di bawah sifat kemanusiaan. Dia akan terguncang hebat.

Tidak ada yang lebih parah daripada gempa yang mengguncang bumi, kecuali malunya perempuan ketika mengguncangkan keluarganya.

Wahai wanita Timur ... waspada dan berhati-hatilah.³⁰⁶

³⁰⁶ *Wahyu Al-Qalam*, Jilid 1, hlm. 266-267.

Nasihat Artis yang Terkenal Menjerumuskan Para Wanita Ditemukan setelah Ia Bunuh Diri

Majalah *Hadharatul Islam* dalam edisinya yang ke-3, jilid ke-3, halaman 331 menuliskan sebagai berikut:

Seorang peneliti yang mempelajari kasus bunuh diri Marilyn Monroe, menemukan surat yang disimpan di dalam kotak penyimpanan di Bank Manhattan di New York.

Surat ini menyatakan sebagian penyebab bunuh dirinya Marilyn Monroe, karena di sampul surat ditemukan sebuah kalimat yang meminta agar surat ini jangan dibuka melainkan setelah dia wafat.

Peneliti surat itu membuka, lalu ditemukan surat itu ditulis dengan tulisan tangan Monroe sendiri. Dan surat itu ditujukan kepada seorang gadis yang meminta nasihat kepada Marilyn Monroe bagaimana cara menjadi artis terkenal.

Marilyn mengatakan di dalam suratnya untuk gadis ini dan untuk semua orang yang ingin berkarya di dunia perfilman, "Berhati-hatilah wahai wanita terhadap kemuliaan. Berhati-hatilah terhadap siapa saja yang menipumu dengan gemerlap dunia. Aku adalah wanita yang paling sengsara di muka bumi ini. Aku tidak bisa menjadi seorang ibu. Sesungguhnya aku adalah wanita yang lebih memilih rumah, kehidupan rumah tangga yang mulia adalah segalanya, sesungguhnya kebahagiaan seorang wanita yang hakiki adalah di dalam kehidupan rumah tangganya yang mulia lagi suci. Bahkan, sesungguhnya kehidupan keluarga inilah

yang menjadi simbol kebahagiaan wanita, bahkan manusia.”

Di akhir surat itu dia berkata, “Orang-orang telah menzalimi diriku ... sesungguhnya bekerja di dunia perfilman membuat wanita seperti barang dagangan yang murah, tidak ada harganya. Biar pun dia mendapatkan sanjungan dan popularitas yang semuanya semu. Sesungguhnya aku menasihati para wanita agar jangan aktif di dunia perfilman dan dunia peran, jika kalian masih berakal, kalian akan berakhir seperti aku.”



BAGAIMANAKAH ARTIS-ARTIS HOLLYWOOD HIDUP?

Dan pada halaman yang sama, pada edisi yang sama pula bahwa pertanyaan ini diajukan kepada aktor utama film koboi terkenal, Hick O'brian, dia menjawab, “Mereka semua –para wanita– seperti tersihir ... salah satu yang dapat dipercaya di antara mereka menambahkan rambutnya yang merah dengan warna yang berbeda, dan yang lain menggunakan bedak yang paling terkini, yaitu merk *Maks Faktur*. Dia lupa bahwa kecantikan seperti itu tidak akan lama. Dan sesungguhnya orang-orang pun tidak akan menyayangnya dan sangat cepat melupakannya.

Hollywood mengetahui bagaimana merobek para artis itu yang mana mereka tidak mengetahui kebahagiaan yang abadi. Engkau akan melihat mereka, se-

belum mereka sukses, akan lebih menginginkan kematian daripada kehidupan.”

Dia ditanya bagaimana pendapatnya tentang bunuh dirinya Marilyn Monroe. Dia menjawab, “Saya ketika itu sedang berada di London, dan aku sangat terkejut mendengar kabar kematiannya. Sesungguhnya Hollywood itulah penyebabnya. Dan Hollywood itulah yang menguasai seluk-beluk perfilman, mereka dapat mengangkat artis kapan saja mereka mau dan mereka akan menghancurkannya kapan saja mereka mau. Sungguh, Hollywood seringkali bersikap keras terhadap Marilyn dan mereka memperlakukannya dengan perlakuan yang merendahkan setelah mereka mengeksploitasinya.

Cara seperti ini, ada orang-orang profesional di Hollywood. Mereka mengetahui waktu yang sesuai bagaimana mereka menghabiskan para artis yang masa keremajaannya telah habis. Di bawah lampu studio dan manajemen yang perlakuannya amat kaku. Dan aku tidak ingin mengungkapkan lebih jauh karena kondisiku sangat tidak memungkinkan.”

Dia juga mengatakan, “Saya benar-benar yakin, bahwasanya dia akan mati sebelum ajalnya tiba. Saya menunggunya seperti akhir kehidupannya yang seperti ini.”

Dia menambahkan, “Sesungguhnya para artis Hollywood adalah wanita-wanita paling sengsara di dunia. Sesungguhnya mereka bagaikan boneka dari tangan-tangan para konglomerat Hollywood, dan tidaklah para

artis sampai kepada popularitas kecuali menjual dirinya, keinginannya, dan kemuliaan dirinya. Kemudian tidak lama akan tertimpa pukulan yang menghancurkan setelah bakatnya memudar dan rasa takutnya akan menghukumnya.”



PEMBAHASAN 31

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA

Membuka Aurat ketika Shalat

Kapan saja wanita membuka auratnya, sedikit saja ketika shalat, selain wajahnya, maka dia wajib mengulang shalatnya. Sebaiknya baju atau pakaian wanita bukan pakaian yang transparan, baik di luar shalat, apalagi ketika shalat.³⁰⁷

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

“Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang baligh kecuali dengan memakai kerudung.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Yang dimaksud *حَائِضٍ* di sini adalah wanita yang telah baligh.

³⁰⁷ *Ahkam An-Nisa'*, karya Ibnul Jauzi.

Keluarnya Wanita ke Masjid

Keluar seperti ini dibolehkan bagi perempuan. Jika takut ada yang tergoda karena melihatnya, maka sebaiknya dia shalat di rumahnya.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid kepada kalian, maka jangan larang dia."³⁰⁸

Puasa Sunnah, Kecuali dengan Izin Suami

Seorang wanita dibolehkan mengqadha puasa Ramadhan dengan terpisah harinya dan boleh juga mengakhirkannya hingga sebelum bulan Ramadhan tahun depan tiba.³⁰⁹ Apabila dibolehkan bagi seorang wanita mengakhirkan qadha puasa Ramadhannya hingga bulan Sya'ban, maka dia tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan dia masih punya hutang puasa Ramadhan. Hal ini dinashkan oleh Imam Ahmad.³¹⁰

Jika pada suatu hari dia telah berniat untuk berpuasa qadha, dia tidak boleh berbuka pada hari itu. Karena dia telah mewajibkan dirinya berpuasa.³¹¹

Seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhuma*, dia mengatakan bahwa Rasulullah

³⁰⁸ Diriwayatkan oleh tiga ulama hadits dan Abu Dawud.

³⁰⁹ *Al-Mughni*, Jilid 3, hlm. 196.

³¹⁰ *Ibid.*, Jilid 3, hlm. 154.

³¹¹ *Ibid.*, Jilid 3, hlm. 160.

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang wanita tidak boleh berpuasa sedangkan suaminya di rumah, selain puasa bulan Ramadhan, kecuali bila suami mengizinkannya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ
فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ.

"Wanita mana saja yang berpuasa tanpa diizinkan oleh suaminya, lalu suaminya menginginkan sesuatu darinya dan dia tolak, Allah mencatat atasnya bahwa dia telah melaksanakan tiga dosa besar."³¹²

Dan dalam hadits ini seperti itu juga,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ
يَصُومْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang para wanita berpuasa, kecuali bila suami mereka mengizinkannya.³¹³

Cemburu

Kadang rasa cemburu dapat menyebabkan seorang istri bermaksiat terhadap suaminya. Oleh karena itu,

³¹² *Al-Awsath*, Jilid 1, hlm. 44; dan *Majma' Az-Zawaid*, Jilid 3, hlm. 200.

³¹³ *Ibnu Majah*, Jilid 1, hlm. 560, tentang puasa.

seorang wanita yang beriman dapat mengkondisikan hatinya dan bersabar apabila dia mendapatkan cobaan.

Larangan Memakai Jimat

Dari Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, dia masuk menemui istrinya, dan di lehernya ada sesuatu yang terikat, lalu dia mengambilnya dan memutuskannya seraya berkata, "Sungguh, keluarga Abdullah menjadi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu." Kemudian dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ فَقُلْنَا: هَذِهِ الرُّقَى
وَالْتَّمَائِمَ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التَّوَلَةُ؟ قَالَ: شَيْءٌ
يَجْعَلُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّبْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ

'Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat serta *tiwalah* adalah syirik.' Kami berkata, 'Jampi-jampi dan jimat ini kami tahu, lalu apakah *tiwalah* itu?' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, 'Sesuatu yang dibuat oleh para istri agar suami mereka mencintai mereka'."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Jilid 2, hlm. 1166, dalam Kitab *Ath-Thibb*, dan *Mawarid Azh-Zham'an*, hlm. 342)

Ibnu 'Aqil berkata, "Tidak boleh meminta perlindungan dengan *thalasmat*³¹⁴ dan azimat-azimat dengan nama-nama bintang, gambar, dan zodiak. Karena semua ini adalah dilarang. Kita hanya boleh meminta perlindungan dengan Al-Qur'an."

Dosa karena Tetangga

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةً
تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا.
قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ فِي النَّارِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّ فُلَانَةً تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ
وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا. قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ

"Dikatakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Sesungguhnya Fulanah berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari –untuk shalat–, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Tidak ada kebaikan padanya, dia di neraka.' Mereka mengatakan, 'Wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesungguhnya Fulanah shalat fardhu dan bersedekah dengan sepotong susu kering, tetapi tidak menyakiti

³¹⁴ Garis-garis dan angka-angka yang penulisnya berkeyakinan bahwa itu dapat mengundang roh-roh agar membuat orang terpana dengannya.

tetangganya.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Dia di surga'.³¹⁵

Larangan Mengurung Kucing

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dan dari Nafi', dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَخَلَتْ امْرَأَةً النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمَهَا
وَلَمْ تَدْعَهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ³¹⁶

"Seorang wanita masuk neraka disebabkan oleh kucing yang dia ikat hingga mati, tidak memberinya makan dan minum, dan tidak membebaskannya untuk mencari makan serangga-serangga di bumi."

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Jilid 2, hlm. 52; Muslim, Jilid 4, hlm. 1760; dan Ibnu Majah, Jilid 2, hlm. 1421)

Wanita Dilarang Mencela Penyakit Panas

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menje-
nguk Ummi Sa'ib. Beliau bersabda,

مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزْفِرِينَ؟ قَالَتْ: الْحُمَّى،
لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا. فَقَالَ: لَا تَسِي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا

³¹⁵ *Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 41; *Al-Musnad*, Jilid 2, hlm. 440; dan *Majma' Az-Zawaid*, Jilid 8, hlm. 168.

³¹⁶ *Khasyasyil Ardh*: Jenis tumbuh-tumbuhan dan serangga bumi

تُذْهِبُ غَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ
حَبَثَ الْحَدِيدِ

“Mengapa engkau menggigil?” Dia menjawab, ‘Demam. Allah tidak memberkahi penyakit ini.’ Beliau bersabda, ‘Janganlah engkau mencela demam, karena ia dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat.’”

(Diriwayatkan oleh Muslim)

Asal kata زَيْفٌ adalah menggigil, seakan-akan orang yang sedang demam mendengar petir penyakit ini.³¹⁷

Wanita Haid Tidak boleh Masuk ke Masjid

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا
أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

“Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid, karena aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub.”

(Diriwayatkan Abu Dawud)³¹⁸

³¹⁷ *Husnul Uswah*, hlm. 439.

³¹⁸ *Ibid.*, hlm. 473.

Seorang Istri Dilarang Memberikan Sesuatu kepada Orang Lain Tanpa Izin Suaminya

Tatkala *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* menundukkan kota Makkah, beliau berdiri untuk berkhutbah,

أَلَا لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

“Ketahuilah, seorang wanita tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain, melainkan dengan seizin suaminya.”

Dan pada sebuah riwayat,

لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا
عَصَمَتْهَا

“Seorang istri tidak boleh berkuasa terhadap harta (yang dimiliki suaminya) apabila suaminya dibawah tanggungannya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa’i)

Seorang Ibu Melahirkan Tuannya

Dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, dalam sebuah hadits yang cukup panjang, yang disebut dengan hadits Jibril *Alaihissalam*, dia berkata, “Maka beritahukanlah aku, apakah tanda-tanda hari Kiamat?” *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, “Seorang ibu melahirkan tuannya sendiri.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selain mereka)

Menyembunyikan Kandungan

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.”

(Al-Baqarah: 228)

Ada yang mengatakan, “Yang dimaksud adalah –menyembunyikan– haid.” Ada yang mengatakan, “Kehamilan.” Ada yang mengatakan, “Dua-duanya.”

Alasan pelarangan menyembunyikan kehamilan karena pada sebagian kondisi terdapat sesuatu yang memudharatkan dan menghilangkan hak-hak suami.

Jika seorang wanita berkata, “Sesungguhnya saya sedang haid”, tetapi dia tidak haid, maka dia telah menghilangkan hak suami untuk merujuknya.

Dan jika dia berkata, “Saya sedang tidak haid”, padahal dia sedang haid, maka dia mewajibkan suaminya untuk menafkahnya, padahal suami belum wajib menafkahnya dan ini memudharatkan suami.

Demikian juga kehamilan, kadang seorang wanita menyembunyikannya agar suaminya tidak lagi ada hak untuk merujuknya. Terkadang dia mengaku hamil agar suaminya memberikan nafkah, dan lain sebagainya, yang bertujuan dapat memudharatkan suami.

Jika terdapat perbedaan pendapat tentang masa yang seorang wanita harus diberikan nafkah, apabila dia mengaku telah selesai masa iddahnyanya. Dan padanya terdapat dalil bahwa ucapan mereka diterima baik peniadaan maupun penetapan (kehamilan dan haid).

“Jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir.”

Pada ayat ini ada ancaman yang keras buat wanita-wanita yang menyembunyikan kehamilan atau haidnya. Dan juga di sini ada penjelasan bahwa wanita yang menyembunyikan hal itu tidak berhak disebut sebagai wanita yang beriman. Syarat ini bukanlah pengikat, tetapi untuk memberikan ketegasan. Hingga kalau mereka tidak beriman, mereka pun wajib beriddah juga.³¹⁹

Kefasikan Wanita dan Kezaliman Mereka

Dari Ali, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَقَ فِتْيَاتُكُمْ، وَطَعَى نِسَاؤُكُمْ؟
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَاثِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَشَدُّ

“Bagaimana kalian apabila anak-anak perempuan kalian berbuat kefasikan dan istri kalian berbuat kezaliman?” Para shahabat menjawab, “Wahai Rasulullah, apakah itu akan terjadi?” Rasulullah menjawab, “Ya, bahkan lebih dahsyat.”

(Diriwayatkan oleh Ruzain)³²⁰

Dan dari Ibnu Malik –atau Abu ‘Amir Al-Asy’ari– dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

³¹⁹ *Husnul Uswah*, hlm. 34-35.

³²⁰ Diriwayatkan dengan yang lebih kecil darinya oleh Abu Ya’la, Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath*, dari Abu Hurairah.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَخِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ
وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“Akan muncul dari umatku orang yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamr, dan musik.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Yang dimaksud dengan *الْحِرَّ* adalah perzinahan. Pada hadits ini disebutkan tentang diubahnya orang-orang Yahudi menjadi kera dan babi.³²¹

Khianatnya Seorang Wanita

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ لَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أَتَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

“Kalau saja tidak karena Siti Hawa, wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya.”

(Muttafaq alaih)

Dan berkhianatnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah dengan tidak menasihatinya ketika Siti Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Bukan pada yang lainnya.³²²

³²¹ *Husnul Uswah*, hlm. 446.

³²² *Ibid.*, hlm. 454.

Mengolok-Olok antar Sesama Wanita

Allah *Ta'ala* berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok)."

(Al-Hujurat: 11)

Para wanita-wanita janganlah mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok.

Disebutkan wanita secara khusus di sini karena mengolok-olok itu sering terjadi di antara mereka.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Ayat ini diturunkan tentang Shafiyyah binti Huyay. Sebagian istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan kepadanya, 'Wanita Yahudi anak perempuan dari seorang Yahudi'." Yang dianggap adalah keumuman lafazhnya, bukan khususnya sebab.³²³

Maka mengolok-olok dan merendahkan orang lain adalah dilarang dari setiap wanita yang ingin merendahkan orang lain.

Berapa banyak perolok-olokan terjadi pada perkumpulan wanita, ketika hal itu telah menjadi hiasan lidah mereka dan mereka menikmatinya. Oleh karena itulah,

³²³ *Husnul Uswah*, hlm. 218.

mereka disebutkan secara khusus di sini, tidak cukup hanya memasukkan mereka ke dalam firman Allah dengan istilah *قَوْمَ* (*kaum*).

Seorang Wanita Meminta kepada Suami Saudarinya agar Saudarinya Dicerai

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ
مَا فِي إِنْثَاهَا

“Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang melamar wanita yang telah diterima lamarannya oleh saudaranya. Dan seorang wanita janganlah meminta kepada suami saudarinya agar menceraikannya, agar dia mencukupi apa yang ada pada bejananya.”

(Diriwayatkan oleh ulama hadits yang enam. Lihat pula *Husnul Uswah*, hlm. 271)

Maka permintaan cerai dari seorang wanita untuk saudarinya atau temannya, itu diharamkan. Dan ini terjadi karena *iktilath*, *tabarruj*, gosip, dan begadang, lelaki dan perempuan, lalu suami saudarinya atau suami temannya disukainya dan dia pun menyukai wanita itu, maka terjadilah perceraian karenanya.



SEBAGIAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN WANITA

MENUTUP MULUT

Seorang lelaki dimakruhkan shalat dengan menutup wajah dan mulutnya. Sesuai dengan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاةً فِي الصَّلَاةِ

“Bahwasanya *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang lelaki menutup mulutnya ketika shalat.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Jilid 1, hlm. 150)

Dan makruh pula meletakkan tangannya di mulutnya ketika shalat, kecuali ketika menguap. Karena yang disunnahkan ketika menguap adalah meletakkan tangan pada mulutnya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Sa’id *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا تَشَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ يَدِهِ عَلَى فِيهِ،
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

“Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya syetan akan masuk –bila mulutnya tidak ditutup–.”

Wanita dan *khuntsa* hukumnya sama seperti laki-laki dalam hal ini. Dan ini makruh, tetapi *makruh li at-tanzih*, tidak membatalkan sahnya shalat.³²⁴

Adapun menutup hidung, maka tentang hal ini ada dua riwayat:

1. Makruh, karena Umar memakruhkannya.
2. Tidak dimakruhkan, karena pengkhususan pelarangan menutup mulut menunjukkan bolehnya menutup yang lainnya.³²⁵

Memakai Cadar ketika Shalat

Seorang wanita dimakruhkan memakai cadar ketika shalat. Karena itu mengganggu jatuhnya kening dan hidung ke tempat sujud ketika bersujud. Dan ini juga dapat disebut sebagai menutup mulutnya laki-laki ketika shalat dan ini dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

³²⁴ *Al-Majmu'*, Jilid 3, hlm. 185.

³²⁵ *Al-Mughni*, Jilid 1, hlm. 585.

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita boleh membuka wajahnya ketika shalat dan ketika berihram."³²⁶

Dalam *Syarh Ad-Dardir 'ala Mukhtashar Khalil* disebutkan makruhnya wanita memakai cadar, yakni menutup wajahnya dengan cadar, yaitu apa yang sampai ke mata, karena itu termasuk *ghuluw* 'berlebihan' dan itu dimakruhkan secara mutlak, baik ketika shalat maupun di luar shalat.³²⁷

Dan apalagi laki-laki, selama budaya dan kebiasaannya suatu kaum tidak demikian.³²⁸



KASIH SAYANG PEREMPUAN TERHADAP BINATANG

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* bersabda,

إِنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍ يَطُوفُ بَيْتِهَا،
وَقَدْ أَذْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَتَزَعَتْ مَوْقَهَا، فَعَفَّرَ
لَهَا بِهِ

³²⁶ *Al-Mughni*, Jilid 1, hlm. 603.

³²⁷ *Syarh Ad-Dardir 'ala Mukhtashar Khalil*, Jilid 1, hlm. 93.

³²⁸ *Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, hlm. 248-249.

“Sesungguhnya seorang wanita pelacur melihat seekor anjing mengelilingi sumur dan ketika itu hari sangat panas. Anjing itu menjulurkan lidahnya karena sangat hausnya. Lalu wanita itu mencopot sepatunya (untuk mengambilkan air), maka wanita itu pun diampuni karenanya.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Berta'ziah kepada Wanita yang Anaknya Meninggal

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَزَى ثَكْلِي كَسِي بُرْدًا فِي الْحَتَّةِ

“Siapa yang berta'ziah kepada wanita yang anaknya meninggal dunia, maka dia akan dipakaikan pakaian kebesaran di surga.”

(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)

Wanita tetap Tinggal di Rumah setelah Berhaji

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada para istrinya ketika haji wada', (هَذِهِ نَمَ ظُهُورُ الْحَضَرِ) “Ini, kemudian tinggallah di rumah”. Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Dan mereka semua berhaji, kecuali Zainab binti Jahsy dan Saudah binti Zam'ah. Keduanya berkata, ‘Demi Allah, tidak ada satu kendaraan pun yang menggerakkan kami, setelah men-

dengar hal itu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*’.”

Ishaq mengatakan dalam haditsnya bahwa keduanya mengatakan, “Demi Allah tidak ada kendaraan yang menggerakkan kami setelah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ

‘Ini, kemudian tinggallah di rumah’.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dan dia meriwayatkannya dari Shalih *Maula* At-Tauamah bin Abu Dzi'b. Dia mendengarkannya sebelum hafalannya bercampur)

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada kami ketika Haji Wada’,

هَذِهِ هِيَ الْحَاجَّةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحَصْرِ
فِي الْبُيُوتِ

“Inilah dia haji. Kemudian (setelah menunaikan haji) duduklah di atas tikar di rumah.”

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, dan Abu Ya'la; dan juga para perawinya orang-orang tepercaya)

Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ketika berhaji dengan para istrinya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحَصْرِ

“Sesungguhnya inilah haji, kemudian kalian harus tetap di atas tikar.”

Syahidnya Wanita yang Melahirkan Anak, dan Menangisnya Seorang Wanita karena Kematian

Hadits yang panjang dari Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu*,

وَفِي الثُّفَسَاءِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ شَهَادَةٍ

“Dan wanita yang anak dalam kandungannya membuatnya meninggal dunia, maka dia mati syahid.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dan lafazh hadits ini bagi Thabrani. Semua para perawinya *tsiqah* 'tepercaya')

Huruf *jim* pada *lafazh* ini boleh tiga harakat, yakni wanita yang meninggal dunia dan anaknya masih di dalam kandungan. Dikatakan, “Wanita itu wafat dengan *jama'a*” apabila dia wafat dan anaknya masih dalam kandungannya. Ada yang mengatakan, “Apabila dia mati dalam keadaan gadis juga.”

Dan dari Rabi' Al-Anshari, bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjenguk 'Ad, keponakannya Jubair Al-Anshari. Lalu keluarganya menangisinya, maka Jubair pun berkata kepada mereka, “Jangan kalian sakiti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan suara tangisan kalian.” Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعَهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا وَجَبَ فَلْيَسْكُنَنَّ
... إلى قوله: وَالنَّفْسَاءُ بِجَمْعِ شَهَادَةٍ

“Biarkan mereka menangis selama dia masih hidup. Jika dia telah wafat, maka janganlah menangis ... –hingga sabdanya–: dan wanita-wanita yang wafat dalam keadaan hamil, maka matinya mati syahid.”

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan para perawinya
dijadikan pegangan dalam Kitab *Ash-Shahih*)

Pada sebuah hadits yang cukup panjang dari Rasyid bin Hubaisy, dan dia memarfukannya,

وَالنَّفْسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرْرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ

“Dan wanita-wanita yang wafat dalam keadaan hamil, anaknya menuntunnya ke dalam surga.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan.
Dan Rasyid adalah shahabat yang terkenal)

Dari ‘Uqbah bin Amir, secara marfu’,

النَّفْسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ

“Wanita-wanita hamil itu di jalan Allah, –bila mereka wafat dalam keadaan hamil– maka matinya syahid.”

(Diriwayatkan oleh An-Nasa’i)

Dari Jabir bin ‘Utaik, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang menjenguk Abdullah bin Tsabit, ketika beliau sampai di rumahnya dia telah wafat. Lalu dia dibangunkan, tetapi tidak bangun. Lalu

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan *istirja*³²⁹ dan bersabda,

غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَينَ
فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكَ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعِهْنَ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَ
بَاكِئَةً قَالُوا: وَمَا وَجَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ
... إِلَى قَوْلِهِ: وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعٍ شَهِيدٌ

“Kamu telah meninggalkan kami wahai Abu Rabi’,” maka para wanita berteriak histeris dan menangis. Ibnu ‘Utaik mendiamkan mereka, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Biarkan mereka. Jika dia telah wajib, maka jangan ada yang menangis.” Mereka bertanya, “Apa itu wajib, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Apabila dia wafat.” Hingga sabdanya, “Dan seorang wanita yang wafat dalam keadaan hamil, maka dia mati syahid.”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah, serta Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya)

Memerdekakan Budak Muslimah

Dari Umamah dan para shahabat lainnya *Radhiyallahu Anhum*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

³²⁹ Mengucapkan, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.”

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتْمَا فَكَأَكُهُ
مِنَ النَّارِ يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ

“Orang Muslim mana saja yang memerdekakan dua orang wanita Muslimah, maka keduanya menjadi pembebasnya dari neraka. Setiap anggota tubuh keduanya membebaskan tubuhnya.”

(Diriwayatkan At-Tirmidzi, dan dia mengatakan, “Hadits hasan shahih”)

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Ka’ab bin Murrah, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan *ma’na*, dari Ka’ab, dan dia menambahkan,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَأَكُهَا
مِنَ النَّارِ يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا

“Wanita Muslimah mana saja yang memerdekakan budak wanita Muslimah, maka budak itu akan membebaskannya dari neraka. Setiap anggota tubuh keduanya membebaskan tubuhnya.”

Dan dari Uqbah bin Amir, dia memarfukannya,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَهِيَ فَكَأَكُهُ مِنَ النَّارِ

“Siapa yang memerdekakan budak yang beriman, maka dia akan membebaskannya dari neraka.”

(Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih, dan lafazh hadits ini baginya)³³⁰

³³⁰ Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Nasa’i, dan Abu Ya’la serta Al-Hakim, dan dia mengatakan, “Sanadnya shahih”.

رَبَّةٌ (budak) di sini termasuk lelaki dan perempuan.

Dari Abdullah bin 'Auf, pada hadits yang cukup panjang, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقْتَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَكَاهَا
مِنَ النَّارِ يُخْزِي كُلُّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمًا مِنْ أَعْضَائِهَا،
وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُمَا فِكَكَاهُ
مِنَ النَّارِ. يُخْزِي بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا
مِنْهُ

“Wanita Muslimah mana saja yang memerdekakan budak wanita Muslimah, maka budak itu akan membebaskannya dari neraka. Setiap tulang di tubuh budak itu dapat membebaskan tulang tubuhnya. Dan orang Muslim mana saja yang memerdekakan dua orang wanita Muslimah, maka keduanya menjadi pembebasnya dari neraka. Setiap dua tulang dari tulang keduanya akan membebaskan tulangnya.”

(Diriwayatkan oleh Thabrani)³³¹

Wanita Menjawab Adzan

Dari Ma'munah, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri antara shaf lelaki dan perempuan, beliau lalu bersabda,

³³¹ Riwayatnya ini dapat diterima, kecuali Abu Maslamah bin Abdurrahman, dia tidak mendengar dari ayahnya. *Husnul Uswah*, hlm. 519.

إِذَا سَمِعْتَنَ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتِهِ فَقُلْنَ كَمَا
يَقُولُ، فَإِنَّ لِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ،
فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا لِلنِّسَاءِ فَمَا لِلرِّجَالِ؟ قَالَ: ضِعْفَانِ
يَا عُمَرُ

“Wahai para wanita, apabila kalian mendengar adzan orang Habasyah ini dan iqamahnya, maka ucapkanlah apa yang dia ucapkan. Karena setiap huruf ada beribu-ribu derajat untuk kalian.” Umar berkata, “Ini untuk wanita, bagaimana untuk laki-laki?” Rasulullah menjawab, “Dua kali lipat wahai Umar.”

(Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan padanya ada *nakarah* [hadits mungkar])



PEMBAHASAN 33

PERBEDAAN HUKUM-HUKUM PEREMPUAN DENGAN LAKI-LAKI

1. Perempuan disunnahkan mencabut bulu kemaluannya.
2. Tidak baik bila hanya menipiskannya.
3. Lebih baik bila mencukur rambut di dagunya.
4. Perempuan dilarang menggundul rambutnya.
5. Sperma perempuan tidak dapat disucikan hanya dengan menggaruknya, menurut sebuah pendapat.
6. Tambahan dari penyebab *akil baligh* wanita adalah haid dan hamil.
7. Wanita dimakruhkan *adzan* dan *iqamah*.
8. Semua tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
9. Suara wanita adalah aurat, menurut sebuah pendapat.
10. Wanita dimakruhkan masuk ke kamar mandi umum.
11. Tidak mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua telinganya, tetapi sejajar dengan pundaknya.

12. Tidak membaca keras (dalam shalatnya).
13. Menyatukan dua pahanya ketika ruku' dan sujud.
14. Tidak merenggangkan jari-jemarinya ketika ruku'.
15. Jika wanita mengingatkan imam, cukup menepuk tangan, bukan bertasbih.
16. Shalat berjama'ah wanita dimakruhkan, dan bila berjama'ah imamnya berada di tengah-tengah shaff.
17. Wanita sama sekali tidak layak menjadi imam bagi jama'ah laki-laki.
18. Wanita dimakruhkan datang ke masjid untuk shalat berjama'ah, dan shalatnya di rumahnya itu lebih utama.
19. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dadanya dan meletakkan tangannya ketika bertasyahud di atas pahanya hingga ujung jarinya berada di lututnya.
20. Duduk *tawarruk* ketika duduk tasyahud akhir.
21. Wanita tidak dianjurkan ikut shalat shubuh ketika *isfar* (langit sudah agak terang).
22. Wanita tidak wajib shalat Jum'at, tetapi bila dia ikut, maka shalatnya sah.
23. Tidak boleh bermusafir, kecuali ditemani oleh suami atau mahramnya.
24. Tidak wajib berhaji, kecuali ditemani oleh suami atau mahramnya.
25. Tidak mengucapkan *talbiah* dengan keras.

26. Dibolehkan memakai pakaian berjahit ketika ihram.
27. Tidak berlari kecil ketika melewati dua tanda hijau ketika sa'i.
28. Tidak menggundul rambutnya, tetapi hanya mencukur sedikit rambutnya.
29. Tidak berlari kecil pada tiga putaran pertama thawaf.
30. Menjauhi Ka'bah ketika thawaf itu lebih baik.
31. Tidak boleh berkhutbah secara mutlak, ketika shalat Jum'at atau shalat lainnya.
32. Wukuf di pinggir Padang Arafah, bukan di tengahnya atau dekat Bukit Arafah dan dia wukuf dengan duduk, sedangkan lelaki berkendara atau berdiri.
33. Ketika ihram wanita boleh memakai sepatu.
34. Boleh meninggalkan thawaf qudum bila ada udzur haid. Dan boleh mengakhirkan thawaf ziarah bila ada udzur haid.
35. Seorang wanita -bila wafat- dikafani dengan lima helai kain kafan.
36. Tidak boleh mengimami shalat jenazah laki-laki.
37. Tidak boleh mengusung jenazah meskipun yang wafat adalah perempuan.
38. Disunnahkan menghadap Kubah di Tabut.
39. Tidak ada bagian ghanimah. Hanya saja dia boleh diberikan sekedarnya saja bila dia ikut berperang.

40. Wanita yang murtad dan musyrik tidak boleh dibunuh, tetapi wanita yang murtad itu ditahan, hingga dia masuk Islam, sedangkan wanita yang musyrik itu ditawan.
41. Persaksian wanita pada *hudud* dan *qishash* tidak dapat diterima.
42. Wanita dibolehkan mewarnai tangan dan kakinya. Berbeda dengan lelaki, kecuali darurat.
43. Bagian wanita setengahnya laki-laki dalam hal warisan, persaksian, dan diyat jiwa atau sebagian anggota tubuh.
44. Bagian wanita setengah bagian lelaki pada nafkah kerabat, orang miskin yang masih mahramnya, yang fakir dan lemah, tidak dapat mencari nafkah, seperti jika dia memiliki paman atau ibu. Atau memiliki ibu, saudara laki-laki seayah, atau ibu atau saudara laki-laki seayah. Maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, dan paman atau saudara laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ berdasarkan hitungan warisan.
45. Farajnya dibayar dengan mahar, berbeda dengan lelaki.
46. Budak wanita boleh dipaksa untuk menikah, berbeda dengan budak lelaki, menurut sebagian riwayat.
47. Budak wanita boleh memilih apabila dia telah merdeka, berbeda dengan budak laki-laki, meskipun suaminya itu merdeka.
48. Air susunya itu diharamkan sampai ke bawahnya.

49. Didahulukan dalam hal hak mengasuh anak daripada laki-laki.
50. Didahulukan dalam hal nafkah daripada nafkah anak kecil.
51. Didahulukan pergi dari Muzdalifah ke Mina daripada laki-laki. Begitu juga didahulukan meninggalkan masjid sebelum laki-laki.
52. Berada di barisan paling belakang dalam jama'ah shalat dan wukuf.
53. Dibariskan paling belakang dari imam ketika jenazah lebih dari satu. Jenazah perempuan lebih jauh dari imam.
54. Diakhirkan penguburannya, bila jenazah lebih dari satu dan tidak boleh mengubur dua dan tiga jenazah dalam satu liang, kecuali darurat. Maka jenazah laki-laki diletakkan di paling kiblat, di belakangnya anak laki-laki yang masih kecil, di belakangnya lagi *khuntsa* baru kemudian jenazah perempuan.
55. Wanita wajib membayar diyat bila memotong buah dadanya atau putingnya, berbeda dengan lelaki karena atasnya *hukumah* (diyat yang tidak ditentukan hukumannya-red.).
56. Tidak ada qishash bila wanita memotong kelopak matanya, berbeda dengan lelaki.
57. Tidak ada *qasamah* (sumpah saksi-red.) atasnya.
58. Wanita tidak masuk ke dalam *aqilah* (keluarga yang menanggung diyat pembunuh). Oleh karena

itu dia tidak wajib apa-apa untuk membantu membayarkan diyat, kalau dia membunuh secara tidak sengaja. Berbeda dengan lelaki. Maka si pembunuh seperti mereka (wajib membayar diyat).

59. Dibuatkan lubang untuk eksekusi rajamnya, bila perzinahannya ditetapkan dengan bukti atau pengakuan.
60. Dicambuk dalam keadaan duduk, sedangkan lelaki dicambuk dalam keadaan berdiri.
61. Tidak diasingkan. Sedangkan lelaki diasingkan selama satu tahun, sebagai kebijakan politik, bukan hudud.
62. Wanita tidak dibebani menghadiri persidangan jika diberi peringatan-yaitu keharusan peringatan dan tidak pula untuk sumpah, tetapi hakim mendatangnya atau hakim mengutus wakilnya agar wanita itu bersumpah dengan disaksikan dua orang saksi.
63. Seorang gadis tidak boleh memulai salam dan ta'ziyah.
64. Seorang wanita tidak dijawab salamnya atau tidak didoakan ketika bersin, yakni jika dia yang pertama mengucapkan salam dengan suara terdengar (keras).
65. Diharamkan berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, dan dimakruhkan berbicara dengan lelaki itu.

66. Para wanita tidak boleh masuk dalam bagian pajak negara.

Hukum-hukum ini kami kutip secara ringkas dari Kitab *Husnul Uswah*, halaman 581-592.

Jadi, siapa saja yang ingin mengetahui lebih jauh maka lihatlah kitab itu. Atau lihat kitab-kitab fikih induk. Karena di dalamnya ada penjelasan yang mendalam dan terperinci.

Ini hanya poin-poinnya saja, dan sebagiannya menurut sebagian ulama.



KATA PENUTUP

Allah *Ta'ala* berfirman,

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(An-Nisa': 1)

Sesungguhnya diantara hal terkuat yang bisa memuaskan hawa nafsu yang telah disusun Allah dalam jasad manusia adalah memuaskan hawa nafsu dengan lawan jenis, dan Allah telah menjadikannya seperti ini untuk berbagai tujuan yang luhur, dan hakikat-hakikat yang tinggi yang bertujuan memakmurkan alam dan penyembahan kepada khaliq. *Al-Jins* adalah titik lemah yang memungkinkan bagi syetan menyelinap dari celahnya untuk merusak alam dan membalikkan tatanan hidup secara otomatis, dan membatalkan risalah kehidupan. Allah *Ta'ala* berfirman,

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya

kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

(An-Nisa: 26-27)

Sufyan Ats-Tsauri ketika mengomentari atas sifat manusia yang lemah yang disebutkan dalam ayat ini berkata, “Seorang perempuan yang melewati seorang laki-laki, maka ia tidak dapat menahan dirinya dari melihat kepadanya dan ia tidak dapat mengambil manfaat darinya, maka apakah ada sesuatu yang lebih lemah dari hal ini?”

Jika Allah *Ta'ala* selalu mengawasi dalam melihatnya dan ia mengetahui bahwa melihat kepadanya (wanita) diharamkan, dan bahwa melihatnya ini tidak memperoleh manfaat atasnya kecuali berbagai kesedihan, maka ia harus bertakwa kepada Allah dan mencukupkan diri dari hal-hal yang dihalalkan baginya, jika ia orang yang telah menikah, dan jika ia bujang maka baginya harus berpuasa, karena hal itu sebagai penawar.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita.”

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda,

اتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ
فِي النِّسَاءِ

“Takutlah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah pada wanita.”

(Diriwayatkan oleh Muslim)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُذَبَّرُ فِي صُورَةِ
شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ امْرَأَةٍ مَا يُعْجِبُهُ
فَلْيَاتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

“Sesungguhnya jika menghadap dalam bentuk syetan dan membelakangi dalam bentuk syetan, jika salah seorang dari kalian melihat dari perempuan yang menakjubkannya, hendaknya mendatangi keluarganya (istrinya), karena sesungguhnya hal itu dapat menolak (keinginan) pada dirinya.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)

Maka ketika memuaskan hawa nafsu dengan lawan jenis ini adalah penguasaan yang sewenang-wenang atas jiwa manusia. Maka kami menemukan bahwasanya Islam meletakkan aturan-aturan, undang-undang, meratakan jalan, dan menegakkan padanya berbagai isyarat yang teratur gerakannya dalam kehidupan ini agar tidak bertabrakan dengan sunnah Allah pada ciptaan-Nya. Tanpa adanya keharusan aturan ini dan

terikat dengannya, niscaya akan melalaikan manusia dan pemuasan hawa nafsu akan lepas dengan tidak terkendali.

Perhatikanlah apa yang terjadi pada sopir yang gila yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas baik lampu merah maupun lampu hijau.

Jims Rusto ketika mengisyaratkan bahaya pemuasan hawa nafsu ini berkata, "Sesungguhnya bahaya kekuatan lawan jenis kadang terjadi di akhir perkara-nya jauh lebih besar dari roket."

Islam telah memerangi kerahiban yang menjadikan manusia mengkhusukkan diri untuk beribadah, menjauhkan diri dari dunia dan terputus dari memenuhi perasaan dan hawa nafsu.

Maka Islam mengajak untuk menikah karena hal itu adalah sunnah kehidupan, dimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Dan aku menikahi para wanita, maka barangsiapa yang benci pada sunnahku maka ia bukan dari golonganku."

Islam tidak menyumbat pemuasan hawa nafsu ini dengan hal kotor dan tidak pula aib selama pemuasannya sesuai dengan yang disyariatkan Islam kepadanya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلَكَ فِي جَمَاعِكَ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيَّاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟
فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

“Dan kamu mendapatkan pahala dalam berjima' dengan istrimu,’ mereka bertanya (para shahabat), ‘Wahai Rasulullah apakah salah seorang dari kami ketika memenuhi syahwatnya (berjima') mendapatkan pahala?’ Beliau bersabda, ‘Apa pendapat kalian jika memenuhi syahwatnya dalam hal yang haram (zina) bukankah mendapatkan dosa?’ Maka begitu pula jika ia meletakkannya pada yang halal, maka baginya pahala’.”

(Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad)

Islam tidak berbasa-basi soal laki-laki maupun perempuan dalam pembahasan fitrah ini dan menjadikan pada setiap suami-istri memiliki hak dalam memperoleh pemuasan hajatnya secara jasad, Islam telah menetapkan hal itu dengan gambaran yang tidak mungkin terlihat kecuali dalam agama ini. Islam menjadikan pemuasan hubungan dengan lawan jenis akan sempurna dalam lingkup kemanusiaan yang jauh dari jiwa kebinatangan yang lapar, dan memperhatikan dalam hal ini perasaan perempuan. Karena perempuan dalam sisi yang ini dikalahkan oleh rasa malu dalam jalur ini. Islam menjadikan ilmu ini meliputi hal yang tersembunyi antar suami dan istrinya, yang digadaikan dengan waktunya tanpa menguasai pemikiran Muslim dan kekuatannya, sehingga mengosongkan untuk dirinya, urusannya, dan risalahnya dalam kehidupan ini.

Al-Qur`an yang mulia ini sebagai pembimbing pertama kali ketika berbicara tentang lawan jenis, yang berbicara dengan metode yang mengarah pada tujuan dan tidak mencoreng rasa malu, dan jika seorang Muslim bertemu hadits yang jelas tentang aurat dalam Al-Qur`an atau sunnah, maka dia tidak membutuhkan lafazh lainnya, dan tidak akan tegak lafazh lain dengan arti yang dipahami dalam soal perintah, larangan ataupun arahan.

Alangkah sayangnya orang-orang yang lalai dengan obrolan para pengumbar hawa nafsu –dan alangkah banyaknya– seandainya mereka beradab dengan adab Al-Qur`an.

Sesungguhnya dalam agama Islam sangat kaya, sehingga tidak membutuhkan selainnya jika kita membatasi dengannya, dan kita berjalan atas adabnya, maka kita harus berhati-hati dengan Islam dan kaum Muslimin dari para musuhnya, yang selalu memprogram yang tidak pernah letih dan capek, mereka memprogram dan menggambarkan setiap ada hal yang buruk yang ada pada kita dan agama kita, mereka selalu mengarahkan berbagai media masa yang berbeda-beda untuk menghabiskan waktu kita, para wanita kita, anak perempuan kita, para remaja putra dan putri kita, maka apakah kita sudah berwaspada? Apakah kita sudah berakal? Apakah kita sudah memahami? Dan apakah kita telah kembali kepada Allah?

“Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.”

(Adz-Dzariyat: 50)

Ketahuilah apakah saya telah menyampaikan... Ya Allah persaksikanlah.

****❦****

DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Hijab Baina Al-Ifrath wa At-Tafrith*, Dr. Shabri Al-Mutawalli, cet. Daar Al-Kalim Ath-Thayyib dan Daar Ibn Katsir.
2. *Syakhsyiyah Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi, cet. Daar Al-Baya'ir Al-Islamiyyah.
3. *Madza Wara' Al-Abwab Ummu Sulaiman*.
4. *Al-Mar'ah Al-Mutabarrijah wa Atsaruha As-Sayyi' fi Al-Ummah*, Abdullah At-Talidi, cet. Ibn Hazm.
5. *Tafsir Ath-Thabari*.
6. *Tafsir Al-Qurthubi*.
7. *Tafsir Ibn Katsir*.
8. *At-Tabarruj wa Al-Ihtisab Alaihi*, Ubaid bin Abdul Aziz bin Ubaid As-Sulami, Maktabah Al-Haramain.
9. *Ahkam Al-Mar'ah fi Al-Islam*, Dr. Sayyid Al-Jamili, Daar Al-Kitab Al-Arabi.
10. *Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Wahbi Sulaiman Al-Ghawiji, Daarul Qalam.
11. *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, Dr. Mushthafa As-Siba'i, Al-Maktab Al-Islami.
12. *Al-Islam Wattijah Al-Mar'ah Al-Muslimah Al-Mu'ashirah*, Dr. Muhammad Al-Bahi, Daar Al-I'tisham.
13. *Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Wajhi At-Tahaddiyat*, Anwar Al-Jundi, Daar Al-I'tisham.

14. *Ma'aakhidz Ijtima'iyyah Ala Hayat Al-Mar'ah Al-Arabiyyah, Nazik Al-Malaikah*, tahqiq: Muhammad 'Ted Al-Abbasi.
15. *Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Nadzir Hamdan, Daar Al-Qiblah li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah.
16. *Al-Mudhah fi At-Tashawwur Al-Islami Az-Zahra'*, Fathimah Binti Abdillah, Maktah As-Sunnah.
17. *Musykilat Asy-Syabab Al-Jinsiyyah wa Al-Athifiyyah Tahta Adhwa' Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Abdurrahman Al-Washil, Daar Asy-Syuruq.
18. *Al-Mar'ah fi Sunuq An-Nakhasah Al-Alami*, Muhammad Ahmad Mu'abbar Al-Qahthani, Daar Al-Wafa'.
19. *Risalah fi Ahkam Al-Ghina'*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Tahqiq: Muhammad Hamid Al-Faqi, Daar Thayyibah.
20. *Al-Muhadzdzab*, Asy-Syairazi, Tahqiq: Muhammad Az-Zuhaili, cet. Daar Al-Qalam, Damaskus.
21. *Fiqhus Sunnah*, As-Sayyid Sabiq, cet. Al-Fath Lil 'Ilam Al-Arabi.
22. *Wahyu Al-Qalam*, Mushthafa Shadiq Ar-Rafi'i, cet. Daar Al-Kitab Al-Arabi.
23. *Audah Al-Hijab 1-2*, Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam, cet. Daar Thayyibah.
24. *Ta'ammulat fi Al-Mar'ah wa Al-Mujtama'*, Muhammad Al-Majdzub, Muassasah Ar-Risalah.
25. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Al-Maktab Al-Islami.
26. *Al-Libas wa Az-Zinah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Dr. Muhammad Abdul Aziz Umar, Muassasah Ar-Risalah.

27. *Fathul Bari Ibn Hajar*, cetakan Salafiyyah.
28. *Ahkam An-Nisa` Libn Al-Jauzi*, Tahqiq: Abdul Qadir Ahmad Abdul Qadir, Daar Al-Wafa`, kairo.
29. *Al-Mas`uliyah Al-Jasadiyyah fi Al-Islam*, Abdullah Ibrahim Musa.
30. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, Wazarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyyah*, Kuwait.
31. *Husnul Uswah Bima Tsabata Anillah wa Rasulihi fi An-Niswah*, As-Sayyid Muhammad Shiddiq Hasan Khan Al-Qanuji Al-Bukhari, Tahqiq: Dr. Mushthafa Al-Khan dan Muhyiddin Mastu, Muassasah Ar-Risalah.
32. *Ats-Tsaqafah Al-Jinsiyyah wa Tanzhim Al-Haml*, Dr. Hani 'Armusy, Daar An-Nafa`is.
33. *Shahih Al-Bukhari*.
34. *Shahih Muslim*.
35. *Musnad Al-Imam Ahmad*.
36. *Sunan At-Tirmidzi*.
37. *Sunan An-Nasa'i*.
38. *Sunan Ibn Majah*.
39. *Kasyf Al-Astar*.
40. *Ath-Thabaqat Al-Kubra*.
41. *Hilyah Al-Auliya`*.
42. *Al-Mughni*.
43. *Sunan Abi Dawud*.
44. *Nailul Authar*.
45. *Nihayah Al-Muhtaj*.
46. *Mughni Al-Muhtaj*.

47. *Tafsir Fathul Qadir.*
48. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah.*
49. *Hasyiyah Ibn 'Abidin.*
50. *As-Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi.*
51. *Bada'i' Ash-Shana'i'.*
52. *Al-Muhalla.*
53. *Firdaus Al-Akhbar.*
54. *Faidhul Qadir.*
55. *Kifayatul Akhyar.*
56. *Zadul Ma'ad.*
57. *Majalah Manarul Islam.*
58. *Bidayatul Mujtahid.*
59. *Al-Fatawa, Syaltut.*
60. *Al-Ihya'.*
61. *Majma' Az-Zawa'id.*
62. *Al-Mu'jam Al-Kabir.*
63. *At-Targhib wa At-Tarhib.*
64. *Tafsir wa Bayan ma'a Al-Faharis, Al-Himshi.*



.....

[illegible]